

## Isu-Isu Kontemporer Moneter Syariah



# Isu-Isu Kontemporer Moneter Syariah

Dr. Andri Soemitra, MA



## Isu-Isu Kontemporer Moneter Syariah

Penulis :

Dr. Andri Soemitra, MA

Editor :

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag

Desain Cover : Alfaruq Grafika

Desain Layout : Alfaruq Grafika

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp./HP. 0813 6116 8084  
Email: febiuinsupress@gmail.com

Cetakan Pertama, Desember 2020

ISBN : 978-602-6903-51-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

## Kata Pengantar

Alhamdulillah puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat kecerdasan, kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan buku penelitian volume satu ini pada waktunya. Sholawat dan salam penulis haturkan keharibaan junjungan umat baginda Rasulullah Muhammad Saw. Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala alihi wa ahlihi wa ashabihi ajmain.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada unsur Pimpinan dan Pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan yang telah mengizinkan penerbitan buku berbasis penelitian ini lewat media pencetakan dan anggaran dari Pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan tahun 2020. Penulis merasa bersyukur dan berterima kasih semoga kerja dan kinerja atas buku ini dapat menjadi amal jariyah buat kita semua.

Buku ini berjudul *Isu-Isu Kontemporer Moneter Syariah*. Bahan dasar penulisan buku ini adalah hasil rangkuman dari bahan kuliah yang penulis ampu bersama dengan Prof. Dr. Rifki Ismal di Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan yang kemudian dikembangkan menjadi penelitian sesuai dengan tema-tema yang dibahas dan didiskusikan dalam ruang-ruang perkuliahan. Izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Rifki Ismal yang menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam penulisan buku ini. Buku ini dicetak dan diedarkan sebagai bagian dari upaya penulis memperluas kajian dan materi ajar terkait moneter syariah. Distribusi buku ini juga diupayakan dalam bentuk elektronik dan tidak bersifat komersil agar dapat menjadi kontribusi keilmuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan kepada masyarakat akademis dan masyarakat umum yang ingin memperdalam

tema-tema kontemporer terkait dengan moneter syariah. Tema yang diangkat dalam buku Isu-Isu Kontemporer Moneter Syariah volume satu ini terdiri dari Bab Pengantar, Pandangan Islam terhadap dinar, Pandangan Islam Terhadap E-Money dan E-Currency, Kebijakan Moneter Tanpa Bunga, Kebijakan Moneter Syariah Menciptakan Stabilitas Harga, Kebijakan Moneter Syariah Meningkatkan Kinerja Sektor Riil, dan Operasi Moneter Syariah Memanfaatkan Dana Berlebih (Idle Money) di Perekonomian. Insyaallah pada Penerbitan Buku volume berikutnya penulis akan melanjutkan pembahasan pada isu-isu aktual moneter syariah selanjutnya.

Penulis mengharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi perluasan sosialisasi bahan ajar terkait moneter syariah dan mengharapkan masukan dari para pembaca demi perbaikan naskah buku penelitian ini di masa yang akan datang. Penulis juga menyadari Buku ini masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan. Namun sebagai sebuah ikhtiar membuka ruang diskusi terbuka dan kontribusi berjamaah dalam pengembangan keilmuan ekonomi Islam penulis memberanikan diri mempublikasi naskah buku ini sebagai milik bersama yang dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan penggiat ekonomi Islam di nusantara sebagai bagian dari upaya membesarkan dan memperluas jangkauan keilmuan ekonomi Islam.

*Wabillahi taufiq wal hidayah*

Medan, Desember 2020

Penulis

Dr. Andri Soemitra, MA

## Kata Pengantar Editor

Puji Syukur kepada Allah Swt. akhirnya buku dengan judul “Isu-Isu Kontemporer Moneter Syariah” dapat diterbitkan. Tidak lupa juga ucapan Sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah Saw. yang selalu menjadi inspirasi untuk selalu berkarya dan memberikan sebanyak-banyak manfaatnya bagi orang lain.

Buku ini merupakan buku dasar yang ditulis oleh salah seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Buku ini hadir setidaknya untuk menambah dan memperkaya khazanah literatur yang mengkaji tentang isu-isu kontemporer moneter Syariah. Beberapa isu-isu mendasar yang dijelaskan dalam buku ini menjadikannya layak untuk dibaca dan dijadikan referensi oleh masyarakat umum, khususnya mahasiswa. Buku ini menjelaskan berbagai isu kontemporer moneter Syariah. Secara lebih khusus, buku ini menjelaskan diskusi terkait pandangan Islam tentang uang elektronik (e-money) dan uang digital (e-currency). Di samping itu, buku ini juga menjelaskan tentang kebijakan moneter dalam hubungannya dengan bebas bunga (interest free), stabilitas harga, dan kinerja sektor riil. Isi buku ini menjadi semakin kaya dengan ditambahkan bahasan tentang operasi moneter syariah dalam memanfaatkan idle money pada bagian akhirnya.

Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, buku ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi berkaitan dengan tema di atas. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para dosen lainnya untuk dapat terus menulis dan melakukan penelitian sehingga diharapkan dapat menjadi bentuk eksistensi keilmuan sebagai kaum akademisi dan sekaligus menjadi amal jariyah dari ilmu yang disampaikan melalui temuan karya ilmiah yang disajikan.

Dan akhirnya kita berharap semoga buku ini dapat menjadi persembahan bermanfaat dan menjadi amal saleh dan mendapat perkenan Allah SWT. Amin.

Medan, Desember 2020

Editor,

Dr. Muhammad Yafiz, MA

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Kata Pengantar Editor .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II PANDANGAN ISLAM TERHADAP DINAR (MATA UANG EMAS) .....</b>	<b>7</b>
A. Pengantar.....	7
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Pembahasan .....	10
D. Kesimpulan .....	58
E. Daftar Pustaka .....	59
<b>BAB III PANDANGAN ISLAM TERHADAP UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DAN UANG DIGITAL (E-CURRENCY) .....</b>	<b>60</b>
A. Pengantar.....	60
B. Rumusan Masalah.....	62
C. Pembahasan .....	62
D. Uang Elektronik Dalam Persepektif Islam .....	75
E. Uang Digital Dalam Persepektif Islam .....	78
F. Tinjauan Literatur Terkait Mata Uang Elektronik dan Mata Uang Digital.....	81
G. Kesimpulan.....	92
H. Daftar Pustaka .....	93

<b>BAB IV BAGAIMANA KEBIJAKAN MONETER TANPA BUNGA .....</b>	<b>94</b>
A. Pengantar .....	94
B. Rumusan Masalah.....	96
C. Pembahasan .....	96
D. Kajian Literatur Terkait Tentang Kebijakan Moneter Islam (Tanpa Bunga).....	118
E. Kesimpulan .....	133
F. Daftar Pustaka .....	134
<b>BAB V BAGAIMANA KEBIJAKAN MONETER SYARIAH MENCIPTAKAN STABILITAS HARGA .....</b>	<b>135</b>
A. Pengantar .....	135
B. Rumusan Masalah.....	138
C. Pembahasan .....	138
D. Problem Instabilitas Pada Kebijakan Moneter .....	148
E. Jalur Stabilitas Pada Kebijakan Moneter Syariah .....	155
F. Kajian Literatur Terkait Tentang Stabilitas Sistem Moneter Berbasis Ekonomi Islam.....	159
G. Kesimpulan .....	163
H. Daftar Pustaka .....	164
<b>BAB VI BAGAIMANA KEBIJAKAN MONETER SYARIAH MENINGKATKAN KINERJA SEKTOR RIIL .....</b>	<b>167</b>
A. Pengantar .....	167
B. Rumusan Masalah.....	168
C. Pembahasan .....	169
D. Studi Literatur Kebijakan Moneter Syariah Meningkatkan Kinerja Sektor Riil.....	178
E. Kesimpulan .....	180
F. Daftar Pustaka .....	182

**BAB VII BAGAIMANA OPERASI MONETER SYARIAH**

**MEMANFAATKAN DANA BERLEBIH (*IDLE MONEY*)**

**DI PEREKONOMIAN ..... 183**

A. Pengantar.....	183
B. Rumusan Masalah.....	186
C. Pembahasan .....	186
D. Kajian Literatur Terkait Tentang Pemanfaatan Uang Berlebih ( <i>Idle Money</i> ) Dalam Perspektif Moneter Syariah.....	197
E. Kesimpulan .....	200
F. Daftar Pustaka .....	201



# Bab I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kebijakan moneter merupakan salah satu media yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran ekonomi suatu negara terutama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar mata uang. Secara sederhana dapat dipahami bahwa kebijakan moneter merupakan suatu proses yang dilakukan oleh otoritas moneter dalam mengatur persediaan uang di suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu baik secara internal seperti mencapai target inflasi pada kisaran angkat tertentu, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga harga tetap stabil dalam kurun waktu tertentu, mencapai pembangunan ekonomi yang merata maupun secara eksternal seperti pencapaian keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya target-target ekonomi secara makro seperti pencapaian tingkat kesempatan kerja yang tinggi, stabilisasi pada harga barang dan jasa, serta keseimbangan pada neraca pembayaran internasional. Mekanisasi yang ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan internal, eksternal, maupun target ekonomi makro inilah yang secara umum disebut dengan kebijakan moneter.

Kebijakan moneter penting dikelola karena apabila terjadi masalah atau gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian maka langkah-langkah untuk mempengaruhi kondisi perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu kerangka kebijakan moneter diharapkan akan mampu mengoreksi kondisi perekonomian yang terjadi dan akan memulihkan perekonomian agar kembali menjadi stabil sesuai target otoritas moneter. Pengambilan kebijakan dalam rangka kebijakan moneter tersebut umumnya dilakukan melalui jalur transmisi kebijakan moneter yang akan disalurkan lewat sektor perbankan terlebih dahulu

baru kemudian mempengaruhi ekonomi di sektor riil. Dengan demikian kebijakan moneter merupakan upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter dalam rangka meraih suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan target secara berkelanjutan lewat upaya menjaga stabilitas harga pada tingkat capaian target tertentu.

Peran menjaga stabilitas harga lewat pencapaian sasaran tingkat inflasi yang terkendali diperankan oleh Bank Sentral. Mekanisme kerja Bank Sentral sebagai otoritas moneter mengelola kebijakan moneter pada umumnya adalah dengan upaya menjaga keseimbangan antara persediaan likuiditas uang dengan ketersediaan barang dengan tujuan inflasi dapat dikendalikan pada suatu tingkat tertentu. Pengelolaan inflasi sesuai target yang diharapkan akan berdampak pada pencapaian kesempatan kerja penuh dan berkontribusi terhadap kelancaran pasokan dan distribusi barang dan jasa. Dalam kerangka pikir moneter umum kebijakan moneter dapat dijalankan dengan sejumlah instrumen kebijakan moneter antara lain menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan, cadangan wajib di bank sentral yang umum juga dikenal dengan giro wajib minimum, atau melakukan intervensi di pasar mata uang asing sebagai *the last resort of the lender* di mana bank-bank dapat melakukan peminjaman uang ke bank sentral sebagai tempat terakhir apabila bank mengalami masalah kesulitan likuiditas. Dalam konteks perekonomian konvensional maka secara umum kebijakan moneter di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia juga menggunakan kerangka kebijakan moneter yang umum dipergunakan oleh otoritas moneter dunia yaitu menggunakan instrumen moneter berbasis sistem bunga.

Seiring dengan peralihan sistem keuangan dari semula berbasis komoditas logam mulai emas dan perak beralih menjadi uang kertas yang hanya ditopang oleh kebijakan pemerintah tercipta suatu kebutuhan meregulasi moneter. Kehadiran uang kertas yang tidak ditopang oleh komoditas berharga serta terjadinya penggandaan uang di sektor lembaga keuangan lewat sistem bunga mendorong terjadi perubahan besar dalam sistem keuangan dunia. Wajah sistem moneter dunia kemudian diharuskan melakukan pengelolaan keuangan berbasis *fiat money* yang senantiasa diikuti oleh terjadinya inflasi dengan pengambilan kebijakan moneter dengan pendekatan ekspansi dan kontraksi moneter berbasis penarikan dan penerbitan likuiditas. Proses multiplikasi uang di lembaga keuangan berbasis sistem bunga juga menjadi salah satu jalur yang penting diperhatikan dalam rangka mempengaruhi target sasaran moneter yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mencermati kondisi keuangan dunia yang didominasi oleh sistem keuangan konvensional berbasis pencetakan uang kertas dan penggandaan uang berbasis bunga dipandang menimbulkan masalah yang dikenal dengan fenomena moneter yang menyebabkan instabilitas pada sistem keuangan yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya krisis keuangan global. Itulah mengapa dalam perkembangan mutakhir, dunia belakangan mulai mengenal sistem ekonomi dan keuangan alternatif yaitu sistem ekonomi dan keuangan Islam yang menolak penggandaan uang lewat sistem bunga dan sejumlah ahli ekonomi dan keuangan Islam mewacanakan alternatif uang berbasis emas sebagai bentuk mata uang yang lebih adil dibandingkan dengan uang kertas. Dalam konteks global, lahirnya Islamic Development Bank pada tahun 1975 telah menjadi tonggak sejarah penting dimulainya era baru perkembangan aplikasi sistem ekonomi dan keuangan Islam di sektor keuangan.

Kehadiran ekonomi dan keuangan Islam yang pada periode awal terwujud pada perbankan Islam dapat dikatakan terdorong oleh adanya keinginan internal dari umat Islam untuk dapat mengaplikasikan ajaran Islam dalam berbagai sendi kehidupan umat Islam termasuk di sektor ekonomi, keuangan dan perbankan. Selain itu krisis ekonomi dan keuangan global yang disebabkan oleh perilaku berekonomi yang tidak menggunakan etika agama telah menyebabkan sektor keuangan menjadi sektor yang rapuh, mengandung unsur spekulasi, perjudian, ketidakjelasan, dan perilaku moral menyimpang karena menghalalkan segala cara menjadi salah satu agenda penting yang patut untuk dicarikan alternatif pengganti dalam perspektif ekonomi dan keuangan Islam. Oleh karena itu dorongan menghadirkan aplikasi sistem ekonomi dan keuangan Islam di sektor perbankan dan pasar keuangan menjadi salah satu agenda penting di berbagai belahan negara-negara berpenduduk Muslim.

Pola penerimaan negara-negara di dunia pasca berkembangnya aplikasi sistem ekonomi dan keuangan Islam ini beragam. Ada negara seperti Iran, Sudan, dan Pakistan yang menerima sistem ekonomi dan keuangan Islam menjadi sistem tunggal resmi di negaranya. Berbeda dengan tiga negara di atas, mayoritas negara-negara Muslim di berbagai dunia menerapkan sistem keuangan berganda (*dual financial system*) di mana sistem keuangan Islam diterapkan berdampingan dengan sistem keuangan konvensional yang sejak lama telah mereka terapkan. Indonesia termasuk negara mayoritas Muslim yang menerapkan sistem keuangan ganda.

Sistem keuangan ganda di Indonesia mulai secara resmi diberlakukan sejak diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun

1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992. Ketentuan ini menandai dimulainya era *sistem perbankan ganda (dual banking system)* di Indonesia di mana mulai beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil di mana *kedua sistem perbankan ini diharapkan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Belakangan regulasi terkait dengan perbankan syariah makin diperkuat pasca lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah makin mengokohkan posisi perbankan syariah dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia.*

Dalam kerangka sistem keuangan ganda maka kebijakan bank sentralnya dituntut pula harus mampu menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun kebijakan moneter Islam agar dapat secara efektif mempengaruhi situasi makroekonomi secara menyeluruh. Dalam konteks nasional Indonesia hal ini diatur dalam pasal 10 ayat (2) UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Perpu Nomor 2 tahun 2008 yang menyatakan bahwa dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter lewat pengendalian moneter berbasis prinsip syariah dilakukan dengan melaksanakan operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia dapat melakukan operasi moneter syariah yang bersifat kontraksi ataupun ekspansi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melihat adanya kepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan kebijakan moneter berbasis syariah yang saat ini telah diterapkan di berbagai belahan dunia baik dalam sistem keuangan tunggal maupun dalam sistem keuangan ganda berdampingan dengan sistem keuangan konvensional. Pertanyaan-pertanyaan utama yang sering mengemuka terkait dengan uang dalam perspektif Islam, bagaimana kebijakan moneter tanpa bunga, bagaimana kebijakan moneter syariah mendorong menjaga stabilitas harga, mendorong aktivitas sektor riil adalah sejumlah pertanyaan yang patut dikaji dalam sebuah penelitian lebih lanjut. Oleh karenanya, peneliti akan mengangkat tema terkait dengan kebijakan moneter syariah ini menjadi sebuah penelitian ilmiah. Selain melakukan komparasi antara fenomena moneter dalam perspektif konvensional dengan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, penelitian ini juga

akan melakukan survey literatur terkait dengan tema-tema yang diangkat menjadi topik penelitian.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Sebagai bagian dari upaya pendalaman terhadap kebijakan moneter syariah maka penelitian ini akan mencari jawaban atas sejumlah pertanyaan kunci terkait isu-isu kontemporer terkait dengan perkembangan kebijakan moneter syariah. Setelah mencermati latar belakang masalah maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pandangan Islam terhadap dinar?
2. Bagaimanakah Pandangan Islam terhadap *e-money* dan *e-currency*?
3. Bagaimana kebijakan moneter tanpa bunga?
4. Bagaimana kebijakan moneter syariah menciptakan stabilitas harga?
5. Bagaimana kebijakan moneter syariah meningkatkan kinerja sektor riil?
6. Bagaimana operasi moneter syariah memanfaatkan dana berlebih (*idle money*) di perekonomian?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sebagai bagian dari iktiar memahami perkembangan kontemporer kebijakan moneter syariah maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan Islam terhadap dinar?
2. Untuk mengetahui Pandangan Islam terhadap *e-money* dan *e-currency*?
3. Untuk mengetahui kebijakan moneter tanpa bunga?
4. Untuk mengetahui kebijakan moneter syariah menciptakan stabilitas harga?
5. Untuk mengetahui kebijakan moneter syariah meningkatkan kinerja sektor riil?
6. Untuk mengetahui operasi moneter syariah memanfaatkan dana berlebih (*idle money*) di perekonomian?

#### **D. MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Akademik

Bagi dunia akademik penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai penambah khazanah keilmuan di sektor ekonomi dan keuangan Islam yang belum banyak mendiskusikan tema terkait dengan kebijakan moneter dalam perspektif syariah Islam. Demikian pula sebaliknya dalam perspektif ilmu ekonomi konvensional kajian akan menjadi salah satu kajian bercirikan integrasi keilmuan antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi dan keuangan Islam.

2. Regulator Kebijakan Moneter

Bagi regulator terutama Bank Sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai kajian mutakhir terkait dengan bagaimana implementasi ekonomi dan keuangan syariah dalam bingkai kebijakan moneter.

3. Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai peningkatan wawasan keilmuan terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai kebijakan moneter terutama di Indonesia.

## **BAB II**

# **PANDANGAN ISLAM TERHADAP DINAR (MATA UANG EMAS)**

### **A. PENGANTAR**

Perumusan kebijakan moneter pada suatu wilayah tertentu ditentukan oleh banyak hal baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang memengaruhi perumusan kebijakan moneter oleh otoritas moneter antara lain situasi perpolitikan wilayah tersebut, tingkat kepercayaan para pelaku pasar, kurs valuta asing, tingkat suku bunga, dan tingkat inflasi. Adapun faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan moneter antara lain situasi perpolitikan global. Peredaran uang dalam suatu perekonomian di suatu wilayah merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam perumusan kebijakan moneter. Dalam kaitan ini, uang beredar senantiasa menjadi perhatian baik oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi moneter, para pengamat ekonomi, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam lintasan panjang perjalanan sejarah kehidupan dan aktivitas perekonomian manusia, uang telah mengalami evolusi yang tidak terjadi dalam satu kurun waktu tertentu. Telah dimaklumi bahwa sebelum mengenal uang, manusia telah mempergunakan sistem barter untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia untuk memenuhi keperluan hidup baik untuk makan, pakaian, dan beragam kebutuhan lainnya mendorong manusia untuk berinteraksi dengan orang lain agar kebutuhannya dapat terpenuhi dengan cara saling bertukar komoditas. Barulah pada periode selanjutnya manusia mengenal uang dalam bentuk logam mulia berupa emas dan perak sebagai mata uang

yang dipilih karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan alternatif uang komoditas lainnya.

Penggunaan emas dan perak sebagai mata uang dikenal sebagai mata uang yang memiliki nilai intrinsik karena emas dan perak selain merupakan jenis komoditas yang tahan lama juga terkenal memiliki nilai fisik sebagai logam mulia. Konsep mata uang Dinar dan Dirham dalam sejarah Islam merupakan aplikasi penggunaan emas dan perak sebagai bahan dasar mata uang sebagai mata uang yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam perspektif sejarah, uang emas bukan saja dominasi sejarah Islam lewat Dinar dan Dirham tetapi sudah digunakan sejak zaman Romawi dan Persia hingga akhirnya diadopsi oleh pemerintahan Islam.

Mata uang emas dalam catatan sejarah pertama kali diperkenalkan di zaman Romawi kuno pada tahun 211 SM. Mata uang emas diklaim memiliki stabilitas yang cukup baik karena mengandung kadar emas pada setiap mata uang yang dicetak. Selanjutnya pada masa Rasulullah sistem transaksi masih mengakomodasi pola barter dan pada saat bersamaan Rasulullah mengakui keberadaan mata uang emas bernama Dinar dan mata uang perak bernama Dirham sebagai mata uang sah dalam berbagai transaksi kaum muslim. Selanjutnya dalam sejarah Islam penggunaan mata uang Dinar dan Dirham menjadi sesuatu yang umum sampai ke masa kekhalifahan dan dinasti-dinasti Islam pada masa berikutnya.<sup>1</sup>

Jenis uang yang memiliki nilai intrinsik yang disebut dengan *full bodied money* atau *commodity money* ini pun menjadi mata uang yang diterapkan di berbagai wilayah. Dunia internasional telah memberlakukan mata uang emas dan mata uang berstandar emas ini bertahun-tahun lamanya. Sistem ini lalu berkembang menjadi uang kertas yang ditopang (*back up*) oleh emas dan perak (*gold reserve standard*). Namun, pada abad kedua puluh Amerika Serikat melalui Bank Sentralnya mulai mengambil alih membuat uang kertas ditambah dengan pecahan logam tanpa didasarkan pada standar nilai emas dan mengakhiri *Bretton Woods System* pada tahun 1971. Untuk mempertahankan nilai kertas yang dinyatakan bernilai uang ini hanya diserahkan kepada otoritas pemerintah melalui kebijakan ekonomi moneter. Nilai uang kertas yang disebut *fiat money* ini dijaga oleh otoritas moneter dengan menggunakan penentuan tingkat bunga. Pemberlakuan uang yang diserahkan pengelolaannya kepada otoritas moneter negara tanpa didampingi oleh standar emas dan perak

---

<sup>1</sup> Adiwarmam Karim, *Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Islam*, Majalah Ekonomi Syariah Vol 2 No.2 2003. h 12.

inipun kemudian senantiasa diikuti oleh tingginya tingkat inflasi dan tidak stabilnya nilai tukar mata uang.<sup>2</sup>

Belakangan, seiring dengan fenomena fluktuasi tingkat inflasi yang semakin tidak menentu dan tidak stabilnya nilai mata uang mendorong banyak negara mencari alternatif mata uang yang lebih adil. Setelah dunia menggunakan sistem mata uang yang tidak ditopang oleh aset atau komoditas berharga logam mulia yang dikenal dengan *fiat money*, dunia mulai akrab dengan fenomena moneter yaitu fluktuasi inflasi dan spekulasi pada mata uang yang tinggi. Ketertarikan dunia internasional untuk kembali memberlakukan kembali mata uang berstandar emas menjadi bahan diskusi yang cukup menarik perhatian. Bahkan sejumlah negara besar di dunia yang selama ini banyak bergantung pada mata uang Dollar sudah mulai mengalihkan cadangan devisanya dari mata uang dollar menjadi pembelian emas dalam jumlah tertentu. Fenomena ini tentu menjadi suatu permasalahan yang patut untuk ditelaah lebih lanjut.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah penggunaan logam mulia yaitu emas sebagai standar mata uang adalah sesuatu yang dianjurkan dalam sistem ekonomi Islam dan bisa menjadi alternatif mengatasi masalah tingginya inflasi dan tidak stabilnya mata uang dunia? Mengingat uang yang tidak disandarkan dengan emas cenderung tidak stabil dan senantiasa dibayangi oleh kehadiran inflasi yang tinggi. Apalagi jika terjadi penurunan kepercayaan terhadap mata uang fiat akan mengakibatkan rusaknya sistem perdagangan dan perekonomian karena tidaknya jaminan berupa seberat tertentu logam mulia. Oleh karenanya, penelitian dan kajian mendalam terkait dengan uang emas dalam perspektif hukum dan ekonomi Islam menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Penulis akan mengangkat persoalan ini ke dalam penelitian berjudul “Pandangan Islam terhadap Dinar (Uang Emas)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menunjukkan perlunya penelitian dan kajian terhadap Dinar (Mata Uang Emas). Oleh karenanya penelitian ini akan menetapkan rumusan masalah “Bagaimanakah Pandangan Islam Terhadap Dinar (Mata Uang Emas)?”. Rumusan masalah inilah yang akan dijawab sebagai tujuan masalah dalam bab pembahasan.

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2016), h. 3-4.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Memahami Konsep Uang

Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau dapat juga menjalankan fungsi sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Uang dalam konteks modern secara umum merupakan suatu alat tukar yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu. Berdasarkan konsepnya secara umum uang dapat ditelaah dari segi hukum dan dari segi fungsinya. Dari segi hukum uang dapat diterima dan digunakan di suatu wilayah tertentu apabila ada aturan hukum yang menunjukkan keberlakuannya menjadi alat tukar yang sah. Adapun memahami konsep uang berdasarkan fungsi yang diembannya paling tidak ada empat fungsi uang yaitu sebagai alat tukar dalam berbagai transaksi, sebagai alat penyimpan nilai, sebagai satuan hitung, dan sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Apabila sesuatu mampu menjalankan keempat fungsi tersebut maka berlakulah dia dianggap sebagai mata uang.<sup>3</sup>

Uang merupakan solusi mediasi perdagangan yang dipandang lebih efektif dan efisien. Sebelum mengenal uang orang bertransaksi menggunakan sistem barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Sistem ini dirasakan sangat menyulitkan karena terjadi asimetrik antara masing-masing pihak yang menyebabkan transaksi menjadi sulit untuk diwujudkan. Penemuan uang sebagai alat tukar merupakan solusi yang dipandang lebih efektif dan efisien dalam mempertemukan kebutuhan orang dalam berbagai transaksi perdagangan sehari-hari. Belakangan, uang tidak lagi sekedar dipergunakan sebagai alat tukar tetapi juga berkembang menjalankan fungsi lain. Adapun Uang dalam Istilah fikih Islam dikenal dengan istilah *nuqud* atau *tsaman* yaitu alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.<sup>4</sup>

Sebagaimana disebutkan di awal bahasan, Uang dapat dipahami dalam perspektif hukum dan dapat pula ditinjau dalam perspektif fungsional. Dalam perspektif hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Dengan demikian segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta, Prenada Media Kencana, 2016), h. 1-3. Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 2-3.

menunjukkan bahwa sesuatu itu digunakan sebagai alat tukar. Dalam hal ini berlaku jaminan pemerintah (*legal tender*) untuk menyatakan sesuatu itu uang yang berlaku di wilayah negara tertentu. Adapun uang dalam perspektif fungsional adalah sesuatu dikatakan uang apabila sesuatu itu menjalankan fungsi sebagai uang yang dapat dijadikan sebagai alat tukar menukar, penyimpanan nilai, satuan hitung, dan alat pembayaran tertunda. Secara fungsional keempat peran yang dijalankan oleh uang dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, uang sebagai alat tukar yaitu dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut. *Kedua*, uang sebagai alat penyimpan nilai yaitu sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang suka mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Uang merupakan salah satu pilihan utama untuk menyimpan kekayaan. *Ketiga*, satuan hitung, yaitu di mana tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. *Keempat*, ukuran pembayaran yang tertunda yaitu fungsi uang terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut.

Uang dalam perspektif perekonomian memiliki fungsi yang sangat vital dan penting, yaitu antara lain.<sup>5</sup> Uang sangat dibutuhkan dalam rangka melancarkan pertukaran antara berbagai barang dan jasa dalam berbagai transaksi perekonomian baik antara sesama warga masyarakat dalam poses produksi, distribusi, dan konsumsi, maupun dalam hubungan antar negara baik bilateral maupun multilateral. Uang juga diperlukan untuk mendorong kemajuan spesialisasi kerja karena orang akan memperoleh bayaran uang berdasarkan spesifikasi barang dan jasa yang ia tawarkan kepada pihak lain. Selanjutnya uang juga penting untuk mendorong tumbuhnya tabungan dan investasi karena uang yang beredar di masyarakat setelah tidak tergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari akan disisakan untuk kebutuhan masa depan berbentuk tabungan dan investasi. Keberadaan produk tabungan dan investasi yang disiapkan oleh lembaga keuangan merupakan mekanisme jalur transmisi yang penting dalam mengelola uang yang tidak terpakai dalam peredaran uang di masyarakat. Keberadaan tabungan dan investasi akan menyerap uang yang tidak terpakai di masyarakat dan menjadikan uang tetap produktif dan pemilik mendapatkan keuntungan dari produk tabungan dan investasi

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.10.

yang mereka miliki. Uang beredar yang dipergunakan secara produktif oleh masyarakat akan meningkatkan pendapatan nasional. Kondisi ini merupakan hal penting dalam meningkatkan kapasitas perekonomian nasional mengedarkan uang dalam kerangka produktif. Uang beredar akan mempengaruhi tingkat harga yang berlaku di masyarakat. Hal ini terjadi karena uang dipergunakan sebagai satuan hitung untuk menunjukkan nilai suatu barang yang pada gilirannya akan menciptakan harga di pasar barang dan jasa. Uang juga akan mendorong tumbuhnya asset dalam bentuk instrumen keuangan karena uang akan menjadi asset keuangan yang paling mudah cair. Kondisi ini akan semakin terasa dengan semakin majunya transaksi keuangan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana lewat lembaga intermediasi keuangan baik bank maupun non bank.

Terkait uang beredar dikenal istilah uang kartal (uang kertas dan logam), uang giral (uang cek giro), dan uang kuasi (rekening simpanan dan tabungan deposito berjangka). Dalam istilah ekonomi uang beredar ada yang dipahami dalam arti sempit biasa disimbolkan dengan M1, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C) dan uang giral (D). Sedangkan uang beredar dalam arti luas sering juga disebut sebagai likuiditas perekonomian dan diberi simbol M2, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C), uang giral (D), dan uang kuasi (T). Dengan kata lain M2 adalah M1 ditambah dengan uang kuasi (T).

## 2. Konsep Uang dalam Perspektif Islam

Islam memiliki pandangan yang khas terkait dengan uang. Apabila dilacak dalam perjalanan sejarah uang dalam khazanah sejarah peradaban Islam maka ditemukan bahwa pada era Rasulullah pertukaran barter menjadi salah satu alternatif bertransaksi yang umum dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya pada masa itu sudah ada dua bentuk mata uang yang umum menjadi media transaksi yaitu mata uang dinar dan mata uang dirham. Rasulullah mengakui kedua mata uang tersebut dan menjadikannya sebagai media alat tukar dalam berbagai transaksi di tengah-tengah masyarakat. Sejumlah pemikir Islam menyebutkan bahwa Islam mengakui uang dalam fungsi utamanya sebagai alat tukar dan satuan hitung. Adapun fungsi uang sebagai media berspekulasi adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh Islam karena dapat menyebabkan hilangnya fungsi utama uang dan berefek pada terganggunya sektor ekonomi riil karena fluktuasi yang terjadi pada nilai mata uang.

Dalam Islam konsep uang adalah uang sangatlah tegas. Islam tidak menjadikan uang sebagai modal (*capital*). Islam menjadikan uang sebagai barang milik publik (*public goods*) sedangkan modal adalah barang milik pribadi (*private goods*). Maknanya seseorang baru merasakan atau mendapatkan banyak uang apabila uang tersebut digunakan untuk sektor riil. Akibatnya dalam ekonomi konvensional konsep uang adalah *stock concept* dan *private property* serta identik dengan modal, karena uang adalah juga komoditas. Sebaliknya dalam ekonomi Islam, uang adalah *flow concept* dan *public property* yang harus selalu mengalir dan beredar di masyarakat tanpa boleh diendapkan dan ditimbun. Uang dalam perspektif konvensional dapat menghasilkan keuntungan finansial hanya dengan perdagangan uang itu sendiri (transaksi valuta). Oleh karena itu penimbunan uang menjadi salah satu hal yang tidak terelakkan bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan spekulasi atas mata uang tertentu dengan mengharapkan kenaikan nilai karena terjadi kelangkaan atas mata uang tertentu. Selain itu menjadikan uang sebagai komoditas dengan tingkat suku bunga sebagai imbal hasilnya menjadikan perdagangan mata uang meninggalkan sektor riilnya jauh di belakang. Dalam ekonomi Islam, uang diperlakukan sebagai alat tukar bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan keuntungan dalam bentuk bunga atau disewakan dalam bentuk keuntungan rente. Dalam Islam Uang menjalankan fungsi utama untuk memfasilitasi suatu transaksi sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Islam mengakui uang dalam berbagai bentuk karena sudah menjadi kenyataan di masyarakat dan dinyatakan secara hukum oleh negara menjadi alat tukar pembayaran yang sah. Dalam sejarah ekonomi Islam ditemukan bagaimana ulama mengakui keberadaan uang emas, perak, fulus (tembaga) dan uang kertas sepanjang diakui oleh *'urf* (kebiasaan masyarakat) dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai mata uang yang sah. Kedudukan uang sebagai alat tukar pembayaran menjadi sah karena pemerintah menyatakannya sebagai alat pembayaran yang sah dan pemerintah menjaga nilainya dan memastikan tidak ada perdagangan uang dan melarang serta mencegah peredaran uang palsu. Dalam sistem ekonomi Islam uang berfungsi sebagai alat pembayaran bertransaksi, bisa disimpan untuk keperluan berjaga-jaga, dan merupakan barang milik umum (*public goods*) yang harus terus mengalir (*flow concept*).<sup>6</sup> Islam tidak mengakui uang sebagai barang komoditas sebagaimana konsep *stock concept* dan *time value of money* di mana uang meskipun

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 1-10.

diam (*idle*) memiliki harga dalam bentuk kompensasi bunga dan dapat diperdagangkan. Islam mengakui nilai ekonomis dari uang (*economic value of money*) yang ketika dimanfaatkan di sektor ekonomi bisa saja bernilai negatif, balik modal, atau memperoleh keuntungan bernilai positif.

Pada prinsipnya uang ideal dalam Islam adalah uang yang mampu merefleksikan fungsi uang di bidang ekonomi bertindak sebagai alat tukar yang adil dan mampu mewujudkan keadilan dalam setiap sendi kehidupan manusia dan masyarakat. Keadilan ekonomi dalam uang akan terwujud apabila uang yang dipergunakan oleh masyarakat mengandung stabilitas dan menjamin proses transaksi masyarakat berlangsung secara adil dalam jangka waktu yang panjang. Kenyataan yang harus dihadapi bahwa mayoritas negara dunia saat ini menggunakan jenis mata uang fiat sebagai mata uang utama. Sejarah Islam memang menunjukkan bahwa penggunaan mata uang emas atau berstandar emas adalah mata uang yang sejak lama dipergunakan dalam tradisi muamalah Islam. Belakangan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam bergeser menggunakan mata uang emas karena harus mengikuti konsensus dengan negara-negara Barat terutama setelah dominasi fiat money Dollar Amerika menjadi hegemoni mata uang dalam transaksi perdagangan internasional.

Sejumlah literatur yang menuliskan artikel terkait dengan uang dalam perspektif Islam dapat dirangkum dalam tabel berikut ini.

Penulis	Judul dan Penerbitan	Isi Ringkas
Septi Wulan Sari	Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa	Uang pada era modern dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga, maka hakikat uang semakin bergeser menjauhi apa yang sebenarnya. Dalam sejarahnya uang terbagai dalam tiga kategori yaitu uang barang, uang kertas, uang kredit atau giro. Sedangkan pada mulanya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter. Munculnya uang sebagai solusinya untuk mempermudah transaksi. Selain itu juga uang juga sudah dikenal di berbagai bangsa antara lain Bangsa Lydia, Bangsa Yunani, bangsa Romawi, Bangsa Persia, masa pemerintahan Islam. Selain sudah diterapkan oleh beberapa bangsa namun memiliki konsep yang berbeda-beda, selain itu juga banyak cendekiawan muslim yang memberikan konsep tentang uang seperti Menurut Al-Ghazali, Al-Maqrizy dan Ibnu Khaldun.

<p>Hichem Hamza, Khoutem Ben Jedidia</p>	<p>Money: Time Value and Time Preference in Islamic Perspective, Turkish Journal of Islamic Economics, 4 (2), 2017.</p>	<p>Makalah ini membahas peran nilai waktu uang dalam ekonomi moneter Islam, keputusan preferensi waktu dan harga ekonomi. Makalah ini menetapkan batas nilai waktu uang dan implikasinya dalam hal perilaku preferensi waktu dan keputusan investasi. Dalam perspektif Islam, nilai waktu uang dapat dibedakan sebagai nilai waktu ekonomi melalui transaksi nyata di satu sisi dan nilai waktu sosial di mana agen ekonomi mempertimbangkan imbalan dari transaksinya di akhirat, di sisi lain. Makalah ini menyimpulkan bahwa selain dari pinjaman, preferensi waktu secara positif terkait dengan nilai waktu dari uang dalam operasi penjualan. Nilai waktu sosial dari uang memperkuat preferensi untuk masa depan. Akibatnya, horizon waktu keputusan ekonomi diperpanjang dalam ekonomi Islam dan preferensi waktu selalu positif di bawah aturan Syariah.</p>
<p>Wahyuddin</p>	<p>Uang Dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam), Jurnal Sosial Humaniora, Vo. 2, No. 1, Juni 2009.</p>	<p>Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. Kata nuqud (uang) tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi saw, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata 'ain untuk menunjukkan dinar emas. Sedang kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Bahwa uang yang digunakan oleh umat Islam pada masa Rasulullah adalah dirham perak Persia dan dinar emas Romawi dalam bentuk aslinya, tanpa mengalami pengubahan atau pemberian tanda tertentu. Rasulullah pun tidak pernah membuat uang khusus untuk umat Islam. Dengan kata lain, pada masa itu belum ada apa yang disebut dengan "uang Islam". Sejarah mencatat bahwa selain uang emas dan perak murni berlaku pula jenis uang lain, yaitu uang emas dan perak campuran, fulus, dan uang kertas. Uang campuran tersebut pada mulanya beredar secara terbatas, kemudian beredar secara luas terutama setelah Khalifah al-Mutawakkil dan memberlakukannya secara resmi. Namun demikian mata uang emas dan perak murni tetap berlaku sebagai mata uang resmi dan paling banyak beredar. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keterbatasan persediaan emas dan perak, umat Islam sedikit demi sedikit meninggalkan emas dan perak beralih menggunakan uang campuran dan akhirnya menggunakan fulus.</p>

<p>Juliana</p>	<p>Uang Dalam Pandangan Islam, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1 No.2 (Juli, 2017).</p>	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi dengan bergulirnya konsep Gresham dan Fungsi turunan uang yang menyebabkan uang telah mengalami pergeseran dari fungsi aslinya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus merekonstruksi fungsi uang dalam pandangan Islam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya teori Gresham, menyebabkan uang “baik” hilang dan tergantikan oleh uang yang “jelek”. Hal ini berkorelasi dengan adanya fungsi turunan uang yang berdampak uang “baik” lebih banyak ditimbun dan tidak beredar di masyarakat. Adapun perspektif Islam, aktivitas menimbun uang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan dalil syara. Adapun fungsi uang hanya dua yaitu, satuan hitung dan sebagai alat tukar aktivitas ekonomi.</p>
<p>Ahmad Mansur</p>	<p>Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, Al-Qānūn, Vol. 12, No. 1, Juni 2009</p>	<p>Tulisan ini menyimpulkan bahwa memang ada perbedaan dan persamaan pandangan mengenai konsep uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, demikian juga dengan kelebihan dan kelemahannya. Uang yang menurut ekonomi Islam hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, tidak dapat dipaksakan sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli. Hal ini tak lepas dari teori permintaan uang dengan motif spekulatif yang pada akhirnya akan menimbulkan bunga dalam sistem perekonomian, instabilitas nilai mata uang, serta fluktuasi output dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang berakibat kepada distribusi pendapatan. Fungsi uang sebagai standar pembayaran tertangguhkan juga tidak diterima oleh ekonomi Islam. Sebab hal ini dapat menjadikan uang sebagai komoditi yang dapat diperjual-belikan, sehingga uang mempunyai harga yang tak lain adalah bunga. Sebagai perbandingan, dalam ekonomi konvensional konsep uang adalah stock concept dan private property serta identik dengan modal, karena uang adalah juga komoditas. Sebaliknya dalam ekonomi Islam, uang adalah flow concept dan public property yang harus selalu mengalir dan beredar di masyarakat tanpa boleh diendapkan dan ditimbun. Hal ini tak dapat lepas dari fungsi uang yang menurut ekonomi konvensional sebagai alat tukar, alat satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai dan atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran tertangguhkan. Sementara dalam ekonomi Islam fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan sebagai alat satuan hitung.</p>

<p>Nur Sa'idatur Rohmah</p>	<p>Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam, ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1 Januari 2018</p>	<p>Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada awal peradaban, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran dan kemudian disempurnakan dengan uang kertas. Kemudian terdapat juga uang giral yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui surat-surat berharga seperti cek, giro, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kemunculan berbagai macam jenis uang ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adanya berbagai macam sistem ekonomi yang berlaku di dunia, seperti ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam memiliki perbedaan pandangan terhadap teori uang. Dalam ekonomi kapitalis, uang sering diidentikkan dengan modal. Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsep uang jelas berbeda dengan modal. Dalam ekonomi Islam, uang adalah public goods dan flow concept sedangkan modal bersifat private goods dan stock concept. Penelitian ini mencoba membuat perbandingan anatara konsep uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Hasilnya adalah, dalam ekonomi konvensional, uang sebagai komoditas, artinya uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan ataupun uang juga dapat disewakan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, uang adalah sebagai alat tukar, uang bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan dan juga tidak dapat disewakan. Uang berguna untuk membeli suatu barang, sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.</p>
<p>Ummi Kalsum</p>	<p>Fiat Money Dalam Perspektif Ekonomi Dan Hukum Islam, AL-'ADALAH Vol. XII, No. 2 Desember 2014.</p>	<p>Ada perbedaan pendapat di antara fuqahâ dalam memandang status hukum fiat money yang dipraktekkan saat ini. Sebagian ulama menyatakan bahwa mata uang harus berbasis emas dan perak atau standar moneternya harus berupa emas dan perak, yang ditetapkan berdasarkan syar'î. Sehingga, sistem fiat money yang dianut sekarang ini dalam Islam tidak boleh. Pendapat ini merupakan inspirasi bagi pemikir ekonomi Islam kontemporer yang menggagas kembalinya penerapan mata uang yang berbasis emas dan perak (dinar dan dirham). Pendapat sebagian ulama lain, mendukung pembolehan penggunaan mata uang selain dinar dan dirham karena ditetapkan bukan berdasarkan syar'î tetapi berdasarkan 'urf. Untuk meminimalisasi dampak ekonomi dari fiat money, diharapkan penggunaan mata uang asing ditekan seminimal mungkin.</p>
<p>Muhammad Iqbal</p>	<p>Konsep Uang Dalam Islam, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012</p>	<p>Dalam ajaran Islam, uang adalah public goods sedangkan modal adalah private goods yang artinya kita baru merasakan atau mendapatkan banyak uang apabila kita pergunakan untuk sektor riil. Jadi semakin banyak produksi yang dibuat maka peluang untuk mendapatkan uang akan sangat besar.</p>

<p>Rohaya dan Nazaruddin A. Wahid</p>	<p>Pengaruh Stabilitas Uang Kertas Terhadap Inflasi Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah, SHARE Volume 3, Number 1 January - June 2014.</p>	<p>Penggunaan uang kertas saat ini tidak lagi dibacking oleh emas dan perak, padahal standard uang dalam ekonomi Islam adalah emas dan perak, hal ini menyebabkan tidak stabilnya nilai mata uang kertas sehingga berpengaruh terhadap daya beli uang tersebut yang akhirnya juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa uang kertas tidak memiliki nilai yang stabil sehingga jika terjadi kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat maka akan mengakibatkan kenaikan harga, karena ketika kuantitas uang yang beredar di masyarakat mengalami kenaikan maka daya beli masyarakat terhadap barang juga naik, sementara jumlah barang yang tersedia tetap, maka barang-barang tersebut akan mengalami kenaikan harga yang disebut dengan inflasi. Dalam ekonomi Islam, uang tidak terbatas pada dinar dan dirham saja tetapi mencakup seluruh jenisnya asalkan uang tersebut dapat merefleksikan fungsinya. Uang kertas jika dilihat dari nominalnya merupakan harta yang bernilai akan tetapi jika dilihat dari nilai intrinsiknya maka uang kertas tidak termasuk harta karena tidak mempunyai nilai. Islam memperbolehkan penggunaan uang kertas asalkan uang kertas tersebut bisa merefleksikan fungsinya dalam bidang perekonomian, dapat bertindak sebagai alat tukar yang adil demi terwujudnya keadilan dalam setiap sendi kehidupan.</p>
---------------------------------------	---	--

Berdasarkan survei literatur terkait dengan uang dalam perspektif Islam di atas dapat dipahami sejumlah hal. Uang merupakan suatu perkembangan di era modern yang pada realitanya telah mengalami perkembangan dan pergeseran fungsi dari semula dibutuhkan sebagai media pertukaran berbagai transaksi lalu bertambah menjadi fungsi turunan dalam beragam fungsi lainnya antara lain alat satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai dan atau daya beli, dan sebagai standar pembayaran tertanggung. Islam secara tegas hanya mengakui uang sebagai uang yang menjalankan fungsinya sebagai alat tukar (media pembayaran) dan satuan hitung. Memperlakukan uang sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli akan menyebabkan permintaan uang untuk motif spekulatif yang pada akhirnya akan menimbulkan bunga dalam sistem perekonomian dan mendorong fluktuasi yang tinggi pada mata uang. Memfungsikan uang sebagai standar pembayaran tertanggung akan menjadikan uang sebagai komoditi yang dapat diperjual-belikan. Jual beli mata uang akan menyebabkan suburnya praktek pembungaan uang dan perilaku spekulasi pada jual beli mata uang tidak untuk kebutuhan transaksi riil.

Teori ekonomi modern meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai dibanding uang di masa depan (*time value of money*). Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa uang adalah sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Dengan memegang uang

orang dihadapkan pada risiko berkurangnya nilai uang akibat inflasi. Sedangkan jika menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, maka pemilik uang akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk bunga uang yang diperkirakan melebihi tingkat inflasi yang terjadi. Teori *time value of money* tampak tidak akurat, karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan mendapat hasil positif, negatif bahkan tidak mendapat apa-apa. Dalam teori keuangan hal ini dikenal dengan istilah risk-return relation. Disamping itu kondisi ekonomi tidak selalu menghadapi masalah inflasi. Keberadaan deflasi yang seharusnya menjadi alasan munculnya *negative time value of money* diabaikan oleh teori ekonomi konvensional.

Ekonomi konvensional memperlakukan konsep *positive time value of money* yang berarti uang yang dipinjamkan akan memberikan tambahan keuntungan kepada pemberi pinjaman. Konsep ini jelas tidak diterima dalam Islam karena adanya larangan riba pada praktek pembungaan uang. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital* yang dapat menghasilkan keuntungan lewat bunga uang. Dalam Islam uang hanya akan menghasilkan tambahan keuntungan apabila diproduktifkan dalam beragam transaksi pertukaran jual beli, sewa, atau proyek kerjasama. Dalam kondisi ini Islam memberlakukan konsep *economic value of money*. Oleh karenanya dalam ekonomi Islam, uang adalah *public goods* dan *flow concept* sedangkan dalam ekonomi konvensional uang diperlakukan sebagai modal yang bersifat *private goods* dan *stock concept*. Dalam ajaran Islam seseorang baru merasakan atau mendapatkan banyak uang apabila uang yang dimilikinya digunakan untuk berbagai transaksi di sektor riil. Semakin banyak produksi yang dibuat maka peluang untuk mendapatkan keuntungan uang akan lebih besar.

Terkait dengan sejarah penggunaan mata uang dalam Islam diketahui bahwa pada masa Rasulullah sistem transaksi dilakukan dengan cara barter dan mengakomodasi transaksi dengan menggunakan Dirham perak Persia dan Dinar emas Romawi dengan alasan sudah menjadi kebiasaan masyarakat (*'urf*) dan dipandang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Uang emas dan perak terus dipergunakan pada masa Islam setelah era Rasulullah dan terus mengalami perkembangan. Selanjutnya terutama pada masa Khalifah al-Mutawakkil berlaku pula beberapa jenis mata uang seperti uang emas dan perak sebagai mata uang resmi negara dan paling banyak beredar; ada pula uang tembaga yang disebut

fulus, dan uang kertas. Belakangan penggunaan mata uang campuran makin mendominasi hingga akhirnya mata uang dominan dikuasai oleh penggunaan fulus.

Kondisi peralihan dari uang emas dan perak menjadi uang tembaga (fulus) dan uang kertas sejalan dengan teori Gresham yang menyatakan bahwa uang “baik” akan hilang dan tergantikan oleh uang yang “jelek”. Hal ini terkait dengan adanya fungsi turunan uang yang berdampak uang “baik” lebih banyak ditimbun dan tidak beredar di masyarakat. Padahal dalam Islam aktivitas menimbun uang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan dalil syara. Dalam hal ini diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas agar peredaran yang berkualitas baik tetap terjaga sehingga uang tidak mengalami esensinya sebagai uang intrinsik yang kemudian tergantikan dengan uang kertas (*fiat money*).

Dalam ekonomi Islam, diakui bahwa sejarah penggunaan uang tidak terbatas pada dinar dan dirham saja tetapi mencakup seluruh jenis uang lainnya seperti uang berkualitas rendah seperti uang perunggu (fulus) dan uang kertas. Dalam Islam uang semua jenis uang tersebut diakui sebagai suatu kebutuhan dalam transaksi masyarakat asalkan uang tersebut dapat merefleksikan fungsinya. Islam memperbolehkan penggunaan uang kertas asalkan uang kertas tersebut bisa merefleksikan fungsinya dalam bidang perekonomian yaitu dapat bertindak sebagai alat tukar yang adil demi terwujudnya keadilan kehidupan berekonomi. Hanya saja harus diakui uang kertas yang saat ini tidak ditopang oleh emas tidak memiliki nilai yang stabil karena akan selalu diikuti oleh fenomena moneter yaitu inflasi. Hal ini terjadi karena ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat mengalami peningkatan mendorong kenaikan daya beli masyarakat sehingga besarnya permintaan akan mendorong harga naik. Kenaikan harga ini disebabkan karena permintaan bertambah sementara persediaan barang tetap sehingga terjadinya kondisi inflasi secara umum. Oleh karenanya sejak dominasi uang kertas menjadi fenomena moneter di seluruh dunia maka muncul suatu kebutuhan untuk mengatur sirkulasi uang dalam suatu kebijakan yang dikenal dengan kebijakan moneter. Hal ini tentu berbeda apabila rezim mata uang tidak sekedar menggunakan uang kertas, melainkan menggunakan standar emas maka peredaran dan perputaran uang akan selalu diikuti dengan kebutuhan sektor riil yang menjadi dasar penerbitan uang ke masyarakat.

### 3. Memahami Evolusi Uang

Sejak awal pada masa peradaban manusia, setiap orang berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri secara mandiri. Masing-masing orang akan melakukan upaya sendiri-sendiri seperti berburu untuk memperoleh makanan atau mencari buah-buahan untuk dimakan, periode ini masih dikenal dengan periode pra barter di mana manusia masih belum mengenal bagaimana bertransaksi perdagangan atau berkegiatan jual beli.<sup>7</sup> Pada periode ini manusia bertindak sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen. Belakangan seiring dengan perkembangan dan dinamika manusia dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidupnya manusia lalu mengenal beragam metode lain yang terkait dengan interaksi dengan manusia lain antara lain melalui media barter untuk dapat saling bertukar barang dan jasa yang diperlukan oleh masing-masing pihak. Lewat media pertukaran ini manusia lalu mengalami perluasan interaksi untuk pemenuhan beragam kebutuhan hidupnya. Namun, pertumbuhan dinamika kehidupan manusia kemudian mengantarkan manusia pada penemuan uang sebagai media bertransaksi manusia karena kesulitan yang dihadapi apabila tetap bertahan pada metode barter.

Uang diketahui mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak pertama kali dikenal manusia. Uang yang dikenal di era modern tidak tercipta dalam satu kurun waktu saja melainkan berevolusi melewati sejarah yang panjang. Oleh karenanya, tidak mudah untuk mendefinisikan uang baik menurut bentuk fisik maupun ciri-cirinya karena bentuk fisik dan ciri-ciri uang begitu bervariasi, tergantung pada waktu dan tempat penggunaannya. Secara sederhana Uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda atau jasa lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat pula disimpan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia untuk bertransaksi dalam beragam kebutuhan, uang menjelma menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang paling utama. Setiap elemen dalam suatu negara baik pemerintah, produsen, distributor, bahkan individu masyarakat sebagai konsumen membutuhkan media bertransaksi berupa uang.<sup>8</sup> Dengan demikian Uang merupakan salah satu temuan terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Uang menjadi bagian integral yang

---

<sup>7</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: kencana, 2006), h. 240.

<sup>8</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 3.

tidak dapat dipisahkan dengan sistem perekonomian dan sistem keuangan baik domestik maupun global. Dengan keberadaan uang maka muncul lembaga otoritas yang bertugas menjaga stabilitas nilainya dan muncul pula beragam lembaga keuangan yang ikut dalam penyaluran aliran uang ke berbagai sektor ekonomi.

Sepanjang perjalanan sejarah uang telah melewati 7 (tujuh) tahapan evolusi yaitu tahapan barter, tahapan uang komoditi, *full bodied money*, tahapan *Gold standard money*, tahapan *Fiat money* dan *token money*, serta tahapan uang elektronik (*e-money*) dan uang digital (*e-currency*).<sup>9</sup> Dalam milestone sederhana dapat dituliskan evolusi uang dalam tahapan berikut ini:

a. Tahapan barter

Barter berlangsung pada zaman pra sejarah di mana transaksi terjadi lewat pertukaran barang yang diperlukan oleh masing-masing pihak. Tahapan barter ini mulai berkembang ketika mulai terbentuk komunitas atau masyarakat tertentu. Pada awalnya manusia bersifat mandiri (*self sufficiency*) dalam memenuhi berbagai kebutuhannya baik dengan jalan berburu maupun mencari buah dan sayur. Ketika kelompok manusia menyatu dan menjadi suatu komunitas yang lebih luas maka terjadi perluasan kebutuhan manusia. Perluasan kebutuhan antar individu dan antar komunitas masyarakat serta ketidakmampuan manusia untuk menghasilkan sendiri semua keperluan hidupnya menyebabkan manusia membutuhkan pertukaran dengan individu atau komunitas lain sehingga muncullah kebutuhan untuk melakukan transaksi pada masa awal lewat cara barter. Sistem barter dapat ditelusuri kembali hingga tahun 6000 SM. Sistem barter pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh suku Mesopotania. Sebuah sistem yang lebih baik dari barter dikenalkan kepada dunia oleh orang Babilonia dengan menggunakan berbagai barang sebagai standar atau patokan sistem barter.

Untuk menopang transaksi dengan pola barter ini dibutuhkan adanya kebetulan ganda (*double coincidence*) yaitu masing-masing pihak yang saling bertukar memiliki barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pihak yang lain. Misalnya seseorang memiliki ikan dan ingin bertukar dengan buah pisang maka dia harus bertemu dengan

---

<sup>9</sup> Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, penciptaan dan peranannya dalam perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002, h. 1-9.

orang yang memiliki buah pisang dan ingin menukarnya dengan ikan. Dengan demikian persyaratan keberlakuan sistem barter ini harus memenuhi sejumlah kriteria, yaitu antara lain orang yang akan melakukan pertukaran harus memiliki barang untuk ditukarkan; orang yang akan melakukan pertukaran harus saling membutuhkan barang yang akan ditukarkan dan harus dilakukan pada waktu yang sama; barang yang ditukarkan harus memiliki nilai yang sama, minimal mendekati kesamaan.

Sistem transaksi berbasis barter ini mengandung sejumlah kelemahan meskipun juga mengandung sejumlah kelebihan. Kekurangan sistem barter antara lain barang yang akan ditukar harus di bawa terus; susah dalam transaksi karena harus memiliki kebetulan ganda di antara kedua pihak yang bertukar, alat tukar susah untuk dipecah-pecah apalagi apabila barang yang hendak ditukarkan tidak dapat dipecah seperti menukar sapi dengan sejumlah barang lain, sulit menentukan standar nilai tukarnya karena beragamnya komoditas yang dapat ditransaksikan, susah untuk menyimpan kekayaan karena barang akan semakin menumpuk dan bertambah banyak jumlahnya, akan ada pihak yang dirugikan karena kesulitan dalam menentukan standar mutu dan jumlah barang yang sepadan untuk dipertukarkan. Adapun kelebihan sistem barter antara lain dapat menjadi media di mana terjadi sosialisasi saling mengenal di antara sesama manusia, media manusia dapat saling tolong menolong dalam pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah, keuntungan yang diperoleh dari spesifikasi mutu barang yang dipertukarkan apabila sesuai dengan harapan masing-masing pihak.

b. Tahapan uang komoditi

Pola barter berkembang menjadi pertukaran barang komoditi pada tahun 10.000 SM di mana alat pertukaran beralih ke barang komoditi yang lebih mudah diterima oleh para pihak seperti bahan makanan dan hewan ternak. Pemikiran manusia berkembang bahwa kesulitan pertukaran cara barter akan dapat diatasi apabila memiliki uang barang yaitu barang yang seolah-olah berfungsi sebagai uang. Syarat uang barang itu antara lain adalah barang tersebut dapat diterima semua orang, bernilai tinggi, atau menjadi kebutuhan barang sehari-hari. Berlanjut ke tahun 1.200 SM mulai digunakan kerang sebagai mata uang di wilayah Asia dan Afrika. Pada tahun 1.000 SM metal dalam bentuk perunggu dan tembaga berbentuk alat rumah tangga mulai digunakan sebagai pengganti kerang. Walaupun uang

barang ini telah mempermudah pertukaran, dalam prakteknya masih banyak kesulitan, misalnya uang barang itu tidak memiliki pecahan, sulit untuk menyimpan dan mengangkut dalam jumlah besar, dan uang barang banyak jenisnya sesuai dengan keadaan daerahnya, sebab uang barang itu beredar pada daerah tertentu dan tidak beredar di daerah lain.

Berdasarkan perjalanan sejarah evolusi uang barang terdapat suatu keumuman persyaratan suatu benda dapat diterima sebagai uang, yaitu: 1) uang dapat diterima secara umum; memiliki ketahanan dan tidak mudah rusak; uang memiliki nilai yang stabil dalam waktu yang lama; uang mudah untuk disimpan dan dibawa; uang mudah untuk dibagi tanpa mengurangi nilainya; hanya terdapat satu kualitas dan tidak mudah diduplikasi; memiliki jumlah yang relatif terbatas dan tidak mudah dipalsukan; serta adanya jaminan dari pemerintah terhadap nilai keabsahan uang tersebut.

c. Tahapan Uang Logam Mulia (*Full bodied money*)

Pada tahun 700 SM masa kerajaan Romawi Kuno dan Persia mulai dicetak uang dari emas dan perak dengan diberikan ciri khas lambang kerajaan. Dengan demikian pada tahapan ini uang barang secara evolusi berubah menjadi uang logam yang biasanya terdiri dari emas dan perak. Pilihan logam yang digunakan adalah emas dan perak memiliki nilai tinggi, langka, dan diterima secara umum, dapat dipecah-pecah tanpa mengurangi nilai, dan tidak mudah susut dan kemungkinan rusak sangat kecil. Pada periode ini fisik emas aktif ditransaksikan sebagai alat tukar dalam berbagai aktivitas ekonomi dan perdagangan. Termasuk pada periode ini masa keemasan Islam abad 7-14 M menggunakan mata uang Dinar (emas) dan Dirham (perak). Walaupun diakui uang logam yang terbuat dari emas dan perak sudah jauh lebih baik dari uang komoditas, namun uang logam mulia masih tetap memiliki kelemahan. Emas dan perak termasuk barang yang langka di beberapa daerah, sehingga orang dibatasi untuk berbelanja. Selain itu, membawa uang logam mulia dalam jumlah banyak tidak aman dari perampokan. Banyak juga kemudian pemegang uang logam mulia melebur uang yang mereka miliki dan mengubahnya menjadi perhiasan.

d. Tahapan Sistem uang berstandar emas (*Gold standard money*)

Penggunaan sistem standar emas sebagai acuan dalam menentukan nilai mata uang mulai dilakukan sejak abad ke-19, tepatnya di tahun 1821. Saat itu, pemerintah Inggris menggunakan

sistem standar emas dalam menentukan nilai poundsterling sebagai alat pembayaran. Penerapan sistem standar emas ini pun diikuti oleh negara-negara lain di Eropa seperti Jerman dan Prancis, hingga sampai digunakan juga oleh Amerika Serikat. Sistem standar emas pun menjadi sistem moneter yang berlaku dalam kancah internasional, dimana hampir semua negara menggunakan sistem tersebut. Terlebih lagi negara yang menjadi sektor utama dalam perekonomian dunia, seperti negara-negara adidaya. Sistem ini mulai ditinggalkan ketika terjadi kekacauan politik di Eropa yang mengakibatkan pecahnya Perang Dunia I dan II.

Selanjutnya terjadi revisi atas sistem standar emas ini melalui perjanjian Bretton Woods dalam sebuah sidang internasional setelah perang dunia kedua. Tujuannya adalah mencari cara terbaik untuk membangun ekonomi dunia yang hancur akibat perang. Bank Dunia dan IMF adalah hasil dari persidangan ini. Selain itu mereka memperkenalkan mata uang kertas yang bernilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) di mana nilai mata uang Dollar Amerika diikat dengan 1/35 troy ounce (888.71 milligram emas). Sedangkan mata uang negara lain diikat dengan nilai US Dollar. Mata uang kertas baru ini diistilahkan dengan *gold backed paper money* atau dikenali juga dengan representative money karena mewakili sejumlah emas atau perak yang disimpan di bank. Pemerintah AS pada saat itu berjanji untuk membolehkan pertukaran setiap USD yang dimiliki oleh pihak manapun dengan emas yang sebenarnya.

Terdapat sejumlah kelebihan menggunakan uang berstandar emas menjadi sistem moneter banyak negara pada waktu itu antara lain karena nilai emas yang cenderung stabil dibanding logam mulia lainnya. Kestabilan nilai emas yang berlaku di hampir semua negara ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam sistem moneter dunia terutama dalam penetapan kurs atau nilai tukar mata uang. Dalam perspektif pembiayaan negara sistem standar emas dapat membantu dalam menjaga agar neraca pembayaran tetap berada dalam kondisi stabil karena neraca pembayaran pun dapat menjadi seimbang dan kembali ke posisi semula seiring dengan berjalannya waktu meskipun terjadi defisit atau surplus pembayaran. Emas yang dipandang sebagai logam mulia yang berharga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat karena diterima dan dapat ditukar di mana saja.

Adapun kelemahan penggunaan mata uang berstandar emas ini antara lain jumlah emas yang terbatas bahkan cukup langka. Emas merupakan logam mulia dan sumber daya yang tak dapat diperbaharui. Cadangan emas yang terbatas diduga akan sulit mengikuti pertumbuhan ekonomi dunia. Keterbatasan pasokan emas akan dapat mengancam persediaan emas suatu negara. Nilai emas cukup tinggi untuk digunakan sebagai standar nilai tukar dan alat pembayaran yang berlaku dalam keseharian masyarakat dapat membuat adanya kesulitan dalam melayani transaksi yang bernilai lebih kecil dibanding dengan nilai emas. Penerapan sistem ini juga disinyalir akan memicu munculnya oknum yang melakukan perbuatan curang seperti mengurangi kadar emas atau bahkan memalsukan emas.

e. Tahapan *Fiat money* dan *Token money*

Penciptaan uang kertas ini didasari pada kesulitan yang dihadapi karena pasokan logam mulia (emas dan perak) sebagai bahan baku uang berjumlah terbatas serta sulitnya untuk bertransaksi dalam jumlah besar. Pada awalnya uang kertas yang beredar luas seperti sekarang ini berasal dari surat bukti kepemilikan emas atau perak yang dapat dipergunakan dengan sewaktu-waktu dapat dipertukarkan kembali dengan emas atau perak sebagai jaminannya. Bapak uang kertas modern dapat disematkan kepada Benjamin Franklin dari Amerika Serikat sebagai orang pertama yang mencetak dollar dari bahan kertas untuk biaya perang kemerdekaan Amerika Serikat. Pada era ini negara menjamin penerbitan dan peredaran uang dengan menopangnya dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki negara.

Hanya saja, belakangan pada era modern nilai uang tidak lagi sepenuhnya dijamin oleh pihak penerbit uang dengan topangan emas melainkan hanya dijamin oleh negara dan bank sentral penerbitnya pasca pembatalan perjanjian Bretton Woods System pada tahun 1971. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah AS mencetak mata uang kertas lebih banyak dari jumlah emas yang berada dalam simpanannya. Tindakan ini disebut dengan *fractional reserve system*. Selain itu pemerintah AS khawatir tindakan pemerintah Prancis yang menuntut sejumlah emas untuk ditukar dengan USD yang dipunyainya, akan ditiru oleh negara lain. Kalau hal ini terjadi,

AS akan penuh dengan uang kertas yang tidak memiliki nilai emas lagi. Kondisi ini diperparah karena terjadi karena sudah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1930 di Amerika Serikat.

Dengan demikian setelah rezim uang berstandar emas berakhir pada tahun 1971 dunia mulai memasuki era baru yaitu penggunaan uang kertas yang tidak lagi disandarkan kepada logam berharga seperti emas dan perak. *Fiat Money* adalah uang kertas atau logam yang hanya berdasarkan kepada kemauan, keyakinan dan kepercayaan terhadap nilainya yang dijaga oleh pemerintah penerbit uang tersebut. Apabila negara menerbitkan uang melebihi kebutuhan sirkulasi barang dan jasa pada suatu periode maka akan terjadi fenomena kenaikan harga barang secara umum (inflasi). Selain mencetak uang kertas, pemerintah juga mencetak uang logam yang nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai instrinsik logam uang. Jenis uang ini dikenal dengan *token money*.

Penggunaan uang kertas yang tidak ditopang oleh logam mulia sebagai alat tukar mengandung sejumlah keuntungan bagi penerbitnya yaitu antara lain biaya pengadaan yang rendah, mudah untuk didistribusikan, lebih mudah dan cepat dalam penambahan dan pengurangan jumlah uang beredar di masyarakat, serta uang kertas dapat lebih mudah dipecah dalam beragam nominal besar maupun kecil. Selain mengandung keuntungan uang kertas juga memiliki sejumlah kelemahan antara lain uang kertas ini mudah rusak dan mudah pula ditiru atau dipalsukan, sulit untuk dibawa dalam jumlah yang besar.

f. Tahapan uang elektronik (*e-money*) dan uang digital (*digital currency*)

Pada tahun 1946 M ke atas mulai digunakan uang dalam bentuk kartu *charge card* dan kartu kredit sebagai fasilitas pembayaran dalam berbagai transaksi keuangan. Hal ini sejalan dengan perkembangan giralisasi perbankan yang menawarkan kemudahan pembayaran lewat berbagai metode pembayaran. Uang giral merupakan uang yang diterbitkan oleh bank komersial lewat cek dan alat pembayaran giro. Nasabah bank yang menyimpan uang dalam bentuk giro dapat sewaktu-waktu menggunakan uang tersebut sebagai alat pembayaran barang, jasa, ataupun utang dengan penerbitan cek dan dapat pula dipindahkan kepada orang lain dengan mekanisme tertentu. Kelebihan utang giral sebagai alat pembayaran antara lain kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak dapat diuangkan oleh yang tidak

berhak, dapat dipindahtangankan dengan cepat dengan biaya yang murah, tidak memerlukan uang kembalian karena cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Seiring dengan mulai maraknya transaksi berbasis digital dan *online banking* pada tahun 1994 M dan pembayaran *mobile* pada tahun 1997 serta diperkenalkannya bit coin pada tahun 2009 dunia memasuki era baru dalam penggunaan uang yaitu era uang elektronik (*e-money*) dan uang digital (*e-currency*). Terdapat sejumlah kelebihan Uang Elektronik dalam bertransaksi antara lain kecepatan dalam bertransaksi menjadi lebih efisien karena dapat langsung dilaksanakan secara real time dan seketika, praktis dan dapat dibawa kemana saja karena tidak memerlukan ruang dan tempat secara fisik karena yang tersimpan dalam data elektronik yang dapat digunakan lewat media handphone atau computer, bebas dari masalah uang kembalian karena transaksi dapat dilakukan sesuai dengan nilai transaksi berapapun jumlahnya, dapat langsung digunakan bertransaksi tanpa harus menguankan terlebih dahulu ke ATM atau ke counter bank karena uang elektronik sudah dipandang sebagai alat tukar yang sah, lebih aman dan terhindari dari kemungkinan pencurian. Tentu saja di samping adanya kelebihan, terdapat pula sejumlah kelemahan penggunaan uang elektronik antara lain pemilik uang elektronik mudah tergoda untuk menggunakan uang secara berlebihan dan berlaku boros karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan dalam penggunaan uang elektronik, risiko kehilangan uang elektronik yang tersimpan dalam kartu uang elektronik yang dapat digunakan oleh siapa saja tanpa adanya fitur pengamanan pada kartu uang elektronik, apabila kartu mengalami kerusakan maka saldo yang masih tersisa pada kartu tersebut tidak dapat ditarik oleh pemilik kartu.

Berdasarkan uraian evolusi uang di atas dapat dipahami bahwa penggunaan uang dalam sistem moneter di dunia secara garis besar telah mengalami lima kali perubahan yaitu penggunaan fisik emas (*full bodied money*), standar emas (*gold standard*), Bretton Woods Systems, penggunaan fiat money setelah berakhirnya Bretton Woods Systems, dan era keberlakuan uang elektronik dan uang digital. Tentu saja kelima pola moneter tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menghadapi ketidakseimbangan ekonomi, pertumbuhan penawaran uang, dan defisit neraca pembayaran.

Penggunaan sistem standar emas dicirikan dengan jumlah uang beredar dan perubahan penawaran dan permintaannya di suatu

negara harus ditopang dengan jumlah cadangan emas tertentu yang disiapkan oleh otoritas moneter negara tersebut. Sistem moneter berbasis mata uang berstandar emas ini berakhir akibat Perang Dunia Pertama karena terjadi kekacauan perdagangan internasional. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua tepatnya pada tahun 1944 berlangsung konferensi Bretton Woods yang diikuti oleh Amerika dan 43 negara lain di dunia dengan hasilnya antara lain pembentukan IMF, Bank Dunia, dan WTO dan menetapkan US Dollar sebagai satu-satunya *reserve currency* untuk *international reserve*. Tentu ini disebabkan oleh kedudukan Amerika sebagai negara utama pemenang Perang Dunia II, mempunyai kekuatan ekonomi terbesar saat itu dan memiliki cadangan emas yang besar di dunia. Semua mata uang negara lainnya berlaku tetap terhadap US Dollar dan harga emas ditetapkan pula dalam US Dollar. Pada periode ini berdasarkan *Bretton woods system* diatur 35 USD senilai dengan 1 ons emas. Sempat pula diupayakan peninjauan berdasarkan rezim Smithsonian pada bulan Agustus tahun 1971 di mana terjadi revisi nilai Dollar di mana 1 ons emas senilai dengan 38 USD dengan latar belakang penyesuaian Dollar karena kenaikan harga emas (devaluasi) dan penyesuaian mata uang masing-masing negara.

Namun rezim Smithsonian pada tahun 1971 juga tidak berjalan karena dianggap tidak stabil dan bersifat sementara sehingga menyebabkan serangkaian krisis mata uang dalam satu tahun berikutnya. Kemudian terjadilah revisi total dan pembatalan kesepakatan Bretton Woods System di mana US Dollar akhirnya menjadi sepenuhnya fiat money yang tidak lagi didukung oleh emas. Kondisi ini terjadi diakibatkan antara lain karena adanya krisis minyak dunia sehingga Amerika mencetak lebih banyak dollar tanpa didukung oleh emas. Kondisi Amerika yang aktif dalam sejumlah peperangan seperti di Vietnam mendorong Amerika mencetak terlalu banyak Dollar. Selain itu, banyak negara yang enggan melakukan penyesuaian terhadap standar emas yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan sistem ini tidak berjalan. Jepang pada bulan Februari 1973 pindah ke sistem nilai tukar mengambang dan Masyarakat Eropa mengikuti pada bulan Maret 1973. Akhirnya mayoritas negara di dunia bergeser ke rezim nilai tukar mengambang.

Setelah era Bretton Woods, setiap negara di dunia mengambil kebijakan mata uang mengambang dengan membiarkan nilai tukar bergerak sesuai dengan kekuatan pasar namun tetap menjaga pergerakan nilai tukarnya pada batasan tertentu sehingga tidak

terlalu fluktuatif. Rezim nilai tukar seperti ini memerlukan perananan otoritas moneter yang vital untuk menjaga stabilitas mata uangnya masing-masing. Tentu saja kemudian mata uang terkelompok dalam sejumlah klasifikasi namun yang paling utama adalah ada mata uang kuat seperti Dollar Amerika dan ada mata uang yang sengaja dilemahkan seperti Yen Jepang agar ekspornya tetap kompetitif, ada pula mata uang yang lemah karena mengalami defisit neraca pembayaran di mana lebih banyak impor daripada ekspor seperti Rupiah Indonesia.

#### 4. Problematika Mata Uang Kertas

Dominasi uang kertas diawali dari mulai ditinggalkannya uang berstandar emas. Dalam perjalanan evolusi uang berakhirnya era uang emas ini ditunjukkan dengan mulai diciptakannya uang kertas dengan standar emas pada tahun 1816 M. kondisi ini pada awalnya didorong dari keengganan dan ketidaknyamanan pemilik mata uang emas dan perak dalam membawa emas dan perak dalam jumlah besar mendorong masyarakat untuk menitipkan emas dan perak yang mereka miliki kepada ahli perhiasan, pandai emas, ataupun pandai besi. Mereka lalu mendapatkan sertifikat deposito yang digunakan sebagai alat bukti penitipan. Sertifikat tersebutlah yang kemudian digunakan sebagai alat pembayaran. Masalahnya kemudian adalah terjadi fenomena “Besak pasak daripada tiang.” Penggunaan uang kertas yang ditopang oleh emas tersebut kemudian dipergunakan melampaui nilai emas yang terkandung. Realitanya terjadi ketidakseimbangan ketika terjadi klaim nilai emas dengan uang kertas yang telah ditransaksikan di mana nilai emas yang tersimpan tidak mampu mengimbangi nilai transaksi kertas yang beredar.

Era evolusi uang kemudian memasuki era baru yang dikenal dengan tahapan penggunaan *Fiat money* lewat pembatalan Bretton Woods System pada tahun 1971. Sejak saat itu nilai uang sepenuhnya dijamin oleh pihak penerbit uang yaitu negara dan bank sentral penerbitnya. Latar belakang pembatalan Bretton Woods System adalah adanya krisis ekonomi dan krisis minyak yang menyebabkan Amerika Serikat sebagai pencetak mata uang Dollar sebagai mata uang internasional tidak mampu menyediakan emas yang cukup untuk mengiringi percetakan Dollar yang diedarkan di seluruh dunia. Termasuk juga agresivitas Amerika mencetak Dollar untuk kebutuhan pembiayaan perang mereka menyebabkan Dollar mereka menjadi sangat berlimpah. Dengan tidak berlakunya standar emas, hingga saat ini masyarakat dan negara di seluruh dunia mulai beralih ke sistem

pengelolaan uang yang bergantung kepada kemampuan, kesadaran, dan tanggung jawab setiap negara dalam mengelola perekonomiannya. Setiap negara berupaya untuk mencetak uang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan mengelola uang tersebut agar terjaga nilainya. Adapun otoritas yang berhak menerbitkan uang dan menjaga nilainya di negara masing-masing umumnya dijalankan oleh otoritas moneter. Otoritas moneter adalah lembaga yang melaksanakan pengendalian moneter dengan fungsi-fungsi: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, (2) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa, (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank, dan (4) memegang kas Pemerintah. Untuk konteks Indonesia otoritas moneter adalah Bank Sentral yang disebut Bank Indonesia.

Saat ini, semua transaksi internasional di seluruh penjuru dunia hampir seluruhnya mempergunakan *fiat money* sebagai alat tukar utamanya. Tentu saja alasan utamanya adalah karena penggunaan fiat money dipandang lebih praktis dan fleksibel karena tidak membutuhkan dukungan kepemilikan logam mulia atau logam berharga. Negara-negara di berbagai dunia memiliki kesempatan menyusun anggaran defisit negaranya yang nantinya akan dibiayai dari penciptaan uang fiat yang tidak memerlukan dukungan logam mulia oleh Otoritas Moneternya masing-masing yang disebut juga dengan istilah *money managed standard*.

Hanya saja ternyata nilai uang kertas yang dijaga oleh otoritas moneter dengan menggunakan penentuan tingkat bunga ini kemudian senantiasa diikuti oleh tingginya tingkat inflasi dan tidak stabilnya nilai tukar mata uang.<sup>10</sup> Kedua kondisi ini lazim dikenal dengan Fenomena moneter. Apabila penambahan jumlah uang beredar melebihi kebutuhan yang seharusnya maka akan menimbulkan kecenderungan terjadinya kenaikan harga umum secara terus-menerus yang disebut dengan inflasi. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa apabila jumlah uang beredar bertambah melebihi kebutuhan yang semestinya maka harga barang-barang akan naik. Kondisi fluktuasi harga ini menyebabkan kondisi tidak stabilnya nilai tukar mata uang. Kondisi mata uang yang tidak stabil dapat menyebabkan kerugian di sektor perdagangan karena ketidakpastian yang ditimbulkan dalam suatu periode pembayaran mata uang. Dalam kegiatan ekonomi uang kertas (*fiat money*) nilainya akan berubah dalam setiap kurun waktu yang berbeda karena nilainya akan mengalami penyusutan

---

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 3-4.

(terdepresiasi).<sup>11</sup> Ketidakstabilan nilai uang juga menjadi pintu masuk bagi spekulasi untuk senantiasa memperdagangkan mata uang dengan prinsip dasar “beli di harga rendah dan jual di harga tinggi”.

Kondisi ini dapat dipahami karena uang kertas yang beredar saat ini sejatinya merupakan uang hampa karena tidak memiliki nilai intrinsik apapun kecuali ditetapkan oleh pihak Penerbit. Kalaupun ada nilai intrinsik uang kertas sangatlah rendah yaitu meliputi harga kertas dan biaya pencetakannya. Nominal uang yang tertera bisa saja setiap saat mengalami perubahan daya beli disebabkan oleh banyak faktor. Misalkan saja suatu ketika pemerintah mengambil kebijakan redenominasi nilai uang Rp. 1.000 menjadi Rp. 1, maka secara otomatis nilai uang yang disimpan akan mengalami penyusutan, atau katakanlah seri uang tertentu dinyatakan tidak berlaku lagi maka sebanyak apapun uang tersebut disimpan pada masa yang lalu di masa kini sudah dianggap tidak bernilai lagi.

Kondisi uang kertas atau fiat money yang ditetapkan atas dasar kepercayaan masyarakat dengan nilai tingkat pertukaran mengambang (*floating/flexible exchange rate*) menyebabkan uang kertas dapat dipergunakan sebagai alat komoditi perdagangan. Dengan kondisi ini nilai mata uang kemudian dijadikan sebagai sarana spekulasi, dan ini akan menyebabkan nilai mata uang berubah terus dan akan berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami kejatuhan nilai. Jatuhnya nilai mata uang akan menyebabkan kehancuran dan krisis dalam perekonomian suatu negara secara nasional bahkan internasional. Pada tahun 1997 Indonesia dan berbagai negara di dunia pernah mengalami krisis moneter yang mampu memporak-porandakan perekonomian.

Ketergantungan negara Asia Tenggara antara lain Thailand dan Indonesia terhadap Dollar Amerika menyebabkan perekonomian menjadi semakin tertekan terutama ketika terjadi pelemahan mata uang domestik terhadap Dollar. Keterikatan mata uang domestik dengan mata uang Dollar Amerika yang telah ditetapkan sebagai mata uang internasional menyebabkan kesulitan tersendiri apabila terjadi kesulitan likuiditas dalam bentuk dollar di dalam negeri. Kondisi ini akan menetap dan sulit untuk di atasi apabila kondisi perekonomian domestik lebih besar impor daripada ekspor karena kebutuhan arus Dollar keluar akan lebih besar ketimbang arus masuk Dollar ke dalam negeri. Selain itu menjadikan mata uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan menjadikan

---

<sup>11</sup> Muhaimin Iqbal, *Dinar the Real Money: Dinar Emas Uang dan Investasiku* (Jakarta: Gema Insani, 2009), h 39.

para spekulasi memiliki keleluasaan untuk mentransaksikan mata uang kuat seperti Dollar walau tidak didasarkan pada kebutuhan riil untuk bertransaksi. Aksi borong Dollar oleh para spekulasi menyebabkan negara yang membutuhkan dollar untuk pembayaran impor menjadi kesulitan karena aksi para spekulasi berujung pada penguatan mata uang Dollar dan pelemahan mata uang domestik akibat kelangkaan mata uang Dollar yang sudah ditahan oleh para spekulasi. Kondisi inilah yang terjadi dan mendorong terjadinya krisis keuangan 1997 yang menimpa sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Hal berbeda terjadi pada mata uang Dollar Amerika yang mengeruk banyak sekali keuntungan sebagai mata uang internasional. Berakhirnya era mata uang berstandar emas dalam dunia perdagangan internasional justru kemudian digantikan dengan standar Dollar Amerika yang kemudian menjadi cadangan mata uang utama dunia internasional (*the core reserve currency*). Dengan demikian telah terjadi peralihan dari mata uang internasional berstandar emas menjadi mata uang berstandar Dollar Amerika.

Mata uang Dollar Amerika mengandung ketidakseimbangan nilai dimana nilai intrinsik (nilai sebenarnya) dari uang kertas jauh lebih rendah dibandingkan nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam mata uang). Misalkan US Dollar dalam biaya pembuatannya, biaya produksi dari selembar mata uang AS tersebut adalah 4,2 seri mata uang AS. Dengan begitu, bila diberikan nilai nominal yang tertera adalah satu dollar AS, maka nilainya adalah 24 kali lipat lebih besar daripada nilai itu sendiri. Inilah yang disebut *seignorage* di mana mata uang Dollar Amerika memperoleh keuntungan berlipat ganda sebagai mata uang internasional.

Tidak mengherankan jika kemudian dunia juga mengenal istilah mata uang kuat dan mata uang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua fiat money mendapatkan legitimasi dalam hubungan ekonomi dan bisnis internasional. Tentu saja Dollar Amerika Serikat yang sudah dinobatkan sebagai mata uang internasional menduduki posisi paling prioritas dalam lalu lintas perdagangan internasional, disusul oleh mata uang kuat lainnya semisal Yen, Euro, Pounsterling. Adapun mata uang lemah dipandang sebagai mata uang yang memiliki tingkat volatilitas tinggi sehingga mencerminkan instabilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan mata uang kuat. Umumnya negara-negara berkembang tidak percaya diri menggunakan mata uangnya sendiri dan cenderung menggunakan mata uang internasional terutama Dollar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional yang mereka lakukan. Itulah sebabnya

negara-negara berkembang pada umumnya dikategorikan memiliki mata uang yang lemah dan harus tunduk menggunakan mata uang kuat dalam transaksi internasional mereka. Lagi-lagi keadaan ini menempatkan Dollar Amerika Serikat sebagai mata uang yang paling diuntungkan.

Oleh karenanya paling tidak terdapat sejumlah masalah yang ditimbulkan oleh hegemoni uang fiat sebagai alat tukar yang berlaku saat ini di hampir seluruh dunia internasional, yaitu:

- a. Dalam jangka pendek nilai tukar menjadi sangat fluktuatif sehingga mengganggu ekonomi sektor riil yang memerlukan stabilitas mata uang. Tingkat volatilitas yang tinggi ini menyebabkan ketidakpastian dalam berbagai transaksi yang akan dilaksanakan oleh berbagai negara yang memiliki keterikatan dan ketergantungan terutama dengan Dollar Amerika. Tentu saja kondisi ini tidak menguntungkan situasi perekonomian suatu negara dan menyebabkan gangguan ekonomi karena transaksi internasional terganggu oleh pergerakan nilai mata uang yang begitu fluktuatif dalam jangka pendek menyebabkan interupsi pada perekonomian internasional.
- b. Proses menjaga stabilitas nilai mata uang menjadi sulit dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh otoritas moneter. Persoalan pergerakan nilai mata uang tidak lagi bisa dipastikan oleh otoritas moneter sendiri karena faktor penyebab fluktuasi kurs mata uang tidak lagi hanya didorong oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal juga ikut mempengaruhi. Sejumlah faktor yang mempengaruhi pergerakan mata uang antara lain: 1) Inflasi yaitu negara dengan tingkat inflasi rendah maka nilai mata uangnya umumnya akan menguat, sebaliknya negara dengan tingkat inflasi tinggi maka nilai mata uangnya akan melemah; 2) Tingkat suku bunga yaitu negara yang menawarkan suku bunga tinggi maka umumnya permintaan mata uang domestiknya akan bertambah dari investor domestik maupun asing sehingga mata uangnya akan mengalami penguatan; 3) Neraca perdagangan yaitu negara yang mengalami defisit anggaran maka umumnya nilai tukarnya akan melemah, sebaliknya apabila neraca perdagangannya surplus maka nilai tukar uang negara tersebut umumnya akan menguat dibandingkan mata uang negara rekan bisnisnya; 4) Hutang publik yaitu anggaran defisit akan menyebabkan meningkatnya hutang publik yang akan berakibat pada tingginya nilai inflasi. Hutang publik yang semakin

tinggi akan semakin memperlemah nilai tukar suatu negara; 5) Ekspor-Impor yaitu apabila jumlah ekspor barang ataupun jasa suatu negara meningkat daripada nilai impornya maka nilai tukar mata uang negara tersebut akan menguat; 6) Kondisi Ekonomi dan Politik dimana negara dengan kondisi politik dan ekonomi yang kondusif umumnya mata uangnya akan menguat, sebaliknya apabila kondisi ekonomi dan politik memburuk akan memperlemah mata uangnya karena terjadi penurunan kepercayaan investor yang akan menarik keluar dananya; 7) Tingkat pendapatan yaitu dalam hal tingkat pendapatan riil domestik meningkat akan memperkuat mata uang domestik dan memperlemah mata uang asing; 8) Ekspektasi yaitu harapan atau kemungkinan untuk mendapat nilai tukar tinggi di masa yang akan datang. *Pasar valuta asing* akan merespon dengan cepat setiap berita yang mempunyai pengaruh di masa depan termasuk yang akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan nilai tukar mata uang.

- c. Senantiasa akan lahir fenomena moneter dalam bentuk inflasi yang tinggi. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mencetak uang baru yang tidak didasarkan pada keberadaan penopang dalam bentuk logam mulia atau komoditas bernilai lainnya menyebabkan kemungkinan terjadi kelebihan uang yang beredar di masyarakat karena negara bisa kapan saja saja mencetak uang. Kondisi ini tentu dapat menyebabkan inflasi yang kemudian memperberat kondisi ekonomi riil karena adanya kelebihan uang yang beredar di masyarakat. Dalam konteks uang yang beredar dan dicetak adalah uang fiat maka fenomena moneter dalam bentuk inflasi yang tinggi akan terjadi secara terus menerus. Untuk itulah kemudian dibutuhkan kebijakan moneter untuk mengendalikan sirkulasi uang beredar lewat tata kelola kebijakan moneter.
- d. Transaksi mata uang bermotif spekulasi akan semakin menguat dalam bentuk semakin semaraknya perdagangan valuta asing. Volume perdagangan valuta asing di pasar dunia menunjukkan peningkatan dari hanya 5 miliar USD perhari di tahun 1973 menjadi melebihi 900 miliar USD di tahun 1992. Ironisnya mayoritas transaksi valuta asing ini hanya bersifat spekulatif. Kurang dari 2% saja valuta asing yang benar-benar dipergunakan sebagai media transaksi pembayaran perdagangan.

- e. Uang kertas dari negara adidaya menghasilkan pendapatan yang tidak adil (*seignorage*). Sistem *fiat money* memberi peluang kepada negara adidaya seperti Amerika yang mengalami defisit neraca perdagangan dan anggaran untuk membiayai defisitnya dengan menerbitkan surat-surat berharga berdenominasi Dollar yang tidak dibiayai dengan emas atau US Dollar yang ditopang cadangan emas. Dalam konteks global Dollar Amerika Serikat menjadi negara yang paling diuntungkan dari pencetakan uang kertas tanpa ditopang oleh logam mulia atau benda bernilai lainnya. Kondisi ini tentu semakin menunjukkan ketidakadilan dalam sistem nilai tukar global karena mana mata uang Dolar yang hanya berupa uang kertas yang tidak memiliki nilai instrinsik dapat dipertukarkan dengan berbagai kekayaan dari negara-negara berkembang minyak, emas, dan hasil alam lainnya.
- f. Semakin dominannya US Dollar dalam perdagangan internasional. Defisit neraca pembayaran (*Current account deficit*) di Amerika Serikat bisa ditutupi hanya dengan menerbitkan instrument surat hutang bernilai Dollar (*US Dollar denomination*).
- g. Negara-negara selain Amerika Serikat akan semakin bergantung kepada Dollar Amerika dan harus mengorbankan cadangan devisa mereka untuk menutupi defisit neraca pembayarannya.
- h. Penciptaan *Fiat money* semakin memperlemah nilai mata uang domestik negara selain Amerika Serikat dan memperkuat mata uang dollar Amerika.
- i. Uang kertas menjadi sumber pendapatan negara yang dipandang mengandung unsur ribawi. Tanpa disadari pemerintah memperoleh keuntungan dari hanya mencetak uang kertas sementara yang bekerja di sektor riil mempergunakan uang kertas tersebut adalah rakyat. Uang kertas tersebut dipertukarkan rakyat dalam beragam aktivitas sektor riil barang dan jasa. Rakyatlah yang kemudian berjuang menghadapi inflasi di sektor riil.
- j. Terciptanya ekonomi yang rapuh dan mudah menggelembung. Kondisi ini dapat terjadi terutama ketika uang kertas dijadikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Dunia internasional saat ini telah mengalami beberapa kali krisis global diakibatkan oleh terjadinya gelembung ekonomi yang didasari oleh perdagangan instrument surat berharga berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang terjun bebas karena pada dasarnya

asset tersebut tidak ditopang oleh benda bernilai sebagai jaminan bagi para pemegang asset tersebut. Kondisi ini akan berimbas kepada perekonomian internasional karena Dollar Amerika merupakan mata uang utama dalam transaksi internasional dan menjadi cadangan utama mata uang dunia di berbagai negara.

- k. Legitimasi mata uang yang tidak kuat karena uang kertas yang dicetak oleh negara penerbit sama sekali tidak ditopang oleh logam mulia atau komoditas bernilai lainnya. Apabila terjadi persoalan politik atau bencana nasional pada suatu negara tertentu maka tingkat kepercayaan negara lain terhadap mata uang negara tersebut akan juga menurun sehingga menimbulkan aksi penarikan uang keluar dari negara tersebut yang akan menyebabkan penurunan nilai drastis pada mata uang negara tersebut.

## 5. Fakta Sejarah Penggunaan Dinar dan Dirham

Dalam penelusuran sejarah kata Dinar dan Dirham berasal dari Bahasa Yunani dan Latin yang berarti emas (*denarius*) dan perak (*drachma*) yang telah ditempah. Dalam lintas perdagangan yang terjadi saat itu pada masa awal Islam selain menggunakan sistem barter, terdapat dua mata uang yang umum yang digunakan yaitu dinar dari Romawi dan Dirham dari Persia. Nilai satu dinar pada waktu itu sama dengan sepuluh dirham. Peredaran dua mata uang ini dapat dipahami karena bangsa romawi dan persia merupakan mitra dagang bangsa Arab di samping letak geografis daerah Arab terutama Hijaz yang dilalui oleh rute perdagangan antara Persia dan Roma, Roma ke India serta daerah jajahannya seperti Syam (Syiria), Etiopia dan Yaman.<sup>12</sup>

Mata uang dinar pada zaman Jahiliyah adalah Dinar yang disahkan oleh kerajaan Romawi dengan gambar Raja Romawi dan bertuliskan Bahasa Romawi, sedangkan Dirham berasal dari Persia bergambar Raja Kisra bertuliskan Bahasa Persia. Pada masa hidup Rasulullah penggunaan dinar dan dirham sudah menjadi mata uang yang digunakan masyarakat. Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar penggunaan dinar dan dirham versi Romawi dan Persia ini terus dipergunakan dengan alasan tidak salah bagi umat Islam menggunakan mata uang emas dan perak yang dicetak

---

<sup>12</sup> Ririn Noviyanti, "Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur," *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.2, Agustus 2017

oleh non Muslim dan tidak melihat adanya ancaman dalam gambar yang tertera pada masing-masing mata uang tersebut. Koin dinar dan dirham memiliki kandungan emas dan perak yang tetap sehingga stabilitas nilai tukarnya stabil.

Pada zaman khalifah Umar bin Khattab yaitu pada tahun 642 M, bersamaan dengan pencetakan uang dirham pertama kali di kekhalifahan, standar hubungan berat antara uang emas dan perak dibakukan menjadi berat 7 dinar sama dengan berat 10 dirham. Sedangkan berat 1 dinar sama dengan atau sama dengan berat 72 butir gandum ukuran sedang yang dipotong kedua ujungnya. Pada masa Umar Bin Khattab ditambahkan kalimat teologis (*Alhamdulillah, Muhammad rasulullah, bismillah rabbi*) untuk beberapa dirham. Jika dihitung standar mata uang dinar seberat emas 4,3 gram dan dirham seberat 3 gram. Dalam masa khalifah Umar bin Khattab koin ini diperkenalkan dan digunakan sebagai alat transaksi dan standar alat tukar yang berlaku diseluruh negeri Islam.

Perubahan adopsi dinar dan dirham terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik dari dinasti Umayyah menjadi model dinar dan dirham yang dicetak pemerintah Islam dengan simbol teologis Islam berlatar motif politis. Pada zaman Abdul Malik (76 H) tempat percetakan dapat terorganisasi dengan kontrol pemerintah yaitu dengan didirikannya tempat percetakan di Dar A'jarb, Suq Ahwaz, Sus, Jay, Manadar, Maysan, Ray, dan Abarqubadh.

Dinar dan dirham menjadi mata uang dunia yang tidak dibatasi tempat dan waktu sampai masa keemasan Islam. Nilai emas pada Dinar berlaku tetap pada masa Rasul sampai pada sebagian masa Dinasti Umayyah. Barulah kemudian pada masa Umayyah dan Abbasiyah berat dinar dan dirham mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan rezim pemerintah yang berlaku. Dengan demikian meskipun ide awal mata uang dinar dan dirham berasal dari Romawi dan Persia, namun jasa kekuasaan Islam dalam memperlakukan dinar dan dirham menjadi mata uang dunia dalam kurun waktu yang sangat lama berabad-abad hingga kejatuhan Dinasti Utsmani pada tahun 1924 patut menjadi catatan sejarah.

Secara fungsional dinar dan dirham diakui menjalankan 3 (tiga) fungsi penting, yaitu fungsi sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai alat penyimpan nilai kekayaan. Sebagai alat tukar Ibn Taimiyah menyatakan bahwa uang berfungsi utama sebagai alat tukar yang tidak boleh diperdagangkan karena akan mengalihkan fungsi utama uang. Pada prinsipnya uang adalah zat yang tidak ada harganya kecuali nilai uang itu sendiri dan dengan nilai uang itu dapat diperoleh sesuatu yang

dibutuhkan secara adil. Sebagai satuan hitung uang dinar dan dirham dikenal sebagai media perantara yang digunakan sebagai alat ukur dan satuan menghitung kekayaan. Sepanjang sejarah kekhalifahan Islam yang panjang dinar dan dirham mampu menjalankan fungsi sebagai standar ukuran harga dan unit satuan hitung dalam aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat. Sebagai alat penyimpan nilai kekayaan uang merupakan salah satu pilihan untuk disimpan sebagai harta kekayaan yang dapat dipergunakan untuk keperluan di masa yang akan datang. Uang dinar dan dirham dikenal sebagai media simpanan yang lebih stabil karena kandungan logam mulia memiliki nilai intrinsik.

Tokoh Islam lain seperti Al-Maqrizy menegaskan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi hanya terdiri dari emas dan perak. Menurutnya uang bukanlah faktor tunggal yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga barang karena masih ada faktor alam dan tindakan penguasa yang mungkin berlaku sewenang-wenang. Penggunaan mata uang emas tidak menjamin tidak terjadi inflasi. Menurut Al-Maqrizy mata uang yang menggunakan selain emas dan perak dianggap tidak layak disebut sebagai mata uang. Penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik karena perbedaan kecenderungan kebijakan rezim pemerintah. Al-Maqrizy juga menuntut adanya perhatian pemerintah terhadap keseimbangan pencetakan uang dengan penggunaannya di sektor bisnis agar terjaga keseimbangan antara pasokan uang dengan aktivitas produksi yang berimbang pada stabilitas daya beli masyarakat. Demikian pula Ibnu Khaldun menegaskan bahwa yang dinamakan uang itu hanyalah emas dan perak. Ibn-Khaldun mendukung standar logam dan harga emas dan perak yang konstan karena menurutnya semua barang-barang selain emas dan perak terkena fluktuasi pasar. Menurutnya uang emas bukan hanya dapat berfungsi sebagai ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai penyimpan nilai kekayaan.<sup>13</sup>

Berbeda halnya dengan Imam Al-Ghazali yang menyatakan penggunaan uang emas dan perak menurutnya adalah suatu kebutuhan sejarah terhadap jenis mata uang yang memenuhi kriteria tahan lama yang kemudian dicetak dan disahkan oleh pemerintah serta ditentukan nilai nominalnya. Uang hanya dibuat sebagai standar harga barang dan alat

---

<sup>13</sup> Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 367-389.

tukar oleh karenanya uang tidak memiliki nilai intrinsik. Uang logam emas bernominal tertentu baginya sama dengan uang kertas dengan nominal yang sama karena menurutnya kebijakan pemerintah menjadikan mata uang tidak memiliki nilai intrinsik.<sup>14</sup>

## 6. Mata Uang Emas Perspektif Ekonomi Islam

Persoalan terberat pada mata uang fiat yang pencetakan dan kebijakan pengendaliannya diserahkan kepada negara penerbit menurut sebagian pendapat ahli Islam adalah adanya unsur ribawi dalam proses penciptaan uang kertas karena adanya penambahan uang fiat yang tidak dibarengi dengan adanya “penopang” sebagai alasan pengambilan keuntungan dalam transaksi (*i'wad*) berupa risiko, kerja, dan usaha atau tanggungan. Kondisi ini tentu makin membesar pada mata uang Dollar Amerika yang menjadi mata uang utama internasional di dunia saat ini. Pasca dicabutnya konvertibilitas dollar dengan emas dengan pembatalan Bretton Woods System pada tahun 1971. Dollar Amerika mulai memberlakukan sistem nilai tukar yang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar akibat surplus Dollar yang dicetak terlalu banyak oleh Amerika sehingga tidak mampu menyediakan emas yang sepadan dengan Dollar yang telah beredar.

Selain dipandang mengandung adanya unsur ribawi pada mata uang Dollar Amerika yang menjadi mata uang internasional, persoalan mata uang kertas juga tidak terlepas dari adanya fenomena moneter yang senantiasa membayangi uang kertas yang beredar. Kebutuhan akan uang yang stabil sesungguhnya menjadi sebuah keniscayaan dalam suatu perekonomian yang sehat. Uang merupakan tolok ukur yang penting dalam aktivitas perekonomian. Penurunan nilai riil uang akan berpengaruh langsung kepada kehidupan sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nilai uang yang tidak stabil akan berpengaruh buruk terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan dan berdampak buruk pula pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, upaya pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan riil ekonomi, dan pencapaian stabilitas perekonomian.

Tidak pula mengherankan kalau juga ada yang berpandangan bahwa peralihan standar mata uang dunia dari mata uang emas menjadi mata

---

<sup>14</sup> Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm 69.

uang Dollar Amerika berbasis fiat money adalah suatu konspirasi. Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa berakhirnya kesepakatan Bretton Woods System adalah disebabkan karena Amerika terlalu banyak mencetak Dollar melebihi kemampuan cadangan emas yang bisa mereka sediakan. Persoalan krisis ekonomi yang mereka hadapi, krisis harga minyak dunia, serta aktivitas perang yang dijalani mendorong Amerika Serikat mencetak Dollar lebih banyak untuk meningkatkan belanjanya. Padahal antara rasio pasokan Dollar dengan stok emasnya sudah tidak berimbang lagi. Data saat itu menunjukkan terjadi kemerosotan stok emas Amerika Serikat dari 20 milyar Dollar menurun menjadi hanya tinggal 9 milyar Dollar hingga akhirnya Amerika mengalami defisit cadangan emas. Langkah Amerika menghentikan perjanjian Bretton Woods System merupakan langkah politis agar Amerika dengan Dollarnya mampu menguasai pasar moneter internasional tanpa perlu mengaitkannya lagi dengan emas. Sejak itulah moneter mulai memasuki era mata uang yang berfluktuasi karena pergerakannya yang tidak memiliki standar tetapi diserahkan kepada mekanisme pasar dengan sistem mengambang. Tambah lagi persoalan inflasi yang akan muncul akibat pencetakan mata uang yang sering melebihi kebutuhan ekonomi di sektor riil.

Ide awal dalam bertransaksi dengan mata uang yang adil adalah menggunakan mata uang yang memiliki daya topang. Pada awalnya uang kertas dimunculkan sebagai representasi dari emas karena adanya kesulitan orang membawa emas pada barang dan jasa bernilai tinggi. Lalu dimunculkanlah uang kertas berbasis emas. Hal inilah yang disebut dengan uang berstandar emas dalam jumlah tertentu. Orang dari berbagai wilayah berbeda akan menerima uang tersebut karena ada jaminan dari pihak yang mengeluarkan uang kertas tersebut dapat dipertukarkan dengan sejumlah tertentu emas. Logam mulia berbentuk emas dipilih sebagai standar tentu mempertimbangkan nilainya yang terus menerus stabil. Pemikiran untuk kembali mempergunakan mata uang berstandar emas kemudian menjadi salah satu pilihan di tengah persoalan uang kertas yang memang membawa masalah fenomena moneter sejak lahir dan berbagai masalah tambahan lainnya. Uang berstandar emas dipandang memiliki nilai yang lebih stabil dan diyakini dapat menjaga stabilitas nilai tukar dan perekonomian.

Berdasarkan laporan World Gold Council (WGC) pada akhir tahun 2019 terjadi pembelian emas fisik untuk cadangan nasional berada pada level tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Dalam ketidakpastian ekonomi banyak negara mendiversifikasi asset ke emas karena harga emas terpantau stabil. Cadangan emas yang dimaksud adalah emas batangan

yang dipegang oleh Bank sentral untuk melindungi kekayaan negara dan memastikan dana tersedia untuk menebus janji-janji pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat dalam bentuk mata uang atau ke negara lain. Berdasarkan data IMF dan WGC terdapat 10 negara dengan cadangan emas terbesar di dunia yaitu:

No.	Negara	Cadangan Emas
1	Amerika Serikat	8.133,5 ton
2	Jerman	3.367,9 ton
3	Italia	2.451,8 ton
4	Prancis	2.436,0 ton
5	Rusia	2.228,2 ton
6	Cina	2.141,0 ton
7	Swiss	1.040,0 ton
8	Jepang	765,2 ton
9	Belanda	612,5 ton
10	India	607,0 ton

Kondisi di atas menunjukkan justru negara-negara besar di dunia dalam 50 tahun terakhir semakin menempatkan asset kekayaan negara mereka ke emas sebagai bagian dari diversifikasi asset kekayaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa emas dipandang sebagai alat atau media lindung nilai yang dipandang paling stabil dan terpercaya dibandingkan dengan asset kekayaan yang lain.

Terkait dengan persoalan mata uang ini, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai hukum uang dalam perspektif Islam baik uang kertas maupun uang berbasis emas (dinar). Uang merupakan masalah yang masuk dalam katagori pembahasan fiqh muamalah. Hukum asal dari uang berdasarkan kaidah muamalah adalah mubah. Terkait bagaimana penentuan sesuatu menjadi uang sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat (*'urf*). Adapun dari segi pengadaannya menjadi *maslahat* karena dibutuhkan sebagai media bertransaksi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis di masyarakat.

Dalam kajian Islam ditemukan terdapat dua aliran pendapat terkait dengan penciptaan uang. Pendapat pertama yang membatasi uang dalam Islam yang sah adalah uang emas (Dinar) dan perak (Dirham). Pendapat kedua membolehkan penggunaan uang kertas (*Fiat money*). Pendapat pertama menyatakan bahwa uang yang sah dalam perspektif

Islam adalah uang emas dan perak karena persoalan ini telah diatur oleh Allah dan dalam beberapa ayat al-Quran disebutkan fungsi dinar dan dirham sebagai mata uang dan komoditas yang memiliki nilai. Pendapat pertama ini didukung oleh ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan ilmuwan Islam kontemporer seperti Ahmad Kameel, Umar Ibrahim Vadillo, menyatakan bahwa penciptaan uang berbasis emas (dinar) dapat menghindari terjadinya inflasi. Oleh karenanya kelompok ini menganjurkan agar dunia kembali mempergunakan mata uang berbasis emas. Pendapat kedua menyatakan bahwa dalam Islam tidak ada pembatasan uang hanya pada emas dan perak tetapi boleh juga menggunakan uang kertas. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ahli dan ilmuwan Muslim seperti ulama klasik Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali, Muhammad Al-Syaibani, Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah, dan pemikir kontemporer seperti Murat, Muflih, Obiyathulla. Mereka menyatakan sistem Islam terbuka menerima mata uang yang sudah diterima oleh masyarakat (*'urf*) tidak hanya terbatas pada emas dan perak. Kelompok ini menyatakan bahwa sejarah ekonomi modern dan masa kekhalifahan Turki Usmani telah memposisikan uang sebagai alat tukar bukan komoditas. Oleh karenanya ketentuan hukum Islam mengenai emas dan perak sebagai Dinar dan Dirham lebih tepat dikaitkan dengan fungsinya sebagai mata uang bukan komoditas. Membatasi mata uang hanya pada emas dan perak dapat menimbulkan kesempatan dan kesulitan terutama pada masa sekarang di mana dunia internasional sudah menggunakan fiat money.

Sepanjang sejarah ekonomi penggunaan kandungan logam mulia dalam jangka panjang akan selalu berkurang. Dengan keberadaan uang kertas maka nilai intrinsik uang mendekati nol dan akan menjadi nol dengan adanya uang elektronik (*e-money*). Mereka juga berpendapat bahwa memiliki mata uang emas atau perak tidak menjamin suatu negara akan terhindar dari inflasi. Dalam sejarah Eropa pada periode 1440-1760 M dan di era Turki Usmani yang mempergunakan mata uang emas juga pernah terjadi inflasi besar-besaran. Bagi kelompok ini penggunaan uang fiat masih dibenarkan sepanjang dilakukan dengan manajemen yang ketat. Menurut mereka uang emas juga memiliki nilai nominal (nilai fiat) dan nilai intrinsik. Nilai nominal mengacu kepada dan ditentukan oleh kekuatan ekonomi suatu negara. Adapun nilai intrinsik ditentukan oleh biaya produksi dan penentuan harga oleh pasar komoditas global. Terdapat dilema di sini di mana Bank Sentral dapat melakukan penyesuaian kebijakan moneternya berdasarkan kondisi makro ekonomi yang bisa dikendalikannya. Namun mustahil mengendalikan harga emas dan perak yang menjadi nilai acuan intrinsik mata uangnya karena

realitanya dikendalikan oleh permintaan global dan ketersediaan pasokan. Artinya logam mulia yang terkandung dalam koin atau standar logam mulia yang ditetapkan akan juga mengalami fluktuasi sesuai hukum permintaan dan penawaran di pasar komoditas global.

Namun perlu pula dipertimbangkan bahwa mata uang emas dianggap mampu mengontrol penawaran uang karena setiap pencetakan uang harus ditopang oleh cadangan emas. Apabila suatu negara mengalami surplus neraca perdagangan di mana ekspor lebih besar daripada impor maka uang dari negara impor yang ditopang oleh emas ketika masuk akan menambah jumlah penawaran uang di negara eksportir. Apabila jumlah uang bertambah maka daya beli akan meningkat namun diakibatkan barang terbatas akan mengakibatkan harga barang domestik naik. Kondisi ini akan menyebabkan penurunan permintaan barang pada ekspor berikutnya karena harganya menjadi lebih mahal. Kondisi sebaliknya juga akan terjadi pada negara yang mengalami defisit neraca perdagangan.

Berdasarkan latar belakang sejarah dapat diperhatikan bahwa pada awalnya Islam mengakui penggunaan uang emas (dinar) dan perak (dirham) yang berasal dari tradisi Romawi dan Persia sebagai mata uang yang pada kenyataannya telah digunakan oleh masyarakat. Dalam perjalanan sejarah kemudian dari masa ke masa proses adopsi mata uang emas ini semakin menguat dengan penerbitan uang dinar dan dirham dari pemerintahan Islam pada masa Khalifah Abdul Malik dari Dinasti Umayyah. Namun pada periode berikutnya seiring dengan perkembangan yang terjadi para ahli Islam juga menerima penggunaan uang kertas (fiat money) juga atas pertimbangan yang sama dengan alasan menerima uang emas dan perak yaitu sama-sama telah menjadi kenyataan digunakan oleh masyarakat sebagai mata uang yang sah (*'urf*).

Pada bagian pembahasan ini perlu dikemukakan kelebihan dan kelemahan penggunaan masing-masing mata uang tersebut agar menjadi pertimbangan komprehensif dalam menelaah dua jenis mata uang ini. Penciptaan uang kertas memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yaitu:

<b>Uang Kertas (Fiat Money)</b>
Kelebihan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otoritas moneter dapat menerapkan kebijakan pengendalian uang beredar dengan mencetak uang kertas atau menarik uang beredar sebagai alat kebijakan moneter seperti dalam mencapai sasaran target inflasi tertentu (<i>targeting inflation framework</i>) atau mencapai sasaran nilai tukar dalam sasaran tertentu.</li> <li>• Uang kertas memiliki pasokan yang lebih elastis dan dapat dicetak setiap saat untuk berbagai tujuan.</li> <li>• Pencetakan uang kertas berbiaya rendah, hemat waktu, dan relatif lebih mudah karena tidak memerlukan penopang selain biaya bahan dan cetak uang.</li> <li>• Penyaluran peredaran uang kertas lebih mudah, aman.</li> <li>• Penghitungan uang kertas lebih memudahkan ketimbang menghitung uang logam mulia.</li> </ul>
Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki nilai intrinsik yang menopang keberadaannya.</li> <li>• Otoritas moneter memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk mencetak uang kertas.</li> <li>• Pencetakan uang berlebih dapat memicu terjadinya inflasi.</li> <li>• Menyebabkan terjadinya dampak sosial yang tinggi dan kecenderungan ketidakadilan ekonomi. Pemilik uang kuat akan menguasai perekonomian global.</li> <li>• Mendorong terjadinya ekonomi bergelembung karena transaksi instrumen keuangan yang didasarkan pada perputaran uang yang melebihi kebutuhan di sektor riil.</li> <li>• Terjadinya spekulasi dan arbitrase (pengambilan keuntungan dari selisih harga beli dan jual) yang tinggi.</li> </ul>

Melihat kondisi ekonomi global yang dikuasai oleh hegemoni fiat money memperkuat Dollar Amerika, dunia memang memerlukan alternatif lain sebagai penyeimbang. Salah satu alternatif paling memungkinkan adalah memiliki alternatif mata uang bersama berstandar emas. Memang terdapat kesukaran menyediakan kecukupan cadangan emas untuk menopang uang beredar. Oleh karenanya, upaya paling memungkinkan adalah strategi *bottom up* menjadikan dinar sebagai alternatif transaksi berdampingan dengan fiat money misalnya digunakan sebagai alat pembayaran Ziswaf, mahar nikah, biaya haji; Dinar sebagai alat investasi; Dinar sebagai valuta perbankan syariah di deposito; dan dinar sebagai satuan hitung (*unit of account*) dalam perdagangan internasional terutama antara negara-negara Islam.

Berdasarkan uraian yang sudah penulis sampaikan pada uang emas ataupun uang berstandar emas terdapat juga sejumlah kelebihan dan kekurangan, yaitu:

<b>Uang Emas</b>
Kelebihan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki nilai intrinsik yang menopang keberadaannya.</li> <li>• Otoritas moneter tidak memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk mencetak uang emas atau berstandar emas mesti disiapkan cadangan emasnya terlebih dahulu baru mencetak uang baru.</li> <li>• Pencetakan uang disesuaikan dengan kebutuhan di sektor riil sehingga dapat terhindari dari terjadinya inflasi.</li> <li>• Negara memiliki kedaulatan yang sama karena memiliki standar mata uang yang seragam yaitu berdasarkan nilai emas yang ditentukan oleh pasar komoditas global.</li> <li>• Menekan terjadinya spekulasi dan arbitrase (pengambilan keuntungan dari selisih harga beli dan jual).</li> <li>• Harga emas tidak ditentukan oleh otoritas moneter negara tertentu tetapi ditetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran global.</li> <li>• Uang dengan sistem standar emas ini memiliki kelebihan bernilai tetap (<i>fixed</i>) dalam jangka panjang sehingga mengurangi fluktuasi nilai tukar dalam perdagangan internasional.</li> <li>• Uang bernilai tukar standar emas berlaku cukup lama karena harga emas cukup stabil.</li> <li>• Mata uang berstandar emas mampu mengendalikan penawaran uang (<i>money supply</i>) karena setiap pencetakan uang harus ditopang oleh cadangan emas yang cukup dari negara penerbit.</li> </ul>
Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan moneter oleh otoritas ditentukan oleh produksi dan penemuan emas. Bila produksi emas rendah, maka penawaran uang (<i>money supply</i>) akan ikut mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan penawaran uang tidak mampu lagi memenuhi kegiatan ekonomi dan memicu terjadinya deflasi. Demikian pula sebaliknya, ketika ditemukan emas dalam jumlah besar, maka penawaran uang dunia meningkat dengan cepat yang akan mendorong terjadinya inflasi.</li> <li>• Otoritas moneter dipandang sulit menerapkan kebijakan pengendalian uang beredar dengan mencetak uang atau menarik uang beredar sewaktu-waktu. Penawaran dan permintaan uang sangat tergantung pada ketersediaan cadangan emas yang dimiliki oleh otoritas moneter.</li> <li>• Uang emas memiliki pasokan yang kurang elastis karena tidak dapat dicetak setiap saat untuk berbagai tujuan.</li> <li>• Pasar emas baik dari sisi permintaan maupun penawaran termasuk volatil.</li> <li>• Nilai emas yang fluktuatif.</li> <li>• Pencetakan uang emas berbiaya lebih tinggi karena memerlukan cadangan emas untuk menopang pencetakan uang baru.</li> <li>• Penyaluran peredaran uang fisik emas mungkin lebih sulit dan kurang aman tetapi uang berstandar emas mungkin lebih mudah dan lebih aman.</li> <li>• Kesulitan mempersiapkan pasar barang yang terkait dengan pasar emas.</li> </ul>

Belakangan di lingkungan negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dimunculkan gagasan menggunakan mata uang emas (*dinar*) sebagai mata uang perdagangan internasional antara negara-negara OKI. Pada sidang KTT ke-10 negara-negara OKI tanggal 11 – 18 Oktober 2003, Malaysia mengusulkan penggunaan emas sebagai alat *netting settlement* perdagangan

internasional baik bilateral maupun multilateral bagi sesama negara muslim secara voluntary basis. Tujuan proposal ini selain untuk memajukan perdagangan internasional sesama negara OKI, juga untuk menghindari kegagalan yang terjadi pada system Bretton Woods. Selain itu, kesepakatan antar bank sentral bertujuan untuk mengurangi resiko gagal bayar (default) dalam perdagangan pembiayaan perdagangan. Usulan tersebut kembali menggema pada tahun 2019 lagi-lagi oleh Mahathir Muhammad dalam 25th International Conference on The Future of Asia (Nikkei Conference). Beliau mengusulkan untuk menciptakan uang yang khusus baru untuk wilayah Asia berdasarkan emas. Mata uang baru ini untuk menggantikan resin mata uang Dollar. Pasar global sekarang terikat dengan dolar AS dan ini membuat mata uang rentan terhadap manipulasi. Efek berantai penggunaan Dolar telah dirasakan pada era krisis ekonomi yang menimpa suatu negara menular ke negara lain karena ketergantungan pada nilai Dolar Amerika. Namun jika memiliki mata uang bersama untuk Asia Timur, mata uang perdagangan bersama yang tidak digunakan di masing-masing negara tetapi untuk tujuan penyelesaian perdagangan saja dengan menggunakan standar emas maka akan ada stabilitas.

Selain itu terdapat pula sejumlah usaha yang dilakukan untuk memperkuat gerakan penggunaan mata uang emas dinar dan perak dirham. Antara lain pada bulan Juli 2001 Dinar-dirham bisa diperoleh dengan bebas di setiap kios penukaran uang Thomas Cook di Dubai. Pada bulan Januari-Maret 2002 PM Malaysia saat itu Mahathir Muhammad menyatakan keinginannya menggunakan dinar sebagai alat tukar diantara negara Islam dan mengusulkan dibentuknya Blok Perdagangan Islam. Selanjutnya pada bulan Maret 2002 digelar Seminar internasional mata uang Dinar pertama di Indonesia bertempat di Medan dengan topik Dinar Dirham sebagai Solusi Krisis Moneter yang dilaksanakan oleh Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam (FKEBI) IAIN-Sumut. Pada Juli 2002 Wakala pertama di buka di Bandung, Jakarta, dan Medan. Pada Agustus 2002 rangkaian seminar internasional di Jakarta dan Bandung terkait dengan pencanangan bulan dinar-dirham, lokakarya, pembentukan konsorsium penyangga dinar-dirham.

Selanjutnya menurut data terdapat sejumlah gerakan lanjutan baik global maupun nusantara yang mendorong dinar dan dirham kembali menjadi alat tukar yang sah. Misalnya saja peredaran koin-koin dinar yang diotorisasi World Islamic Mint (WIM) secara serentak di beberapa negeri. Di Indonesia koin-koin WIM dapat diperoleh di wakala-wakala. Jaringan pengguna dinar dirham ini terbentuk di masing-masing negeri

seperti dalam JAWARA (Jaringan Wirausahawan dan Pengguna Dinar Dirham Nusantara) di Indonesia, Tumasik Trade Network (TTN) di Singapura, dan (Koperasi) Muamalah Madinah di Malaysia. Tokoh global yang mendorong uang emas antara lain Umar Ibrahim Vadillo sedangkan tokoh nasional penggerak mata uang emas ini antara lain Muhaimin Iqbal, Zaim Saidi. Gagasan kembali menghidupkan mata uang dinar emas ini jelas ditujukan untuk mengurangi dominasi dan hegemoni dollar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional yang nilainya terus menerus merosot dan berfluktuasi. Kondisi ini berbeda dengan mata uang emas yang stabil dan selalu terjaga nilainya karena mengandung nilai logam mulia (nilai intrinsik).

Wacana untuk mendorong penggunaan uang emas dalam perspektif kebijakan moneter dimungkinkan penggunaan koin emas dalam berbagai transaksi pada tingkat ekonomi mikro dengan koin emas 100% *full bodied money*. Lewat penggunaan koin emas dalam berbagai transaksi pada aktivitas ekonomi mikro diharapkan penggunaan mata uang emas nilainya akan lebih stabil dan lebih terjaga dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi ini terjadi karena adanya pembatasan dalam penciptaan uang yang mesti diiringi dengan keberadaan emas. Stabilitas uang emas dalam perspektif mikro difahami bahwa koin emas yang digunakan diyakini lebih stabil karena kandungan emas yang terdapat koin tersebut secara empiris diakui memiliki kestabilan dalam jangka panjang.

Menurut Rifki Ismal dalam perspektif makro, Bank Sentral bisa menetapkan cadangan di Bank sentral 100% sebagai bentuk Giro Wajib Minimum Bank. Stabilitas uang emas secara makro lebih dimungkinkan sebagai kestabilan yang didukung oleh upaya pengendalian jumlah uang melalui penggunaan standar emas 100%, Cadangan di Bank Sentra (RR) 100%, pelarangan riba, serta upaya meminimalisasi potensi timbulnya kegiatan spekulatif melalui penyatuan mata uang berstandar emas. harus diakui bahwa tawaran menggunakan mata uang emas (Dinar) sebagai mata uang dalam suatu kebijakan moneter negara masih membutuhkan pemikiran dan proses yang masih panjang. Paling tidak menurut para ahli diperlukan ada penyamaan persepsi, penyamaan standar, kebutuhan cadangan emas yang mencukupi, dan kesiapan lembaga keuangan dalam mengimplementasikan mata uang emas dan pemenuhan kriteria pendukungnya, serta kesiapan negara lain menerima mata uang tersebut.

## 7. Survey Literatur tentang Dinar

Berdasarkan sejumlah penelusuran mengenai literatur yang beredar membahas tema tentang Dinar baik dalam Buku dan artikel yang beredar di Indonesia membahas tentang Dinar antara lain dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Judul	Penulis	Ringkasan Isi
Dinar emas: solusi krisis moneter (2001)	Ismail Yusanto dkk	Buku ini menegaskan penerapan alat tukar atau mata uang yang lebih stabil menjadi solusi yang baik untuk mencegah adanya krisis ekonomi secara global. Emas dan perak (dinar dan dirham) merupakan mata uang yang memiliki kestabilan tinggi secara internasional dan mampu diposisikan sebagai solusi krisis moneter yang terjadi.
Lawan Dolar dengan Dinar (2003)	Zaim Saidi	Membahas gagasan kembali menggunakan sistem bimetalik (emas dan perak) dan membahas berbagai aspek perkembangan pemakaian mata uang Dinar dan Dirham di masa kini. Pembahasan buku mencakup beberapa aspek teoritis, sekilas kesejarahan dan diakhiri dengan pendekatan-pendekatan praktis dalam menggunakan dinar dalam ragam transaksi.
Kembali ke Dinar Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah (2005)	Zaim Saidi	Buku ini menjelaskan kritik terhadap penggunaan uang kertas yang nilai nominalnya ditentukan oleh negara yaitu melalui keputusan politik tanpa ada dukungan apapun. Uang dapat bermetamorfosa, mulai dari koin emas menjadi janji utang dan akhirnya menjadi janji palsu. Menurutnya Sejak 5.000 tahun lalu manusia telah menggunakan emas dan perak. Kemudian berkembang menjadi koin emas perak. Selanjutnya muncul surat janji tukar uang kertas sebagai wakil emas dan perak yang disimpan (dalam dollar AS tahun 1922). Hingga akhirnya surat janji tukar berubah menjadi surat janji kosong yang tidak bernilai (tidak dapat ditukarkan kembali menjadi emas dan perak. dollar AS tahun 1934 hingga kini).
Euforia Emas (2011)	Zaim Saidi	Membahas kekeliruan dan cara yang benar pengembangan Dinar, Dirham, dan Fulus agar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu dalam buku tersebut juga diuraikan tentang apa itu riba, sejarah uang kertas, sistem Bank sentral, serta sejarah koin Dinar (uang emas) dan Dirham (uang perak) dari masa ke masa. Selanjutnya ditunjukkan cara dan jalan memperlakukan Dinar dan Dirham secara tepat melalui berbagai kegiatan muamalat. Pada akhir buku, diuraikan tentang peranan Dinar dan Dirham sebagai lokomotif untuk kembalinya muamalah yang lebih sesuai syariah.
Dinar Solution: Dinar Sebagai Solusi (2008)	Muhaimin Iqbal	Menegaskan dinar dan dirham merupakan mata uang yang akurat dan adil digunakan bertransaksi dan daya belinya lebih akurat dibandingkan uang kertas karena dinar dan dirham bertahan lama, tidak mudah rusak atau dirusak, mudah dibagi dibentuk dan dipecah-pecah kecil sehingga memudahkan digunakan sebagai alat tukar.

Mengembalikan Kejayaan Islam dengan Dinar dan Dirham (2007)	Muhaimin Iqbal	Buku ini memaparkan bagaimana mengembalikan dinar dan dirham sebagai mata uang yang adil bagi umat Islam. Dimana penggunaan mata uang kertas saat ini jauh dari rasa keadilan, karena nilai uang kertas yang selalu turun dengan beriringan waktu. Dinar dan Dirham dikenal sebagai mata uang dengan zero sum inflation, sejak dulu harga seekor kambing tetap dihargai 1 dinar.
Dinar The Real Money (2009)	Muhaimin Iqbal	Buku ini menjelaskan prediksi era kehancuran uang kertas sudah dimulai sejak seringnya terjadi krisis ekonomi dan keuangan yang menggerus nilai uang kertas. Nilai uang kertas yang tidak ditopang aset berharga terbukti pernah sangat turun nilainya pada tahun 1923 di mana orang lebih suka membakar uang karenanya nilainya sama dengan kayu bakar. Dalam konteks Indonesia pada tahun 1965 pernah ada kebijakan memotong tiga angka nol pada uang rupiah. Pada tahun 1998 kekayaan orang Indonesia terpotong ¼ dari nilai sebelumnya karena terjadi krisis ekonomi. Buku ini mendukung argumentasi bahwa dunia tidak punya pilihan lain kecuali beralih kembali ke mata uang hard currency berbasis aset logam mulia berupa emas.
Dinarnomics: membangun keberkahan usaha dengan uang yang adil (2010)	Muhaimin Iqbal	Muhaimin mengajak pembaca mengamankan masa depan dari ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakadilan sistem ekonomi dan mata uang kertas dengan beralih menggunakan mata uang dinar berbasis emas. Sebagian besar rakyat Indonesia merasakan bahwa harga barang-barang seperti melesat pesat mengejar pendapatannya. Akibatnya ada yang terpaksa mengganti kebutuhan pokok seperti beras dengan singkong, bahkan yang paling memprihatinkan dengan nasi aking. Buku ini menjelaskan mengapa daya beli masyarakat menurun di rezim uang kertas dan bagaimana menanggulangnya.
Gold Dinar, Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan (2007)	M. Luthfi Hamidi	Menurut Luthfi, penggunaan uang kertas sebagai alat transaksi moneter internasional itu telah membuka ruang bagi munculnya penjajahan baru dan salah satu biang ketidakadilan moneter di dunia. Buku yang ditulis berdasarkan tesis yang diraih Luthfi di Markfield Institute, Inggris (2005) ini membentangkan pelbagai data berikut analisis seputar keunggulan mata uang dinar emas dan kerapuhan sistem mata uang berbasis uang kertas. Mengedepankan sejumlah variabel dan mengutip analisis para pakar ekonomi dunia, Luthfi tiba pada kesimpulan bahwa mata uang dinar emas terbukti lebih unggul dari mata uang kertas manapun. Penggunaan mata uang berbasis kertas (fiat money) patut ditinggalkan dan dinar emas (gold dinar) harus dikembalikan ke posisi terhormat sebagai mata uang internasional.

<p>Kemilau Investasi Dinar Dirham (2007)</p>	<p>Sufyan Al-Jawi</p>	<p>Menggunakan dinar dirham tak harus menunggu khilafah tegak dulu. Muamalah Syari harus tetap ditegakkan meski kedaulatan belum diraih oleh Umat Islam. Sebagaimana fakta sejarah, bahwa: Tahun 1 Hijriah, setelah mendirikan Masjid Nabawi dan mempersaudarakan kaum Muslimin, Rasulullah SAW menetapkan Takaran dan Timbangan (termasuk Dinar Dirham). Buku ini mengajak pembaca untuk berfikir rasional, yang akan merubah pandangan dan pola pikir terhadap fungsi dan manfaat dari uang kertas, dengan kajian ilmiah yang sah dan mudah diterapkan pendekatan Muamalah Salafus Shalih termasuk Kejahatan Riba yang sebenarnya.</p>
<p>Hidup Mapan dengan Dinar Dirham (2012)</p>	<p>Sufyan Al-Jawi</p>	<p>Umat Islam dipaksa untuk melupakan dinar emas dan dirham perak. Buku ini mengajak umat Islam untuk kembali bermuamalah yang syar'i dengan kedua mata uang halal yaitu dinar dan dirham yang sekaligus juga merupakan muamalah Rasulullah dan para sahabat. Yakni dengan menjadikan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli, serta membayar zakat, mahar, dan sedekah, serta untuk transaksi muamalah lainnya. Harapannya masyarakat hidup mapan sekaligus berkah. Buku ini memaparkan Fakta-Fakta Sejarah Tidak Berharganya Uang Kertas; Bank Sumber Ketidakadilan, Kapitalisme, dari Riba Menuju Syirik; Muamalah dengan Dinar Dirham; Nilai Tambah Penggunaan Dinar Dirham; Dinar Dirham vs Redenominasi Rupiah.</p>
<p>The Return of Dinar Dirham; terjemahan Kembalinya Pondasi Kemakmuran (2014)</p>	<p>Asy-Syaikh As-Sayyid Shohibul Faroji Azmatkhan Al-Hafizh</p>	<p>Buku ini menjelaskan bahaya riba dari berbagai sudut pandang, yaitu pandangan dalil-dalil syar'i (Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' Shahabat dan Qoul Fuqoha). Penulis juga menjelaskan macam-macam riba, hal yang menimbulkan terjadinya riba, contoh praktik riba, dampak riba dan sejarah munculnya riba. Penulis memaparkan dengan lugas dan jelas agar berhati-hati dalam menerapkan dinar dirham, karena jika tidak berhati-hati, bisa jatuh dalam praktek riba juga. Dalam hal ini penulis menjelaskan dinar dirham yang termasuk dalam kategori riba yaitu: dinar dirham yang menyimpang dari petunjuk Al-Qur'an, bertentangan dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah, bertentangan dengan amal Madinah, yaitu amal Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Penulis juga menjelaskan tentang ribanya uang kertas dalam perspektif fiqih, ekonomi mikro dan makro, ilmu mata uang, konspirasi Yahudi Zionis dan dalam perspektif sistem demokrasi.</p>

<p>The Theft of Nations: Returning to Gold;                  terjemahan Perampok Bangsa-Bangsa: Mengapa Emas Harus Jadi Mata Uang Internasional?</p>	<p>Ahamed Kameel Mydin Meera</p>	<p>Buku ini membedah hal-hal seperti, inflasi adalah suatu hal yang bukan alami tapi rekayasa sosial, apa hakikat uang kertas dan bagai mana cara kerjanya, secara telaten buku ini pun mengkritisi sistem moneter fiat berbasis bunga dan menunjukkan Dampak-dampak yang dihasilkannya. Tiga point utama yang disebutkan sebagai ciri sistem moneter saat ini, adalah bunga, fiat money/uang tanpa nilai intrinsiknya, dan kewajiban untuk memelihara cadangan minimum di bank sentral. Pada bagian dua buku ini dipaparkan mengenai jalan keluar dari permasalahan ini. Dinar dalam hal ini memberikan banyak keuntungan, seperti proteksi keuangan (hedging) dalam mengelola nilai tukar mata uang asing (foreign exchange) melebihi instrumen-instrumen derivatif lainnya, seperti forward (forwards), future (futures), dan opsi (options). Dinar emas pun dapat diimplementasikan untuk memastikan neraca perdagangan bilateral/multilateral termasuk transaksi-transaksi domestik.</p>
--	----------------------------------	---

Sejumlah artikel dalam jurnal nasional yang menulis tema tentang dinar antara lain dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Penulis	Judul dan Penerbit	Isi Ringkas
<p>Rizki Syahputra</p>	<p>Dinar Uang Masa Depan, Jurnal Ecobisma Vol 2 No. 1 Jan 2015</p>	<p>Krisis ekonomi di Indonesia dan di beberapa negara lainnya, di sebabkan oleh dua faktor. Pertama, persoalan mata uang dimana nilai mata uang suatu negara sangat terikat dengan nilai mata uang negara lain seperti nilai mata rupiah terikat dengan nilai mata uang dollar, sehingga apabila mata uang dollar melemah ataupun terjadi gejolak maka dengan sendirinya nilai mata uang rupiah ikut anjlok. Kedua, fakta yang kita jumpai dilapangan bahwa uang tidak dipakai lagi sebagai alat tukar menukar tapi juga komoditi yang diperdagangkan. Terjadinya terjadinya krisis ini memicu negara-negara asia untuk mengkaji ulang penggunaan mata uang kertas dengan membandingkannya dengan mata uang dinar. Penyebab utama ketidakstabilan dan tingginya inflasi, adalah karena sistem mata uang yang tidak adil saat ini, menggunakan sistem mata uang hampa (kertas) tanpa kontrol dan tanpa back up, yang disebut dengan fiat money. Kegagalan dan kezaliman sistem fiat money, telah mendorong para pakar ekonomi yang kritis dan cerdas untuk memikirkankembali keberadaan uang fiat yang selama ini digunakan secara luas di berbagai negara.</p>

<p>Ririn Noviyanti</p>	<p>“Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur,” FALAH Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.2, Agustus 2017</p>	<p>Dinar dan dirham mampu dan bisa menjadi solusi dari sistem moneter internasional dan menggantikan sistem moneter yang berlaku saat ini. Maka merupakan suatu yang ideal bagi semua negara–negara muslim guna memulai langkah untuk menerapkan sistem moneter yang Islami tersebut yaitu dinar dan dirham. sistem moneter Islami merupakan bagian dari sistem ekonomi Islami dimana dinar memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Di dalam kerangka menghasilkan sistem moneter yang adil, maka sistem ekonomi yang ada haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Dan salah satu persyaratannya adalah penggunaan mata uang emas di dalam segala transaksi ekonomi termasuk dalam transaksi perdagangan internasional. Karena tanpa penggunaan sistem dinar, keadilan yang akan dicapai akan kurang sempurna.</p>
<p>Anas Alhifni, Rully Trihantana</p>	<p>Impact Analysis of The Use Of Dinar In Monetary Transactions Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak moneter dari penggunaan Dinar dalam transaksi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diadopsi oleh Indonesia dalam mengatur pasokan keuangan atau mengatur jumlah uang yang beredar. Dalam Islam, kebijakan moneter harus seimbang antara kurva IS dan LM untuk menghindari inflasi. Dinar dan Dirham memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat transaksi selama dua koin memiliki nilai dan unsur yang stabil. Metode yang digunakan adalah metode content analisis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan Dinar sebagai mata uang yang dapat diimplementasikan karena memiliki kelayakan untuk menstabilkan jalannya moneter meskipun penerapan Dinar bukanlah langkah besar dalam mengelola moneter di negara karena terbatasnya cadangan emas, dan dampak moneter ketika Dinar bisa diterapkan akan lebih stabil karena dapat menyeimbangkan IS dan LM.</p>

<p>Surahman</p>	<p>Analisis Kekuatan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Anti Krisis, JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)-Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016</p>	<p>Islam telah mensyariatkan uang yang menjadi standar alat tukar (medium exchange) adalah dinar dan dirham; Uang merupakan satuan-satuan alat tukar (medium exchange) untuk mengukur barang dan tenaga. Sejarah telah mencatat bahwa uang emas dan perak telah dikenal sebelum Islam datang dan terus dipergunakan hingga Amerika Serikat dengan kebijakannya mengganti standar mata uang emas dan perak dengan standar dollar yang tidak lagi tersubstitusi dengan cadangan emas dan perak. Sejak diterapkannya sistem uang kertas (fiat money) yang tidak distandarisasi dengan emas dan perak maka krisis keuangan akibat inflasi yang terjadi. Hal tersebut disebabkan karena uang kertas (fiat money) tidak memiliki nilai intrinsik pada dirinya, uang tersebut hanya berupa nilai nominal yang diyakini dan dilegalisasi oleh negara. Nilai tersebut dapat goncang akibat berbagai persoalan yang terjadi pada negara, seperti kegoncangan politik dan ekonomi. Dinar dan Dirham memiliki kekuatan intrinsik pada dirinya yang mampu membeli berbagai komoditas apapun, sehingga tahan terhadap inflasi yang terjadi pada uang kertas. Dinar dan dirham memiliki keunggulan yang unik yakni bisa digunakan oleh seluruh negara di dunia untuk menjadi alat tukar (medium exchange) baik pertukaran dalam negeri maupun ekspor dan impor.</p>
<p>Muchammad Ichsan</p>	<p>The Use of Gold Dinar and Silver Dirham in Moslem Countries in the Contemporary Era, Jurnal Media Hukum, Vol.24 No.1 / Juni 2017</p>	<p>Dominasi dolar AS dan mata uang negara-negara maju lainnya, dan fakta bahwa mata uang mereka telah tertinggal, telah mendesak kelompok-kelompok Muslim di beberapa negara untuk menyeru menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan, aplikasi, dan hukum menggunakan dinar emas dan dirham perak dari perspektif Islam. Studi ini menemukan bahwa dalam situasi saat ini kaum muslimin perlu menggunakan dinar emas dan dirham perak untuk kontrak keuangan mereka. Penggunaan dinar emas dan dirham perak ini bisa diberlakukan di era moden ini walaupun ada beberapa kendala dan masalah. Terakhir, penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar dibenarkan menurut perspektif Islam berdasarkan beberapa dalil.</p>
<p>Aam Slamet Rusydiana</p>	<p>Penerapan Dinar dan Stabilitas Ekonomi: Pendekatan Vector Autoregression, IKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Business Volume 2, No 1 (2017)</p>	<p>Penggunaan uang fiat dalam transaksi menjadikan ekonomi tidak stabil. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya sebuah sistem moneter yang ditopang oleh sebuah mata uang yang stabil. Penelitian ini akan mencoba melihat pengaruh penerapan mata uang emas (dinar) terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Teknik analisis yang dipergunakan ialah model koreksi kesalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun variabel dinar justru berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penerapan dinar tidak memberikan dampak terhadap peningkatan inflasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan dinar akan menjadikan perekonomian relatif lebih stabil.</p>

<p>Mochamad Febri Falahudin, Dikdik Tandika</p>	<p>Analisis Kelayakan Mata Uang Gold Dinar Dan Silver Dirham Sebagai Mata Uang Anti Krisis Moneter di Indonesia, Prosiding Manajemen, ISSN: 2460-6545</p>	<p>Ketika sistem moneter atau uang tidak lagi dikembalikan kepada fungsi yang semestinya melainkan dijadikan sebagai alat mencari keuntungan ini akan menyebabkan nilai mata uang itu akan jatuh. Penurunan serta tidak stabilnya nilai uang akan menyebabkan kehancuran dan krisis dalam bentuk uang negara. Dinar dan Dirham merupakan salah satu alat transaksi yang cukup stabil. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah Dinar dan Dirham memiliki kelayakan sebagai mata uang anti krisis moneter atau mata uang yang bisa mencegah Indonesia dari krisis moneter. Penelitian ini menggunakan Diskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan jenis metode penelitian kepustakaan dengan cara melalui pustaka, dokumen, arsip dan lain sejenisnya. Menguji kelayakan dengan melakukan asumsi serta simulasi dari dinar dan dirham dengan menggunakan data ONH dalam satuan rupiah dan dollar serta dinar emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya nilai tukar Rupiah atupun Dollar terhadap Dinar Emas menunjukkan bahwa Dinar Emas lebih stabil karena nilai intrinsik yang dimiliki. Kestabilan nilai tukar dinar dirham merupakan salah satu alasan layaknya sebagai mata uang anti krisis moneter, karena nilai tukar yang stabil akan mempengaruhi kondisi perekonomian yang selanjutnya akan memicu pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.</p>
<p>Arif Pujiyono</p>	<p>Dinar Dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam, Dinamika Pembangunan, Vol. 1, 2004.</p>	<p>Penggunaan kembali emas sebagai standar uang tampaknya kembali menunjukkan perkembangan. Adanya indikasi standar uang kertas yang ternyata menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi, semakin melambungkan upaya penggunaan standar emas. Fakta dan data empiris yang menunjukkan bahwa tidak hanya negara Islam yang menggunakan uang emas. Korea Selatan, Rusia, Cina bahkan Amerika mulai melihat pentingnya peran emas dalam menstabilkan perekonomian. Penduduk Islam dunia yang mencapai 1,3 milyar jiwa merupakan potensi besar dalam meningkatkan sosioekonomi ummah. Negara Islam, termasuk Indonesia sudah saatnya menyadari bahwa emas merupakan standar uang yang lebih baik dibandingkan dengan kertas. Adanya upaya mengantisipasi permasalahan yang akan muncul dalam penggunaan standar emas harus dipersiapkan secara matang, mendalam dan komprehensif. Suatu langkah strategis apabila dual currency system diterapkan bagi negara yang telah memiliki mata uang sebelumnya kertas. Adanya uang emas akan menggambarkan nilai intrinsik uang, sehingga lebih menjamin stabilitas dan penciptaan keadilan ekonomi.</p>

<p>Finda Findiana</p>	<p>Dinar Dirham Sebagai Alternatif Investasi dan Hedging Yang Aman, Kordinat, Vol 18, No 1 (2019)</p>	<p>Tingkat inflasi yang cenderung selalu bertambah dalam kurun waktu sepuluh tahun ini, telah membuat semakin tingginya harga barang-barang dalam masyarakat. Tingginya harga barang mengakibatkan semakin beratnya beban yang harus ditanggung masyarakat, kemiskinan semakin meluas, pengangguran semakin banyak. Masyarakat dituntut untuk mencari sumber penghasilan lain untuk menutup kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan investasi atas sebagian hartanya, ada juga sebagian masyarakat yang memiliki ekonomi yang menengah dan atas, tentu mereka tidak hanya berfikir tentang berinvestasi tapi juga bagaimana bisa melindungi nilai hartanya dari efek negatif dari inflasi yaitu dengan melakukan hedging (lindung nilai). Salah satu instrument dari investasi dan hedging adalah dengan menyimpan Dinar dan Dirham. Keinginan berinvestasi atau melakukan hedging dalam mata uang asing yaitu Dinar dan Dirham harus didukung oleh banyak pihak karena dengan berinvestasi dan ber-hedging dengan Dinar dan Dirham bisa membawa kepada semakin kokohnya ekonomi rakyat dan bangsa.</p>
<p>Ali Mursid</p>	<p>Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang di Indonesia, Equilibrium, Volume 1, No.2, Desember 2013.</p>	<p>Dengan melihat potret realita yang menunjukkan semakin lebarnya kesenjangan antara si miskin dan si kaya, maka sudah terjawablah kerapuhan dari sistem Fiat Money yang selama ini diterapkan. Kini dibutuhkanlah sebuah langkah yang jitu demi mengganti pilar itu, dengan menggunakan dinar dirham sebagai mata uang. Terdapat banyak keuntungan yang didapatkan ketika emas (dan perak) menjadi sistem alat tukar atau uang. Manfaat tersebut adalah sistem uang emas (dan perak) akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya; sistem uang emas (dan perak), juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antarnegara; dalam sistem uang emas (dan perak), bank-bank pusat dan pemerintah, tidak mungkin memperluas peredaran kertas uang; setiap mata uang yang diumumkan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu berupa emas (dan perak); setiap negara akan menjaga kekayaan emas (dan perak) nya. Ikhtiar yang menjadi bargaining position yakni memunculkan kembali mata uang dinar dan dirham, dimana mata uang ini mempunyai nilai stabil dan universal. Sementara yang diterapkan saat ini adalah mata uang saat yang sangat fluktuatif karena dicetak tanpa memiliki jaminan selain itu juga karena menjadikan uang sebagai komoditi. Sehingga mudah sekali digunakan untuk aktifitas yang sifatnya spekulatif di pasar uang. Mata uang dinar merupakan mata uang yang aman untuk dimiliki. Mata uang dinar pernah diterapkan pada masa Rasulullah dan Khilafah. Karena itu dinar merupakan solusi atas permasalahan mata uang. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia diharapkan menjadi pioner penarapan mata uang dinar. Umat Islam Indonesia perlu satu means of currency, means of exchange yang anti-inflasi, antispekulasi dan antikezaliman.</p>

Secara umum apabila ditarik suatu kesimpulan argumentasi yang dibangun oleh buku-buku dan artikel yang mendukung penerapan mata uang dinar terlihat kritik para penulisnya terhadap eksistensi sistem keuangan yang menggunakan basis uang kertas. Menurut para penulis ini uang kertas adalah *uang hampa* karena ia tak lebih sekedar kertas cetakan belaka yang dikeluarkan tanpa disokong nilai emas dan perak. Uang kertas memiliki nilai hanya karena diberi angka nominal melalui suatu kebijakan negara. Dalam realitanya uang kertas rentan spekulasi dan inflasi karena tidak ditopang oleh aset berharga. Penggunaan uang kertas adalah bagian dari praktik penjajahan (imperialisme) ekonomi modern yang berbasis riba (*usury*) dan telah menjadi jiwa sistem ekonomi dan keuangan global saat ini. Oleh karenanya sistem keuangas berbasis uang kertas ini layak digantikan dengan sistem keuangan berbasis emas yang merupakan mata uang riil karena didasarkan oleh komoditas berharga sebagai penopangnya. Penggunaan dinar yang ditopang oleh aset emas dipandang menjanjikan sistem keuangan yang lebih stabil, mampu menghadapi tekanan inflasi dan gejolak kurs.

Terdapat pula kajian yang berbeda dari pandangan mayoritas artikel terkait dengan kemungkinan penggunaan mata uang emas menggantikan pola fiat money. Muhammad Muflih dalam tulisannya *The Impossibility of Reviving Dinar and Dirham Currency System In The Modern Economy World*, *Journal of Indonesian Economy and Business* Volume 27, Number 1, 2012 menyimpulkan bahwa dalam kajian fiqh dan sejarah menunjukkan bahwa keinginan bank Islam menghidupkan kembali mata uang dinar dan dirham sebagai sesuatu yang lemah. Indikator yang menunjukkan kelemahan tersebut antara lain 1) adanya bukti sejarah terjadinya inflasi dalam sejarah Islam, 2) adanya bukti pemikiran fiqh yang menerima uang selain emas, 3) adanya konsep keuangan Islam modern yang menerima praktik uang kertas, dan realita perbankan Islam yang juga bertransaksi dengan uang kertas. Penelitian Muflih ini menolak pendapat Ahmad Hasan, Hifzu Rab, Khan-Mirakhor, Meera-Larbani, dan 'Umar Vadillo yang menyatakan bahwa persoalan inflasi yang melanda dunia Islam dapat diselesaikan dengan kembali menerapkan mata uang dinar dan dirham sebagai media transaksi. Menurutnya argumentasi ini diperoleh dari data bahwa nilai emas juga dapat berfluktuasi. Muflih berkesimpulan bahwa dalam wacana fiqh perbankan syari'ah kedudukan konsep penyesuaian harga dalam penyelesaian transaksi yang mengalami inflasi sangat kuat. Adapun kedudukan konsep penerapan kembali mata uang dinar dan dirham sangat lemah.

#### **D. KESIMPULAN**

Saat ini dunia internasional hampir seluruhnya menggunakan uang kertas. Persoalan mendasar terkait dengan penggunaan uang kertas adalah terjadinya penguasaan ekonomi oleh negara besar yang memiliki uang dalam strata kuat seperti Dollar, Yen, Euro, atau poundsterling. Terjadinya krisis ekonomi dunia yang disebabkan oleh perilaku spekulatif terhadap instrumen berbasis asset keuangan dan aksi spekulatif terhadap mata uang tertentu. Lihat saja bagaimana krisis ekonomi pada tahun 1997 diawali dengan aksi spekulasi terhadap sejumlah mata uang asia terhadap Dollar Amerika yang akhirnya menjungkalkan mata uang asia hingga ke level terendah dan menyebabkan persoalan politik di berbagai negara Asia. Kondisi inilah yang mendorong sejumlah pemimpin negara mulai berfikir menggunakan alternatif lain selain ketergantungan pada Dollar Amerika Serikat. Salah satu alternatif yang cukup mendapatkan perhatian adalah menggunakan mata uang berbasis emas.

Banyak harapan digantungkan pada mata uang berstandar emas. Pemimpin negara Asia semisal Mahathir Muhammad pernah menyuarakan penggunaan mata uang emas sebagai standar mata uang internasional. Termasuk data menunjukkan banyak negara besar mulai melakukan diversifikasi cadangan kekayaan negaranya tidak lagi hanya ke Dollar Amerika tetapi juga menyimpan cadangan kekayaan dalam bentuk emas. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak negara besar di dunia mulai mencari alternatif dan mengurangi ketergantungan terhadap Dollar Amerika.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terkait dengan uang pada prinsipnya Islam sangat terbuka dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*) dalam menggunakan berbagai jenis mata uang. Pada masa Islam awal, Rasulullah dan para sahabat menerima kebiasaan masyarakat menggunakan mata uang emas yang berasal dari tradisi Romawi dan Persia. Namun lambat laun para ahli Islam pun menerima keberadaan uang kertas sepanjang ditetapkan dan dijamin oleh pemerintah sebagai sebuah tradisi yang bisa diterima dalam perspektif Islam. Oleh karenanya, terdapat dua kutub pemikiran terkait dengan mata uang dalam khazanah pemikiran Islam. Pendapat pertama membatasi mata uang hanya pada emas dan perak dan pendapat kedua tidak ada batasan mata uang dalam Islam tetapi menyerahkan kepada mekanisme kebiasaan dan kebijakan negara. Tinggal pendapat mana yang lebih relevan dan maslahat pada masa kini sangat tergantung pada kondisi politik ekonomi negara-negara Islam dan kecairan para pemimpinnya untuk mampu berkonsolidasi dan menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, Ahmad, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008).
- Iqbal, Muhaimin, *Dinar the Real Money: Dinar Emas Uang dan Investasiku* (Jakarta: Gema Insani, 2009).
- Karim, Adimarwan Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran Dalam Prespektif Islam*, *Majalah Ekonomi Syariah* Vol 2 No.2 2003.
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: kencana, 2006).
- Noviyanti, Ririn, "Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur," *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.2, Agustus 2017.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 3.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2016).
- Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, penciptaan dan peranannya dalam perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002).

## BAB III

# PANDANGAN ISLAM TERHADAP UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DAN UANG DIGITAL (E-CURRENCY)

### A. PENGANTAR

Penggunaan uang sebagai alat transaksi sudah menjadi hal yang umum dalam aktivitas ekonomi dan bisnis sehari-hari. Secara definisi uang adalah alat penukar atau standar pengukuran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>15</sup> Secara fungsional uang juga didefinisikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung, dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.<sup>16</sup>

Sejarah perjalanan manusia telah menunjukkan bagaimana uang mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Berbagai jenis komoditas telah pernah digunakan manusia menjadi uang dan menjalankan fungsi sebagai alat tukar dalam berbagai transaksi ekonomi dan bisnis. Mata uang pernah menggunakan bahan terbuat dari besi, perunggu, kulit kerang, tembakau, kulit binatang langka serta benda lainnya. Bahkan komoditas berbentuk

---

<sup>15</sup> WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.1323.

<sup>16</sup> Veithzal Rivai et al., *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Syariah System*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) h.4. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafino Persada, 2008), h.13.

logam mulia seperti emas, perak dan tembaga juga pernah dan lama digunakan sebagai uang yang memiliki nilai intrinsik di dalamnya.

Belakangan ini inovasi terkait dengan pembayaran telah semakin berkembang. Evolusi uang tampaknya mulai memasuki babak baru di mana uang tidak lagi memerlukan bentuk fisik. Inovasi instrumen pembayaran bersistem elektronik menggunakan kartu telah menjadi salah satu perkembangan terbaru yang dianggap paling praktis dibandingkan menggunakan pembayaran uang secara fisik. Mengenai pengertian dari elektronik dikemukakan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; barang yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.<sup>17</sup> Secara Bahasa uang elektronik adalah alat bayar elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di Bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.<sup>18</sup>

Uang elektronik tentu memiliki kelebihan jika ditinjau dari sisi keamanan di mana masyarakat tidak lagi perlu khawatir bepergian dengan membawa fisik uang karena uang yang tersimpan dalam kartu sudah bisa dimanfaatkan dalam bentuk transaksi elektronik tanpa perlu membawa fisik uangnya. Kondisi ini tentu selain memberikan kemudahan, praktis, dan meningkatkan keamanan juga akan mempercepat mobilisasi perputaran uang dalam sektor ekonomi riil.

Penggunaan uang elektronik belakangan ini semakin marak di tengah-tengah masyarakat terutama setelah diberlakukannya kebijakan pembayaran non tunai pada seluruh layanan jalan tol. Masyarakat pun semakin terbiasa menggunakan uang elektronik setelah diperkuat dengan penggunaan uang elektronik lewat aplikasi pembayaran berbasis aplikasi seperti Gopay dan OVO. Saat ini penggunaan uang elektronik sudah menjadi hal yang umum karena semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi ditambah pula dengan penawaran promosi yang membuat masyarakat semakin terdorong menggunakan uang elektronik.

---

<sup>17</sup> WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 315.

<sup>18</sup> Veithal Rivai, dkk. *Bank and Financial Institution Management*. h. 1367

Selain perkembangan modern ke uang elektronik saat ini juga dunia mengenal jenis mata uang baru yaitu mata uang digital (virtual). Saat ini telah terjadi perkembangan terbaru terkait uang digital yang dikenal juga dengan istilah uang kripto (cryptocurrency) yang tidak memiliki bentuk fisik karena hanya berupa mata uang virtual yang ditopang oleh teknologi. Sekalipun uang virtual ini tidak memiliki bentuk fisik tetapi pada kenyataannya mata uang dapat digunakan dalam bertransaksi sebagaimana mata uang konvensional. Termasuk kategori mata uang virtual ini antara lain Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, dan ribuan jenis mata uang virtual lainnya. Dengan demikian sudah menjadi suatu realitas saat ini sudah muncul jenis mata uang terbaru yaitu mata uang virtual yang dalam fenomena global sudah digunakan dalam berbagai transaksi dan media investasi.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah penggunaan uang elektronik dan uang digital adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam? Mengingat uang merupakan barang ribawi yang perlu secara hati-hati disikapi agar masyarakat Muslim tidak terjerumus dalam praktik riba. Oleh karenanya, penelitian dan kajian mendalam terkait dengan uang elektronik dan uang digital dalam perspektif hukum dan ekonomi Islam menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Penulis akan mengangkat persoalan ini ke dalam penelitian berjudul “Pandangan Islam terhadap Uang Elektronik (E-Money) dan uang digital (E-Currency)?”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menunjukkan perlunya penelitian dan kajian terhadap penggunaan uang elektronik dalam perspektif Islam. Oleh karenanya penelitian ini akan menetapkan rumusan masalah “Bagaimanakah Pandangan Islam terhadap Uang Elektronik (E-Money) dan Uang Digital (E-Currency)?”. Rumusan masalah inilah yang akan dijawab sebagai tujuan masalah dalam bab pembahasan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Uang dan Sistem Pembayaran**

Secara fungsional uang dipandang memiliki fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang mengacu pada tujuan awal diciptakannya uang yaitu uang sebagai alat tukar dalam beragam transaksi menggantikan sistem barter dan sebagai media satuan hitung dalam menentukan nilai

dari suatu barang dan jasa. Adapun fungsi-fungsi lain dapat dikatakan sebagai fungsi turunan dari uang yaitu 1) Sebagai alat pembayaran (*means of payment*), uang berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, misal pembayaran pajak, iuran, dan sebagainya; 2) Sebagai pembayaran utang (*standard of deferred payment*), uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang; 3) Penimbun kekayaan artinya uang dapat disimpan terlebih dahulu, yang nantinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa mendatang; 4) Sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal (*transfer of value*), yaitu uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha, baik dipergunakan sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut; 5) Sebagai ukuran harga atau pengukur nilai (*standard of value*), yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.

Uang yang beredar di masyarakat merupakan kewajiban sistem moneter yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/ BPR terhadap sektor swasta domestik tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk. Kewajiban yang menjadi komponen Uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun. Uang Beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah), sedangkan M2 meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Berdasarkan pengelompokan peranannya terkait berbagai jenis uang beredar di atas, secara umum dikenal tiga pelaku utama terkait dengan uang beredar, yaitu (i) otoritas moneter, (ii) bank umum, dan (iii) masyarakat atau sektor swasta domestik. Ketiga pelaku tersebut berinteraksi sedemikian rupa dalam suatu sistem sehingga penyediaan (penawaran) uang oleh otoritas moneter dan bank sesuai dengan kebutuhan (permintaan) masyarakat akan uang tersebut. Otoritas moneter menciptakan uang kartal, sementara bank umum menciptakan uang

giral dan uang kuasi, sedangkan masyarakat akan menggunakan uang yang diciptakan oleh otoritas moneter dan bank umum tersebut untuk melaksanakan kegiatan ekonomi.

Sejalan dengan perkembangan evolusi uang, saat ini uang menjadi alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Sebagai alat pembayaran saat ini dikenal pula pembayaran secara tunai dan pembayaran secara non tunai. Alat pembayaran non tunai pun semakin berkembang mulai dari pembayaran non tunai berbasis kertas seperti pembayaran dengan menggunakan cek dan bilyet giro, pembayaran non tunai tanpa kertas seperti transfer dana elektronik, serta pembayaran non tunai berbasis alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) seperti ATM, kartu kredit, kartu debit dan kartu Prabayar.

Alat pembayaran tunai untuk transaksi dalam jumlah kecil dan berkarakter harian umumnya masyarakat menggunakan uang kertas dan logam (uang kartal). Namun otoritas moneter saat ini mendorong agar masyarakat beralih memakai alat pembayaran non tunai karena adanya kendala inefisiensi dan pemborosan waktu serta adanya risiko kehilangan uang karena kemalingan atau risiko pemalsuan uang. Kebijakan sistem pembayaran non tunai di Indonesia dilaksanakan dalam suatu system pembayaran yang dikelola oleh Otoritas moneter. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan Sistem Kliring. Sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Belakangan Bank Indonesia meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS). Standar QR Code ini akan berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2020. Kehadiran QRIS akan lebih memudahkan berbagai pihak yaitu penyedia layanan keuangan digital dan perbankan, merchant, konsumen, bahkan pemerintah daerah dalam melakukan berbagai transaksi digital. Konsumen dan merchant tidak harus memiliki banyak tempelan QR Code di meja kasirnya sehingga prosesnya lebih efisien. BI menyatakan, QRIS satu-satunya QR Code yang berlaku di Indonesia. Penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam masih masa transisi persiapan salah satu dompet elektronik yang akan menerapkan QRIS ini adalah OVO.

Secara sederhana evolusi sistem pembayaran dapat disederhanakan dalam 5 tahapan, yaitu tahapan pertama pembayaran secara tunai dengan menggunakan uang kertas dan uang logam yang dicetak oleh otoritas

moneter. Tahapan kedua pembayaran dilakukan secara non tunai berbasis kertas dengan instrument pembayaran berupa cek, bilyet giro, dan nota debit/kredit. Penyelenggara jasa system pembayaran adalah bank penerbit dan bank penerima dengan mekanisme kliring dan setelmen oleh RTGS BI. Tahap ketiga sistem pembayaran berbasis kartu dan uang elektronik dengan instrument berupa kartu ATM, kartu debit/kredit, dan kartu uang elektronik. Penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah penerbit, acquirer, penyelenggara kliring, setelmen, payment gateway, switching dengan mekanisme adanya otorisasi, kliring, dan setelmen. Tahap keempat sistem pembayaran bergeser menjadi pembayaran menggunakan platform pembayaran dengan media web, sms, mobile berbentuk digitalisasi finansial. Tahap kelima adalah sistem pembayaran dengan uang virtual (*virtual currency*). Secara sederhana kelima tahapan perubahan sistem pembayaran yang berlaku dapat diringkas pada tabel berikut ini.

Tabel Evolusi Sistem Pembayaran					
Jenis	Pembayaran Tunai	Pembayaran Non Tunai	Pembayaran berbasis kartu dan uang elektronik	Pembayaran berbasis platform	Pembayaran dengan uang digital/virtual
Media	Uang kertas dan uang logam	Cek, bilyet giro, dan nota debit/kredit	ATM, kartu debit/kredit, dan kartu uang elektronik	Digitalisasi finansial	Uang virtual
Mekanisme	Tunai dan cicilan	Kliring dan setelmen oleh RTGS BI	Otorisasi, kliring, dan setelmen	web, sms, mobile	Elektronifikasi
Pihak Terkait	Bank Sentral dan Lembaga Keuangan.	Bank penerbit dan Bank penerima	Penerbit, acquirer, penyelenggara kliring, setelmen, payment gateway, switching	Penerbit, acquirer, penyelenggara kliring, setelmen, payment gateway, switching	-

## 2. Memahami Konsep Uang Elektronik

Uang elektronik menurut definisi Bank Indonesia adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yakni diterbitkan atas dasar nilai yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan

penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi uang elektronik menurut Bank Indonesia di atas terdapat empat unsur utama uang elektronik.

- a. Uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan.
- d. Kartu uang elektronik dipergunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (merchant) yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Berdasarkan empat unsur uang elektronik di atas dapat dipahami bahwa uang elektronik membutuhkan adanya setoran dalam jumlah nominal tertentu dari pemegang kartu uang elektronik kepada pihak penerbit kartu uang elektronik. Setoran uang dari pihak pemegang kartu bisa dalam bentuk setoran tunai bisa juga dalam bentuk transfer menggunakan media elektronik. Oleh karenanya pihak penerbit hanya akan menerbitkan jumlah nominal dalam kartu uang elektronik berdasarkan jumlah setoran dari pihak pemegang kartu uang elektronik. Selanjutnya uang setoran pihak pemegang kartu tersebut akan disimpan secara elektronik oleh pihak penerbit dalam suatu media tertentu seperti pada server sistem yang disiapkan dan dirawat oleh pihak penerbit atau dikaitkan dengan chip yang disematkan pada kartu uang elektronik yang dipegang oleh pemegang kartu uang elektronik. Adapun status uang yang dikelola oleh penerbit dalam kartu uang elektronik tidak diperlakukan sebagai simpanan tetapi diperlakukan sebagai uang tetapi dalam wujud elektronik yang siap dipergunakan dalam kegiatan transaksi ekonomi sehari-hari. Dalam penggunaannya, kartu uang elektronik berlaku dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (merchant) yang berbeda dan bukan merupakan bagian dari penerbit uang elektronik.

---

<sup>19</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*e-money*).

Dalam konteks Indonesia saat ini penyelenggaraan uang elektronik telah diregulasi dalam aturan Bank Indonesia yaitu antara lain:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik.
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dan
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial.

Terakhir, Pemberlakuan dan penerapan uang elektronik ini sudah sah setelah Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Data terbaru, BI memastikan kelancaran sistem pembayaran tetap terpelihara, baik dari sisi tunai maupun nontunai, pada Februari 2019. Khusus untuk pembayaran nontunai, BI mengungkapkan ada peningkatan tajam. Penggunaan uang elektronik mengalami pertumbuhan mencapai 66,6 persen.

Dalam penyelenggaraan uang elektronik terdapat sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi uang elektronik tersebut. Secara lebih rinci para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari Uang Elektronik.
- b. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- c. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
- d. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (*merchant*), yang dapat memproses Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.
- e. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Uang Elektronik.

- f. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik.
- g. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

Uang elektronik memiliki sejumlah klasifikasi sehingga ragam jenis uang elektronik dapat dikenali berdasarkan sejumlah hal, yaitu:

#### **Berdasarkan jenis pencatatan data identitas pemegang**

Berdasarkan jenis pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

*Pertama*, jenis uang elektronik di mana data identitas pemegang uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit (registered). Pada jenis pertama ini Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 5 juta. Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis uang Elektronik registered antara lain berupa:

- a. Registrasi pemegang;
- b. Pengisian ulang (top up);
- c. Pembayaran transaksi;
- d. Pembayaran tagihan;
- e. Transfer dana;
- f. Tarik tunai;
- g. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
- h. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

*Kedua*, jenis uang elektronik di mana data identitas pemegang uang elektronik (*e-money*) tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit (Unregistered). Uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 1 juta. Fasilitas yang diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik unregistered antara lain berupa:

- a. Pengisian Ulang (top up)
- b. Pembayaran transaksi
- c. Pembayaran tagihan
- d. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Menurut ketentuan Bank Indonesia uang elektronik (*e-money*) baik yang registered maupun yang unregistered dibatasi total transaksi paling banyak Rp. 20 juta per bulan, yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit.

**Berdasarkan basis teknologi** yang digunakan uang elektronik dapat dibagi ke dalam 2 (dua) klasifikasi lagi, yaitu:

*Pertama*, Uang elektronik (*e-money*) berbasis chip (*chip based*) dengan karakteristik dan ciri-ciri di mana nilai uang disimpan di dalam media chip; Verifikasi transaksi lebih cepat, karena bersifat off-line; Sangat cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal dengan nilai transaksi kecil, tetapi frekuensinya tinggi, seperti pembayaran jasa tol, pembelian tiket kereta api, dan fasilitas umum lainnya.

*Kedua*, Uang elektronik berbasis server (*server based*) dengan karakteristik dan ciri-ciri di mana nilai uang disimpan di dalam server penerbit; Verifikasi transaksi lebih lambat, karena harus on-line kepada penerbit; Kurang cocok sebagai alat pembayaan yang bersifat massal, tetapi lebih cocok untuk *micro/retail payment* lainnya.

Dengan demikian secara umum terkait dengan jenis uang elektronik yang di Indonesia secara umum terbagi dua jenis. Pertama, uang elektronik berbasis cip di mana Uang elektronik jenis ini umumnya berbentuk kartu, seperti e-Money, Flazz, dan Brizzi. Jenis kedua, uang elektronik berbasis server. Uang elektronik jenis ini biasanya berbentuk aplikasi, seperti Go-Pay, OVO, dan LinkAja. Sejak berkembang dan berlaku beberapa waktu lalu, menurut data sudah ada 37 uang elektronik dari dua jenis ini yang beredar di Indonesia. Selain itu, ada juga uang elektronik yang syariah. Daftar uang elektronik yang sudah terdaftar di Bank Indonesia: 1. PT Artajasa Pembayaran Elektronis (MYNT E-Money) 2. PT Bank Central Asia Tbk (Sakuku dan Flazz) 3. PT Bank CIMB Niaga (Rekening Ponsel) 4. PT Bank DKI (Jakarta One/JakOne dan JakCard) 5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri e-Cash dan Mandiri e-Money) 6. PT Bank Mega Tbk (Mega Virtual dan Mega Cash) 7. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (UnikQu dan TapCash) 8. PT Bank Nationalnubu (Nobu e-Money) 9. PT Bank Permata (BBM Money) 10. PT Bank Rakyat Indonesia (T bank

dan Brizzi) 11. PT Finnet Indonesia (FinnChannel) 12. PT Indosat Tbk (PayPro/Dompetku) 13. PT Nusa Satu Inti Artha (DokuPay) 14. PT Skye Sab Indonesia (Skye Mobile Money dan SkyeCard) 15. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Flexy Cash dan iVas Card) 16. PT Telekomunikasi Seluler (T-Cash dan Tap Izy) 17. PT XL Axiata Tbk (XL Tunai) 18. PT Smartfren Telecom Tbk (Uangku) 19. PT Dompet Anak Bangsa (Go-Pay) 20. PT Witami Tunai Mandiri (TrueMoney) 21. PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana) 22. PT Bank QNB Indonesia Tbk (Dooet) 23. PT BPD Sumsel Babel (BSB Cash) 24. PT Buana Media Teknologi (Gudang Voucher) 25. PT Bimasakti Multi Sinergi (Speed Cash) 26. PT Visionet Internasional (OVO Cash) 27. PT Inti Dunia Sukses (iSaku) 28. PT Veritra Sentosa Internasional (Paytren) 29. PT Solusi Pasti Indonesia (KasPro) 30. PT Bluepay Digital Internasional (Bluepay) 31. PT Ezeelink Indonesia (Ezeelink) 32. PT E2Pay Global Utama (M-Bayar) 33. PT Cakra Ultima Sejahtera (DUWIT) 34. PT Airpay International Indonesia (SOPEEPAY) 35. PT Bank Sinarmas (Simas E-Money) 36. PT Transaksi Artha Gemilang (OttoCash) 37. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).<sup>20</sup>

Uang elektronik dalam perspektif ekonomi dan keuangan tentu memiliki kelebihan dan tentu memiliki sejumlah risiko. Manfaat penggunaan uang elektronik bagi masyarakat umum antara lain sebagai berikut:

- a. Mampu menyediakan kemudahan dan kecepatan dalam akses transaksi pembayaran. Pemegang kartu tidak perlu membawa uang fisik kemana-mana, cukup dengan membawa kartu uang elektronik maka transaksi bisnis dapat dilaksanakan secara mudah dan cepat.
- b. Pemegang kartu uang elektronik juga umumnya akan terhindar dari memperoleh pengembalian dalam bentuk uang receh karena uang yang dibayarkan sudah dalam bentuk uang pas yang tertera dalam transaksi elektronik. Bahkan terkadang ada juga pedagang atau penjual yang memberikan kembalian dalam bentuk permen dengan alasan tidak punya uang receh. Dengan mempergunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran maka kondisi seperti ini akan dapat dihindari.

---

<sup>20</sup> Murti Ali Lingga, "Ada 37 Uang Elektronik yang Ada di Indonesia, Apa Saja?", <https://money.kompas.com/read/2019/03/23/063000326/ada-37-uang-elektronik-yang-ada-di-indonesia-apa-saja>.

- c. Mengurangi terjadinya antrian pembayaran karena ketika menggunakan kartu uang elektronik pembayaran sudah dihitung secara persis tidak perlu ada uang kembalian, meskipun harga yang dibayar bernilai pecahan kecil.
- d. Setiap pembayaran menggunakan kartu uang elektronik akan tercatat secara digital dan akan ada struk yang bisa dijadikan sebagai bukti transaksi.
- e. Pemegang kartu uang elektronik akan dimudahkan dalam transaksi yang frekuensinya tinggi tapi bernilai kecil seperti transaksi pada pembayaran penggunaan jasa jalan tol, pembayaran retribusi parkir, pembayaran pada gerai makanan cepat saji, dan sejenisnya.
- f. Pemegang kartu uang elektronik akan dimudahkan untuk mengisi ulang karena gerai isi ulang kartu uang elektronik umumnya tersedia di berbagai lokasi yang mudah dijangkau.
- g. Apabila dibandingkan menggunakan kartu debit atau kartu kredit maka waktu transaksi yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi menggunakan kartu uang elektronik akan lebih singkat.

Adapun dampak perekonomian penggunaan uang elektronik lewat pembayaran non tunai menyumbang sejumlah hal positif, yaitu antara lain terdorongnya Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan; semakin bertambahnya tingkat kepuasan konsumen serta berkurangnya biaya transaksi yang timbul; adanya sumber pendapatan bagi penyedia jasa pembayaran non tunai; mendorong terjadinya peningkatan kecepatan transaksi.

Selain mengandung sejumlah manfaat bagi pemegang kartu uang elektronik, dalam transaksi yang dilakukan memang masih saja mengandung sejumlah risiko, yaitu antara lain:

- a. Terkadang ada suatu kondisi di mana pemegang kartu uang elektronik masih belum memahami cara kerja dari kartu uang elektronik yang dimilikinya sehingga menempelkan kartu tersebut beberapa kali ke alat pembaca kartu ketika proses pembayaran elektronik dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan risiko pembayaran terjadi beberapa kali untuk satu kali transaksi. Hal ini tentu saja akan merugikan pemegang kartu karena uangnya akan berkurang tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukannya.

- b. Risiko yang paling berat adalah risiko kehilangan atau tercecernya kartu uang elektronik. Apabila kartu uang elektronik hilang dan tercecer lalu ditemukan oleh orang lain maka kartu uang elektronik itu dapat digunakan oleh orang lain tersebut karena prinsipnya uang elektronik dapat dipergunakan sama dengan uang tunai. Kartu uang elektronik umumnya tidak dilengkapi dengan password atau kata sandi tertentu sehingga siapa saja dapat mempergunakan kartu uang elektronik tersebut dalam berbagai macam transaksi.
- c. Penggunaan kartu uang elektronik untuk kondisi geografis di Indonesia tentu masih belum bisa dipergunakan secara merata. Untuk kondisi masyarakat di daerah yang tidak menyediakan alat pembaca kartu uang elektronik tentu transaksi dengan menggunakan uang elektronik masih belum dilakukan.
- d. Ada pula kemungkinan kartu mengalami kerusakan yang menyebabkan kegagalan sistem membaca kartu tersebut. Dalam kondisi demikian ini maka kartu harus diganti dengan kartu yang baru dan saldo yang ada dipindahkan pada kartu yang baru.

### 3. Memahami Konsep Uang Digital

Uang virtual merupakan uang berbasis teknologi yang saat ini memiliki fungsi yang sama seperti mata uang konvensional namun uang virtual tidak memiliki bentuk secara fisik. Mata uang digital berbasis *cryptocurrency* adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual (melalui jaringan internet) yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit. Mata uang digital memiliki nilai sehingga dapat digunakan dalam media bertransaksi dan memiliki nilai tukar meskipun berfluktuatif. Mata uang digital ini diawali dengan kehadiran bitcoin pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto memanfaatkan teknologi baru yang disebut dengan *blockchain* yang kemudian diikuti dengan munculnya berbagai mata uang digital lainnya seperti Ripple, Lisk, Ether, MaidSafeCoin, Litecoin, StorjCoinX, Ethereum, DogeCoin, Dash, Monero, Zcash.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *Indonesia Journal on Networking and Security*, Vol 4, No 4 2015, (Bandung: Universitas Pasundan Bandung), hlm. 19

Menurut data hingga saat ini sudah ada sekitar 1.490 mata uang digital di seluruh dunia. Mata uang digital menawarkan transaksi secara langsung tanpa perantara pihak ketiga dalam melakukan pembayaran. Mata uang digital merupakan mata uang berbasis teknologi yang tidak diregulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk dalam mata uang resmi. Mata uang Bitcoin saat ini sudah diterima oleh 6 negara di dunia yang melegalkan transaksi Bitcoin yaitu Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Korea Selatan, Finlandia dan Rusia. Dalam perspektif efisiensi dan efektivitas bertransaksi, mata uang digital tentu mampu memfasilitasi aneka transaksi masyarakat global secara digital. Bertransaksi bisnis dengan keberadaan uang digital dapat dilakukan secara online tanpa melibatkan mediasi perbankan tetapi dapat dilakukan secara langsung dan seketika dengan lebih cepat, lebih mudah, terjaga kerahasiaan dapat dilakukan lintas negara, lintas benua.

Mata uang digital mengandung sejumlah kelebihan antara lain mata uang virtual selain dapat dipergunakan untuk bertransaksi secara digital, mata uang digital tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh oleh kondisi politik di pemerintahan, mampu berperan sebagai nilai lindung dari inflasi, dan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk baru tabungan masyarakat tanpa melibatkan peran perbankan. Tentu saja selain dipandang mengandung sejumlah kelebihan penggunaan mata uang digital juga mengandung sejumlah kelemahan yaitu antara lain tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*), mata uang digital tidak memiliki payung hukum yang mengatur dan melindungi peredaran mata uang Bitcoin; Tidak ada satu lembaga yang bertanggungjawab terhadap tindakan penyalahgunaan mata uang virtual seperti apabila terjadi pencurian, pencucian uang, penipuan, dan berbagai tindak pidana lainnya.

Mekanisme bertransaksi mata uang digital dapat diibaratkan seperti memecahkan teka-teki dalam bentuk algoritma. Mekanisme transaksi yang dilakukan apabila ada dua pihak yang ingin bertransaksi maka masing-masing pihak harus menyerahkan kunci privat dan kunci publiknya melalui suatu aplikasi di jaringan bitcoin. Lalu dalam sistem akan muncul peringatan yang memberi tahu para penambang (*miner*) bahwa sedang terjadi transaksi. Para penambang kemudian melakukan verifikasi dan membuat satu blok tersendiri yang berisi ribuan transaksi. Untuk menjaga keamanan blok tersebut dienkripsi sehingga para penambang akan mencoba mencocokkan dengan melakukan validasi dari transaksi tersebut. Penambang yang tercepat dalam memecahkan algoritma akan mendapatkan koin yang dapat digunakan untuk berbelanja

membeli suatu barang. Bertransaksi dengan menggunakan uang digital ini memiliki sistem yang kuat dan sulit untuk ditembus.

Secara sederhana konsep dasarnya adalah dalam setiap transaksi *cryptocurrency*, seluruh jaringan akan mencatat histori yang berjalan, termasuk besaran transaksi dan saldo yang dimiliki. Misalnya seseorang telah berhasil melakukan transaksi dan dikonfirmasi oleh penerima, maka seluruh jaringan yang terhubung ke Blockchain tersebut akan langsung mengetahui informasi yang berisi penjelasan bahwa telah terjadi transaksi sejumlah tertentu dan telah ditandatangani secara digital dengan memberikan *private key* ke dalam sistem. Transaksi yang terkonfirmasi disimpan ke dalam wadah yang disebut Blocks. Catatan transaksi sifatnya permanen, tidak dapat diubah, dibajak, atau dipalsukan dan menjadi bagian dalam sebuah rantai blok atau Blockchain. Sifat permanen tersebut yang membuat *cryptocurrency* transaksinya *immutable* alias tidak bisa dibatalkan saat sudah dikirim.

Perbedaan antara uang digital dengan uang konvensional dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut ini:<sup>22</sup>

Penjelasan	Uang Konvensional	Uang Digital
Konsep	Uang dalam bentuk apapun dalam penggunaan aktual atau sirkulasi sebagai alat tukar, terutama uang kertas dan koin. Jenis uang dikeluarkan dari pemerintah	Uang digital dimana teknik enkripsi digunakan untuk mengatur pembangkitan satuan mata uang yang tidak bersifat fisik, yang hanya bisa ditransmisikan melalui sarana elektronik, memungkinkan transaksi seketika dan transfer kepemilikan tanpa batas.
Bentuk Uang	Uang fiat (kertas dan logam dan uang komoditas (uang emas).	Uang virtual dan kripto
Bukti Transaksi	Transaksi menggunakan kode dari lembaga keuangan.	Transaksi menggunakan tanda tangan digital yang ditunjukkan oleh kode yang dihasilkan oleh algoritma.
Jalur transaksi	Jalur transaksi dipantau dengan bagian ketiga (jasa perbankan) yang terpercaya	Buku besar di blockchain memantau jalur transaksi. Buku besar ini terbuka untuk diakses publik dan dikelola oleh seluruh pengguna.

<sup>22</sup> Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam," *Al-Manahij* Vol. XII No. 1, Juni 2018.

Biaya Transaksi	Biaya minimal dan maksimal transaksi dibatasi oleh kebijakan Bank.	Biaya minimal transaksi yang lebih rendah dibandingkan metode transfer uang tradisional.
Volatilitas	Harga nilai tukar fluktuatif sesuai kondisi ekonomi	Harga bitcoin didasarkan pada penawaran dan permintaan. Nilai tukar kripto lebih fluktuatif tergantung pada berita.

#### D. UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Sebagai sebuah inovasi baru tentu saja penjelasan terhadap uang elektronik masih sangat diperlukan mengingat diperlukan kejelasan terkait dengan status uang elektronik ini dalam perspektif Islam. Kaum Muslim tentu memerlukan jawaban sehingga memberikan rasa nyaman dan lega dalam mempergunakan uang berbentuk uang elektronik. Produk Uang elektronik pertama berlandaskan syariah yang memperoleh sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia sebagai penyelenggara uang elektronik sesuai syariah Islam diterbitkan pada tahun 2016 bernama True Money. Selanjutnya setahun kemudian pada tahun 2017 terbit Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan *Nomor Fatwa 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Kedua fatwa tersebut merupakan dua buah fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI berkaitan dengan transaksi dan penyelenggaraan uang elektronik.

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik merupakan kelanjutan dari episode evolusi uang yang tadinya membutuhkan bentuk fisik seperti uang komoditi, uang logam, uang kertas dan kemudian seiring dengan kemajuan teknologi uang ternyata dapat disimpan di dalam sebuah chips menjadi uang elektronik. Oleh karena kedudukan dan fungsi uang elektronik adalah sama dengan uang fisik lainnya maka dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik adalah sama dengan uang fisik yaitu mubah (halal) untuk dimanfaatkan. Kehalalan ini berlandaskan kaidah “setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”. Oleh karena itu uang elektronik sepanjang memenuhi kriteria dan ketentuan uang secara umum maka dapat dipandang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, ada faktor lainnya yang menjadi alasan kehalalan uang elektronik yaitu karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di

dalamnya. Penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai dirasakan menimbulkan sejumlah masalah ekonomi terutama tingginya biaya *cash handling (penanganan kas)*<sup>23</sup> dan rendahnya *velocity of money*.<sup>24</sup> Selain itu, dorongan untuk menggunakan uang elektronik juga timbul dari adanya kebutuhan untuk mengurangi peredaran uang tunai di masyarakat sekaligus menekan biaya cetak uang yang relatif mahal. Oleh karenanya hadirilah uang elektronik (*e-money*) sebagai solusi yang memiliki kelebihan dan memberikan manfaat terutama dalam kemudahan bertransaksi.<sup>25</sup>

Hal ini dipertegas dalam fatwa DSN MUI yang menjelaskan bahwa hukum asal uang elektronik pada dasarnya adalah mubah (boleh) asal dalam praktiknya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hubungan hukum antara masing-masing pihak yang terkait dalam penerbitan dan penggunaan uang elektronik dapat terjadi antara Pihak Penerbit dengan pemegang uang elektronik dengan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad *qardh*; adapun hubungan hukum antara Pihak Penerbit dengan Pihak penyelenggara uang elektronik (principal acquirer, pedagang merchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir dengan berdasarkan akad *ijarah*, *ju'alah*, dan akad *wakalah bil ujarah*.

Penjelasan akad yang digunakan dalam hubungan akad antara transaksi Pihak Penerbit dengan Pemegang uang elektronik yaitu:

#### 1. Akad Wadi'ah

Transaksi wadi'ah yang menjadi hubungan hukum dalam transaksi Pihak Penerbit dengan Pemegang uang elektronik berlangsung dalam sejumlah kriteria. Jumlah nominal uang elektronik yang disetorkan oleh Pemegang uang elektronik kepada Pihak Penerbit adalah bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemilik uang elektronik setiap saat dibutuhkan untuk transaksi elektronik. Uang yang disetor oleh pemilik uang elektronik diperlakukan sebagai titipan yang tidak boleh digunakan oleh Penerbit sebagai penerima titipan, kecuali atas seizin pemilik uang elektronik. Apabila pemilik uang elektronik mengizinkan penggunaan uangnya oleh Pihak Penerbit

---

<sup>23</sup> Biaya *cash handling* adalah biaya yang di gunakan untuk melakukan pengelolaan uang, baik itu biaya percetakannya maupun peracikannya.

<sup>24</sup> *Velocity of money* (percepatan perputaran uang) adalah rata-rata jumlah berapa kali per tahun (perputaran) dari satu unit mata uang digunakan untuk membeli total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian.

<sup>25</sup> Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), hal 2.

maka akad titipan berubah menjadi akad qardh (pinjaman) sehingga hak dan tanggung jawab kedua pihak berlaku hukum akad pinjaman. Penggunaan dana sebagaimana terjadi dalam akad pinjaman oleh Penerbit tidak dibenarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal berlaku transaksi titipan maka pihak Otoritas memiliki kewajiban membatasi Pihak Penerbit dalam menggunakan dana titipan dari Pemegang Kartu.

## 2. Akad Qardh

Apabila hubungan hukum yang berlangsung antara Pihak Penerbit dengan Pemegang uang elektronik adalah akad qardh (pinjaman) maka berlaku kriteria berikut ini. Jumlah nominal uang elektronik yang disetorkan oleh Pemegang uang elektronik kepada Pihak Penerbit adalah bersifat hutang yang dapat diambil serta dapat digunakan oleh Pemegang Kartu kapan saja. Pihak Penerbit memiliki hak untuk memanfaatkan uang hutang dari pemegang uang elektronik untuk kepentingan Pihak Penerbit terutama untuk diinvestasikan. Pihak Penerbit berkewajiban mengembalikan sejumlah pokok piutang dari Pemegang Kartu Uang Elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Dalam hal ini Pihak Otoritas berkewajiban membatasi Pihak Penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (hutang) dari Pemilik Kartu uang elektronik. Pihak Penerbit tidak dibenarkan menggunakan dana pada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkaitan dengan hubungan hukum antara Pihak Penerbit dengan Pihak penyelenggara uang elektronik (principal acquirer, pedagang merchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir dengan berdasarkan akad *ijarah*, *ju'alah*, dan akad *wakalah bil ujarah* maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Akad ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Akad Ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.

### 2. Akad ju'alah

Akad jualah akad untuk memberikan imbalan. Secara istilah akad ju'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama (*ja'il*) menjanjikan

untuk memberi sejumlah imbalan tertentu (*ja'l*) kepada pihak kedua (*'amil*) atas suatu usaha/layanan proyek yang sifat dan batasan-batasannya termaktub dalam kontrak perjanjian. Akad ju'alah digunakan sebagai bentuk pemberian imbalan dalam jasa penyelenggaraan uang elektronik.

3. Akad *wakalah bil ujah*

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui. Akad Wakalah digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik.

## E. UANG DIGITAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Terkait dengan mata uang virtual atau mata uang digital termasuk Bitcoin statusnya tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. BI sebagai otoritas sistem pembayaran melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency termuat dalam dua aturan yaitu PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Aturan PBI diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Inovasi penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien dan andal.

PBI ini memuat mengenai penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kewajibandalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengawasan, larangan serta sanksi. PBI ini menjelaskan pemrosesan transaksi pembayaran, meliputi kegiatan

pra transaksi, otorisasi, kliring, penyelesaian akhir (setelmen) dan pascatransaksi. Kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) terdiri dari prinsipal, penyelenggara switching, penerbit, acquirer, penyelenggara payment gateway, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara transfer dana, penyelenggara dompet elektronik dan PJSP lainnya yang ditetapkan oleh bank; dan Penyelenggara Penunjang yang menunjang terlaksananya pemrosesan transaksi pembayaran di seluruh tahapan pemrosesan transaksi. Antara lain terdiri dari perusahaan yang menyelenggarakan pencetakan kartu, personalisasi pembayaran, penyediaan pusat data dan pusat pemulihan bencana.

PBI ini juga mengatur ketentuan mengenai dompet elektronik, yakni layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektornik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Penyelenggara dompet elektronik adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan dompet elektornik. Kewajiban memperoleh izin bagi bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan dompet elektronik dengan pengguna aktif telah mencapai atau direncanakan akan mencapai jumlahnya paling sedikit 30 ribu pengguna. Selain itu, pihak yang mengajukan izin sebagai penyelenggara dompet elektronik wajib memenuhi persyaratan, kecukupan manajemen risiko dan perlindungan konsumen terkait pengelolaan dana yang ditampung dalam dompet elektronik. penyelenggara dompet elektronik dalam PBI ini juga wajib memastikan penggunaan dana pada dompet elektronik hanya untuk tujuan pembayaran. Mematuhi ketentuan BI mengenai batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam dompet elektronik. Memastikan dana yang dimiliki pengguna tersedia dan dapat digunakan saat melakukan transaksi. Menempatkan seluruh dana yang tersimpan dalam dompet elektronik dalam bentuk aset yang aman dan likuid untuk memastikan ketersediaan dana. Memastikan bahwa penggunaan dana hanya untuk memenuhi kepentingan transaksi pembayaran oleh pengguna dompet elektronik serta menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejauh ini kebanyakan orang di Indonesia masih memanfaatkan *cryptocurrency* untuk sekedar dimiliki sebagai media investasi, karena untuk transaksinya pun masih cukup terbatas. Tidak banyak *merchant* yang menerima pembayaran dengan *cryptocurrency*. BI sebagai otoritas di bidang moneter melarang penggunaan uang

virtual sebagai alat pembayaran dalam rangka menjaga stabilitas sistem Keuangan dan sistem pembayaran dengan menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurut BI, Pemilikan uang digital sangat berisiko dan sarat akan spekulasi. Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat aset dasar (*underlying asset*) yang mendasari harga uang virtual. Nilai perdagangannya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency. Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>26</sup>

Dalam perspektif Ekonomi Islam sampai tulisan ini diterbitkan belum ada fatwa dari DSN MUI terkait dengan status hukum dalam perspektif Islam mengenai uang digital (*cryptocurrency*). Namun sejumlah

---

<sup>26</sup> Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency dalam: [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_200418.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx)

ahli Ekonomi Islam di DSN MUI seperti Oni Syahroni dan Cholil Nafis berpendapat bahwa uang digital tidak memenuhi kriteria sebagai uang yang sah karena sejumlah alasan.<sup>27</sup> *Pertama*, uang digital tidak ditopang oleh suatu aset tertentu (*underlying aset*) karena hanya didasarkan teknologi digital tertentu. Hal ini menyebabkan harganya bisa berfluktuasi tidak terkendali dan tidak jelas. Harga uang digital yang sangat fluktuatif cenderung menjadikan uang digital terdorong lebih banyak digunakan untuk media perjudian dan spekulasi. Situasi ini juga menjadikan adanya unsur ketidakjelasan yang besar (*gharar fahisy*) yang terkandung dalam uang digital. Uang digital termasuk dalam katagori uang berisiko tinggi baik digunakan untuk transaksi maupun digunakan sebagai media investasi. *Kedua*, uang digital tidak jelas otoritas penerbitnya sehingga tidak bisa diterima oleh semua kalangan melainkan hanya sebagian kalangan saja. Keberlakuan yang tidak universal ini menjadi masalah tersendiri bagi mata uang digital untuk dijadikan sebagai alat transaksi. Apalagi sejumlah otoritas moneter termasuk Bank Indonesia sudah menerbitkan larangan terhadap mata uang digital.

## **F. TINJAUAN LITERATUR TERKAIT MATA UANG ELEKTRONIK DAN MATA UANG DIGITAL**

Terdapat sejumlah karya ilmiah yang menulis sejumlah argumentasi terkait dengan mata uang elektronik, maupun mata uang digital. Kajian literatur terkait dengan mata uang elektronik dapat disarikan dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Pro Kontra Uang Digital: Kasus Bitcoin, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/01/27/p35hum440-pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin>

Penulis	Judul dan Penerbitan	Isi Ringkas
Rifqy Tazkiyyaturrohmah	Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018.	<p>Artikel ini bertujuan mengkaji mengenai transformasi uang sebagai alat transaksi keuangan modern. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak dan lain-lain. Di Indonesia transaksi uang elektronik telah mengalami peningkatan yang signifikan, per-November 2017 saja BI mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik dengan total nominal transaksi Rp.1,64 triliun atau naik 98% dibanding November 2016. Kesimpulan artikel ini yaitu berkembangnya bisnis startup di Indonesia juga mempengaruhi transaksi uang elektronik semakin meningkat, seperti transportasi online Go-Jek ataupun Grab. Persaingan antara Grab dan Go-Jek tidak hanya seputar bisnis jaringan transportasi saja, namun juga persaingan uang elektronik sebagai pendukung bisnis utama perusahaan. Grab melalui GrabPay dan Go-Jek melalui Go-Pay berjuang mengembangkan layanan uang elektronik mereka. Dengan menasar masyarakat mobile, produk uang elektronik dari dua perusahaan startup ini cukup diminati masyarakat. Bank Indonesia sendiri terus mendorong penggunaan dan penerapan transaksi non tunai dengan uang elektronik. Sudah banyak perusahaan perbankan maupun perusahaan lainnya seperti jasa menggunakan uang elektronik, dan untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna uang elektronik. Bank Indonesia juga terus berupaya melakukan pengembangan dan perbaikan terkait sistem maupun aturan tentang transaksi keuangan elektronik. Dengan demikian diharapkan transaksi uang elektronik terus menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen transaksi pembayaran demi kemajuan perekonomian global di era digital.</p>
Farida Rohmah	Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia.	<p>Temuan artikel ini adalah Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan e-money terhadap perdagangan barang dan jasa di Indonesia tahun 2009-2017. Hal ini dikarenakan penggunaan e-money yang semakin tinggi akan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena secara psikologis seseorang akan lebih mudah mengeluarkan uang dalam bentuk nontunai dibanding tunai. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan uang elektronik (emoney) terhadap perdagangan barang dan jasa di Indonesia tahun 2009-2017. Hal ini dikarenakan kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan dalam uang elektronik (e-money) sehingga penggunaan uang elektronik semakin meningkat dikalangan masyarakat. Semakin tinggi penggunaan uang elektronik (e-money) maka semakin tinggi pula peningkatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia tahun 2009-2017.</p>

<p>Suharni</p>	<p>Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 1/April 2018.</p>	<p>Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Sistem pembayaran non tunai yang saat ini sudah cukup banyak dalam keseharian masyarakat adalah uang elektronik. Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik, yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server atau kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan, pembayaran menggunakan uang elektronik dalam melakukan transaksi diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Uang elektronik menawarkan kemudahan dan kepraktisan kepada masyarakat, sehingga memberikan dampak perubahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi.</p>
<p>Afif Muamar, Ari Salman Alparisi</p>	<p>Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah, Muamar, Journal of Islamic Economics Lariba (2017). vol. 3, issue 2:</p>	<p>Uang elektronik muncul sebagai instrumen pembayaran mikro (micro payment) mampu melakukan proses pembayaran secara lebih cepat, mudah, efisien, dan aman. Walaupun mempunyai banyak kemanfaatan dan keunggulan, kesesuaian uang elektronik dengan maqashid syariah masih perlu didiskusikan. Kesesuaian dengan maqashid syariah sangat penting untuk menentukan apakah uang elektronik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Dari hasil penelitian diperoleh secara umum uang elektronik telah sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik unregistered dinilai belum sesuai dengan maqashid syariah karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik unregistered sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan maqashid syariah.</p>

<p>M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan</p>	<p>Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6. No.1, April, 2018.</p>	<p>Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Penerbitan dan pengisian nilai uang elektronik a. Dalam penyelenggaraan uang elektronik akad yang terbangun antar penyelenggara uang elektronik dapat menggunakan akad Ijarah, dimana pihak-pihak yang memberikan jasa atau sewa dimungkinkan untuk mendapatkan ujuh atas pelayanan jasa atau sewa yang diberikannya. b. Dalam transaksi anantara penerbit dengan pemegang bisa menggunakan akad wadi'ah, terjadi ketika pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Dan dalam pengisian nilai uang elektronik tidak boleh ada tambahan nilai uang yang lebih kecil atau lebih besar tanpa keterangan yang jelas, apabila ada tambahan maka termasuk dalam riba fadl. c. Hubungan antara penerbit dan pedagang dapat diikat menggunakan akad wakalah, dimana pedagang mewakilkan penerbit dalam proses transaksi dengan pengguna uang elektronik; 2) Transaksi pembayaran uang elektronik: Transaksi jual beli barang atau jasa antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai, karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. Prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik a. Tidak mengandung maysir b. Tidak mendorong israf c. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram; 3) Deposit/refund dan collection, setiap pengelolaan dana float uang elektronik yang di tempatkan pada bank konvensional maka mengandung unsur ribawi. Karena setiap transaksi di bank konvensional merupakan pinjaman berbunga yang diharamkan. Uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah sesuai DSN MUI wajib ditempatkan pada Bank Syariah. Dalam proses collection hubungan antara merchant dengan acquirer dapat menggunakan akad wakalah dimana merchant memberikan kuasa pada acquirer untuk mewakilkan merchant dalam mekanisme kliring.</p>
---	---	---

<p>Zakiyah dan Rahmatul Huda</p>	<p>Analisis Syariah Terhadap Produk Uang Elektronik Bank Syariah, AL-IQTISHADIIYAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Volume: III, Nomor II, Desember 2017</p>	<p>E-Money pada Bank Syariah merupakan kartu Prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh Bank sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di pedagang yang telah bekerjasama dengan pihak Bank. Uang elektronik yang berdasarkan pada media penyimpanannya nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Uang elektronik berdasar pada masa berlakunya bersifat dapat diisi ulang berkali-kali atau reloadable, dan berdasarkan pada jangkauan penggunaannya bersifat multi-purpose, yaitu dapat digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran, dan berdasarkan pada data identitas pemegangnya bersifat tidak tercatat atau tidak terdaftar pada penerbit. Berdasarkan prinsip akad syariah, produk e-money Bank Syariah dapat dikategorikan ke dalam akad jual beli (al-bay'), akad jual beli mata uang (al-sharf), dan akad pengupahan (al-ujrah) dikarenakan memenuhi kriteria-kriteria ketiga akad tersebut sebagaimana terdapat dalam khazanah fiqh Islam.</p>
----------------------------------	--	---

Berdasarkan sejumlah literatur terkait dengan uang elektronik di atas dapat diambil beberapa poin kunci yaitu Otoritas Moneter yaitu Bank Indonesia mendorong transaksi uang elektronik agar terus menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen transaksi pembayaran demi kemajuan perekonomian global di era digital. Uang digital dipandang memenuhi kriteria uang yang lebih efisien dan efektif karena karakternya yang mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak sehingga sangat baik dalam mendukung sistem pembayaran yang berkarakter digital dan memudahkan beragam transaksi elektronik yang dikembangkan oleh industri yang berorientasi teknologi elektronik. Penelitian juga menunjukkan kontribusi positif dan signifikan penggunaan uang elektronik (e-money) terhadap perdagangan barang dan jasa di Indonesia yang difahami karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan dalam uang elektronik (e-money) sehingga penggunaan uang elektronik semakin meningkat dikalangan masyarakat yang kemudian mendorong peningkatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia.

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik, yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server atau kartu chip, yang berfungsi sebagai

alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Pembayaran menggunakan uang elektronik dalam melakukan transaksi diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Uang elektronik menawarkan kemudahan dan kepraktisan kepada masyarakat, sehingga memberikan dampak perubahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi.

Uang elektronik sebagai instrumen pembayaran mikro (*micro payment*) mampu melakukan proses pembayaran secara lebih cepat, mudah, efisien, dan aman dipandang telah sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan pada kartu elektronik yang terdaftar. Namun pada kartu elektronik yang tidak terdaftar terkandung unsur bahaya di mana apabila kartu tersebut hilang maka dapat dimanfaatkan oleh siapa saja dan tidak dapat diklaim oleh pemilik kartu karena kartu tidak terdaftar pemiliknya. Dalam perspektif fiqh muamalah hukum penggunaan uang elektronik hukumnya mubah sepanjang memenuhi kriteria syariah Islam, yaitu transaksi pembayaran uang elektronik mesti dilaksanakan dengan tidak mengandung riba, maysir, tidak mendorong pemborosan/israf, dan tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Pelaksanaan transaksi disandarkan pada akad yang sah dalam Islam seperti akad wakalah bil ujah dan wadi'ah. Berdasarkan penelitian, produk e-money yang diterbitkan oleh Bank Syariah dapat dikategorikan ke dalam akad jual beli (*al-bay'*), akad jual beli mata uang (*al-sharf*), akad titipan (*wadi'ah*), dan akad *wakalah* dengan pengupahan (*al-ujrah*) dikarenakan memenuhi kriteria-kriteria ketiga akad tersebut sebagaimana terdapat dalam khazanah fiqh Islam.

Selanjutnya sejumlah literatur terkait dengan uang digital dapat disarikan dalam tabel berikut:

Penulis	Judul dan Penerbitan	Isi Ringkas
Raafi Ghania Razzaq	Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia.	<p>Modernisasi di bidang teknologi memang tidak bisa dihindarkan sebagai konsekuensi globalisasi yang terus berkembang. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai inovasi di bidang teknologi finansial antara lain bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang virtual produk dari cryptocurrency yang tersusun atas sistem algoritma yang kompleks. Sifat khusus dari bitcoin ini adalah adanya sistem desentralisasi, yaitu tidak ada lembaga manapun yang menguasai dan mengontrol produk virtual ini. Polemik dari kemunculan mata uang virtual ini perlu ditanggapi dengan sangat serius dan teliti. Pertimbangan terhadap legalitas, dampak ancaman yang signifikan, perlakuan tindak kejahatan, serta faktor keamanan nasional harus disikapi dengan matang. Karya Ilmiah ini membahas mengenai kajian yuridis terhadap bitcoin dengan ditinjau dari perspektif hukum Indonesia. Paradigma mengenai bitcoin berimplikasi pada regulasi yang masih dalam tahap keabu-abuan. Kejelasan terhadap legalitas, pemasaran serta persebaran bitcoin di Indonesia masih dalam tahap legal vacuum (kekosongan hukum), sehingga memunculkan stigma terhadap kerawanan penyalahgunaan teknologi ini yang berdampak negatif pada negara serta masyarakat. Perlunya sikap tegas serta sigapnya pemerintah dalam menyikapi polemik penggunaan mata uang virtual ini di Indonesia didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada yaitu undang-undang ITE dan undang-undang mengenai mata uang dalam mendudukan bitcoin dalam status ilegal, sehingga fungsi negara sebagai regulator sekaligus pencipta keamanan dan kesejahteraan masyarakat tercapai dapat terealisasikan.</p>
Dara Lidia, Jabbar Sabil, Syarifuddin Usman	Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syar'iyah, Petita, Volume 3, Nomor 2, Januari-Juni 2018.	<p>Berdasarkan sejarah, alat pembayaran dari masa ke masa telah mengalami evolusi, pada saat ini terdapat sebuah fenomena yaitu fenomena Bitcoin yang diklaim oleh para penggunanya sebagai alat pembayaran masa depan yang telah banyak menyita perhatian orang mulai dari kalangan pengusaha hingga mahasiswa. Bitcoin memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan alat pembayaran yang biasa digunakan, di antaranya yaitu sifatnya yang desentralisasi sehingga tidak ada pengendali pusat yang akan ikut campur di dalamnya. Sedangkan pada kebiasaannya, alat pembayaran di suatu wilayah berada di bawah pengawasan pemerintah karena alat pembayaran tergolong kepada kebutuhan primer yang menyangkut kesejahteraan umum. Keberadaan Bitcoin sebagai alat tukar dianggap sah karena terdapat pengakuan secara 'urf. Akan tetapi status sah tersebut perlu mendapatkan pengesahan pemerintah karena terkait dengan al-maslahat al-'āmmah, nilai mafsadat pada Bitcoin lebih dominan jika dibandingkan dengan nilai maslahatnya. Kesimpulannya keberadaan Bitcoin sah sebagai alat tukar, namun penggunaannya merupakan sesuatu yang harus dibatasi karena probabilitas mafsadatnya lebih dominan yang berada pada tingkat arūriyyāt. Hal ini sesuai dengan kaidah "menolak mafsadat di dahulukan dari pada mewujudkan maslahat."</p>

<p>Maisyarah Rahmi Hasan</p>	<p>Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, el-Buhuth, Volume 1, No 1, 2018.</p>	<p>Uang digital dagcoin merupakan salah satu alat pembayaran transaksi berbasis online yang semakin hari semakin berkembang di dunia perekonomian global. Dagcoin merupakan salah satu Jenis dari cryptocurrency yang berbasis dagchain, yang menawarkan kecepatan akses melebihi uang digital lain seperti Bitcoin yang telah lebih dulu terkenal di Dunia. Para investor yang minat dalam penggunaan uang digital ini terus bertambah dan tersebar diseluruh dunia. Maka sebagai Negara hukum, Indonesia mestilah menetapkan hukum tertentu terkait uang digital yang mulai tersebar dan digunakan sebagai alat tukar ataupun alat pembayaran di Indonesia. Terlebih mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, tentulah hukum terkait penggunaan uang digital dagcoin ini mestilah diketahui dengan baik. Hasil penelitian ini didapati bahwa dalam Islam penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli maupun investasi tidak sesuai dengan syari'at karena tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan yang ada pada transaksi yang menggunakan uang digital dagcoin. Adanya unsur gharar dan maisir merupakan alasan utama ketidak legalan uang digital ini dalam Islam. Termasuk kemudharatan yang bisa saja terjadi pada transaksi penggunaan dagcoin ini, seperti transaksi illegal, pencucian dana, dan pendanaan terorisme. Yang dikaji melalui Fatwa DSNMUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli uang. Begitu pula dalam pandangan Hukum positif telah dijelaskan dalam Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang uang, maka uang digital tidak dapat dikatakan sebagai uang karena syarat yang diatur dalam undang-undang tidak terdapat pada uang digital, kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang pembayaran transaksi elektronik juga tidak terpenuhi dalam transaksi yang ada pada penggunaan uang digital dagcoin. Begitu juga undang-undang informasi transaksi elektronik (ITE). Ketidakjelasan regulasi penggunaan uang digital ini menjadikan sebagian penggunanya merasa resah.</p>
<p>Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin</p>	<p>Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, Mahkamah, Vol. 4, No. 1, Juni 2019,</p>	<p>Trend perkembangan transaksi saat ini sebagian masyarakat tidak menggunakan uang konvensional seperti pada umumnya tetapi mulai beralih menggunakan digital currency yang dilindungi oleh kriptografi, diantara digital currency yang beredar yang paling terkenal adalah Bitcoin. Dalam perjalanan Bitcoin sendiri mengalami berbagai polemik dalam penggunaannya di dunia bahkan di Indonesia sendiri, karena di Indonesia sendiri Bitcoin belum diakui eksistensinya dan belum ada regulasi jelasnya. Bahkan dalam islam pun para ulama seputar Bitcoin ini masih menjadi perdebatan apakah Bitcoin ini dikatakan halal atau haram apabila di kaji dalam Al-Quran, hadits, ijma maupun sumber islami lainnya. Karena belum adanya kejelasan maka lebih baik di tinggalkan suatu perkara yang masih samar samar hukumnya. Dalam kacamata undang undang juga masih terdapat samar samar tentang apakah Bitcoin ini legal dan bisa di pakai dalam hal transaksi atau tidak, karena di Indonesia sendiri pun belum jelas apakah Bitcoin itu legal atau tidak, di lihat dari satu sisi undang Bitcoin legal dan jika di lihat dari undang undang lainnya Bitcoin itu illegal maka di butuhkan peran pemerintah untuk membuat peraturan khusus seputar Bitcoin ini karena potensi besar yang di miliknya dapat mendatangkan keuntungan dan di satu sisi mendatangkan kerugian.</p>

<p>Luqman Nurhisam</p>	<p>Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam, Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies Vol. 4, No. 1, Juni 2017.</p>	<p>Hakikatnya bitcoin sendiri adalah salah satu bentuk mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang diterapkan oleh para pemilik bisnis online (merchant). Mengenai aspek legalitasnya, bahwa bitcoin bukan salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan dalam suatu negara (currency), karena berdasarkan pada adanya surat edaran Bank Indonesia No: 16/06/Dkom, yang menyatakan bahwa bitcoin tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di negara tersebut. Dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi atau alat pembayaran di suatu negara, bahwa penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syari'at Islam. Sebab penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang akan berdampak pada terjadinya madharat besar bagi ekonomi umat dan kemaslahatannya. Di antara bentuk madharatnya tersebut adalah hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan, pembengkakan jumlah uang dan turun nilainya (inflasi), serta kerugian orang-orang yang memiliki income tetap akibat hal tersebut. Karena itu fukaha berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan sendiri terlebih apalagi melakukan hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga tidak menimbulkan dampak yang merusak. Jadi jelas bahwa, bitcoin ditinjau dari perspektif hukum Islam jika dari sisi penerbitan mata uang (currency) atau beredarnya mata uang dalam suatu negara bukan merupakan otoritas negara (ulil amri), dan bitcoin termasuk otoritas dari pihak individu atau pedagang (merchant) yang menggunakannya sebagai mata uang digitalnya. Aspek berikutnya yang menjadi pertimbangan yaitu dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Karena setiap risiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap penggunaan atau akses kepada bitcoin sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna bitcoin. Sudah tentu resiko bahaya akan lebih besar bagi para komunitas atau pengguna bitcoin. Penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk syubhât, dan sesuatu yang syubhât itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.</p>
------------------------	--	---

<p>Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia</p>	<p>"Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariah Islam," Jurnal Socioteknologi, Vol. 17, No 1, April 2018.</p>	<p>Cryptocurrency adalah uang virtual, uang digital, atau uang elektronik yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret. Cryptocurrency ini memiliki banyak macam, antara lain Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, dan Bitcoin. Keamanan Bitcoin dilindungi oleh teknologi Blockchain. Namun, Bitcoin tidak memiliki asset yang mendasari (underlying asset) dan tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, fluktuasi nilai yang sangat ekstrem, dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran. Itulah sebabnya penggunaan Bitcoin dalam investasi dan transaksi bisnis menimbulkan pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa teknologi Bitcoin dengan Blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur maysir (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur gharar. Kedudukan hukumnya adalah haram lighairihi.</p>
<p>Andi Siti Nur Azizah</p>	<p>Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam, Shautuna, Vol 1, No. 1 Januari 2020.</p>	<p>Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai fenomena Cryptocurrency dalam pandangan hukum Islam. Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran, Investasi, maupun Trading. Beberapa jenis Cryptocurrency selain Bitcoin juga banyak digunakan. Pro dan kontra di masyarakat terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai Cryptocurrency. Karena belum ada legalitas mengenai Cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun mata uang yang diakui di Indonesia. Harganya yang Fluktuatif serta keamanannya yang masih terdapat celah membuat perdebatan mengenai Cryptocurrency seperti pada Bitcoin belum mencapai titik terang. Dalam Perspektif hukum Islam, sebagian Ulama berpendapat bahwa bentuk mata uang digital ini tidak mempunyai kejelasan dan tidak dapat dilihat fisiknya memungkinkan terjadinya penipuan menjadikan Cryptocurrency mengandung unsur Gharar. Kemudian penggunaan Cryptocurrency dalam Investasi maupun Trading menjadikannya tidak lepas dari spekulasi mengenai harganya yang sangat Fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi maka Cryptocurrency mengandung unsur Maysir. Karena urgensi mata uang Kripto ini sangat luas terutama dalam cakupan teknologi dan ekonomi, diharapkan skripsi ini juga dapat menjadi referensi untuk perkembangan Cryptocurrency di masa yang akan datang.</p>

<p>Muhammad Fuad Zain</p>	<p>Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam, Al-Manahij, Vol. XII No. 1, Juni 2018,</p>	<p>Tulisan ini mendiskusikan mining-trading cryptocurrency (istilah untuk uang digital) dalam hukum Islam sebagai asset digital yang akhir-akhir ini marak diperdagangkan dalam dunia maya. Harga uang digital yang melonjak tinggi dan sangat fluktuatif hanya dipengaruhi oleh buy and sell. Indodax.com adalah situs resmi digital asset di Indonesia yang memperdagangkan lebih dari 13 mata uang digital. Mata uang digital bukanlah uang elektronik, meskipun karakternya mempunyai kemiripan. Dari sinilah penulis menganalisis apakah uang digital layak dinilai sebagai uang yang memiliki nilai tertentu ataukah sama sekali tidak memilikinya sebagaimana mata uang logam atau kertas, karena sampai saat ini Negara Indonesia melalui Bank Indonesia pada Peraturannya Nomor 16/8/PBI/2014 secara tegas melarang penggunaan bitcoin dan sejenisnya, di sisi lain MUI juga belum mengeluarkan fatwa terkait jual-beli uang digital. Dari sinilah penulis fokus mengkaji hukum transaksi uang digital dalam pandangan Islam. Penulis menemukan bahwa bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan, diantara kelebihannya pengguna dapat menggunakan pertukaran tanpa ada jasa ketiga, dapat ditransaksikan di tempat penyedia merchandise, akan tetapi kekurangannya lebih banyak diantaranya nilai bitcoin sangat fluktuatif, tidak terdaftar sebagai komoditas yang diawasi oleh OJK, adanya unsur gharar dan maysir, sehingga memungkinkan dipakai untuk kejahatan seperti pencucian uang dan norkoba, di sisi lain sampai saat ini masyarakat Indonesia belum menganggap bitcoin sebagai harta.</p>
---------------------------	--	--

Berdasarkan uraian literatur terkait dengan uang digital atau uang virtual di atas dapat difahami sejumlah poin penting. Cryptocurrency adalah uang virtual atau uang digital yang berada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret. Cryptocurrency ini memiliki banyak macam, antara lain Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash, dan Bitcoin. Secara hukum mata uang digital atau virtual masih belum diakui sebagai alat pembayaran di Indonesia. Mata uang digital ditinjau dari perspektif hukum Islam jika dari sisi penerbitan mata uang (currency) atau beredarnya mata uang dalam suatu negara bukan merupakan otoritas negara (ulil amri), dan sebagai contoh bitcoin termasuk otoritas dari pihak individu atau pedagang (merchant) yang menggunakannya sebagai mata uang digitalnya. Aspek berikutnya yang menjadi pertimbangan yaitu dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Teknologi Bitcoin dengan Blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur maysir (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur gharar. Sebagian Ulama berpendapat bahwa bentuk mata uang digital ini tidak mempunyai kejelasan dan tidak dapat dilihat fisiknya memungkinkan terjadinya penipuan menjadikan

Cryptocurrency mengandung unsur Gharar. Kemudian penggunaan Cryptocurrency dalam Investasi maupun Trading menjadikannya tidak lepas dari spekulasi mengenai harganya yang sangat Fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi maka Cryptocurrency mengandung unsur Maysir. Kondisi ini menyebabkan kedudukan hukumnya menjadi haram lighairihi. Kondisi ini juga memungkinkan mata uang digital atau virtual rentan dipakai untuk kejahatan seperti pencucian uang dan norkoba, di sisi lain sampai saat ini masyarakat Indonesia belum menganggap bitcoin sebagai harta.

## **G. KESIMPULAN**

Uang adalah kebutuhan manusia dan telah mengalami evolusi dari masa ke masa. Pada awalnya manusia bertransaksi dengan menggunakan uang komoditi hingga kemudian beralih menjadi uang berstandar yang ditetapkan oleh negara. Islam mengakui keberadaan uang dalam sepanjang perjalanan evolusinya sepanjang diakui dalam kebiasaan yang berlaku di masyarakat (*'urf*) dan ditetapkan oleh negara sebagai mata uang yang sah.

Kebutuhan manusia untuk bertransaksi pembayaran, berjaga-jaga, mencicil hutang, dan menghitung satuan kekayaan sangat membutuhkan media yang biasa disebut dengan uang. Islam mengakui penggunaan uang untuk semua motif tersebut kecuali tidak membenarkannya apabila uang digunakan untuk motif spekulasi yaitu menjadikan uang sebagai bahan komoditi yang dapat diperdagangkan dan diambil keuntungan dari selisih harga beli dan jual mata uang. Sejatinnya uang elektronik hanyalah merupakan kelanjutan berikutnya dari evolusi uang karena terjadinya perubahan pola transaksi manusia dari model bertransaksi secara fisik dan langsung beralih menjadi transaksi jarak jauh menggunakan media elektronik. Uang fisik dan uang elektronik sepanjang memiliki kriteria dan karakteristik yang sama maka hukumnya pun dipersamakan. Dengan demikian uang elektronik mengandung hukum mubah (boleh) untuk diperlakukan sebagai uang sebagaimana uang fisik lainnya.

Dasar hukum kebolehan uang elektronik selain didasarkan pada prinsip dasar muamalah juga diperkuat oleh adanya kemaslahatan dan kebutuhan perkembangan dalam bertransaksi. Uang elektronik sangat diperlukan oleh otoritas dalam rangka mengurangi peredaran uang fisik untuk mengurangi biaya yang timbul akibat biaya pencetakan uang fisik. Selain itu, uang elektronik dibutuhkan untuk mengatasi masalah

biaya yang digunakan untuk melakukan pengelolaan uang, baik itu biaya percetakannya maupun peracikannya dan mengatasi rendahnya perputaran uang karena uang fisik yang membutuhkan waktu tertentu untuk berputar di masyarakat.

Selain uang elektronik berkembang pula jenis uang berbasis teknologi yang dikenal dengan uang digital atau uang virtual. Perlu dipahami bahwa mata uang digital bukanlah uang elektronik, meskipun karekteriknya mempunyai kemiripan. Secara hukum positif mata uang digital masih belum diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Berdasarkan hal ini pulalah dalam perspektif hukum Islam disimpulkan bahwa mata uang digital masih mengandung unsur haram lighairihi karena terkandung unsur gharar dan maysir serta tidak adanya pihak penanggungjawab mata uang yang diterbitkan.

## H. DAFTAR PUSTAKA

- Mulyanto, Ferry, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *Indonesia Journal on Networking and Security*, Vol 4, No 4 2015, (Bandung: Universitas Pasudan Bandung).
- Zain, Muhammad Fuad, "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam," *Al-Manahij* Vol. XII No. 1, Juni 2018.
- Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI, 2006).
- Rivai, Veithzal, et al., *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Syariah System*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) h.4. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafino Persada, 2008).
- Purwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

## **BAB IV**

# **BAGAIMANA KEBIJAKAN MONETER TANPA BUNGA**

### **A. PENGANTAR**

Kebijakan moneter pada prinsipnya adalah mekanisme mengatur kecukupan persediaan (likuiditas) uang sebuah negara. Kebijakan moneter suatu negara umumnya dikendalikan oleh bank sentral di negara tersebut. Kebijakan moneter membutuhkan langkah-langkah tertentu agar sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Umumnya sasaran moneter yang ingin dicapai adalah stabilitas nilai mata uang yang pada giliran berikutnya mencerminkan stabilitas harga yang nantinya juga akan mempengaruhi terealisasinya pencapaian tujuan pembangunan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimal, dan pencapaian stabilitas ekonomi. Semua ini dilakukan dalam suatu kerangka kebijakan moneter yang terpadu oleh otoritas moneter suatu negara.

Definisi paling umum dari kebijakan moneter adalah merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter berpengaruh pada perputaran uang dalam ekonomi, yang tercermin pada perkembangan jumlah uang beredar, suku bunga, kredit, nilai tukar, serta berbagai variabel ekonomi dan keuangan lainnya. Bahkan kebijakan moneter berpengaruh pula pada ekspektasi para pelaku ekonomi di pasar keuangan dan di berbagai aktivitas ekonomi.

Uang yang saat ini diberlakukan dalam seluruh mekanisme transaksi pembayaran di seluruh dunia adalah uang fiat yang tidak

ditopang oleh nilai intrinsik suatu logam mulia tertentu seperti emas dan perak. Seiring dengan pemberlakuan uang fiat maka setiap kali terjadi penambahan uang kertas lewat proses pencetakan uang (*printing money*) akan senantiasa diikuti oleh terjadinya fenomena moneter berupa terjadinya inflasi. Demikian pula kebijakan cadangan wajib minimum (*reserve requirement*) yang diterapkan pada lembaga keuangan perbankan melakukan proses penggandaan uang (*multiplying*) dengan sistem bunga uang dan menciptakan uang lewat proses giralisasi juga akan menyebabkan terjadinya inflasi. Akibat terjadinya inflasi seiring dengan penambahan uang baik uang kartal yang dilakukan oleh Bank Sentral maupun uang giral yang dilakukan oleh sektor perbankan maka otoritas moneter berkewajiban menjaga keseimbangan perputaran uang yang beredar agar ekonomi tetap stabil dengan menjaga tingkat inflasi pada tingkat tertentu yang ditargetkan.

Kebijakan moneter yang diambil oleh otoritas moneter tentu saja disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi. Kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter dalam kondisi ekonomi sedang mengalami perkembangan pesat (*booming*) tentu berbeda pada saat ekonomi sedang mengalami perlambatan (*depression*). Dalam hal ini kebijakan moneter disesuaikan dengan siklus bisnis yang sedang terjadi di masyarakat. Bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter (bank sentral) mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan ditempuh lewat mekanisme transmisi moneter. Secara umum mekanisme transmisi moneter ditempuh lewat dua jalur utama yaitu jalur kuantitas dan jalur harga. Jalur kuantitas dilakukan dengan mempengaruhi jumlah uang beredar. Namun hal ini diakui sulit untuk dilakukan maka diambil jalan mudah yaitu dengan menambah uang beredar berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga penambahan uang akan mengikuti tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu periode tertentu. Adapun jalur harga adalah memperhatikan keseimbangan uang beredar dengan indikator inflasi. Kebijakan yang diambil dalam kondisi inflasi tinggi atau rendah disesuaikan lewat jalur suku bunga. Oleh karenanya, mekanisme jalur transmisi moneter yang paling dominan di Indonesia saat ini adalah dengan jalur suku bunga (*interest rate channel*).

Jalur saluran suku bunga lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil. Kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan

dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output riil. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa penggunaan suku bunga dalam perspektif ekonomi Islam adalah sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan hukum Islam. Mengingat penggunaan instrumen berbasis suku bunga merupakan tindakan ribawi yang perlu secara tegas dihindari oleh masyarakat Muslim. Oleh karenanya, penelitian dan kajian mendalam terkait dengan kebijakan moneter dalam perspektif hukum dan ekonomi Islam menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Penulis akan mengangkat persoalan ini ke dalam penelitian berjudul “Bagaimana Kebijakan Moneter Tanpa Bunga?”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menunjukkan perlunya penelitian dan kajian terhadap kebijakan moneter tanpa bunga. Oleh karenanya penelitian ini akan menetapkan rumusan masalah “Bagaimanakah kebijakan moneter tanpa bunga?”. Rumusan masalah inilah yang akan dijawab sebagai tujuan masalah dalam bab pembahasan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Dasar Kebijakan Moneter Konvensional**

Secara keilmuan, ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang jenis dan karakter uang, fungsi uang dalam perekonomian, serta pengaruh uang terhadap perekonomian. Ilmu ekonomi moneter secara lebih detail mempelajari bagaimana uang berperan dan berfungsi dalam suatu perekonomian negara; bagaimana sistem moneter mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit; bagaimana struktur bank sentral dan fungsinya dalam menjaga stabilitas moneter; bagaimana uang beredar dan kredit mempengaruhi kegiatan perekonomian; serta bagaimana sistem pembayaran dan moneter internasional dikelola.

Ekonomi moneter merupakan bidang ekonomi yang mengkaji persoalan penawaran uang, menjaga stabilitas harga dan tingkat suku bunga dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Ilmu ekonomi moneter fokus pada hal yang berkaitan dengan moneter dan pasar keuangan lainnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga, serta bagaimana unsur-unsur ini mempengaruhi perilaku unit-unit ekonomi serta berimplikasi dalam konteks ekonomi makro. Memahami

ilmu ekonomi moneter menjadi penting mendasar dasar agar memiliki kemampuan menganalisis fenomena moneter terutama dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan perekonomian. Kebijakan moneter secara luas adalah suatu kebijakan di sektor moneter untuk mencapai tujuan ekonomi suatu negara dengan cara mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran sebagai sasaran akhirnya.<sup>28</sup> Dengan demikian kebijakan moneter merupakan tindakan pemerintah yang diwakilkan oleh otoritas Bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan dengan cara menyeimbangkan persediaan uang dan persediaan barang untuk menghindari inflasi.

Secara teoritis dalam rangka pengelolaan manajemen moneter terdapat dua metode yang umum dipergunakan dalam pengendalian moneter, yaitu kebijakan mempengaruhi penawaran uang dan kebijakan berbasis pengendalian suku bunga. Kebijakan mempengaruhi penawaran uang atau agregat moneter dilakukan dengan mengendalikan uang beredar di perekonomian. Bank Sentral mengendalikan uang beredar dengan mempengaruhi sisi penawaran uang. Kebijakan mempengaruhi penawaran uang ini dilakukan lewat penetapan batas pinjaman bank dan penetapan cadangan wajib (*reserve rate*). Dalam kondisi ekonomi mengalami kelesuan di mana uang beredar sedikit dan lebih banyak tersimpan di lembaga keuangan maka Bank Sentral berkecenderungan mengambil kebijakan meningkatkan batas pinjaman bank dan menurunkan cadangan wajib bank agar terjadi peningkatan uang beredar yang akan menggerakkan perekonomian.

Sebagai contoh diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 22/10/PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas PADG Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah, berlaku 1 Mei 2020. Ketentuan tersebut mengatur tentang penyesuaian kebijakan pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) dengan menurunkan GWM dalam Rupiah bagi Bank Umum Konvensional (BUK) sebesar 200 bps, dari 5,5% menjadi 3,5%, serta bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 50 bps, dari 4,0% menjadi 3,5%, dengan GWM rata-rata masing-masing tetap sebesar 3,0%. Kebijakan penurunan GWM

---

<sup>28</sup> Warjiyo, Perry dan Solikin (2003). Kebijakan Moneter di Indonesia. Seri Kebanksentralan No. 6, Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).

rupiah tersebut merupakan bagian kebijakan *quantitative easing* Bank Indonesia sebagai upaya mendukung **pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID-19**.


Adapun kebijakan berbasis pengendalian tingkat suku bunga yang dilakukan untuk mempengaruhi permintaan kredit melalui tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga kredit makin sedikit permintaan uang yang diajukan ke lembaga keuangan. Sebaliknya apabila otoritas moneter menghendaki peningkatan permintaan uang yang diajukan ke lembaga keuangan maka kebijakan menurunkan suku bunga kredit yang akan ditempuh.<sup>29</sup> Contohnya dalam kondisi krisis akibat covid 19 Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan berbasis 7 days repo rate dari 5,25% hingga bertahan di 4,5% saat buku ini ditulis. Ketika BI menurunkan suku bunga acuan, maka harapannya bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) juga turut menurunkan suku bunga pinjaman (kredit). Penurunan suku bunga kredit diharapkan akan mendorong peningkatan sektor usaha karena turunya biaya modal perusahaan (kredit lebih murah). Kebijakan ini biasanya akan didukung LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dengan menurunkan suku bunga penjaminan sehingga membuat kebijakan moneter itu lebih efektif.

Saat ini pada umumnya banyak negara di dunia sekarang menganut sasaran akhir tunggal sebagai fokus akhirnya daripada mengambil banyak sasaran yang berdasarkan pengalaman sering terjadi kontradiktif dan tumpang tindih kebijakan. Untuk kebijakan moneter menggunakan tujuan tunggal umumnya menggunakan pendekatan harga (*price-based structure*), sementara kebijakan moneter dengan sasaran multi pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitas. Pendekatan harga beranggapan bahwa pengendalian tingkat harga adalah yang secara efektif dapat mengendalikan stabilitas perekonomian. Sebaliknya, pendekatan kuantitas beranggapan bahwa pengendalian besaran-besaran moneter dapat mengendalikan stabilitas perekonomian secara efektif. Untuk kebijakan moneter berbasis sasaran akhir tunggal menonjolkan inlasi sebagai sasaran akhir sedangkan pada model yang lain menonjolkan sasaran antara seperti jumlah uang beredar, tingkat bunga dan nilai tukar.

---

<sup>29</sup> Perry Warjiyo, (2007). Stabilitas Sistem Perbankan Dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan dan Perkembangannya Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 8 (4), 429. Warjiyo, Perry (2004), Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Seri Kebanksentralan No. 11, Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).

Secara teoritis dalam mencapai sasaran akhir yang diinginkan kerangka kebijakan moneter pada umumnya terdiri dari instrumen dan sasaran operasional (pendekatan kuantitas menambahkan sasaran antara). Ilustrasi kerja sistem operasi moneter baik dengan pendekatan harga maupun dengan pendekatan kuantitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Oleh karena itu Indonesia berdasarkan regulasi terbaru berubah dari multi sasaran menjadi bersasaran tunggal (*single objective*) sebagaimana dalam UU No. 23 Tahun 1999 dan amandemen UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7 sebagai landasan penerapan kerangka kerja infasi targeting di Indonesia. Tujuan utama pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Itulah sebabnya Kebijakan Moneter secara sederhana dipahami sebagai upaya mengatur perputaran uang (sirkulasi likuiditas) karena tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan nilai mata uang. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan

sasaran yang diutamakan (*overriding objective*). Bank Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya. Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.<sup>30</sup>

Sasaran inflasi ditetapkan dengan memperhatikan kondisi makro, proyeksi arah pergerakan ekonomi dan pertimbangan kesejahteraan sosial sebagai akibat adanya kebijakan yang telah dilakukan. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu kerangka kerja *targeting* inflasi diharapkan dapat menciptakan tingkat inflasi rendah dan stabil yang menunjang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh teknologi, tingkat produktivitas, pertumbuhan angkatan kerja dan iklim yang kondusif.

Berdasarkan kebijakan moneter berorientasi pada tujuan tunggal maka sasaran akhir kebijakan moneter BI pada dasarnya lebih diarahkan untuk menjaga tingkat inflasi (*inflation targeting framework*). Dasar penggunaan sasaran tunggal antara lain pertama, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi tingkat inflasi, kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi variabel riil, seperti pertumbuhan output ataupun tingkat pengangguran. Kedua, pencapaian inflasi rendah merupakan prasyarat bagi tercapainya sasaran makroekonomi lainnya, seperti pertumbuhan pada tingkat kapasitas penuh (*full employment*) dan penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Ketiga, yang terpenting, penetapan tingkat inflasi rendah sebagai tujuan akhir kebijakan moneter akan menjadi *nominal anchor* berbagai kegiatan ekonomi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default.aspx>

<sup>31</sup> Munawar Ismail, "Inflation Targeting dan Tantangan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 21, No. 2, 2006, 105 – 121. Haryono, E., Nugroho, W. A., & Pratomo, W. (2003). Mekanisme Pengendalian

Strategi yang digunakan oleh BI dalam mencapai sasaran inflasi yang rendah adalah dengan:

- a. mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter.
- b. Menentukan sasaran akhir kebijakan moneter.
- c. Mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan inflasi.
- d. Memformulasikan respon kebijakan moneter.
- e. Laju inflasi yang diperoleh dari indeks harga konsumen (IHK) sebagai sasaran akhir dan laju inflasi inti (*core atau underlying inflation*) sebagai sasaran operasional.

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Tugas pokok otoritas moneter adalah merencanakan dan membuat program moneter yaitu melakukan perencanaan kebijakan pengendalian uang beredar (moneter) dengan mengasumsikan bahwa kebijakan dan perkembangan sektor-sektor lain (fiskal, nilai tukar, dan riil) akan berjalan seperti yang ditetapkan. Bank sentral sebagai otoritas moneter bertugas mengarahkan sektor perekonomian berada pada kondisi yang diharapkan dengan mengatur Jumlah Uang Beredar (JUB) dan menetapkan tingkat suku bunga. Pengendalian jumlah uang beredar menjadi satu hal yang sangat penting dalam kebijakan moneter karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga-harga.

Dalam kerangka mempengaruhi jumlah uang beredar, secara operasional kebijakan moneter secara umum dibagi dua, yaitu kebijakan moneter kontraksi (ketat) dan ekspansi (longgar). Dua kebijakan ini bertujuan agar uang beredar akan berada pada suatu jumlah yang diharapkan. Kebijakan Kontraksi dilakukan apabila jumlah uang beredar dianggap lebih banyak daripada jumlah yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan upaya menarik dana dari peredaran di masyarakat. Adapun Kebijakan ekspansi dilakukan apabila jumlah uang beredar dianggap lebih

---

Moneter Dengan Inflasi Sebagai Sasaran Tunggal, *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(4), 68-122. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i4.282>. Doddy Zulverdi, Erwin Haryono, Wahyu Pratomo, Wahyu Agung Nugroho, "Operasi Pengendalian Moneter Yang Berbasis Suku Bunga Dalam Mencapai Sasaran Inflasi", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*: Vol 3 No 3 (2000).

sedikit daripada jumlah yang ditetapkan sehingga perlu upaya memasok uang yang beredar di masyarakat.

Umumnya sasaran akhir yang diinginkan tidak bisa dicapai serta merta (instan) karena selalu ada tenggang waktu (*lag*) sehingga tidak bisa diperoleh hasil segera antara pelaksanaan kebijakan dengan tercapainya sasaran akhir. Untuk mendapatkan indikasi bahwa kebijakan yang dilakukan berjalan efektif atau tidak, perlu dihadirkan sasaran-sasaran yang bersifat antara untuk menjadi indikator-indikator yang dapat dilihat lebih segera. Beberapa pilihan sasaran antara yang dapat digunakan antara lain ialah  $M1^{32}$ ,  $M2^{33}$  (dari sisi pasiva neraca sistem moneter), kredit perbankan (dari sisi aktiva neraca sistem moneter), dan suku bunga. Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran antara, bank sentral sebagai otoritas moneter memerlukan sasaran-sasaran yang bersifat operasional agar proses transmisi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Beberapa pilihan sasaran operasional yang dapat digunakan antara lain adalah uang primer ( $M0^{34}$ ), reserve bank-bank (bagian dari  $M0$ ), dan suku bunga (antarbank atau jangka pendek).

Selanjutnya, untuk dapat mencapai sasaran operasional bank sentral memerlukan alat-alat yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Alat-alat yang dimaksud biasa disebut instrumen pengendalian moneter, atau (singkatnya) instrumen. Instrumen-instrumen inilah yang sehari-hari dipergunakan oleh bank sentral (yang merupakan sarana yang dapat dikontrol, meskipun tidak sepenuhnya) untuk mengarahkan kebijakan moneter ke tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Instrumen-instrumen ini dapat dipergunakan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar.

---

<sup>32</sup>  $M1$  meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giro (giro berdenominasi Rupiah).

<sup>33</sup>  $M2$  meliputi  $M1$ , uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun. *Perkembangan Uang Beredar* dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/perkembangan/Default.aspx#:~:text=M1%20meliputi%20uang%20kartal%20yang,yang%20dimiliki%20sektor%20swasta%20domestik>

<sup>34</sup>  $M0$  adalah uang primer yaitu jumlah uang fisik yang beredar baik kertas maupun koin.

Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen baik langsung<sup>35</sup> maupun tidak langsung.<sup>36</sup> Bentuk instrumen langsung yang banyak dipergunakan adalah pengendalian suku bunga (*interest rate ceilings*),<sup>37</sup> pagu kredit,<sup>38</sup> dan kredit program/kredit khusus (*directed credits*) bank sentral,<sup>39</sup> dan seterusnya. Sementara itu, secara umum terdapat 3 bentuk utama instrumen tidak langsung, yaitu Operasi Pasar Terbuka (OPT),<sup>40</sup> cadangan primer (*reserve requirement*),<sup>41</sup> dan fasilitas pendanaan jangka pendek atau fasilitas diskonto,<sup>42</sup> dan seterusnya.

Kebijakan strategis yang diterapkan oleh Bank Indonesia dama mencapai sasaran akhir kebijakan moneter adalah melalui pengendalian suku bunga yang dicerminkan oleh penetapan suku bunga (BI Rate). Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate. Instrumen BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen

---

<sup>35</sup> Instrumen langsung berupa ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter sehingga tidak berorientasi pasar dan diskresinya ada di bank sentral sebagai otoritas moneter.

<sup>36</sup> Instrumen tidak langsung dapat berorientasi pasar atau tidak dan diskresinya dapat berada di bank sentral atau di peserta pasar.

<sup>37</sup> Kewenangan Bank sentral menetapkan tingkat suku bunga baik untuk pinjaman maupun simpanan di dalam sistem perbankan.

<sup>38</sup> Bank sentral menetapkan jumlah atau kuantitas maksimum kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan.

<sup>39</sup> Bank sentral menyalurkan kredit secara langsung (atau melalui agen pemerintah) kepada sektor, program, proyek, dan/atau kegiatan tertentu yang sedang diprioritaskan.

<sup>40</sup> OPT berbentuk kegiatan jual-beli surat-surat berharga oleh bank sentral, baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau nonlelang. Bank sentral akan menjual surat-surat berharga untuk kebijakan kontraksi dan membeli surat-surat berharga untuk kebijakan ekspansi.

<sup>41</sup> Cadangan primer lebih dikenal secara umum sebagai Giro Wajib Minimum. Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank. Sebagian alat likuid bank ada yang harus dipelihara dalam bentuk kas dan sebagian lainnya dalam bentuk rekening giro bank tersebut pada bank sentral.

<sup>42</sup> Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit (dan/atau simpanan) yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan mempengaruhi permintaan kredit dari bank. Dalam hal bank sentral menginginkan terjadinya kenaikan suku bunga maka bank sentral dapat memberikan sinyal melalui kenaikan tingkat diskonto (bunga) fasilitas ini.

BI -vDay Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.

Selanjutnya pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter dilakukan lewat Operasi Moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan *Standing Facilities*. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dalam rangka mengurangi gejolak atau volatilitas suku bunga PUAB *overnight*. Sementara instrumen *Standing Facilities* merupakan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka membentuk koridor suku bunga di PUAB *overnight*. Apa yang membedakan antara OPT dan *Standing Facilities* adalah OPT dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia, sementara *Standing Facilities* dilakukan atas inisiatif bank.

Bekerjanya perubahan BI Rate dalam mempengaruhi tingkat inflasi dalam suatu mekanisme tertentu disebut dengan transmisi kebijakan moneter. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan Bank Indonesia bertindak melalui upaya lewat perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya dalam mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan untuk mencapai tujuan akhir inflasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter bank Indonesia terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan BI rate mempengaruhi inflasi dilaksanakan melalui berbagai jalur, di antaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi.

Melalui jalur suku bunga pengambilan kebijakan menaikkan atau menurunkan BI 7DRR umumnya untuk mendorong terjadinya perubahan yang mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Otoritas moneter dapat melihat kondisi perekonomian yang terjadi sebagai dasar pengambilan kebijakan melalui jalur menaikkan atau menurunkan suku bunga. Dalam hal perekonomian nasional sedang dilanda kelesuan maka otoritas moneter dapat mengambil kebijakan ekspansif yaitu menurunkan tingkat suku bunga agar aktivitas ekonomi dapat terdorong untuk kembali aktif dan sektor ekonomi riil dapat kembali bergerak. Kebijakan otoritas moneter menurunkan suku bunga acuan BI 7DRR akan menyebabkan terjadinya penurunan suku bunga kredit

yang diharapkan akan meningkatkan permintaan kredit oleh perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan akan mengalami penurunan biaya modal untuk melakukan investasi karena terjadinya penurunan suku bunga kredit. Kebijakan menurunkan suku bunga kredit ini baik pada level perusahaan dan rumah tangga akan meningkatkan tingkat investasi dan konsumsi sehingga perekonomian dapat bergerak sesuai dengan arah yang diharapkan. Sebaliknya, apabila perekonomian sedang mengalami laju yang berlebih ditandai dengan kenaikan tingkat inflasi yang semakin menekan perekonomian maka otoritas moneter dapat mengambil kebijakan kontraktif yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7DRR untuk menghentikan laju aktivitas perekonomian yang sudah berlebihan sehingga pada ujungnya akan menurunkan tekanan inflasi.

Selanjutnya target moneter dapat pula dilalui lewat jalur nilai tukar yang juga terkait dengan kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan. Misalnya kebijakan menaikkan suku bunga acuan BI 7DRR akan menyebabkan suku bunga investasi dalam negeri menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga investasi di luar negeri. Kenaikan suku bunga investasi dalam negeri akan mendorong investor asing berinvestasi pada instrumen keuangan seperti membeli SBI dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan berinvestasi di luar negeri. Hal ini akan mendorong menguatnya aliran masuk modal asing ke dalam negeri yang akan memperkuat nilai mata uang rupiah (apresiasi). Penguatan nilai mata uang rupiah akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih murah sebaliknya barang ekspor akan menjadi lebih mahal karena terjadi penguatan nilai rupiah. Target mengerem laju perekonomian yang berlebih akan makin terasa setelah terjadi net ekspor yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya laju kegiatan perekonomian.

Kebijakan moneter dapat juga dilakukan melalui jalur harga aset. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur harga aset terjadi apabila terjadi kebijakan menaikkan suku bunga acuan BI 7DRR maka dampak kenaikan ini akan menurunkan harga aset keuangan terutama instrumen saham dan obligasi. Penurunan harga aset instrumen keuangan ini akan menyebabkan terjadinya pengurangan kekayaan atas aset berupa instrumen keuangan. Situasi ini pada tahapan selanjutnya akan mendorong terjadinya penurunan kegiatan ekonomi investasi dan konsumsi.

Perubahan suku bunga acuan juga ikut mempengaruhi ekspektasi publik terkait inflasi. Pekerja akan mengantisipasi terjadinya inflasi karena adanya penurunan suku bunga yang mendorong aktivitas ekonomi

di sektor riil dengan meminta kenaikan upah. Produsen umumnya mengantisipasi permintaan ini dengan membebaskan kenaikan upah dengan menaikkan harga kepada konsumen.

Harus diakui bahwa masing-masing jalur transmisi kebijakan moneter memiliki waktu jeda (*time lag*) yang berbeda-beda. Kondisi sektor keuangan dan perbankan ikut juga mempengaruhi kecepatan transmisi kebijakan moneter di mana apabila terdapat risiko yang tinggi maka umumnya sektor perbankan lambat dalam merespon penurunan suku bunga BI 7DRR. Termasuk apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi perbaikan modal belum tentu pihak perbankan merespon penurunan suku bunga acuan BI 7DRR (penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit) dengan menambah penyaluran kredit perbankan. Demikian pula apabila dari sisi permintaan modal apabila prospek perekonomian ke depan diramal masih lesu maka penurunan suku bunga acuan BI 7DRR juga belum tentu diikuti oleh meningkatnya permintaan kredit oleh masyarakat. Jalur yang paling cepat dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah jalur nilai tukar karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar dapat bekerja dengan sangat cepat.

Ambil contoh pada saat terjadi pandemi covid 19 di mana Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga BI 7 DRR sebesar 100 basis poin ke level 4,5%. Secara teoritis penurunan suku bunga akan memberikan transmisi kepada suku bunga kredit dengan harapan debitur dapat mengajukan kredit baru atau menambah kreditnya. Namun ternyata kondisi yang diharapkan tidak terjadi karena di tengah masyarakat terjadi peningkatan pemutusan hubungan kerja, tekanan produksi dalam negeri, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang melemah sehingga tidak banyak masyarakat yang mengambil kredit. Demikian pula perusahaan banyak yang sibuk melakukan restrukturisasi kredit. Dalam kondisi inilah kebijakan moneter perlu ditopang oleh kebijakan lain seperti jalur fiskal melalui sejumlah program seperti program pemulihan ekonomi nasional, subsidi bunga, restrukturisasi kredit UMKM, dan sebagainya.

## **2. Problema Kebijakan Moneter Konvensional dalam Perspektif Islam**

Kebijakan moneter konvensional meletakkan kebijakan kontraksi dan ekspansi lewat jalur suku bunga menjadi salah satu instrumen yang terpenting. Ekonomi konvensional menjadikan uang komoditas yang dapat diperjual belikan dan memiliki harga berupa tingkat suku bunga

tertentu. Perlu dipahami bagaimana perspektif Islam mengenai uang dan kaitannya dengan sektor ekonomi termasuk moneter sebagai panduan bagaimana semestinya memperlakukan uang. Pandangan ekonomi Islam yang memiliki perbedaan mendasar dengan cara pandang ekonomi konvensional menyebabkan terjadi perbedaan perlakuan terhadap uang. Paling tidak terdapat sejumlah prinsip dasar memahami uang dalam pandangan Islam, yaitu:

a. Prinsip ketidakpastian di masa depan

Islam memandang bahwa kehidupan manusia dijalani dengan memenuhi takdir berupa ketentuan Allah yang akan dijalani oleh manusia. Termasuk hal-hal di masa yang akan datang juga merupakan bagian dari takdir yang masih menjadi misteri bagi manusia yang hanya diketahui secara pasti oleh Tuhan. Oleh karenanya, manusia sebagai makhluk Tuhan tidak memiliki kemampuan memastikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan prinsip ini maka praktik yang merebak dalam sistem keuangan konvensional yang menetapkan tingkat keuntungan di awal melalui tingkat bunga atas transaksi yang berlangsung di masa kini dipandang sebagai suatu praktik yang melanggar sunnatullah dalam Islam. Kondisi perekonomian di masa depan masih memungkinkan adanya peluang bagi pelaku usaha memperoleh keuntungan usaha atau bahkan menderita kerugian. Memastikan pemilik dana mendapatkan keuntungan di awal padahal kegiatan usaha masih berlangsung di masa depan merupakan sesuatu yang melanggar takdir. Dengan demikian praktik pembungaan uang dipandang tidak sesuai dengan prinsip Islam karena memastikan keuntungan di depan tanpa adanya dipandang sebagai bentuk riba yang dilarang dalam Islam.

b. Prinsip Halal dan Tidak Batil

Islam dalam konteks kegiatan muamalah membolehkan setiap orang menjalankan beragam aktivitas ekonomi dan bisnis sepanjang dilakukan pada hal-hal yang halal dan tidak melanggar prinsip syariah (batil). Meningkatkan kekayaan tidak diperkenankan menempuh jalan haram dan batil seperti bertransaksi pada barang dan jasa haram, pengambilan keuntungan melalui riba (bunga uang), berjudi, menipu, menimbun, dan berbagai transaksi terlarang lainnya dalam Islam.

c. *Prinsip Kesucian Akad*

Peningkatan kekayaan dalam Islam diperkenankan menggunakan akad (transaksi) yang telah dibolehkan dan tidak dilarang dalam Islam yaitu lewat transaksi jual beli, sewa/upah, kerjasama berbasis bagi hasil.

d. *Prinsip Pertukaran*

Pengambilan keuntungan mesti dilandasi oleh pertukaran antara dua hal yang dibolehkan dalam Islam berdasarkan prinsip *mu'awadhat* yaitu pertukaran dua hal yang saling memiliki underlying dan mengandung risiko (*'iwadh*). Ada tiga jenis *'iwadh* yang diakui dalam Islam yaitu barang pada transaksi jual beli, jasa pada transaksi upah/sewa, dan kerja pada transaksi berbasis bagi hasil.

e. *Prinsip Akad Tabarru' dan Tijari*

Apabila pengambilan keuntungan disertai dengan pelepasan risiko dan ketiadaan *'iwadh* (underlying dan risiko) maka transaksi ini mesti bergeser menjadi transaksi kebajikan (*tabarru'*) yang tidak dibenarkan mengambil keuntungan.

Dalam Islam uang dipandang memiliki nilai ekonomis (*economic value of money*) yang bisa saja bernilai positif, *balance*, bahkan bisa juga negatif. Maknanya uang ketika dimanfaatkan di sektor ekonomi bisa saja mengalami kerugian sehingga bernilai defisit (negatif), bisa saja bernilai tetap ketika hanya mengalami balik modal, atau bisa saja bertambah (positif) ketika usaha menghasilkan keuntungan. Di sinilah masalah mendasar kebijakan moneter konvensional. Problema utama dalam kebijakan moneter konvensional dalam perspektif Islam adalah bahwa dalam kebijakan moneter konvensional uang dijadikan sebagai komoditas yang selalu memiliki nilai positif dalam kerangka fikir *Time Value of Money*. Perspektif Barat terhadap *time value of money* muncul karena sejumlah asumsi, yaitu *pertama*, keyakinan bahwa daya beli dan nilai uang di masa datang pasti lebih rendah daripada nilai uang di masa kini. Hal ini mendorong memunculkan konsep nilai waktu uang yang selalu positif. *Kedua*, bunga uang merupakan kompensasi atas inflasi yang terjadi; dan *ketiga*, bunga uang merupakan *opportunity cost* untuk pemilik dana karena tidak menggunakan dananya di masa kini.

Teori *time value of money* muncul didorong oleh sejumlah penyebab, yaitu:

- a. Terdapat ekspektasi bahwa nilai aset/uang yang dimiliki


- seseorang harus bertambah dari waktu ke waktu agar kesejahteraan (daya beli) tetap terjaga.
- b. *Fiat money creation* sehingga uang dapat dicetak kapan saja dan dalam jumlah berapa saja.
  - c. Mata uang yang berlaku saat ini tidak lagi *full bodied money* dan tidak pula berstandar emas sehingga tidak perlu ditopang aset dalam mencetak uang.
  - d. Terjadi pemisahan (*decoupling*) antara sektor keuangan dan sektor riil sehingga jumlah uang akan selalu lebih besar daripada kebutuhannya di sektor riil.
  - e. Adanya ekspektasi kondisi ekonomi masa datang pasti lebih buruk daripada kondisi ekonomi masa sekarang.

Oleh karenanya, saat ini Bunga difungsikan sebagai harga dari pasar moneter konvensional dan menjadi harga dari sejumlah uang di masa depan. Penciptaan uang lewat mekanisme bunga (riba) ini dipandang sebagai “dosa terbesar” di sektor moneter konvensional. Kondisi ini jelas telah melanggar prinsip tidak boleh memastikan kondisi ekonomi di masa depan. Dalam realitas kebijakan moneter konvensional instrumen moneter yang diambil juga didasarkan pada penentuan tingkat suku bunga acuan. Contoh Transmisi Moneter Konvensional yang paling umum dalam kasus Menyikapi nilai tukar melemah di mana terjadi kondisi Dollar berkurang rupiah berlebih di masyarakat. Biasanya Otoritas Moneter akan mengambil kebijakan moneter kontraksi untuk mengurangi rupiah yang beredar. Bank sentral lalu mengambil kebijakan menaikkan Suku bunga acuan. Dengan kenaikan suku bunga acuan untuk simpanan yang ditetapkan oleh Bank Sentral maka suku bunga simpanan di lembaga keuangan ikut naik. Dengan kenaikan suku bunga simpanan di lembaga keuangan yang diikuti pula dengan berbagai program menarik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan ke masyarakat maka Rupiah masuk ke Lembaga Keuangan. Dengan jalur transmisi suku bunga ini kemudian tercapai keseimbangan Rupiah dan Dollar. Dalam jalur kebijakan ini Bank Sentral menggunakan bunga yang menjadi salah satu transaksi terlarang dalam Islam.

Sakti (2007)<sup>43</sup> secara cerdas menggambarkan dampak penggunaan bunga pada aktivitas ekonomi dan moneter sebagaimana gambar berikut ini:

---

<sup>43</sup> Ali Sakti, 2007. *Sistem Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta, Indonesia: Paradigma & Aqsa Publishing.



Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwa implementasi sistem bunga yang merupakan sistem berbasis bunga akan mendorong terjadi penciptaan uang fiat yang mengalir kembali sektor keuangan sehingga terjadi konsentrasi di sektor keuangan. Kondisi ini akan menyebabkan terjadi penyusutan pada sektor riil karena uang berputar dan mengalir ke sektor keuangan. Penurunan aktivitas sektor riil akan mendorong terjadinya inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi pada gilirannya akan menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi karena adanya dampak inflasi yang mengikis pendapatan dan kesejahteraan.

### 3. Kebijakan Moneter Tanpa Bunga Berbasis Syariah Islam

Saat ini sistem dan lembaga keuangan syariah sudah menjadi bagian dari sistem keuangan nasional dan internasional. Banyak negara di dunia menerapkan sistem dan lembaga keuangan dengan sistem ganda di mana terdapat sistem konvensional dan sistem syariah sebagai bagian dari kebijakan moneter dan keuangannya. Tentu saja, kebijakan moneter syariah dirumuskan dengan memperhatikan kesesuaian jenis dan bentuk instrumennya dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan arah kebijakan moneter nasional. Secara umum Otoritas moneter bertugas menyediakan instrumen moneter sebagai alat pengendalian uang beredar sebagai target stabilitas harga. Instrumen moneter syariah biasanya digunakan sebagai pengendalian manajemen likuiditas dana pihak ketiga agar bank syariah dapat maksimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan penciptaan lapangan kerja.

Sejumlah prinsip fundamental yang mendasari keuangan syariah antara lain adalah keyakinan pada tuntunan ilahi (*faith-based finance*); Pengharaman riba; Pelarangan perilaku spekulatif; Anjuran perdagangan dan berbagi keuntungan dan risiko dalam bisnis; Uang sebagai modal potensial; Pembiayaan didasarkan pada aset riil; Kesucian akad; Hanya beraktivitas di bidang yang disetujui oleh hukum syariah; dan adanya pertanggungjawaban sosial dan lingkungan.

Keunikan kehadiran sistem syariah dalam bingkai suatu kebijakan moneter terletak pada terimplementasinya prinsip syariah di sektor keuangan. Sebagai otoritas moneter peran bank sentral mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam Islam. Bank sentral dalam perspektif Islam diakui sebagai bagian dari pemerintah yang bertugas menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi dalam tataran ekonomi Islam; Berkoordinasi dengan otoritas fiskal; Bertindak sebagai *Lender of the last resort* bagi pemerintah; bertindak sebagai Otoritas di sektor perbankan; Menjaga dan mengatasi ketidakseimbangan likuiditas untuk meningkatkan laju perekonomian, bertugas menurunkan inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian. Bank Sentral dalam perspektif Islam dituntut harus mampu mewujudkan tujuan akhir kebijakan moneter Islami yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat (*falah*). Sasaran kebijakan moneter yang juga diemban oleh Bank Sentral dalam perspektif Islam antara lain adalah 1) kesejahteraan ekonomi dengan target *full employment* dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal; 2) terjaganya keadilan distributif; 3) serta pencapaian stabilitas nilai mata uang.

Terkait dengan tujuan kesejahteraan ekonomi dengan target *full employment* dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dapat difahami bahwa tujuan dasar syariah (maqasid syariah) adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan termasuk di bidang ekonomi dengan memfasilitasi kesejahteraan ekonomi lewat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, menghilangkan sumber-sumber utama kesulitan dan ketidaknyaman, meningkatkan kualitas hidup baik secara moral maupun material. Tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya manusia sebagai khalifah yang penuh dan efisien tidak hanya akan membantu mewujudkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal tanpa adanya kelebihan atau pemborosan dan tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan sebagai fasilitas yang diciptakan Tuhan untuk kebutuhan manusia dengan tetap memperhatikan kemaslahatan masa depan umat manusia. Oleh karenanya dalam Islam, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan menjadi bermakna jika berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja penuh dan terwujudnya kesejahteraan ekonomi dalam makna luas. Terkait dengan terjaganya keadilan distributif dalam Islam lewat keadilan sosial ekonomi dan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan bentuk komitmen terhadap nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berorientasi material sehingga berujung pada adanya gap antara si kaya dan si miskin. Jurang pemisahannya ini dalam

ekonomi konvensional diatasi lewat pajak dan sejumlah pembayaran-pembayaran subsidi. Islam menggunakan semangat persaudaraan untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan miskin dengan menambahkan pembayaran zakat selain pajak dan pembayaran subsidi.

Terkait dengan stabilitas nilai mata uang Islam memandang pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam setiap aktivitas ekonomi dan adanya dampak negatif dari inflasi terhadap upaya mewujudkan keadilan sosial ekonomi secara umum. Oleh karenanya disarankan untuk menjaga stabilitas mata uang dipergunakan indikator dalam bentuk indeks pendapatan dan aset moneter dengan menggunakan akad bebas riba seperti *qard al-hasan* atau berbagi hasil. Indeks pendapatan dan aset moneter merupakan solusi sementara untuk meredakan gejolak inflasi karena dalam perspektif Islam kebijakan moneter lebih diharapkan menjaga stabilitas harga. Penting bagi negara-negara Islam mengadopsi semua alat ukur dan indikator yang tersedia untuk meminimalkan fluktuasi perekonomian dan menstabilkan nilai mata uang. Dalam sistem Islami pengangguran dan inflasi merupakan dua hal yang perlu diatasi. Oleh karenanya penting untuk mengatur permintaan agregat, merestruktur produksi, mendesain teknologi yang tepat, dan mengembangkan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan pendapatan untuk menghindari inflasi dan pengangguran, serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar semua warga negara dan kesejahteraan masyarakat secara luas yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Poin ini membutuhkan reformasi pada sistem ekonomi, uang, dan perbankan karena adanya kebutuhan menghapuskan riba dan mengurangi kemampuan bank dan perannya dalam mempengaruhi distribusi pendapatan, serta kebijakan dan instrumen moneter yang lebih mampu mewujudkan tujuan sosial ekonomi Islam.

Berdasarkan penerapan prinsip-prinsip yang dianut oleh rezim moneter syariah terbangun sejumlah asumsi dasar yang mesti dipatuhi oleh otoritas moneter, yaitu:

- a. Praktik riba (bunga) tidak boleh ada dalam sistem ekonomi. Pilihan penggunaan uang hanya ada dua yaitu uang akan menganggur (*idle*) atau uang akan berkembang dengan skema investasi berbagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*), jual beli, atau sewa/upah. Dengan demikian proses penciptaan uang benar-benar berbasis sektor riil (*real based sector*) bukan berasal murni dari *fiat money* berbasis pembungaan uang.

- b. Tersedianya kesempatan investasi dengan beragam tingkat risiko baik berskema jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
- c. Pemilik dana tidak akan menganggurkan dana yang dimiliki selama ada kesempatan investasi untuk menghindari penurunan nilai akibat terdegradasi oleh zakat dan inflasi.
- d. Tingkat keuntungan dari proyek investasi bersifat tidak pasti di awal (*predetermined*), hanya rasionya yang ditetapkan sebagai panduan bersama pembagian porsi keuntungan masing-masing pihak.

Pada rezim moneter konvensional, pembungaan uang menjadi instrumen penting dalam berbagai kebijakan dan instrumen utama moneternya. Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan sikap ekonomi Konvensional dalam menyikapi praktik pembungaan uang yang berpangkal pada konsep *time value of money*. Terhadap konsep *time value of money* ini Islam memiliki pandangan sebagai berikut:

- a. Jumlah uang/harta boleh bertambah namun hanya dengan 3 (tiga) cara: trading aset riil, investasi atau memberikan jasa.
- b. Fiat money tanpa underlying asset/transaction adalah riba.
- c. Setiap dana dari sektor keuangan harus digunakan kepada sektor riil agar mendatangkan pendapatan yang halal yaitu terbebas dari transaksi barang dan jasa haram, tidak mengandung riba, berbasis berbagai risiko, berdasarkan akad dan transaksi yang dibenarkan, jujur, adil, tidak zalim, transparansi informasi, dan seterusnya.
- d. Tidak terpisah (*decoupling*) antara sektor riil dan keuangan. Sektor keuangan merupakan penopang dari sektor riil.
- e. Kondisi ekonomi masa datang bisa lebih baik atau buruk dari sekarang. Artinya bisa terjadi inflasi (nilai uang/daya beli menurun) atau deflasi (nilai uang/daya beli naik).
- f. Daya beli masa datang belum tentu turun dari sekarang.
- g. Belum tentu terjadi inflasi di masa datang.
- h. *Opportunity cost* diperkenankan melalui transaksi yang dibenarkan dalam Islam lewat ekonomi sektor riil berbasis transaksi jual beli, sewa, dan bagi hasil.

Berbeda dengan konsep *time value of money* versi ekonomi konvensional, Pelarangan membungakan uang menjadi hal yang sangat penting dalam moneter syariah. Pembungaan uang memberikan dampak tertentu terhadap perekonomian. Dalam sebuah sistem moneter menggunakan bunga uang maka akan mendorong terjadinya proses penciptaan uang lewat media bunga dan potensi terkonsentrasinya kekayaan pada pemilik uang. Kondisi perekonomian kemudian akan tergerak mengalami kontraksi karena peredaran uang di masyarakat melebihi kebutuhan ekonomi yang sebenarnya di sektor riil. Kondisi ini akan memicu terjadinya peningkatan inflasi. Keberadaan inflasi yang tinggi dengan sendirinya akan menjadi penggerus pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Dengan berpedoman pada pelarangan pembungaan uang yang masuk kategori riba, maka secara otomatis kebijakan moneter syariah meletakkan Pelarangan pada transaksi jual beli uang dalam poin penting. Pelarangan maysir (spekulasi atau judi) juga menjadi salah satu poin kunci dalam pengaturan moneter berbasis syariah Islam. Tidak kalah penting juga upaya pencarian keuntungan secara halal lewat akad-akad syariah yaitu jual beli, investasi bagi hasil, sewa menyewa, dan ujarah/ijarah. Dalam Islam sektor riil merupakan tempat utama mencari keuntungan. Boleh saja bagi pelaku ekonomi mengambil keuntungan sepanjang tetap bersinggungan dengan aktivitas sektor riil. Selain itu, motivasi memegang uang dalam Islam juga terbatas untuk transaksi dan jaga-jaga, adapun motivasi spekulasi untuk tujuan memperdagangkan mata uang tidak dibenarkan.

Moneter syariah menjadi pendukung sektor riil dengan adanya *underlying transaction* yang terikat dengan sektor riil ekonomi (produktif) sebagai tercermin dalam akad-akad transaksi syariah. Perlu digarisbawahi bahwa pada dasarnya perbedaan utama antara kebijakan moneter berbasis bunga dengan kebijakan moneter berbasis syariah adalah kebijakan moneter syariah menggantikan kebijakan cetak uang berbasis bunga dengan kebijakan lain yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu lewat Instrumen moneter syariah yang diterbitkan berbasis 3 (tiga) akad utama yaitu akad jual beli, jasa/sewa, dan investasi/bagi hasil.

Penggunaan 3 (tiga) akad utama terutama penggunaan sistem berbagi keuntungan dan risiko (*profit and loss sharing*) akan memastikan distribusi kekayaan dan pendapatan seiring sejalan dengan sektor riil yang dibiayai. Kondisi ini tentu akan mendorong sektor riil untuk terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan yang ditargetkan.

Pertumbuhan ekonomi yang baik akan terus mendorong laju produktivitas dan kesempatan usaha semakin meningkat. Laju ekonomi yang seperti ini dengan sendirinya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik lagi.

Ekspansi moneter tanpa bunga berbasis syariah Islam dapat ditempuh melalui beberapa cara, terutama menggunakan tiga jalur ekspansi moneter yaitu jalur pembiayaan defisit anggaran pemerintah, jalur penggunaan dana simpanan di sektor perbankan, dan jalur surplus perdagangan internasional.

- a. Jalur pembiayaan defisit anggaran pemerintah (*Financing Government budget deficit*)

Umumnya kebutuhan dana pemerintah untuk menutupi budget defisit (defisit APBN) dipenuhi oleh bank sentral. Berbeda dengan mekanisme konvensional, bank sentral menyediakan dana bagi budget defisit dengan beberapa cara. Pertama, menggunakan dananya sendiri dan merupakan penempatan sementara bank sentral. Kedua, menggunakan dana masyarakat dengan menerbitkan instrument moneter berbasis investasi. Ketiga, menggunakan dana masyarakat dengan menerbitkan instrument moneter berbasis charity (qardh, wakaf, dll).

- b. Ekspansi moneter karena *fiat money creation* lewat simpanan di perbankan.


Dalam ekonomi moneter Islam, dana masyarakat yang masuk ke simpanan perbankan tidak akan menghasilkan tambahan kecuali dana tersebut digunakan pada kegiatan investasi/trading di sektor riil. Dana masyarakat di simpanan bank yang ditempatkan di bank sentral juga tidak akan menghasilkan return kecuali dana tsb ditempatkan pada instrument moneter berbasis investasi / trading. Oleh karena tidak ada *fiat money creation* oleh bank sentral maka tidak ada penambahan dana di perbankan kecuali dana tersebut berasal dari aktifitas di sektor riil.

- c. Surplus perdagangan international.

Surplus perdagangan (surplus mata uang asing) akan digunakan untuk pendanaan aktifitas ekspor dan impor dan bukan untuk spekulasi mata uang. Pencairan mata uang asing di dalam negeri juga digunakan untuk pendanaan proyek pembangunan dalam mata uang domestik. Namun demikian likuiditas rupiah pada penjualan mata uang asing dipenuhi dari likuiditas rupiah yang

ada (bukan *fiat money creation*) baik jual beli mata uang tersebut dilakukan di bank sentral maupun di perbankan.

Secara cerdas Sakti (2007) menunjukkan implikasi penggunaan sistem bagi hasil dan transaksi akad lain berbasis ekonomi Islam terhadap perekonomian. Sakti menunjukkan bahwa implementasi akad berbagi hasil dan akad lain berbasis ekonomi Islam mendorong terjadinya distribusi kekayaan dan pendapatan karena para pihak yang bertransaksi akan memperoleh haknya sesuai dengan kinerja, prestasi dan andilnya dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Adanya keadilan dalam distribusi pendapat dan kekayaan akan berdampak pada tumbuhnya sektor riil karena uang mengalir bersamaan dengan aliran produktif di sektor riil. Dalam Islam uang hanya boleh memperoleh keuntungan apabila memiliki penyeimbang dalam bentuk barang seperti dalam transaksi jual beli, sewa atau upah seperti dalam transaksi sewa dan jasa kerja, kerjasama seperti dalam proyek usaha bersama lewat kerjasama modal atau kerjasama kerja. Terdorongnya sektor riil akan mengembangkan produktivitas dan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan lapangan pekerjaan dan penguatan aktivitas produktif akan menjadi lokomotif positif dalam pertumbuhan perekonomian negara.



Sumber : Sakti (2007)

Ilustrasi contoh Transmisi Moneter Syariah bebas bunga dalam kasus menyikapi nilai tukar Rupiah yang melemah akibat kondisi penawaran Dollar berkurang sedangkan peredaran rupiah berlebih. Dalam kondisi seperti ini maka otoritas moneter akan mengambil kebijakan moneter mengurangi rupiah (kontraksi). Dalam perspektif moneter syariah bank sentral akan mengamalkan kebijakan menerbitkan instrumen moneter syariah tanpa bunga tetapi dengan menggunakan alternatif pilihan akad jual beli, sewa/upah, berbagi hasil. Sebagai dampak dari penerbitan instrumen moneter syariah oleh Bank Indonesia ini maka kemudian imbal hasil lembaga keuangan syariah menyesuaikan. Lewat penyesuaian tersebut maka Rupiah dalam jumlah tertentu yang ditargetkan akan masuk ke

Lembaga Keuangan Syariah. Lewat jalur transmisi moneter tanpa bunga ini akan tercapai pula keseimbangan antara Rupiah dan Dollar.

Masuknya sistem syariah dalam pertimbangan kebijakan moneter nasional dan global tentu bukan tanpa alasan. Salah satu yang menjadi pertimbangan utama adalah daya tahan bank syariah dalam menghadapi krisis moneter global. Krisis moneter global yang terjadi pada tahun 1997/1998 dan krisis global yang melanda dunia pada tahun 2008/2009 telah terbukti menumbangkan banyak perusahaan raksasa dunia. Kondisi krisis global telah menunjukkan kerentanan sistem ekonomi kapitalis yang berdasar perdagangan uang dan modal melalui sistem moneter berbasis bunga yang berakibat pada kenaikan nilai aset dan akumulasi utang menjadi berpotensi tidak terkendali. Situasi ini dapat dilihat berdasarkan pengalaman George Soros menekan sejumlah mata uang Asia seperti Baht Thailand dan Rupiah Indonesia yang jatuh terpuruk lewat perdagangan valuta asing Dollar Amerika Serikat dan mengakibatkan persoalan serius politik domestik.

Beragam krisis yang terjadi memunculkan kesadaran kolektif terhadap kebutuhan aplikasi moneter yang relatif memiliki daya tahan terhadap krisis. Sejumlah tawaran dari para pakar bermunculan. Sejumlah pemikiran yang dikemukakan antara lain ada di antaranya yang menyarankan agar otoritas moneter melakukan penguatan sistem moneter, melaksanakan penguatan mitigasi risiko, memperkuat transparansi, menjaga kedisiplinan pasar, serta penguatan infrastruktur (jaring pengaman moneter). Termasuk di antaranya adalah menguatnya wacana kebutuhan alternatif sistem moneter yang secara alamiah lebih memiliki daya tahan terhadap krisis. Para pakar Islam meyakini bahwa moneter bersistem syariah dipandang memiliki memiliki daya tahan terhadap krisis dalam rancang bangun sistemnya.

Bukti daya tahan bank syariah dapat dilihat ketika terjadi krisis melanda baik pada tahun 1997/1998 dan krisis global yang melanda dunia pada tahun 2008/2009. Bank konvensional secara operasional dimungkinkan mengalami dua keadaan yaitu *positive spread* atau *negative spread*. *Positive spread* terjadi apabila antara imbal hasil bunga yang diterima dari sektor kredit kepada nasabah debitur apabila dibandingkan dengan imbal hasil bunga yang harus diberikan bank kepada pemilik Dana Pihak Ketiga baik penabung maupun deposit bernilai surplus. Maknanya bank konvensional memperoleh selisih positif dari kinerja menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada nasabah. Adapun *negative spread* terjadi apabila antara imbal hasil bunga yang diterima dari sektor

kredit kepada nasabah debitur apabila dibandingkan dengan imbal hasil bunga yang harus diberikan bank kepada pemilik Dana Pihak Ketiga baik penabung maupun deposan bernilai defisit. Maknanya bank konvensional memperoleh selisih negatif atau minus dari kinerja menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada nasabah. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena imbal hasil bunga di bank konvensional berkarakter tetap (*fixed*) dan sudah ditetapkan besaran bunganya di awal (*predetermined*). Jika terjadi krisis yang kemudian mengakibatkan terjadi penurunan kemampuan bayar nasabah maka bank konvensional akan mengalami kesulitan menagih ke nasabah dan terjadi masalah pembayaran kewajiban ke deposan.

Kondisi di atas berbeda halnya dengan operasional Bank Syariah dengan mekanisme *Profit and Loss Sharing*. Mekanisme berbagi keuntungan dan kerugian ini akan menjaga kinerja bank syariah tetap seimbang. Apabila terjadi krisis yang menyebabkan penurunan kemampuan bayar nasabah maka pembagian kewajiban bank kepada nasabah deposan juga ikut menurun. Hal sebaliknya juga akan terjadi pada saat ekonomi mengalami kenaikan. Peningkatan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari bagi hasil pengguna dana akan juga meningkatkan nilai bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah deposan. Secara alamiah operasional bank syariah mencerminkan karakter bisnis yang seimbang antara pihak pemilik dana dengan pihak pengguna dana. Keadilan ekonomi yang terjaga ini menjadi salah satu keunggulan bank syariah yang menjaganya dari krisis seperti bank konvensional yang mengalami kesulitan karena timbul kewajiban membayar imbal hasil nasabah pemilik dana yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi di sektor riil.

#### **D. KAJIAN LITERATUR TERKAIT TENTANG KEBIJAKAN MONETER ISLAM (TANPA BUNGA)**

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terdapat sejumlah karya ilmiah yang membahas alternatif kebijakan moneter konvensional yang berdasar pada sistem bunga uang yang ditawarkan oleh perspektif moneter Islam. Sejumlah buku yang membahas moneter tanpa bunga berbasis prinsip Islam antara lain:

Penulis	Judul dan Penerbitan	Isi Ringkas
Muhammad Umer Chapra	Towards A Just Monetary System (Islamic Economics), 1985.	<p>Penghapusan bunga (riba) adalah bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi yang terpenting dilakukan bukan hanya sebatas penghapusan riba dari sistem konvensional yang tengah kita pakai sekarang ini, melainkan bagaimana memperkenalkan dan menerapkan sebuah sistem yang baru, yang lebih tepat yaitu sistem ekonomi dan moneter Islam. Sebuah tatanan ekonomi yang baru berdasarkan pokok-pokok syariat Islam, perlu segera diwujudkan. Buku ini adalah studi komprehensif pertama tentang tujuan, sifat, dan operasi sistem moneter Islam, yang memiliki keadilan sebagai salah satu tujuan yang paling diperlukan. Bagi kebanyakan orang, termasuk beberapa Muslim, ekonomi bebas bunga adalah sebuah misteri. Karenanya sejumlah pertanyaan diajukan. Apakah Islam benar-benar melarang minat dan, jika demikian, apa tujuan di balik ini? Bisakah ekonomi berjalan tanpa bunga? Apa yang akan berdampak pada alokasi sumber daya, tabungan dan pembentukan modal, stabilitas ekonomi dan pertumbuhan? Dr. Chapra mengeluarkan misteri dari subjek dengan menjawab ini dan sejumlah pertanyaan lainnya dengan analisis ekonomi yang menyeluruh. Sementara ia menunjukkan alasan di balik pelarangan bunga dan kekuatan ekonomi Islam yang murni berbasis ekuitas, ia juga menunjukkan masalah dan memberikan proposal yang realistis untuk menyelesaikannya. Dr. Chapra juga menguraikan perubahan yang harus diperkenalkan dalam sifat dan operasi bank komersial dan bank sentral: lembaga pelengkap yang harus didirikan, dan alat baru kebijakan moneter yang harus dikembangkan untuk memungkinkan uang dan sistem perbankan Islam untuk berfungsi secara efektif. Namun dia memperingatkan bahwa penghapusan kepentingan bukan satu-satunya nilai Islam dan kecuali itu adalah lembaga politik negara-negara Muslim, ekonomi mereka tidak dapat diubah dan keadilan sosial-ekonomi serta seluruh jajaran tujuan penting Islam lainnya tidak dapat diwujudkan. Ini membutuhkan transformasi bertahap, tetapi dengan komitmen total. Argumentasi utama Umer Chapra adalah bahwa beliau berkeyakinan bahwa fungsi permintaan uang dalam sistem ekonomi dan moneter Islam yang bebas riba dan bebas larangan-larangan syariah akan mendorong stabilitas sistem keuangan karena tidak ada pembungaan uang dan tidak ada ruang untuk spekulasi pada permintaan uang.</p>

<p>Zulhibri, Muahmed, Abdul Manap, Turkhan Ali, Muneeza, Aishath (Eds.)</p>	<p>Islamic Monetary Economics and Institutions Theory and Practice. 2019.</p>	<p>Buku ini mengeksplorasi masalah teoritis dan empiris yang terkait dengan ekonomi moneter dan kebijakan dalam sistem keuangan Islam. Berasal dari Konferensi Ekonomi dan Lembaga Moneter Islam: Teori dan Praktik 2017 yang diadakan di Malé, Maladewa, makalah terlampir menyortir beberapa opsi bagi otoritas dan badan pengawas mengenai kebijakan dan peraturan moneter, serta membahas bagaimana kebijakan moneter Islam mempengaruhi pertumbuhan, keuangan stabilitas dan ketahanan terhadap guncangan dalam praktik. Keterkaitan antara kebijakan moneter Islam dan pasar lainnya juga dieksplorasi. Subjek ekonomi Islam telah mendapatkan perhatian besar dalam empat dekade terakhir dengan munculnya lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Fenomena ini telah memotivasi para ekonom untuk mengembangkan kerangka teori komprehensif ekonomi moneter modern untuk sistem ekonomi Islam. Karakteristik penting dari sistem ekonomi Islam adalah penghapusan bunga dari sistem keuangan. Ekonomi moneter Islam dibedakan dari ekonomi moneter konvensional karena tidak adanya bunga. Oleh karena itu, di bawah sistem ekonomi Islam, kebijakan moneter harus bergantung pada alat lain. Dalam literatur teoretis awal tentang ekonomi moneter Islam, banyak yang telah membahas peran uang dalam sistem ekonomi Islam, sementara jumlah studi empiris tentang ekonomi moneter Islam adalah fenomena yang relatif baru. Menurut para cendekiawan Islam, ada tiga tujuan utama kebijakan moneter Islam: a) kesejahteraan ekonomi dengan lapangan kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal; b) keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan c) stabilitas dalam nilai uang. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam memiliki beberapa implikasi sosial ekonomi dan etika. Menampilkan studi kasus regional, buku ini berfungsi sebagai sumber daya berharga bagi akademisi, cendekiawan, praktisi, dan pembuat kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan Islam.</p>
<p>Rifki Ismal</p>	<p>Islamic Banking in Indonesia: New Perspectives on Monetary and Financial Issues, John Wiley &amp; Sons, Feb 22, 2013.</p>	<p>Tinjauan komprehensif perkembangan utama dalam perbankan Islam. Dalam Perbankan Syariah di Indonesia, ekonom terkenal Dr. Rifki Ismal mengeksplorasi masalah terkini dalam perbankan syariah dan produk keuangan dengan fokus khusus pada bahaya risiko likuiditas di Indonesia. Ini mendekati risiko likuiditas dari perspektif konvensional standar perbankan internasional, serta dari perspektif perbankan Islam. Dr. Ismal juga membahas masalah keseimbangan aset-liabilitas, indeks risiko likuiditas, struktur organisasi untuk mengelola likuiditas, analisis industri, risiko penarikan, risiko kebangkrutan, risiko moral hazard, dan risiko pasar. Mengkompilasi semua penelitian akademik terbaru tentang risiko likuiditas dan risiko lainnya dalam perbankan Islam, buku ini memberikan landasan teoretis untuk mengelola risiko yang akan sangat berguna bagi para peneliti di perbankan syariah dan para praktisi dan akademisi.</p>

<p>Akhand Hossain</p>	<p>Central Banking and Monetary Policy in Muslim-Majority Countries, Edward Elgar Publishing, 2015.</p>	<p>Buku ini mengulas aspek-aspek utama dari perbankan sentral dan kebijakan moneter di negara-negara mayoritas Muslim terpilih. Sementara meninjau pengalaman dan masalah spesifik negara dalam inflasi dan kebijakan moneter, dan menganalisisnya dari konteks historis, penekanan diberikan pada evolusi perbankan dan keuangan Islam dan perkembangan kelembagaan yang konsekuensi untuk menjaga stabilitas harga. Satu tema yang berulang adalah bahwa, meskipun perbankan dan keuangan Islam mungkin telah menciptakan beberapa kompleksitas, ia tetap konsisten dengan teori moneter Klasik dan telah menciptakan peluang untuk meningkatkan infrastruktur bank sentral dan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga dan ekonomi. Pengenalan perbankan dan keuangan Islam memperkuat argumen untuk inflasi yang rendah dan stabil dan kebijakan moneter berbasis aturan Islam. Kerangka kerja kebijakan moneter di negara-negara ini termasuk pegging nilai tukar, penargetan moneter dan penargetan inflasi di bawah berbagai pembatasan aliran modal. Masalah ekonomi makro di bawah rezim ini juga disoroti dan implikasi kebijakan mereka ditarik.</p>
-----------------------	---	--

<p>Solikin M. Juhro, Darsono, Ferry Syarifuddin, Ali Sakti</p>	<p>Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Ganda, Tazkia Publishing, 2018.</p>	<p>Berdasarkan perspektif syariah, keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan tersendiri dengan pasar keuangan yang bervariasi. Hal ini berpotensi menarik perputaran uang di sektor riil ke sektor keuangan (money concentration) yang lebih banyak dalam waktu lama. Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan praktik spekulasi di pasar keuangan yang menjadi daya tarik para pemilik dana untuk menghasilkan keuntungan yang lebih cepat. Uang yang beredar di sektor keuangan tersebut seharusnya mengalir lancar ke sektor ekonomi riil demi tercapainya produktivitas ekonomi, yaitu aktivitas penciptaan barang dan jasa. Dengan adanya ekonomi berbasis bunga, maka yang terjadi hanyalah pembangunan ekonomi yang bersifat semu (bubble economy), volume ekonomi lebih bersifat abstrak, ia tidak menggambarkan produktivitas dan kesejahteraan secara riil. Di dalam konsep keuangan syariah yang menghindari adanya bunga menjadi faktor dasar yang membedakannya dengan konsep keuangan konvensional. Konsep keuangan konvensional cenderung semarak pada sektor keuangan, sedangkan konsep keuangan syariah lebih menekankan peredaran uang di sektor riil. Dengan demikian, sistem keuangan syariah dan konvensional memiliki prinsip dan asumsi yang berbeda dalam teori dan praktiknya untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk perumusan kebijakan moneter syariah dalam sistem keuangan ganda, agar lebih dapat memenuhi prinsip syariah dan efektif sebagai kebijakan diantaranya; 1. Arah kebijakan moneter untuk masing-masing sistem, tetapi keduanya harus mempertimbangkan ketersediaan likuiditas bagi kelancaran keuangan dan pembangunan ekonomi. 2. Infrastruktur hukum yang jelas. 3. Pengembangan pasar modal dan pasar keuangan yang berbasis bagi hasil. 4. Penyusunan sebuah Masterplan pengembangan sistem keuangan syariah nasional. 5. Mendorong kecukupan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dalam keuangan syariah. 6. Mendorong penggunaan beberapa alternatif instrumen berbasis syariah untuk kebijakan moneter. 7. Serta penguatan langkah bersama khususnya otoritas-otoritas lembaga keuangan syariah dalam menciptakan lingkungan industri keuangan syariah yang kondusif bagi praktik-praktik kebijakan moneter syariah dan penggunaan instrumen moneter syariah dalam rangka mewujudkan industri keuangan syariah yang ideal. Dengan hadirnya beberapa hal di atas, diharapkan kemanfaatan sektor keuangan syariah dirasakan secara optimal oleh perekonomian nasional.</p>
--	--	---

Berdasarkan sejumlah ulasan literatur Buku terkait dengan kebijakan moneter berbasis prinsip Islam yang bebas dari riba terdapat sejumlah poin yang dikemukakan. Karakteristik penting dari sistem ekonomi dan moneter Islam adalah penghapusan bunga dari sistem keuangan. Sistem ekonomi dan moneter Islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang baru berdasarkan pokok-pokok syariat Islam yang perlu

diajukan sebagai alternatif bukan hanya sebatas menghapus riba pada sistem konvensional tetapi juga bagaimana menyelaraskan aspek ekonomi dan moneter dengan tujuan komprehensif kesejahteraan manusia yang berkeadilan. Penerapan Sistem ekonomi dan moneter bebas bunga membutuhkan transformasi bertahap dengan komitmen total menggantikan sistem bunga dengan alternatif akad lain seperti berbasis bagi hasil.

Fungsi permintaan uang dalam sistem ekonomi dan moneter Islam yang bebas riba dan bebas larangan-larangan syariah akan mendorong stabilitas sistem keuangan karena tidak ada pembungaan uang dan tidak ada ruang untuk spekulasi pada permintaan uang. Menurut para cendekiawan Islam, ada tiga tujuan utama kebijakan moneter Islam: a) kesejahteraan ekonomi dengan lapangan kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal; b) keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan; c) stabilitas dalam nilai uang. Kebijakan moneter Islam memiliki beberapa implikasi sosial ekonomi dan etika.

Perbankan dan keuangan Islam mungkin telah menciptakan beberapa kompleksitas, namun tetap konsisten dengan teori moneter Klasik dan telah menciptakan peluang untuk meningkatkan infrastruktur bank sentral dan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga dan ekonomi. Kehadiran perbankan dan keuangan Islam memperkuat argumen untuk inflasi yang rendah dan stabil dan kebijakan moneter berbasis aturan Islam. Kerangka kerja kebijakan moneter tanpa bunga di berbagai negara termasuk juga menjaga nilai tukar, penargetan moneter dan penargetan inflasi di bawah berbagai pembatasan aliran modal.

Berdasarkan perspektif syariah, keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan tersendiri dengan pasar keuangan yang bervariasi. Hal ini berpotensi menarik perputaran uang dari sektor riil ke sektor keuangan (*money concentration*) yang lebih banyak dalam waktu lama. Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan praktik spekulasi di pasar keuangan yang menjadi daya tarik para pemilik dana untuk menghasilkan keuntungan yang lebih cepat. Dengan adanya ekonomi berbasis bunga, maka yang terjadi hanyalah pembangunan ekonomi yang bersifat semu (*bubble economy*), volume ekonomi lebih bersifat abstrak, dan tidak menggambarkan produktivitas dan kesejahteraan secara riil. Sistem keuangan syariah dan konvensional memiliki prinsip dan asumsi yang berbeda dalam teori dan praktiknya untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga. Konsep keuangan konvensional cenderung semarak pada

sektor keuangan, sedangkan konsep keuangan syariah lebih menekankan peredaran uang di sektor riil.

Terdapat pula sejumlah artikel ilmiah yang ditulis oleh sejumlah pakar dan penelitian tentang moneter dalam perspektif Islam yang dalam operasionalnya tidak menggunakan bunga tetapi menggantikan sistem bunga dengan akad-akad lain yang lebih sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Penulis	Judul dan Penerbitan	Isi Ringkas
Uddin, Md Akther	Reemergence of Islamic Monetary Economics: A Review of Theory and Practice, MPRA Paper No. 72081, posted 20 Jul 2016.	<p>Ekonomi moneter Islam telah berkembang selama empat dekade terakhir. Sementara sebuah Sistem ekonomi Islam nampak layak secara teori, juga sampai batas tertentu dalam praktiknya, hambatan dan masalah signifikan tetap ada. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: kurang atau tidak adanya aset tingkat bunga mengambang untuk bank syariah, pasar antar bank, instrumen keuangan syariah jangka pendek, dominasi fiskal, perbankan hubungan luar negeri dan lainnya. Kebijakan moneter suatu negara Islam terjadi dalam kerangka kerja yang semuanya konvensional alat yang biasanya tersedia dalam ekonomi modern siap membantu otoritas moneter dengan pengecualian tingkat diskonto dan alat kebijakan lainnya yang melibatkan tingkat bunga. Semua alat lain, yaitu operasi pasar terbuka (di mana saham ekuitas daripada obligasi diperdagangkan) dan kebijakan kredit, dapat sama efektifnya dengan sistem Islam seperti halnya konvensional sistem. Selain itu, otoritas dalam sistem Islam dapat memanfaatkan persyaratan cadangan dan rasio bagi hasil untuk mencapai perubahan dalam stok uang dan kredit, meskipun masih ada beberapa perselisihan di antara para sarjana Muslim tentang kesesuaian langkah-langkah khusus ini. Literatur teoritis dan empiris memperdebatkan stabilitas permintaan uang tanpa bunga ekonomi. Efektivitas kebijakan moneter Islam juga telah ditekankan dalam beberapa studi dengan bantuan kerangka ISLM. Peran bank syariah dalam kebijakan moneter mekanisme transmisi masih agak kontroversial tetapi investigasi empiris telah dilakukan sedang terjadi. Menyatakan kembali salah satu tujuan utama kebijakan moneter Islam adalah memastikan stabilitas makroekonomi, yang dicirikan oleh stabilitas tingkat harga. Menciptakan ekonomi makro yang stabil adalah prasyarat untuk meningkatkan tabungan, investasi, dan arus masuk modal asing yang semuanya merupakan pusat dari proses pertumbuhan. Pada dasarnya, tanpa stabilitas makroekonomi pertumbuhan ekonomi dapat goyah dan tidak berkelanjutan. Selanjutnya, tanpa pertumbuhan ekonomi berbasis transformasi struktural dan sosial dasar yang membentuk proses perkembangan Islam tidak akan terjadi, dan tujuan lain dari masyarakat Islam, seperti distribusi sumber daya dan pendapatan yang lebih adil, menyediakan lapangan kerja yang bermanfaat, meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan, tidak mungkin dapat diselesaikan.</p>

<p>R. Moh Qudsi Fauzi Meri Indri Hapsari</p>	<p>Islamic Monetary Management: A Critical Overview, KnE Social Sciences, 2019.</p>	<p>Artikel ini menyarankan aplikasi instrumen moneter syariah untuk mengimplementasikan tujuan ideal manajemen moneter syariah sebagaimana diterapkan di sejumlah negara Muslim. Islam tidak menerima bunga untuk menjadi mekanisme yang tepat untuk pengelolaan permintaan uang secara efisien atau adil. Akibatnya, moneter Islam mencoba untuk mengatur permintaan uang dan strateginya yang terkait dengan sejumlah instrumen. Beberapa instrumen moneter Islami yang diterapkan di negara yang menggunakan lembaga keuangan Islam antara lain adalah: 1) Bank Sentral Iran menerbitkan sertifikat musyarakah untuk mengendalikan volume uang beredar di mana masyarakat dapat berinvestasi dalam proyek investasi, masyarakat mendapatkan keuntungan dan pada saat yang sama membantu bank sentral untuk menarik uang dari sektor perekonomian dan mengendalikan variabel makro ekonomi; 2) mengendalikan tingkat bagi hasil bank komersil. Pakistan telah mengkonversi deposito berbasis bunga dengan deposito berbasis Bagi Hasil. Bank Sentral menentukan berapa keuntungan bagi hasil yang didistribusikan bank kepada deposan karena tingkat bagi hasil yang didistribusikan tergantung pada hasil aktivitas bisnis yang menjadi aliran investasi dana deposito. Bank sentral menentukan bobot (rasio bagi hasil) tergantung pada jenis deposito dan waktu jatuh temponya; 3) Penetapan cadangan wajib di Bank Sentral sebagaimana diterapkan di Iran dan Pakistan, 4) Deposito khusus di Bank Sentral sebagaimana diterapkan di Iran; 5) Penetapan batas kredit sebagaimana diterapkan di Sudan; 6) Pakistan tetap menerapkan konsep Bank Sentral sebagai lender of the last resort; 7) Pakistan menetapkan jumlah maksimal yang dapat dikenakan pada biaya jasa bank; 8) Pakistan menerbitkan sertifikat partisipasi terbatas berbasis bagi hasil yang dapat diperdagangkan di pasar modal; 9) Bank Sentral Sudan senantiasa memberikan arahan kepada bank komersial untuk mencapai suatu sasaran kebijakan penyaluran dana tertentu.</p>
--	---	---

<p>Mariam El Hamiani Khatat</p>	<p>Monetary Policy in the Presence of Islamic Banking, 2016 International Monetary Fund Working Paper.</p>	<p>Mayoritas negara di mana bank syariah menjadi penting memiliki rezim nilai tukar tetap. Ini memiliki implikasi penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter: di negara-negara tersebut, nilai tukar adalah jangkar nominal utama dan manajemen likuiditas dan kontrol atas likuiditas sistemik merupakan penentu utama efektivitas kebijakan moneter dan keberlanjutan nilai tukar. Namun, bank syariah di banyak negara ini biasanya dalam kondisi mengalami surplus likuiditas. Kelebihan likuiditas perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan transmisi kebijakan moneter melalui sistem perbankan syariah. Ketika saluran suku bunga efektif, transmisi moneter dapat beroperasi dari konvensional ke segmen Islam dari sistem keuangan. Namun, transmisi tersebut mungkin tidak diterima oleh semua ulama Syariah dan tergantung pada beberapa faktor termasuk perilaku konsumen dan bank Islam dan reaksi mereka terhadap perubahan suku bunga serta tingkat perkembangan pasar uang Islam. Dalam sistem keuangan ganda, pendekatan ganda terhadap kebijakan moneter dapat dipertimbangkan setiap kali segmen Islam dari sektor keuangan tidak berkembang seperti segmen konvensional. Memasukkan bank syariah dalam kerangka kebijakan moneter adalah tugas yang kompleks tidak hanya karena kebutuhan kepatuhan dengan prinsip-prinsip inti keuangan Islam tetapi juga karena heterogenitas sistem keuangan dan kerangka kerja kebijakan moneter negara-negara di mana perbankan Islam ada. Beberapa lapisan kesulitan menghadapi kebijakan moneter di sebagian besar negara di mana perbankan Islam hadir, termasuk pasar keuangan yang dangkal, rezim nilai tukar yang dipatok, dominasi fiskal, dan kontrol tingkat bunga dan pinjaman yang diarahkan. Menggambarkan kesulitan spesifik yang terkait dengan perbankan Islam dari sejumlah masalah lain memang cukup menantang tetapi perlu. Merancang kerangka kerja kebijakan moneter yang kuat untuk negara-negara dengan bank syariah memerlukan studi yang cermat dan keseimbangan antara beberapa faktor. Koeksistensi bank konvensional dan syariah menyerukan pengembangan kerangka kerja kebijakan moneter ganda yang kuat dan tangguh. Untuk ini, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa pengembangan pasar antar bank domestik Islam yang tertib dapat memfasilitasi manajemen likuiditas bank syariah. Sementara beberapa inisiatif untuk mengembangkan instrumen manajemen likuiditas untuk bank syariah telah dilakukan, upaya substansial dalam standardisasi instrumen ini, mengurangi risiko kepatuhan syariah mereka dan mengembangkan kerangka kerja operasional Bank Sentral masih diperlukan. Desain kerangka kerja manajemen likuiditas yang efektif untuk bank-bank Islam didasarkan pada pengembangan tertib antar-bank syariah domestik yang sesuai Syariah dan pasar sukuk pemerintah. Pasar-pasar itu tidak dapat berkembang tanpa koordinasi dan komitmen yang kuat dari Bank Sentral dan otoritas fiskal serta perubahan regulasi yang diperlukan untuk memfasilitasi perkembangan mereka. Pentingnya pasar sukuk pemerintah dalam negeri tidak hanya untuk penerapan kebijakan moneter Islam tetapi juga untuk profitabilitas dan kelangsungan hidup bank-bank Islam menuntut peran yang lebih proaktif dari Bank Sentral dalam pengembangan pasar-pasar ini.</p>
---------------------------------	--	---

<p>Sayyid Tahir</p>	<p>Fiscal and Monetary Policies in Islamic Economics: Contours of an Institutional Framework, Islamic Economic Studies Vol. 21, No. 2, November, 2013.</p>	<p>Literatur ekonomi Islam yang ada pada literatur fiskal dan moneter muncul sebelum pengembangan pemikiran tentang kontur sistem keuangan Islam dan sifat dan peran negara dan pemerintah. Makalah ini dibangun di atas pemikiran yang ada dalam perkembangan pada literatur fiskal dan moneter tersebut selama dua dekade terakhir. Pesan utama dari penelitian ini ada dua. Pertama, pemikiran segar diperlukan pada tingkat sistemik. Banyak perubahan yang menguntungkan dimungkinkan dalam cara ekonomi bekerja dan sasaran yang ditetapkan untuk kebijakan yang dirujuk. Kedua, ada ruang untuk meninjau peran aktif pemerintah dalam bidang ekonomi dan distribusi. Tanggung jawab pemerintah harus dikurangi menjadi hanya pemerintahan. Inilah yang secara alami cocok dengan istilah "pemerintah". Tujuan ekonomi suatu negara dapat dipenuhi melalui perkembangan di sisi moneter - rekayasa keuangan - dalam perspektif syariah. Bahkan di sisi moneter, peran utama otoritas masing-masing mungkin sebagian besar bersifat regulasi.</p>
<p>Iwan Wisandani, Sri Iswati, Rifki Ismal</p>	<p>The Monetary Policy in Indonesia: in the Perspective of Islamic Economics, International Journal of Nusantara Islam, Vol.05 No.01 – 2017.</p>	<p>Tulisan ini didasarkan pada keprihatinan terhadap kebijakan moneter di Indonesia yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam antara lain kebijakan moneter tidak memperhatikan sektor riil. Hal ini dapat dilihat dari dikotomi sektoral antara sektor riil dan moneter sedangkan, dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter hanya merupakan representasi dari sektor riil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter saat ini tidak cocok dengan sektor riil. Perekonomian dunia saat ini termasuk di Indonesia didominasi oleh transaksi virtual. Kekuatan pasar uang ini sangat kuat dibandingkan dengan kekuatan pasar riil. Karena itu, Islam melarang keras semua transaksi virtual tanpa mendistribusikannya ke sektor riil seperti apa yang terjadi di pasar uang saat ini. Sebagai solusi untuk masalah ini, pemerintah dapat menerapkan kebijakan moneter Islam yang memprioritaskan sektor riil yang didasarkan pada tingkat keuntungan BI. Hal ini sesuai dengan kebijakan moneter yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dilanjutkan pada masa kekhalifahan selanjutnya. Kebijakan moneter selalu terhubung dengan sektor riil di perdagangan. Hasilnya adalah pertumbuhan dan stabilitas. Islam mengajarkan sistem ekonomi yang jujur, adil, dan manusiawi untuk menciptakan kesejahteraan hidup. Ini bermanfaat tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Untuk mencapainya, beberapa upaya dapat dilakukan melalui instrumen kebijakan moneter. Upaya-upaya tersebut adalah: (1) Persyaratan Cadangan Wajib, (2) Pagu Kredit, (3) Giro, (4) Common Pool, (5) Moral Suassion, (6) Instrumen Basis Ekuitas, (7) Memperlakukan penciptaan Uang sebagai Fa'i, (8) Alokasi Kredit Berorientasi Sasaran.</p>

<p>Basharat Hossain</p>	<p>Islamization of Monetary Policy of 27 OIC Muslim Countries in Asia: The Successes, The Barriers and The Future Directions, Global Review of Islamic Economics and Business, Vol. 7, No. 2 (2019).</p>	<p>Islamisasi perbankan, kebijakan moneter, dan sistem keuangan dimulai pada tahun 1975 setelah pendirian bank pembangunan Islam (IDB). Pertama, makalah ini membahas kerangka kerja singkat dari kebijakan moneter Islam. Kemudian menyajikan keberhasilan dan hambatan dari proses Islamisasi kebijakan moneter di antara 27 negara anggota OKI Muslim di Asia dan memberikan arahan di masa depan untuk meningkatkan proses Islamisasi. Makalah ini menggunakan data sekunder dan menggunakan tiga kriteria untuk mengukur proses islamisasi: 1) Islamisasi perbankan komersial; 2) membuat pedoman &amp; regulasi perbankan syariah; 3) inovasi dan memulai instrumen kebijakan moneter Islam. Makalah ini menemukan bahwa lebih dari 154 bank umum syariah beroperasi di bawah kebijakan moneter konvensional di 23 negara dengan sangat sedikit alat moneter Islam. Sebaliknya, Iran mengikuti kebijakan moneter Islam penuh dengan 30 bank komersial Islam. Lebih tepatnya, di negara-negara ini, hanya 17% dari total bank adalah bank syariah, sedangkan 83% masih bank berbasis bunga. Sayangnya, dua negara (Turkmenistan dan Uzbekistan) tidak memiliki alat kebijakan moneter Islam. Makalah ini juga menemukan bahwa meskipun 64% bank syariah didirikan selama periode 1970-2000 di 27 negara, hanya 25% negara yang menyiapkan peraturan perbankan syariah pada periode ini. Di sisi lain, 75% dari peraturan perbankan syariah dibuat selama periode 2000-2015. Instrumen moneter Islam yang paling umum adalah Sukuk berbasis proyek, instrumen utang berbasis proyek, dan lain-lain. Akhirnya, makalah ini merekomendasikan enam langkah untuk meningkatkan proses Islamisasi.</p>
<p>Burak Yungucu Buerhan Saiti</p>	<p>"The effects of monetary policy on the Islamic financial services industry", Qualitative Research in Financial Markets, Vol. 8 Iss 3, (2016).</p>	<p>Mayoritas studi telah mendokumentasikan efek negatif dari kebijakan moneter konvensional. Kebijakan moneter konvensional telah dilakukan melalui penarikan bunga, ketidaksesuaian aset-liabilitas, serta ketidakstabilan deposito dan pembiayaan. Penelitian ini telah mengkonfirmasi kelayakan kebijakan moneter Islam untuk diterapkan yang menekankan pada instrumen profit and loss sharing.</p>

<p>Mohd Noor Omar, dkk</p>	<p>Maqasid Al-Shariah Philosophy In Monetary Regime Towards Inclusive Sustainable Growth, IJIE, Vol. 1, No. 02 July-December 2019.</p>	<p>Kesimpulan penelitian ini adalah Keadilan dalam masyarakat akan ditegakkan dengan penghapusan riba dalam sistem keuangan; Keadilan ekonomi tidak dapat dicapai hanya dengan mengubah istilah 'suku bunga' ke tingkat keuntungan dan melalui 'islamisasi' produk dan layanan bank konvensional. Selain itu, sistem ekonomi Islam tidak dapat dicapai dengan mendirikan hanya 'bank Islam' tetapi dapat diwujudkan dalam masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan sistem umum ekonomi politik Islam dan mencapai homo-Islamicus pada tingkat pribadi. Sudah saatnya untuk membuat kebijakan moneter Islam di mana fungsinya tidak terbatas pada mentransmisikan kebijakan moneter melalui berbagai saluran dengan menggunakan instrumen Islam tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerataan kekayaan dengan mentransmisikan kebijakan ke saluran yang tepat dan dilengkapi dengan fiskal yang bijaksana kebijakan oleh pemerintah. Nilai bank syariah hanya dapat ditegakkan dengan semangat Maqasid al-Shariah melalui kebijakan moneter Islam di mana tingkat pengembalian riil harus menjadi tolok ukur untuk instrumen dan mekanisme dalam mentransmisikan sinyal kebijakan. Konteks yang lebih luas dari sistem moneter Islam harus mencakup baik sektor komersial (tijari) maupun sektor sosial (ijtima'i) untuk pertumbuhan inklusif. Unsur-unsur riba, gharar dan maysir harus dihilangkan dari sistem yang konsisten dengan hukum Syariah. Dalam mencapai keadilan (al-'adalah) dalam hal distribusi kekayaan dalam masyarakat, instrumen seperti wakaf dan shadaqah dapat direvolusi sebagai mekanisme baru untuk inklusi keuangan dan investasi.</p>
<p>Rifki Ismal</p>	<p>"The Islamic gracious monetary instruments: a theoretical approach", Journal of Economic and Administrative Sciences, Vol. 29 Iss 1, (2013)</p>	<p>Berbeda dengan instrumen moneter bank sentral konvensional, Islam (Syariah) memiliki instrumen moneter bank sentral khusus yang disebut sertifikat bank sentral syariah Islam. Tujuan akhir dari sertifikat tersebut adalah untuk kepentingan umum dan kebutuhan khususnya. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga sertifikat bank sentral yang diusulkan yaitu sertifikat bank sentral Qardh al-hassan, sertifikat bank sentral Wakaf, dan sertifikat bank sentral Hibah (hadiah). Semua dari mereka berkontribusi pada ekonomi dengan cara yang berbeda bahkan keuntungan yang diperoleh oleh bank sentral dan pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyat juga. Dari perspektif pengendalian moneter dan kemudahan untuk menarik para penabung yang murah hati, sertifikat bank sentral Qardh al-hasan dan Waqf datang sebagai opsi pertama diikuti oleh sertifikat bank sentral hadiah. Itu karena pembentuk berpotensi menyerap lebih banyak dana daripada yang terakhir. Selain itu, Qardh hassan, khususnya, memiliki tanggal jatuh tempo (penempatan sementara) sehingga mirip dengan sertifikat bank sentral komersial (Tijarah). Namun, dalam hal fleksibilitas bank sentral untuk mengelola dana, sertifikat bank sentral Hadiah (hadiah) adalah yang pertama diikuti oleh sertifikat bank sentral Qardh hassan dan Wakaf. Menempati yang pertama tidak mengharuskan bank sentral untuk menyadari kerugian bisnis dan batas waktu. Sementara itu, yang terakhir harus dikelola secara profesional untuk mengurangi kerugian bisnis.</p>

Berdasarkan uraian sejumlah artikel terkait dengan kebijakan moneter tanpa bunga dapat ditarik sejumlah poin penting.

Kebijakan moneter merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan karena realitas negara berpenduduk Muslim juga menghadapi persoalan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hanya saja ekonomi Islam membatasi umat Islam untuk tidak menggunakan sistem bunga karena adanya larangan riba. Sementara dalam sistem ekonomi modern penggunaan bunga merupakan instrumen penting dalam menjalankan kebijakan moneter. Secara teoritis, ekonomi modern mengatur keseimbangan moneter dan menjalankan kebijakan moneter dengan dua metode yaitu menjaga agregat moneter atau menjaga penawaran uang dan pengendalian berbasis suku bunga.

Terkait dengan fungsi bank sentral para pemikir Islam menyebutkan bahwa otoritas moneter dalam perspektif ekonomi Islam menjalankan fungsi menjaga kepentingan publik bukan untuk berorientasi keuntungan. Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam mesti tidak sekedar sesuai dengan etika Islam tetapi juga harus mampu membantu merealisasikan tujuan-tujuan sosial ekonomi yang dipentingkan dalam Islam, yaitu antara lain 1) kesejahteraan ekonomi dengan tingkat tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi optimal; 2) keadilan sosial ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan; 3) stabilitas nilai uang yang memungkinkan media pertukaran sebagai satuan hitung yang dapat diandalkan, standar pembayaran tertunda yang adil, dan penyimpan nilai yang stabil. Tujuan kebijakan moneter Islami ini menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai spiritual, keadilan sosial ekonomi, dan persaudaraan manusia.

Sejarah pengembangan kebijakan moneter Islam diawali dari tulisan Maududi yang mengkritisi praktik bunga yang dipandang riba di sektor perbankan yang kemudian diikuti oleh pakar lain seperti Kurshid Ahmed, M.N. Siddiqi, M. Uzair, Umer Chapra, Al-Jahri, Mohsin Khan, Muhammad Anwar, Fahim Khan, Abbas Mirakhor. Respon positif dilanjutkan dengan seminar internasional tentang moneter dan fiskal Islami di Jeddah pada 1978 dan Islamabad pada 1980. Selanjutnya pada tahun 1980-an dan 1990-an sejumlah tulisan terbit terkait dengan kebijakan moneter Islami. Pada era berikutnya beragam kajian teoritis dan riset empiris terkait penerapan moneter Islami baik dalam kerangka kebijakan keuangan ganda di negara berpenduduk Muslim maupun kebijakan tunggal di negara bersistem Islam banyak dilakukan di berbagai belahan dunia oleh para ahli ekonomi dan Islam.

Terkait evolusi uang dan kebijakan moneter pada masa awal sejarah Islam sampai era modern, sejarah mencatat bahwa pada masa

Islam penggunaan mata uang dengan emas (dinar) dan perak (dirham) secara luas telah menjadi kebiasaan (urf) yang umum dipergunakan dalam berbagai transaksi ekonomi dan bisnis sehari-hari. Tradisi menggunakan dua jenis mata uang berbasis logam mulia inipun berlanjut sampai ke tahun 1792 di Amerika Serikat. Selanjutnya mata uang koin emas mulai berlaku di berbagai negara pada tahun 1880 di mana beredar fisik mata uang koin emas (gold coin) sebagai alat tukar dalam beragam transaksi ekonomi. Selanjutnya pada tahun 1925 mulai diberlakukan mata uang sistem berstandar emas (*gold bullion*) di mana *British Gold Standard* memperkenalkan standar emas batangan. Pada periode pembelakuan standar emas batangan ini banyak negara Eropa mengalami periode stabilitas relatif tetapi juga deflasi. Keadaan tersebut berlangsung sampai pada periode Depresi Hebat tahun 1929 hingga 1939 sehingga memaksa negara-negara keluar dari standar emas. Pada tahun 1944 berlaku sistem Bretton Woods System yang dikenal dengan pencetakan mata uang berstandar emas dengan berat tertentu. Hanya saja periode mata uang berstandar emas ini berakhir dengan masuknya era penciptaan uang fiat sejak tahun 1972.

Pemikiran Umer Chapra terkait moneter Islami antara lain terkait permintaan uang idealnya dipengaruhi oleh faktor permintaan barang dan jasa yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan investasi produktif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan faktor nilai-nilai moral dan sosial serta institusinya seperti zakat yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya yang membantu menurunkan aliran permintaan uang ke konsumsi tidak perlu dan investasi tidak produktif tetapi juga menurunkan motif penggunaan uang untuk tujuan spekulasi dan uang menganggur karena adanya disinsentif memegang uang. Umer Chapra berpendapat bahwa moneter Islam mengatur permintaan uang dengan menggunakan sejumlah strategi melalui instrumen antara lain: 1) mekanisme penyaringan yang secara sosial disepakati bersama; 2) sistem bermotivasi tinggi untuk menghimbau masyarakat menyeimbangkan antara kepentingan individunya dengan kepentingan sosial terkait penggunaan uang; 3) merestrukturisasi perekonomian secara keseluruhan agar sesuai dengan tujuan syariah ketimbang fokus pada teori kelangkaan ekonomi; 4) peran pemerintah yang positif dan kuat.

Secara umum terdapat dua aliran pengembangan moneter dalam perspektif Islam yang diajukan oleh para ahli, yaitu pertama aliran yang dimotori oleh Umer Chapra yang mengakomodasi perangkat kebijakan moneter konvensional namun menolak instrumen berbasis suku bunga; kedua aliran yang mengedepankan instrumen berbasis berbagi hasil (*profit*

*and loss sharing*) untuk menjalankan kebijakan moneter di samping menggunakan perangkat-perangkat lain yang sesuai dengan syariah Islam.

Terdapat pula perdebatan terkait stabilitas sistem moneter bebas bunga. Literatur ekonomi moneter Islam pada masa awal menunjukkan adanya sedikit perdebatan terkait stabilitas sistem bebas bunga. Umer Chapra (1985; 1996) dan para pakar lainnya seperti Zarqa berpendapat bahwa permintaan uang dalam sistem ekonomi Islam akan stabil karena tidak ada suku bunga dan tidak ada ruang untuk permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Sebaliknya, Khan (1996) dan pakar lainnya seperti Naqvi dan Timur Kuran berbeda pendapat dengan menyatakan bahwa permintaan uang untuk tujuan spekulasi masih tetap ada karena imbal hasil berbasis instrumen berbagi hasil (*ekuitas*) juga tidak stabil dan berfluktuasi sehingga permintaan uang juga akan tidak stabil.

Berdasarkan penelusuran sejumlah kajian literatur instrumen utama yang ditawarkan oleh pakar ekonomi Islam dalam kebijakan moneter berbasis Islam. Kebijakan moneter berbasis bunga yang ditawarkan dalam kebijakan moneter konvensional tentu dipandang tidak sesuai dengan prinsip Islam sehingga instrumen moneter berbasis penetapan tingkat suku bunga acuan bank termasuk yang tidak diterima dalam moneter Islam. Sementara itu terdapat sejumlah instrumen lain dalam kerangka kebijakan moneter konvensional yang juga masih dapat diterima oleh para pakar ekonomi Islam seperti cadangan wajib yang ditetapkan oleh Bank Sentral, rasio pembiayaan, pengendalian pembiayaan secara selektif, memberikan arah pada kebijakan moneter, dan himbauan moral. Sejumlah instrumen ini berasal dari kerangka kebijakan moneter konvensional namun oleh para pakar ekonomi Islam masih dipandang sesuai dan dapat dipergunakan dalam kerangka kebijakan moneter Islam. Selanjutnya para pakar ekonomi Islam mengajukan sejumlah instrumen baru antara lain rasio bagi hasil, rasio pembiayaan ulang, saham umum dari Deposito, alokasi kredit berorientasi nilai tertentu, dan rasio *qard al-hasan*.

Terdapat pula sejumlah riset empiris dalam skala internasional yang pada umumnya hingga saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan Islam global menuntut perlunya kerangka kebijakan moneter Islam yang sayangnya masih kurang mendapatkan dukungan kajian dan literatur yang menunjukkan kekhasan dan efektivitas kebijakan moneter Islam. Kajian dan penelitian selama 4 dekade terakhir menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam mampu berfungsi secara efektif di mana bank Islam dan kerangka kerja kebijakan moneter Islam mampu menjalankan peran penting dalam mekanisme transmisi moneter. Selain

itu, persoalan moneter Islam juga masih dipersulit dengan persoalan hukum dan regulasi, kurangnya intermediasi keuangan, kurangnya instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini antara lain Kia dan Darrat (2007) yang menyimpulkan bahwa teori yang disampaikan oleh Chapra dan Khan tentang kebijakan moneter tanpa bunga dalam skema perbankan syariah telah menurunkan risiko suku bunga dan mengurangi ketidakstabilan keuangan. Penelitian Sukmana dan Kassim (2010) mengenai efektivitas mekanisme transmisi moneter di bawah sistem perbankan Islam menunjukkan bahwa Pembiayaan dan deposito memainkan peran penting dalam proses transmisi moneter di ekonomi Malaysia. Secara khusus, deposito dan pembiayaan syariah terbukti secara statistik signifikan dalam menghubungkan indikator kebijakan moneter dengan output riil. Mereka berpendapat bahwa otoritas moneter juga harus mempertimbangkan bank syariah dalam implementasi kebijakan moneter di Indonesia dan Malaysia. Penelitian Cevik and Charap (2011) menyimpulkan bahwa pembiayaan partisipatif berbasis akad bagi hasil membutuhkan pengembangan pasar uang Islam dan modernisasi kerangka kerja peraturan. Itu juga penting untuk menilai dampak pada transmisi kebijakan moneter. Penelitian Cevik and Teksoz (2012) menyimpulkan bahwa memperkuat intermediasi keuangan dan memfasilitasi pengembangan pasar modal domestik yang likuid akan memajukan efektivitas mekanisme transmisi moneter berdasarkan studi kasus di negara-negara Timur Tengah.

## **E. KESIMPULAN**

Kebijakan moneter pada prinsipnya merupakan suatu kebijakan otoritas moneter untuk menjaga ketersediaan likuiditas suatu negara tercukupi. Sejalan dengan pergeseran sistem moneter dunia yang berawal dari penggunaan emas dan standar emas untuk menopang pencetakan uang beredar kemudian beralih hanya menjadi bersistem uang kertas yang hanya ditopang oleh kebijakan otoritas menjaga stabilitas mata uang masing-masing negara. Dalam konteks kebijakan moneter berbasis uang kertas yang tidak ditopang oleh standar emas atau asset berharga lainnya maka tingkat bunga menjadi kompensasi dari tingkat keuntungan yang diperoleh dan dijadikan sebagai imbal hasil dalam setiap instrumen kebijakan moneter dengan sinyal menaikkan atau menurunkan suku bunga.

Penggunaan bunga merupakan salah satu larangan terbesar yang mesti dihindari oleh umat Islam termasuk dalam aktivitas kebijakan

moneter. Oleh karena itu implementasi prinsip-prinsip syariah menjadi salah satu alternatif dalam rangka melahirkan kebijakan moneter tanpa bunga. Apabila kebijakan moneter menggunakan sistem bunga dalam setiap instrument kebijakan moneternya maka kebijakan moneter syariah melakukan evaluasi dengan mengganti sistem bunga dengan sistem lain yang dianjurkan oleh syariah Islam yaitu instrumen moneter berbasis 3 (tiga) akad utama jual beli, sewa/upah, serta transaksi berbagi hasil.

Pengalaman krisis moneter global yang terjadi pada tahun 1997/1998 dan krisis global yang melanda dunia pada tahun 2008/2009 telah menjadi ujian berat bagi moneter konvensional berbasis bunga karena beban berat bunga yang menghasilkan ekonomi gelembung yang meledak menjadi krisis karena ekonomi berpusat di sektor keuangan tapi tidak diikuti oleh kekuatan ekonomi di sektor riil. Ketahanan bank syariah menghadapi krisis ekonomi dan krisis moneter dengan prinsip berbagi hasil menjadi modal utama yang menjadi sistem syariah mulai dilirik menjadi alternatif mengelola sistem keuangan termasuk moneter.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Haryono, E., Nugroho, W. A., & Pratomo, W. (2003). Mekanisme Pengendalian Moneter Dengan Inflasi Sebagai Sasaran Tunggal, *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 2(4),
- Ismail, Munawar, "Inflation Targeting dan Tantangan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 21, No. 2, 2006.
- Warjiyo, Perry (2004), Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Seri Kebanksentralan No. 11, Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Warjiyo, Perry dan Solikin (2003). Kebijakan Moneter di Indonesia. Seri Kebanksentralan No. 6, Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Warjiyo, Perry, (2007). Stabilitas Sistem Perbankan Dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan dan Perkembangannya Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 8 (4).
- Zulverdi, Doddy, Erwin Haryono, Wahyu Pratomo, Wahyu Agung Nugroho, "Operasi Pengendalian Moneter Yang Berbasis Suku Bunga Dalam Mencapai Sasaran Inflasi", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*: Vol 3 No 3 (2000).

## **BAB V**

# **BAGAIMANA KEBIJAKAN MONETER SYARIAH MENCIPTAKAN STABILITAS HARGA**

### **A. PENGANTAR**

Uang merupakan variable yang tidak bisa dihindari dalam aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat. Hanya saja uang yang beredar di masyarakat perlu mendapatkan perhatian seiring sejalan dengan perputaran ekonomi yang terjadi di masyarakat. Adakalanya dalam kondisi tertentu perputaran uang berlangsung cukup cepat dan uang beredar terlalu banyak misalnya pada saat perayaan hari besar atau musim masuk sekolah. Kecenderungan yang terjadi masyarakat akan menarik uang dari berbagai tempat penyimpanan uang baik bank maupun bukan bank seperti pegadaian dan koperasi ketika mereka membutuhkan uang untuk membiayai perayaan hari besar atau biaya masuk anak sekolah. Dalam kondisi ini uang beredar di masyarakat melonjak dan biasanya akan diikuti dengan pergerakan naik harga-harga barang dan jasa (inflasi).

Terjadinya kenaikan harga secara umum yang didorong oleh penarikan uang dalam jumlah massal di masyarakat pada waktunya akan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat ini terjadi disebabkan karena nilai uang yang berkurang daya belinya dari sebelumnya. Penurunan daya beli masyarakat ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat karena kuantitas uang yang biasanya cukup digunakan untuk keperluan sehari-hari menjadi terasa lebih mahal karena terjadinya kenaikan harga. Dalam kondisi ini diperlukan adanya intervensi otoritas agar laju inflasi dapat dihentikan dan ditekan turun dalam sebuah kebijakan moneter.

Kebijakan moneter pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro untuk mempengaruhi variabel ekonomi agar mencapai tujuan stabilitas harga dan mata uang. Ketercapaian stabilitas harga dan mata uang dalam suatu perekonomian merupakan upaya yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menjaga stabilitas harga dan mata uang bermakna memelihara suatu tingkat harga dan nilai tukar mata uang tidak mengalami perubahan atau berfluktuasi dari suatu waktu ke waktu tertentu dalam suatu rentang waktu perekonomian. Menjaga stabilitas harga dan nilai tukar mata uang berperan cukup tinggi dalam mencapai perekonomian yang stabil karena mempertahankan harga dan nilai tukar pada kisaran yang stabil pada jangka waktu tertentu akan memberikan kepastian dalam perekonomian. Harga yang stabil dan nilai tukar yang tidak terlalu berfluktuasi akan menyebabkan masyarakat berhadapan dengan beban biaya yang rendah dan rentang harga barang dan jasa yang terjangkau masyarakat.

Demikian pula halnya apabila di masyarakat terjadi resesi seperti ketika terjadi wabah pandemi global virus Covid 19 pada tahun 2020 ini. Dalam kondisi ini masyarakat membutuhkan likuiditas karena masyarakat dihimbau untuk tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Banyak pekerja lepas yang kesulitan memperoleh likuiditas karena uang beredar di masyarakat berkurang diakibatkan oleh masyarakat yang memilih tinggal di rumah. Dalam kondisi ini diperlukan adanya intervensi otoritas agar tidak terjadi deflasi dalam sebuah kebijakan moneter.

Kebijakan moneter yang diambil oleh otoritas moneter memerlukan jalur tertentu dan instrumen tertentu agar berlaku efektif memengaruhi sasaran dan target akhir yang diharapkan. Dalam konteks kebijakan moneter konvensional telah difahami bahwa kebijakan yang diambil umumnya menggunakan instrumen berbasis bunga dan memungkinkan terjadinya perdagangan mata uang atau perdagangan aset berbasis mata uang yang bergulung-gulung. Instrumen seperti ini terbukti rentan dan menjadi penyebab terjadi krisis keuangan yang kemudian mendorong terjadinya krisis ekonomi dan krisis lainnya seperti krisis sosial dan politik sebagaimana ditunjukkan oleh krisis moneter Asia 1998 dan Krisis Global tahun 2008.

Muncul ragam tawaran untuk memperbaiki sistem moneter konvensional agar dapat lebih tahan dan stabil menghadapi guncangan keuangan. Salah satu tawaran di antaranya adalah mempergunakan sistem moneter yang disandarkan pada ajaran syariah Islam. Ketahanan bank

syariah menghadapi krisis finansial pada tahun 1998 menjadi salah satu kunci ketertarikan dunia global termasuk Indonesia terhadap sistem keuangan syariah. Pemicu terjadinya krisis ekonomi yang didorong oleh krisis moneter dalam perspektif ekonomi Islam antara lain adalah karena adanya ketergantungan nilai mata uang domestik berbagai negara di dunia ini terhadap mata uang Dollar Amerika sejak pasca perang dunia kedua. Pemicu utama krisis moneter global lainnya adalah kondisi mata uang yang dapat ditransaksikan dan dapat diambil keuntungan darinya sehingga menimbulkan motif spekulasi lewat perdagangan mata uang. Tadinya uang dipandang hanya sebagai alat tukar yang digunakan untuk membantu perekonomian untuk melancarkan berbagai transaksi yang terjadi. Namun, setelah mata uang tidak lagi berpatokan pada standar emas tetapi diserahkan pada mekanisme pasar maka terjadi motif baru pada mata uang yang berbeda dari motif utama penciptaan uang yaitu pengambilan keuntungan pada selisih harga beli dan jual mata uang karena adanya fluktuasi pada nilai mata uang.

Kondisi inilah yang kemudian mengundang para ahli ekonomi Islam mengajukan sejumlah tawaran terkait dengan kebijakan moneter berbasis Islam. Prinsip utama yang dikemukakan adalah memosisikan uang sebagai mata uang, alat tukar, dan alat penyimpan kekayaan tanpa membenarkan fungsi uang dalam perspektif spekulatif. Uang dalam Islam tidak dibenarkan diperdagangkan karena termasuk dalam katagori barang ribawi. Dengan demikian kebijakan moneter dalam perspektif Islam harus menghindari kebijakan penggunaan uang dengan tujuan spekulatif memperoleh keuntungan ribawi lewat transaksi jual beli mata uang. Uang didorong dipergunakan secara produktif sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai mata uang, alat tukar, dan alat penyimpan kekayaan.

Hanya saja, permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah kebijakan moneter berbasis prinsip-prinsip ekonomi Islam akan mampu menciptakan stabilitas harga? Mengingat selama ini kebijakan moneter yang diberlakukan adalah menggunakan kerangka berfikir konvensional dengan basis bunga sebagai instrument utamanya. Oleh karena itu penelitian dan kajian terkait bagaimana kebijakan moneter syariah dianggap mampu menciptakan stabilitas harga dipandang penting untuk dilaksanakan. Penulis akan mengangkat persoalan ini ke dalam penelitian berjudul “Bagaimanakah kebijakan moneter syariah menciptakan stabilitas harga?”

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menunjukkan perlunya penelitian dan kajian terhadap kestabilan harga dalam bingkai kebijakan moneter syariah. Oleh karenanya penelitian ini akan menetapkan rumusan masalah “Bagaimanakah kebijakan moneter syariah menciptakan stabilitas harga?”. Rumusan masalah inilah yang akan dijawab sebagai tujuan masalah dalam bab pembahasan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Mamahami Cara Kerja Kebijakan Moneter Konvensional

Jumlah uang beredar yang berada di luar kendali dapat menimbulkan pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan antara lain dapat dilihat pada kurang terkendalinya perkembangan variabel-variabel ekonomi utama, yaitu tingkat produksi (output) dan harga. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan terjadi. Apabila hal ini berlangsung secara terus menerus, kemakmuran masyarakat secara keseluruhan pada gilirannya akan mengalami penurunan. Kedua kondisi tersebut mendorong otoritas moneter suatu negara untuk melakukan upaya mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kegiatan pengendalian jumlah uang beredar tersebut merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang ditempuh oleh otoritas moneter sebagai suatu kebijakan moneter.

Kebijakan moneter secara luas adalah suatu kebijakan di sektor moneter untuk mencapai tujuan ekonomi suatu negara dengan cara mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran sebagai sasaran akhirnya. Secara sederhana ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mengkaji peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara dengan tujuan menjaga tingkat kestabilan harga dan juga mengatur tingkat tinggi rendahnya inflasi. Ekonomi moneter ini diselenggarakan oleh otoritas moneter yang memiliki tugas menjaga nilai tukar mata uang stabil sebagaimana tercermin pada kestabilan harga-harga secara umum dan tingkat inflasi yang terkendali tetap rendah. **Kebijakan moneter** sangat

terkait erat dengan langkah pemerintah dalam mengendalikan kondisi ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan target yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Upaya mengatur peredaran uang dilakukan untuk menciptakan kestabilan harga dan inflasi pada kisaran angka yang ditargetkan serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/ kesempatan kerja yang tersedia.

Kebijakan moneter suatu negara pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara apakah tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya, serta mempertimbangkan bauran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan strategi dan transmisi yang dipilih, maka dirumuskan kerangka operasional kebijakan moneter.

Kebijakan moneter yang diambil umumnya senantiasa mengikuti perkembangan perekonomian yang terjadi. Dalam kegiatan ekonomi makro umumnya ada yang dikenal dengan siklus kegiatan ekonomi (*business cycle*). Dalam perekonomian suatu negara siklus kegiatan ekonomi umumnya terdiri periode ekspansi yang ditandai dengan upaya dunia usaha melakukan peningkatan kegiatan usahanya. Pada periode selanjutnya ekspansi dunia usaha akan mengalami titik jenuh yang ditandai dengan terjadinya perlambatan kegiatan ekonomi yang mendorong terjadinya resesi perekonomian. Kondisi ini selanjutnya akan diteruskan dengan periode pemulihan kegiatan ekonomi dan mendorong aktivitas perekonomian agar kembali kepada fase ekspansi. Kegiatan ekonomi ini akan berputar seterusnya sesuai dengan siklusnya berulang-ulang mulai dari periode ekspansi, resesi, pemulihan, dan kembali ke periode ekspansi kembali. Inilah yang dikenal dengan siklus kegiatan ekonomi.

Pola penerapan kebijakan moneter yang secara aktif bersifat "memperlunak" perkembangan kegiatan ekonomi yang cenderung menuju titik balik ekstrim dikenal dengan *counter-cyclical monetary policy*. Secara umum berdasarkan penelusuran literatur kebijakan ekonomi dapat

ditemukan bahwa kebijakan *counter-cyclical* merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah yang berkarakter pro aktif dalam mengendalikan pergerakan siklus ekonomi yang terjadi secara ekstrim baik pada saat terjadi ledakan ekonomi maupun pada saat terjadi resesi ekonomi. Kebijakan *counter cyclical* merupakan strategi pemerintah untuk melawan tren *booming* ekonomi atau resesi ekonomi melalui langkah-langkah fiskal dengan tujuan menjaga ekonomi tetap stabil.

Kebijakan moneter umumnya ada dua yaitu kebijakan ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif antara lain dilakukan dengan memperbanyak uang beredar untuk mendorong kegiatan ekonomi dapat berlangsung kembali. Kebijakan moneter ekspansif dipergunakan untuk mempercepat kegiatan ekonomi yang sedang mengalami resesi yang berkepanjangan dan memperpendek periode resesi sehingga perekonomian dapat lebih cepat mengalami *recovery* (pemulihan kembali). Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif dapat memperlambat laju inflasi yang umumnya terjadi pada saat kegiatan perekonomian yang sedang mengalami *boom* sehingga terhindar kondisi perekonomian yang *over heating*. Kebijakan moneter kontraktif diterapkan antara lain dengan mengurangi uang beredar dan menarik uang beredar lewat sejumlah instrumen kebijakan moneter.<sup>44</sup>

Dalam kondisi perekonomian mengalami ledakan ekonomi maka kebijakan ekonomi pemerintah diperlukan dalam rangka menghentikan laju pergerakan perekonomian agar tidak semakin mendorong terjadinya kenaikan laju inflasi. Penggunaan kebijakan ekonomi bisa dilakukan lewat kebijakan moneter dengan cara memperketat jumlah uang beredar antara lain dengan menaikkan tingkat suku acuan. Meskipun memang terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa semestinya bank sentral melaksanakan kebijakan moneter secara pasif. Usaha-usaha untuk melunakkan fluktuasi perekonomian hendaknya dihindari dan kebijakan moneter hendaknya diarahkan agar siklus kegiatan ekonomi berjalan secara wajar. Kebijakan moneter yang “mengakomodasi” fluktuasi perekonomian tersebut dikenal sebagai *procyclical monetary policy* atau *accomodative monetary policy*.

Pencapaian tujuan kebijakan moneter secara prinsip dapat menggunakan beberapa strategi. Masing-masing strategi memiliki karakteristik sesuai dengan indikator nominal yang digunakan sebagai

---

<sup>44</sup> Perry Warjiyo dan Solikin, *Kebijakan Moneter di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 15 Mei 2017, h. 13.

nominal anchor (dasar acuan/jangkar) atau semacam “sasaran antara” dalam mencapai tujuan akhir. Beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter tersebut, antara lain: (i) *exchange rate targeting* ‘penargetan nilai tukar’,<sup>45</sup> (ii) *monetary targeting* ‘penargetan besaran moneter’,<sup>46</sup> (iii) *inflation targeting* ‘penargetan inflasi’<sup>47</sup>, (iv) *implicit but not explicit anchor* ‘strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas’.

Bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi pendapatan nominal dan kegiatan ekonomi riil secara keseluruhan disebut dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7DRR sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI 7DRR sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (*time lag*). Mekanisme bekerjanya perubahan BI 7DRR sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variable ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan BI 7DRR mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Secara sederhana alur transmisi

---


<sup>45</sup> Terdapat tiga alternatif dalam penargetan nilai tukar sebagai strategi pelaksanaan kebijakan moneter. Pertama, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional, seperti emas (standar emas). Kedua, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Ketiga, dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu, ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara (*crawling peg*).

<sup>46</sup> Menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara, misalnya, uang beredar dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2), serta kredit.

<sup>47</sup> Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dengan mentargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, bank sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir.

kebijakan moneter Bank Indonesia dapat dilihat pada ringkasan skema berikut:

Skema Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Bank Indonesia



Secara teoritis mekanisme transmisi kebijakan moneter pada umumnya dapat terjadi melalui lima jalur yaitu:<sup>48</sup>


- a. Jalur moneter langsung (*direct monetary channel*) yaitu menggunakan Teori Kuantitas Uang yang menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi. Rumus yang digunakan adalah  $MV=PT$  di mana jumlah uang beredar ( $M$ ) dikalikan dengan tingkat perputaran uang /*income velocity* ( $V$ ) sama dengan jumlah output atau transaksi ekonomi/output riil ( $T$ ) dikalikan dengan tingkat harga ( $P$ ). Dalam keseimbangan, jumlah uang beredar yang digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi ( $MV$ ) sama dengan jumlah output yang, dihitung dengan harga yang berlaku, yang ditransaksikan ( $PT$ ). Berdasarkan mekanisme transmisi ini, dalam jangka pendek, pertumbuhan jumlah uang beredar hanya mempengaruhi perkembangan output riil.

<sup>48</sup> Perry Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 15 Mei 2017.

Selanjutnya, dalam jangka menengah pertumbuhan jumlah uang beredar akan mendorong kenaikan harga (inflasi), yang pada gilirannya menyebabkan penurunan perkembangan output riil menuju posisi semula. Dalam keseimbangan jangka panjang, pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh pada perkembangan output riil, tetapi mendorong kenaikan laju inflasi secara proposional. Hanya saja, jalur moneter yang bersifat langsung ini dianggap tidak dapat menjelaskan pengaruh faktor-faktor selain uang terhadap inflasi, seperti suku bunga, nilai tukar, harga aset, kredit, dan ekspektasi.

- b. Jalur suku bunga (*interest rate channel*). Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. apabila perubahan harga bersifat kaku (*sticky prices*), perubahan suku bunga nominal jangka pendek yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral akan mendorong perubahan suku bunga riil jangka pendek dan panjang. Dengan demikian, dengan kekakuan harga tersebut, kebijakan moneter ekspansif akan mendorong penurunan suku bunga riil jangka pendek, yang selanjutnya mendorong penurunan suku bunga riil jangka panjang. Dalam hal ini, pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan pada suku bunga jangka menengah/ panjang melalui mekanisme penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di pasar uang. Perkembangan suku bunga akan mempengaruhi *cost of capital* 'biaya modal', yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi yang merupakan komponen dari permintaan agregat.


**Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Suku Bunga**



- c. Jalur nilai tukar (*exchange rate channel*). Mekanisme transmisi melalui jalur nilai tukar menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan penawaran dan permintaan agregat, dan selanjutnya output dan harga. Besar kecilnya pengaruh pergerakan nilai tukar tergantung pada sistem nilai tukar yang dianut oleh suatu negara. Misalnya, dalam sistem nilai tukar mengambang, kebijakan moneter ekspansif oleh


bank sentral akan mendorong depresiasi mata uang domestik dan meningkatkan harga barang impor. Hal ini selanjutnya akan mendorong kenaikan harga barang domestik, walaupun tidak terdapat ekspansi di sisi permintaan agregat. pengaruh pergerakan nilai tukar dapat terjadi secara tidak langsung melalui perubahan permintaan agregat (*indirect pass-through*). Sementara itu, dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, pengaruh kebijakan moneter pada perkembangan output riil dan inflasi menjadi semakin lemah (dengan time lag ‘tenggat waktu’ yang panjang), terutama apabila terdapat substitusi yang tidak sempurna antara aset domestik dan aset luar negeri.

**Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Nilai Tukar**



- d. Jalur harga aset (*assets price channel*). Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat, yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraktif, maka hal tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga, dan pada gilirannya akan menekan harga aset perusahaan (market value). Penurunan harga aset dapat berakibat pada dua hal. Pertama, mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Kedua, menurunkan nilai kekayaan dan pendapatan, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran konsumsi. Secara keseluruhan, kedua hal tersebut berdampak pada penurunan pengeluaran agregat.


**Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Harga Aset**



- e. Jalur kredit (*credit channel*). Mekanisme transmisi melalui jalur kredit dapat dibedakan menjadi dua jalur. Pertama, bank lending channel ‘jalur pinjaman bank’ yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan bank, khususnya sisi

aset. Kedua, balance sheet channel ‘jalur neraca perusahaan’ yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan, dan selanjutnya mempengaruhi akses perusahaan untuk mendapatkan kredit. Menurut jalur pinjaman bank, selain sisi aset, sisi liabilitas bank juga merupakan komponen penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter. Apabila bank sentral melaksanakan kebijakan moneter kontraktif, misalnya, melalui peningkatan rasio cadangan minimum di bank sentral, cadangan yang ada di bank akan mengalami penurunan sehingga loanable fund ‘dana yang dapat dipinjamkan’ oleh bank akan mengalami penurunan. Apabila hal tersebut tidak diatasi dengan melakukan penambahan dana/ pengurangan surat-surat berharga, maka kemampuan bank untuk memberikan pinjaman akan menurun. Kondisi ini menyebabkan penurunan investasi dan selanjutnya mendorong penurunan output. Sementara itu, jalur neraca perusahaan menekankan bahwa kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dalam hal ini, apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter ekspansif, maka suku bunga di pasar uang akan turun, yang mendorong harga saham mengalami peningkatan. Sejalan dengan peningkatan tersebut, nilai bersih perusahaan (*networth*) akan meningkat, yang selanjutnya mengurangi tindakan adverse selection dan moral hazard oleh perusahaan. Kondisi ini mendorong peningkatan pemberian kredit oleh bank, selanjutnya meningkatkan investasi, dan pada akhirnya meningkatkan output.


Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Kredit



- f. Jalur ekspektasi (*expectation channel*). Mekanisme transmisi melalui jalur ekspektasi menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan

keputusan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan permintaan agregat dan inflasi.

**Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Ekspektasi**



Berdasarkan penjelasan di atas, transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia dapat dideskripsikan bahwa pada jalur suku bunga, perubahan BI 7DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif dengan tujuan memperbanyak jumlah uang beredar melalui penurunan suku bunga acuan untuk mendorong pergerakan aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI 7DRR menurunkan suku bunga kredit/pinjaman sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin terdorong untuk bergerak dan bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI 7DRR untuk mengerem laju aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI 7DRR juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI 7DRR, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.

Perubahan suku bunga BI 7DRR juga dapat mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku

bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Harga aset dalam bentuk keuangan seperti saham dan obligasi akan menjadi kurang kompetitif apabila bunga deposito naik dan dapat menimbulkan peralihan uang mengalir dari sektor aset keuangan di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi ke bentuk aset lain yang dipandang lebih menguntungkan.


Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik terhadap inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga. Jalur kenaikan harga akhir di level konsumen ini dapat dipengaruhi lewat mekanisme transmisi moneter dengan memengaruhi ekspektasi publik terhadap inflasi dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga sesuai dengan sasaran kebijakan moneter yang ditetapkan oleh otoritas moneter.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (*time lag*). Rentang waktu (*time lag*) masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI 7DRR biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.

Untuk mencapai sasaran akhir sebagaimana ditargetkan oleh otoritas moneter perlu ditempuh kerangka kebijakan moneter tertentu yang prosesnya mulai dari menetapkan sasaran akhir, menetapkan sasaran antara sebagai indikator dari sasaran operasional dan menetapkan

instrumen moneter yang akan diberlakukan. Oleh karenanya, kerangka kebijakan moneter akan terdiri dari instrumen, sasaran operasional, sasaran antara, serta sasaran akhir. Secara umum terdapat dua pendekatan operasional yang digunakan oleh bank sentral, yaitu pendekatan berdasarkan kuantitas besaran moneter (*quantity-based approach*) dan pendekatan berdasarkan harga besaran moneter/suku bunga (*price-based approach*). Pendekatan berdasarkan kuantitas besaran moneter (*quantity-based approach*) dapat dilihat kerangkanya sebagaimana diagram berikut:

**Kerangka Transmisi Operasional dengan Pendekatan Kuantitas**



Adapun pendekatan berdasarkan harga besaran moneter/suku bunga (*price-based approach*) dapat dilihat kerangkanya sebagaimana diagram berikut:

**Kerangka Operasional dengan Pendekatan Harga**



**D. PROBLEM INSTABILITAS PADA KEBIJAKAN MONETER**

Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko dapat berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga suatu negara terhindar dari krisis moneter atau krisis keuangan. Stabilitas keuangan dapat dilihat dari dua hal yaitu pertama dari sisi institusi yang stabil yang dapat dilihat dari tidak adanya bank atau Lembaga Keuangan yang mengalami masalah bangkrut (*collapse*) dan dipertaruhkan kredibilitasnya oleh masyarakat luas dan kedua adalah menciptakan kondisi pasar yang stabil.

Urgensi stabilitas moneter bagi sistem perekonomian ada 5 yaitu:

1. Sistem keuangan yang stabil akan dapat membentuk pasar yang sehat, terkontrol dan alokasi dari berbagai sumber daya yang ada dapat dikondisikan secara optimal.
2. Sistem keuangan yang stabil akan memiliki dampak langsung pada kesehatan dunia perbankan yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara maksimal, tentu hal ini juga akan mempengaruhi sektor riil.
3. Dengan stabilnya sistem keuangan tentu akan mempengaruhi perputaran jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini karena sistem keuangan berjalan dengan baik, sehingga inflasi-pun dapat dikendalikan.
4. Biaya dari instabilitas sistem keuangan dapat ditekan karena pengaruh dari instabilitas tersebut menyerang langsung sektor keuangan yang mempunyai biaya restrukturisasi yang tidak murah, seperti sektor perbankan.
5. Instabilitas sistem keuangan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya krisis moneter, sehingga diperlukan upaya yang maksimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam perspektif kebijakan ekonomi konvensional, bank sentral memanfaatkan kebijakan moneter sebagai instrumen mencapai target ekonomi makro dengan menurunkan laju inflasi dengan menurunkan total penawaran uang. Bank sentral akan menetapkan suku bunga acuan dengan menetapkan pembatasan kredit pada bank komersial atau menaikkan cadangan wajib bank untuk mendorong kebijakan moneter kontraktif. Apabila volume uang mengalami peningkatan sebagai akibat dari kebijakan bank sentral maka permintaan uang untuk tujuan spekulasi akan mengalami kenaikan. Pada situasi ini bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga acuan untuk menurunkan permintaan uang untuk motif spekulasi. Pada gilirannya, tingkat suku bunga yang naik akan menurunkan tingkat investasi di pasar barang dan cenderung menurunkan level output total. Kondisi terjadinya penurunan tingkat output total akan menurunkan permintaan uang untuk kepentingan bertransaksi. Sebagai hasilnya, akan terjadi peningkatan total output. Kondisi inilah yang kemudian memungkinkan terjadinya keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang.

Kebijakan pengendalian moneter apabila terjadi fenomena moneter pada kebijakan moneter konvensional umumnya menggunakan

instrumen moneter berbasis suku bunga. Bank sentral akan menerapkan kebijakan moneter kontraksi dengan menggunakan operasi pasar terbuka. Umumnya bank sentral akan terlebih dahulu mengeluarkan pengumuman terkait besaran tingkat suku bunga yang disesuaikan untuk mencapai target tingkat inflasi di sektor perekonomian. Selanjutnya bank sentral memanfaatkan instrumen operasi pasar terbuka untuk melakukan penyesuaian terkait dengan volume uang beredar dengan mengumumkan penurunan tingkat suku bunga.

Krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan Krisis global 2008 yang elanda seluruh dunia adalah titik balik dari sistem keuangan dan juga moneter di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa krisis ekonomi dunia terjadi secara periodik, dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun sekali. Oleh karenanya kemampuan manajemen risiko menjadi vital mengingat semua negara kian terkait erat dalam jaringan ekonomi global. Krisis yang menimpa sesungguhnya bersumber dari perilaku spekulatif yang menjadikan uang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan secara bebas. Banyaknya Ekonom yang meyakini bahwa Krisis tercipta bukan karena psikologi pasar atau teknologi, melainkan kebijakan yang mengubah insentif dalam hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam bentuk bunga di pasar keuangan dan tingginya aksi spekulasi. Pinjaman uang yang tersedia lewat kebijakan pinjaman berbunga ini menciptakan ekonomi yang nilainya sangat terdongkrak (*leveraged*). Harga aset pun menggelembung naik ke tingkat yang sangat rentan. Harga aset akhirnya jatuh dan membuat individu dan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban utang mereka.

Krisis finansial Asia tahun 1997 bermula dari krisis Thailand akibat ulah aksi spekulasi yang meminjam dana murah berbunga 1-2% dari negara maju untuk diinvestasikan ke Thailand yang memberikan keuntungan bunga sebesar 13% di kurun waktu 1991-1996 di tengah kelesuan ekonomi Eropa dan stagflasi Jepang. Bank Sentral Thailand mematok nilai Baht (*fixed currency system*) dengan cadangan devisanya tanpa mengikuti mekanisme perkembangan pasar. Banyak investasi asing masuk terutama ke sektor real estate sehingga terjadi kenaikan nilai saham properti dan mendorong terjadinya ledakan pinjaman sebesar 58% dari PDB. Bank Sentral Thailand mengucurkan mata uang dari cadangan devisanya untuk menstabilkan perekonomian. Belakangan muncul banyak masalah antara lain pelemahan nilai ekspor karena real estate tidak bisa diekspor. Pengusaha meminjam Dollar AS tetapi untuk kebutuhan domestik sehingga rasio utang asing terhadap aset naik hingga 11% yang mendorong terjadinya penarikan dana asing ke luar

secara besar-besaran. Ulah spekulasi menyerang mata uang Baht juga ikut menyedot 90% cadangan devisa (Dollar) sehingga merontokkan nilainya dari 25 Baht per US Dollar di Desember 1996 menjadi 48,8 Baht per US Dollar di Desember 1997.

Krisis finansial tersebut kemudian juga ikut merambah Indonesia. Krisis Moneter yang di alami Indonesia sejak tahun 1997-1998 menghantam seluruh lini perekonomian ditandai dengan melemahnya fundamental ekonomi makro Indonesia seperti inflasi dan nilai tukar mata uang yang tidak stabil. Nilai rupiah merosot tajam mulai dari Rp. 2.450 per dollar AS pada Juni 1997 menjadi Rp 13.513 pada akhir Januari 1998. Pemerintah melikuidasi (membubarkan) enam belas Bank yang bermasalah. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang di bentuk pemerintah untuk mengawasi puluhan bank di Indonesia (LKBI), menyebabkan manipulasi besar besaran karena harga LKBI yang murah. Kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun. Perusahaan milik Negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang yang akan atau bahkan yang telah jatuh tempo. Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat. Bahan pokok di pasaran mulai menipis, akibatnya harga naik dan biaya hidup semakin tinggi.

Berdasarkan pengamatan para ahli terdapat empat penyebab terjadinya krisis di Asia pada tahun 1997 yaitu:

- a. Pengelembungan pada sektor property di mana banyak aliran dana masuk ke sektor tidak produktif seperti real estate atau properti berorientasi pasar domestik padahal pendanaan bersumber dari Dollar Amerika.
- b. Sistem kurs tetap (*fixed currency system*) mengandung kerentanan mengundang aksi para spekulasi untuk mempermainkan mata uang ketika nilainya tidak sesuai dengan kenyataannya.
- c. Sistem pengawasan perbankan masih sangat longgar dan sektor keuangan masih dipenuhi faktor kepentingan penguasa.
- d. Gelombang spekulasi menghantam mata uang Asia seiring dengan merosotnya kinerja perekonomian negara-negara Asia seperti Baht Thailand, Rupiah Indonesia, Ringgit Malaysia, dan Peso Filipina.

Demikian pula halnya dengan Krisis keuangan global tahun 2008. Krisis ini berawal dari krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang kemudian berimbas terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Krisis subprime mortgage (KPR murah) terjadi disebabkan

oleh meningkatnya pinjaman subprime dan meningkatnya spekulasi perumahan. Terjadinya kredit macet pada subprime mortgage karena bunga yang tinggi serta adanya spekulasi menjual aset berbasis subprime mortgage ke berbagai dunia tidak hanya Amerika yang kemudian macet mendorong terjadinya krisis di Amerika dan menjalar ke belahan dunia yang lain. Akibat adanya globalisasi, dimana transaksi keuangan bisa terjadi lintas negara, bahkan lintas dunia, maka dampak krisis subprime mortgage AS ini berdampak pada bursa saham di seluruh dunia, mengakibatkan penurunan harga saham besar-besaran, dan menyebabkan kepanikan para investor.

Koreksi harga-harga saham perusahaan skala dunia berimbas pada kejatuhan nilai aset keuangan perusahaan. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kelangkaan likuiditas dan penurunan daya beli masyarakat. Pada kuartal akhir tahun 2008, beberapa negara bahkan telah mengalami kontraksi ekonomi yang tajam, seperti Amerika Serikat, Jepang, Hongkong dan Singapura. Bagi Indonesia, imbas tersebut semakin dirasakan baik melalui jalur pasar barang maupun pasar uang. Di pasar barang, indikasinya terlihat dari adanya pembatalan beberapa kontrak ekspor; penundaan pengiriman barang dan pembayaran yang terganggu, khususnya pada transaksi ekspor. Kondisi ini diperparah dengan harga komoditas yang turun, sehingga mempengaruhi nilai ekspor dan di sisi lain menjadi potensi masuknya barang impor dengan harga yang relatif murah ke pasar domestik. Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi awal tahun. Sementara itu, pembiayaan ekspor-impor melalui perbankan terganggu seiring dengan memburuknya kepercayaan terhadap kondisi perekonomian


Krisis di tahun 2008 terjadi akibat tidak seimbangannya sektor keuangan dengan sektor produksi. Modal untuk pembangunan hanya dimiliki oleh sekelompok korporasi besar dan negara tertentu saja, sementara negara miskin harus dengan cara berutang untuk mendapatkan dana pembangunan dengan kewajiban menjalankan seluruh persyaratan negara maju. Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat kehilangan sumber daya ekonominya akibat struktur ekonomi yang mengesahkan praktek monopoli. Penguasaan ekonomi yang tidak adil menciptakan struktur kemiskinan yang akut, yang pada akhirnya menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. Ketiadaan daya beli berarti ketiadaan pasar yang menjadikan sektor keuangan tumbuh secara tidak seimbang dengan sektor produksi. Sektor produksi tidak memberi keuntungan yang besar dikarenakan daya beli konsumen tidak ada. Ketika

sektor keuangan terus tumbuh sementara sektor produksi stagnan maka terjadilah *finance bubble* (gelembung keuangan), yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menimbulkan krisis. Krisis tahun 2008 diawali dari krisis keuangan, diikuti krisis perbankan dan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Sektor keuangan telah berkembang menjadi industri skala besar dengan beragam produk derivatif yang diciptakannya, yang sesungguhnya hanyalah permainan judi semata tanpa ada hasil produksi yang diperdagangkan kecuali uang dan kertas. Monopoli keuangan dan produksi inilah yang sesungguhnya menjadi akar dari krisis ekonomi di tahun 2008 juga di tahun-tahun sebelumnya.

Terjadinya spekulasi pada mata uang menjadi penyebab utama instabilitas pada mata uang yang menyebabkan terjadinya krisis moneter yang kemudian menjalar ke krisis ekonomi sampai bisa berujung ke krisis politik. Dalam jalur ekonomi moneter modern uang tidak hanya terdiri atas uang primer yang dicetak oleh Bank Sentral tapi ada juga uang yang diciptakan oleh sistem perbankan atau sering dikenal sebagai uang bank. Pada umumnya, untuk suatu laju pertumbuhan uang primer tertentu maka pertumbuhan uang bank dan juga kredit perbankan ditentukan secara simultan oleh perilaku sistem perbankan dan masyarakat diluar perbankan. Secara teoritis dianggap bahwa pemberian kredit perbankan kepada sektor swasta akan berinteraksi dengan komponen-komponen pasar uang. Oleh karenanya terdapat relasi antara kredit perbankan dan pasar uang terutama akan terlihat apabila perilaku pertumbuhan uang yang diciptakan oleh bank tidak diikuti oleh sektor produktif (riil) tetapi malah memperkuat sektor pasar uang lewat instrument keuangan derivative yang semakin beragam.


Pada moneter konvensional potensi instabilitas harga barang dan jasa terjadi karena terdapat mekanisme penciptaan uang melalui mekanisme bunga di sektor lembaga moneter yang tidak diikuti oleh penciptaan barang dan jasa. Keberadaan bunga secara makro akan semakin menurunkan kinerja perekonomian. Pembangunan ekonomi akan semakin mengarah ke ekonomi gelembung yang semu (*bubble economy*) di mana volume ekonomi lebih bersifat abstrak tanpa menggambarkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi secara riil. Pertumbuhan akibat bunga direpson oleh peningkatan inflasi yang justru bertolak belakang dengan upaya peningkatan pembangunan ekonomi. Dalam kerangka bunga sebagai harga dari uang maka dalam operasionalnya kebijakan moneter konvensional akan dilakukan lewat penambahan uang yang akan selalu diikuti dengan meningkatnya inflasi. Kondisi inflasi tinggi akan menyebabkan daya beli "seluruh masyarakat" menurun.

Tabel Kerangka Sistem Moneter Konvensional



Konsep IS-LM: Kurva IS mewakili keseimbangan di pasar barang dan kurva LM mewakili keseimbangan di pasar uang. Kurva IS secara langsung dikontrol dengan kebijakan fiskal dan kurva LM secara langsung dikontrol oleh kebijakan moneter. Ketika terjadi penambahan likuiditas karena kebijakan moneter konvensional, maka LM bergeser ke kanan. Karena berbasis bunga, kenaikan likuiditas ( $b$  ke  $b'$ ) tidak serta merta dapat diimbangi oleh IS sehingga IS tetap dan harga naik dari  $a$  ke  $a'$  (inflasi). "Inflation is a monetary phenomenon". Walaupun sektor riil bertambah (kurva IS bergeser ke kanan) percepatannya selalu lebih lambat daripada kebijakan moneter (pergeseran kurva LM ke kanan) yang terjadi secara periodikal. Sehingga inflasi selalu terjadi persisten. Dalam jangka panjang (akibat dari kebijakan dan operasional moneter berbasis bunga) inflasi akan terus terjadi. Lambat atau cepat terjadinya krisis ekonomi bergantung kepada seberapa sering dan kuatnya kebijakan moneter konvensional diterapkan.

Tabel Kurva IS-LM Moneter Konvensional



Cukup jelas bahwa pada kenyataannya instrumen moneter yang dominan di seluruh dunia mempergunakan basis sistem bunga dan mendorong terjadinya tindakan spekulasi yang tinggi. Hal ini telah mendorong sektor moneter berkembang lebih cepat dan lebih besar daripada sektor riil. Situasi ini terjadi disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor riil karena sektor moneter tidak perlu bergantung pada barang dan jasa tetapi hanya perlu menggunakan basis bunga.

#### **E. JALUR STABILISASI PADA KEBIJAKAN MONETER SYARIAH**

Kebijakan Moneter Syariah bertujuan mewujudkan *falah* dan *maqashid syariah*. Hal ini bermakna bahwa dalam aktivitas moneter pencapaian tujuan moneter tidak hanya sebatas pada pencapaian variable-variabel ekonomi semata tetapi juga mampu mendistribusikan kesejahteraan sampai ke level masyarakat paling rendah. Kebijakan moneter juga memfasilitasi masyarakat untuk mencapai tujuan paripurna yaitu antara lain mampu merealisasikan kemaslahatan beragamanya dimana masyarakat mampu memiliki kemampuan menjalankan perintah agama seperti dengan tenang melaksanakan shalat, puasa, berzakat, menunaikan ibadah haji, dan ibadah lainnya. Merealisasikan kemaslahatan akal di mana masyarakat mampu memperoleh pendidikan yang layak. Merealisasikan kemaslahatan jiwa di mana masyarakat mampu memperoleh perlindungan keamanan dan kenyamanan. Merealisasikan kemaslahatan ekonomis di mana masyarakat memperoleh kepastian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memiliki aset harta yang mampu menunjang kehidupannya. Merealisasikan kemaslahatan menjaga martabat bermasyarakat di mana masyarakat mampu melaksanakan fungsi sosial dan keluarga dengan tenang dan sesuai kaidah agama. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dibutuhkan adanya stabilitas.

Secara sederhana kebijakan moneter berbasis syariah diyakini mampu menciptakan stabilitas harga lewat integrasi antara sektor keuangan dan sektor riil. Pelarangan membungakan uang karena mengandung unsur riba dan pelarangan perilaku spekulatif menimbun mata uang (*iktinaz*) diproyeksikan mampu menjaga keseimbangan barang dan jasa dengan ketersediaan uang beredar. Terkait target mewujudkan stabilitas nilai uang ini juga ditegaskan oleh M. Umer Chapra bahwa kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam sarasannya adalah menjamin bahwa pengembangan moneter yang cukup sepenuhnya dapat mengeksplotasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan

barang dan jasa bagi kesejahteraan masyarakat. Otoritas moneter sebagai pemegang kendali penawaran uang melaksanakan kebijakan moneter lewat operasi moneter yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan moneter. Operasi moneter dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dan dengan instrumen tertentu agar target yang dimaksud dapat dicapai.

Dalam Islam uang dipahami sebagai sesuatu yang mampu menjalankan fungsi transaksi, satuan hitung, dan penyimpan kekayaan sebagai alat berjaga-jaga. Menyimpan uang sebagai instrumen berjaga-jaga diperbolehkan selama tidak melampaui batas dan didasarkan atas kebutuhan bukan keinginan. Adapun motif menyimpan uang untuk tujuan spekulasi dengan mencermati tingkat bunga yang berlaku atau pergerakan harga mata uang merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam karena masuk dalam katagori riba dan iktinaz.

Uang dalam Islam bersifat milik publik (*public goods*) yang harus terus mengalir (*flow concept*). Menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan macetnya roda perekonomian. Islam melarang penumpukan/ penimbunan harta, memonopoli kekayaan, "al kanzu" sebagaimana telah disebutkan dalam QS: At Taubah 34-35: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih"*


Uang yang disimpan dan tidak dimanfaatkan di sektor produktif (*idle asset*) maka jumlahnya akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat bagi umat Islam. Oleh karena itu uang harus berputar. Islam sangat menganjurkan agar uang terus dialirkan ke sektor bisnis, perdagangan, dan investasi di sektor riil. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan konsep konvensional Islam mengakui konsep *economic value of money* bukan *time value of money*. Islam mengakui bahwa nilai uang berpotensi untuk semakin berkembang apabila diputar ke sektor ekonomi produktif. Lewat mekanisme perputaran uang yang seiring sejalan dengan sektor ekonomi produktif akan mewujudkan stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif. Setiap instrumen yang akan

mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan ditinggalkan dalam kebijakan moneter syariah. Sesuai dengan ajaran Islam, manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan pada mekanisme bunga, melainkan dengan menggunakan instrumen lain yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Penawaran dan Permintaan uang harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif bukan untuk konsumsi yang berlebihan, pengeluaran-pengeluaran non produktif dan spekulatif.

Kebijakan moneter Syariah diasumsikan mampu mewujudkan stabilitas harga karena berjalan tanpa interupsi bunga (riba), spekulasi (*gharar* dan *maysir*), menimbun uang (iktinaz) dan selalu terkait erat dengan sektor riil. Kebijakan moneter syariah berupaya agar setiap uang yang beredar tidak menumpuk di sektor yang tidak produktif tapi mengalir ke sektor riil. Keseimbangan penawaran dan permintaan barang dan jasa akan relatif seimbang. Stabilitas harga akan relatif terpelihara dengan menjaga tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang seimbang.


Harga di pasar Islami merupakan hasil interaksi permintaan dan penawaran barang di mana inflasi merupakan hasil dari situasi penawaran lebih kecil daripada permintaan. Sepatutnya otoritas ekonomi dapat menyediakan jumlah barang dan jasa yang mencukupi agar harga tetap terjaga stabilitasnya. Aktivitas moneter membantu sektor penawaran (supply) dengan mendorong dana menganggur agar tersalur ke sektor barang dan jasa.

Tabel Kerangka Sistem Moneter Syariah




Terkait dengan Konsep IS-LM dapat diterangkan bahwa Penambahan likuiditas berdasarkan ekonomi moneter Islami terjadi karena (dan wajib) aktifitas di sektor riil (tidak ada *fiat money creation*). Akibatnya harga stabil dan dana bertambah. Meningkatnya uang yang dimiliki investor karena dibayarkan oleh bank (bagi hasil, dll) pada akhirnya masuk ke sistem perbankan lagi karena daya tarik investasi dan larangan *hoarding of money*. Penambahan likuiditas oleh bank syariah terjadi karena (dan wajib) aktivitas di sektor riil (tidak ada *fiat money creation*). Akibatnya harga stabil dan dana bertambah. Penambahan likuiditas oleh bank syariah terjadi karena (dan wajib) aktifitas di sektor riil (tidak ada *fiat money creation*). Akibatnya harga stabil dan dana bertambah. Penambahan likuiditas oleh bank syariah terus terjadi sehingga output terus bertambah dan harga menurun (deflasi). Dalam jangka panjang (akibat dari aktivitas bank syariah) inflasi akan terus menurun. Krisis ekonomi insyaallah tidak akan terjadi bahkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Kurva IS-LM dalam Moneter Syariah



Selanjutnya stabilitas mata uang dan harga dapat dilihat dari rekolasi likuiditas dari LM ke IS. Kurva LM bergeser ke kiri menjadi LM' dengan menawarkan instrument moneter berbasis investasi. Likuiditas tersebut kemudian disalurkan kepada pembiayaan di sektor riil sehingga kurva IS bergeser ke kanan dari IS ke IS'. Akibatnya harga menurun (stabil) dan barang bertambah.

Tabel Jalur Stabilitas Nilai Uang dengan Moneter Syariah



Dalam menjaga stabilitas harga otoritas moneter dapat mengambil kebijakan ekspansi moneter untuk meningkatkan stabilitas nilai uang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ekspansi moneter dilakukan bukan dengan penciptaan fiat money tetapi dengan melakukan realokasi likuiditas dari pihak yang mengalami kelebihan likuiditas (*surplus spending unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*). Relokasi likuiditas dilakukan melalui mekanisme operasi moneter dengan menggunakan instrumen moneter yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Mekanisme lembaga intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) menjadi garda terdepan yang memastikan bahwa uang berputar ke sektor produktif dan riil. Berbeda dengan lembaga keuangan berbasis bunga, lembaga keuangan syariah memastikan dana berputar dalam skema yang disetujui oleh syariah baik dalam transaksi jual beli, sewa, upah, atau berbasis kerjasama. Prinsip bisnis utama dalam lembaga keuangan syariah hasil usaha akan dikumpulkan dan diperhitungkan pembagiannya berdasarkan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

## F. KAJIAN LITERATUR TERKAIT TENTANG STABILITAS SISTEM MONETER BERBASIS EKONOMI ISLAM

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terdapat sejumlah karya ilmiah yang membahas kemampuan kebijakan moneter berbasis ekonomi Islam mencapai stabilitas. Literatur yang beredar tersebut antara lain:

Heni Hasanah, Ascarya, dan Noer Azam Achsani dalam artikel jurnal mereka berjudul *Perilaku Agregat Moneter Dalam Sistem Keuangan/ Perbankan Ganda di Indonesia*<sup>49</sup> menuliskan bahwa ketiadaan instrumen suku bunga dalam seluruh aktivitas sistem keuangan Syariah telah digantikan oleh konsep bagi hasil dan akad Islami lainnya. Hal ini merupakan satu-satunya perbedaan antara sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan Islam pada masa kontemporer ini. Sejumlah penelitian terhadap sistem keuangan Islam menunjukkan bahwa konsep bagi hasil lebih baik daripada instrumen suku bunga yang digunakan oleh sistem keuangan konvensional dilihat dari segi keadilan, reduksi kegiatan spekulasi, efisiensi sumber daya, stabilitas, dan lain-lain. Argumentasi ini disampaikan misalnya pada penelitian Khan, 1986,<sup>50</sup> Zangeneh, 1995,<sup>51</sup> Fardmanesh dan Siddiqui, 1995;<sup>52</sup> Hassan (1998)<sup>53</sup>, Meera, 2004;<sup>54</sup> Ryandono, 2006;<sup>55</sup> Ascarya, 2007<sup>56</sup> dan Kia (2001).<sup>57</sup>

Ascarya (2012)<sup>58</sup> dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara empiris kebijakan moneter untuk pengurangan inflasi dengan pola

---

<sup>49</sup> Heni Hasanah, Ascarya, Noer Azam Achsani, "Perilaku Agregat Moneter Dalam Sistem Keuangan/ Perbankan Ganda di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 23, No. 2, 2008, 143-163.

<sup>50</sup> Khan, M., 1986. "Islamic Interest Free Banking." *IMF Staff Papers* 33 (1), pp. 1-27.

<sup>51</sup> Zangeneh, H., 1995. "A Macroeconomic Model of an Interest-free System." *The Pakistan Development Review* 34 (1), pp. 55-68.

<sup>52</sup> Fardmanesh, M. dan S.A. Siddiqui, 1995. "Financial Instability and a Share Economy." *Eastern Economic Journal*, USA, Winter 1994, pp. 75-84.

<sup>53</sup> M. Kabir Hassan Adnan Q. Aldayel, (1998), "Stability of Money Demand Under Interest#Free Versus Interest#Based Banking System", *Humanomics*, Vol. 14 Iss 4 pp. 166-185.

<sup>54</sup> Meera, A.K.M., 2004. *The Theft of Nations: Returning to Gold*. Selangor, Malaysia: Pelanduk Publications.

<sup>55</sup> Ryandono, M.N.H., 2006. "Mempertanyakan Kebenaran Paradigma Hubungan Bunga, Investasi (Kredit), dan Pertumbuhan Ekonomi: Haramnya Sistem Bunga (Riba) Secara Teortik dan Empirik." *Paper*. Dipresentasikan pada Seminar dan Kolokium Nasional, ITB. Bandung, Indonesia: SBM-ITB, September.

<sup>56</sup> Ascarya, 2007. "Optimum Monetary Policy under Dual Financial/Banking System." *Paper*. Dipresentasikan pada USIM Islamic Economics Conference (IECONS 2007). Kuala Lumpur, Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia, 17-19 Juli.

<sup>57</sup> Kia, A., 2001. "Interest-free and Interest-bearing Money Demand: Policy Invariance and Stability." *Paper*. Atlanta, GA: Department of Economics, Emory University.

<sup>58</sup> Ascarya, "Alur Transmisi dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia", *BULETIN EKONOMI MONETER DAN PERBANKAN*, Volume 14, Nomor 3, Januari 2012.

Syariah lebih efektif dari pada dengan pola Konvensional. Kesimpulan ini memberikan beberapa implikasi logis, (i) bahwa dalam sistem moneter ganda, alternatif pendekatan kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang tidak bertentangan untuk konvensional maupun Syariah; (ii) pendekatan harga masih dapat digunakan, namun dengan menggunakan *Real Rate of Return* sebagai *Policy Rate*, sehingga dapat *applicable* untuk Konvensional maupun Syariah. Kebijakan moneter tidak hanya *o control inflation*, tetapi juga *to eradicate inflation*; (iii) sejalan dengan poin (i) dan (ii) ini, maka SBIS sebaiknya menggunakan akad bagi hasil (mudharabah atau musharakah), bukan fee based (*ju'alah*), untuk lebih memberikan efek stabilitas makro ekonomi dan mengurangi tingkat inflasi.

Penelitian Eva Misfah Bayuni dan Ascarya berjudul “Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Terhadap Stabilitas Besaran Moneter Dalam Sistem Moneter Ganda Di Indonesia”<sup>59</sup> menganalisis pengaruh instrumen moneter yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap stabilitas besaran moneter, komponen besaran moneter dan hubungan besaran terhadap IHK dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi Vector Auto Regression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah besaran moneter, SBI rate, SBIS return dan IHK. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan pada besaran moneter stabil dalam jangka pendek.

Penelitian Eva Misfah Bayuni dan Popon Srisusilawati (2018)<sup>60</sup> menyatakan bahwa Bank Indonesia menggunakan instrumen-instrumen moneter yang akan mencapai sasaran operasional yang berdampak pada sasaran utama kebijakan moneter di Indonesia yaitu inflasi. Sistem moneter ganda yang diterapkan di Indonesia, membuat instrumen-instrumen moneter konvensional berjalan beriringan dengan instrumen moneter syariah. Tujuan pada penelitian ini menjelaskan instrumen moneter menurut syariah di Indonesia dan mengetahui besaran kontribusi instrumen moneter dalam syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu

---

<sup>59</sup> Eva Misfah Bayuni dan Ascarya, “Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Terhadap Stabilitas Besaran Moneter Dalam Sistem Moneter Ganda Di Indonesia”, *TAZKIA Islamic Finance & Business Review Vol. 5 No.1 Januari -Juli 2010*.

<sup>60</sup> Eva Misfah Bayuni dan Popon Srisusilawati, “Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1 January 2018 Page 19-33.

metode regresi simultan dengan menggunakan *software* Eviews 9. Hasil penelitian yang didapatkan; Pengendalian Inflasi di Indonesia menurut Syariah yaitu dengan menggunakan instrumen-instrumen moneter yang sesuai dengan industri perbankan syariah di Indonesia. Memang penelitian ini juga menunjukkan bahwa kontribusi instrumen-instrumen moneter syariah terhadap pengendalian inflasi di Indonesia masih sangat kecil.

Penelitian Nasution dan Nurzaman (2006)<sup>61</sup> mengenai “Analisis Stabilitas dan Efektivitas Relatif Besaran Moneter Bebas Bunga di Indonesia: Sebuah Pengujian Ekonometrik Pada Data Time Series Tahun 1971:1 s.d. 2002:4”. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas moneter dalam hubungannya dengan kebijakan pengaturan tingkat harga, besaran moneter yang bebas bunga mempunyai hubungan yang lebih erat dengan tingkat harga dibandingkan dengan besaran-besaran moneter yang telah mengandung bunga. Pada sisi lain dalam jangka panjang, permintaan besaran moneter bebas bunga akan relatif lebih stabil, sehingga gangguan yang bersifat jangka pendek akan tereduksi untuk kembali ke keseimbangan jangka panjangnya.

Dalam penelitian Fidlizan (2004)<sup>62</sup> disimpulkan bahwa hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa keberadaan saluran pembiayaan pada sistem bank Islam di Malaysia sesuai dengan ukuran dan tingkat likuiditas yang berbeda-beda sebagai respon suplai pembiayaan pada bank domestik dan modal pada bank Islam internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa tingkat imbal hasil antar bank Islam di pasar uang merupakan instrumen yang efisien dalam menjalankan kebijakan moneter terutama untuk mengelola sistem keuangan berbasis ekonomi Islam.

Burak Yungucu Buerhan Saiti (2016)<sup>63</sup> menyatakan bahwa sebagian besar studi yang diteliti dan telah terdokumentasi menunjukkan sejumlah dampak negatif yang terjadi pada kebijakan moneter berbasis bunga. Transmisi kebijakan moneter konvensional yang mengimplementasikan

---

<sup>61</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Mohammad Sholeh Nurzaman, “Analisis Stabilitas Dan Efektivitas Relatif Besaran Moneter Bebas Bunga Di Indonesia: Sebuah Pengujian Ekonometrik Pada Data Time Series Tahun 1971:1 –2004:4”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 6 (No. 02), Januari 2006.

<sup>62</sup> Fidlizan Muhammad Asmak Ab Rahman Ahmad Azam Sulaiman, (2014), “The roles of domestic and foreign Islamic banks in Malaysian monetary transmission”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 7 Iss 2 pp. 161 – 169.

<sup>63</sup> Burak Yungucu, Buerhan Saiti, (2016), “The effects of monetary policy on the Islamic financial services industry”, *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 8 Iss 3 pp. 218 – 228.

risiko tingkat suku bunga, ketidakcocokan aset dan liabilitas baik pada tabungan dan deposito. Kebijakan moneter konvensional menimbulkan ketidakstabilan keuangan. Studi yang dilakukan ini telah mengkonfirmasi kemampuan operasional dan stabilitas kebijakan moneter Islam.

Penelitian Saad Azmat, A.S.M. Sohel Azad, Hamza Ghaffar, Aziz Hayat, dan Abdel aziz Chazi<sup>64</sup> menegaskan bahwa bank konvensional pada masa terjadinya peningkatan risiko di sektor perekonomian investor dengan karakteristik penghindar risiko (*risk aversion*) akan lebih memilih berpindah ke produk deposito sebagai bentuk investasi yang dipandang lebih menguntungkan dibandingkan dengan beragam jenis pilihan investasi lainnya. Hal ini akan menyebabkan perbankan konvensional dipenuhi dengan kelebihan dana yang kemudian akan disalurkan ke berbagai skema pinjaman yang berisiko. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penggelembungan harga aset yang kemudian akan meningkatkan risiko pada perekonomian secara keseluruhan. Hal demikian tidak terjadi pada bank Islam. Berdasarkan hasil penelitian dari data 20 negara-negara mayoritas Muslim pada periode tahun 2000 sampai dengan 2015 ditemukan hasil bahwa risiko makro ekonomi memiliki dampak signifikan dan positif terhadap deposito bank konvensional. Adapun bank Islam ditemukan memiliki dampak negatif dan memiliki tingkat signifikansi yang lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

## G. KESIMPULAN

Kebijakan moneter konvensional yang membolehkan pembungaan uang dan memperkenankan uang diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan telah mendorong timbulnya motif menyimpan uang untuk tujuan spekulasi sebagai mata pencarian. Telah menjadi suatu realitas bahwa sikap spekulatif yang ditunjukkan oleh para spekulan mata uang dan aset berbasis pembungaan telah menyebabkan krisis yang menyengsarakan masyarakat dunia. Lihat saja bagaimana krisis moneter Asia pada tahun 1998 yang harus diikuti dengan krisis sosial dan politik karena kerentanan sektor pasar keuangan akibat ulah spekulan yang memperlakukan mata uang dengan dalih hanya berbisnis (*business as usual*) karena memperdagangkan mata uang Dollar terhadap mata uang

---

<sup>64</sup> Saad Azmat, A.S.M. Sohel Azad, Hamza Ghaffar, Aziz Hayat, dan Abdel aziz Chazi, "Conventional vs Islamic banking and macroeconomic risk: Impact on asset price bubbles", *Pacific-Basin Finance Journal*, Volume 62, September 2020.

domestik. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang cukup menderita mengalami krisis moneter pada era tersebut.

Demikian pula halnya krisis global pada tahun 2008 telah menunjukkan bagaimana keserakahan para pemburu rente mempermainkan ekonomi dunia global lewat produk derivatif berskema Kredit Perumahan Murah (*subprime mortgage*) yang kemudian dijadikan aset yang menggelembung sebagai instrumen yang diperdagangkan sampai ke luar negeri. Praktik pembungaan uang yang bersanding dengan aksi spekulasi dan moral hazard ini telah menyebabkan gelombang krisis dan merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk pasar keuangan. Industri keuangan justru berkembang seperti industri perjudian yang kelihatannya menawarkan keuntungan menggiurkan namun terkandung risiko sewaktu-waktu ambruk yang sangat besar. Gelembung besar yang terjadi di sektor industri keuangan inilah yang menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu dan memakan korban yang tidak sedikit akibat ulah para spekulasi dan pelaku pengambil rente.

Sistem moneter syariah memberikan solusi menjanjikan stabilitas pada harga dan nilai uang dengan memastikan yang hanya digunakan untuk motif transaksi, membayar kewajiban cicilan hutang, motif menyimpan kekayaan dengan tujuan berjaga-jaga, dan tidak menyimpan uang untuk tujuan spekulasi dan pembungaan uang. Dalam kerangka sistem moneter syariah uang dipastikan mengalir di sektor riil. Pasar uang dijadikan sebagai pendukung dan penyedia dana ke pasar sektor riil. Sehingga dengan demikian terjadi keseimbangan antara uang yang beredar dengan kebutuhan di sektor produktif dan riil.

## H. DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, "Alur Transmisi dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia", *BULETIN EKONOMI MONETER DAN PERBANKAN*, Volume 14, Nomor 3, Januari 2012.

Ascarya, 2007. "Optimum Monetary Policy under Dual Financial/Banking System." *Paper*. Dipresentasikan pada USIM Islamic Economics Conference (IECONS 2007). Kuala Lumpur, Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia, 17-19 Juli.

Burak Yungucu, Buerhan Saiti, (2016), "The effects of monetary policy on the Islamic financial services industry", *Qualitative Research in*

*Financial Markets*, Vol. 8 Iss 3.

- Eva Misfah Bayuni dan Ascarya, "Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Terhadap Stabilitas Besaran Moneter Dalam Sistem Moneter Ganda Di Indonesia", *TAZKIA Islamic Finance & Business Review Vol. 5 No.1 Januari -Juli 2010*.
- Eva Misfah Bayuni dan Popon Srisusilawati, "Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1 January 2018.
- Fardmanesh, M. dan S.A. Siddiqui, 1995. "Financial Instability and a Share Economy." *Eastern Economic Journal*, USA, Winter 1994.
- Fidlizan Muhammad Asmak Ab Rahman Ahmad Azam Sulaiman, (2014),"The roles of domestic and foreign Islamic banks in Malaysian monetary transmission", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 7 Iss 2.
- Heni Hasanah, Ascarya, Noer Azam Achsani, "Perilaku Agregat Moneter Dalam Sistem Keuangan/ Perbankan Ganda di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 23, No. 2, 2008.
- Khan, M., 1986. "Islamic Interest Free Banking." *IMF Staff Papers* 33 (1).
- Kia, A., 2001. "Interest-free and Interest-bearing Money Demand: Policy Invariance and Stability." *Paper*. Atlanta, GA: Department of Economics, Emory University.
- M. Kabir Hassan Adnan Q. Aldayel, (1998), "Stability of Money Demand Under Interest-Free Versus Interest-Based Banking System", *Humanomics*, Vol. 14 Iss 4.
- Meera, A.K.M., 2004. *The Theft of Nations: Returning to Gold*. Selangor, Malaysia: Pelanduk Publications.
- Mustafa Edwin Nasution dan Mohammad Sholeh Nurzaman, "Analisis Stabilitas Dan Efektivitas Relatif Besaran Moneter Bebas Bunga Di Indonesia: Sebuah Pengujian Ekonometrik Pada Data Time Series Tahun 1971:1 –2004:4". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 6 (No. 02), Januari 2006.
- Perry Warjiyo dan Solikin, *Kebijakan Moneter di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 15 Mei 2017.

Perry Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 15 Mei 2017.

Ryandono, M.N.H., 2006. "Mempertanyakan Kebenaran Paradigma Hubungan Bunga, Investasi (Kredit), dan Pertumbuhan Ekonomi: Haramnya Sistem Bunga (Riba) Secara Teortik dan Empirik." *Paper*. Dipresentasikan pada Seminar dan Kolokium Nasional, ITB. Bandung, Indonesia: SBM-ITB, September.

Zangeneh, H., 1995. "A Macroeconomic Model of an Interest-free System." *The Pakistan Development Review* 34 (1).

## BAB VI

# BAGAIMANA KEBIJAKAN MONETER SYARIAH MENINGKATKAN KINERJA SEKTOR RIIL

### A. PENGANTAR

Aktivitas ekonomi modern umumnya secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aktivitas ekonomi di sektor keuangan (*financial market*) dengan instrumen berbasis uang sebagai produk yang ditransaksikan di dalamnya dan aktivitas ekonomi di sektor riil dengan beragam barang dan jasa yang ditransaksikan di dalamnya. Pada awalnya sektor keuangan menjadi *support system* bagi pasar di sektor riil. Pasar keuangan menyediakan beragam instrumen keuangan yang dapat dialirkan ke sektor riil sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan yang mendukung berjalannya ekonomi di sektor riil.

Otoritas moneter menjadi pihak yang bertanggungjawab mengatur lalu lintas dan sirkulasi uang beredar secara wajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan moneter merupakan sarana yang ditempuh oleh otoritas untuk memastikan peredaran uang berada pada tingkat yang mencukupi dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter akan memengaruhi tingkat harga dan tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat. Stabilitas harga yang tercermin pada nilai mata uang yang tidak terlalu fluktuatif pada rentang waktu yang cukup lama serta tingkat inflasi yang rendah akan memberikan dampak positif bagi perekonomian di sektor riil. Aktivitas perekonomian di sektor riil akan berjalan dengan baik karena terdapat kepastian dalam hal harga dan nilai

mata uang serta pemupukan kekayaan dan kesejahteraan terjaga dengan baik karena inflasi yang rendah tidak akan mengikis nilai kekayaan yang disimpan oleh masyarakat.

Kebijakan moneter dalam rangka memengaruhi stabilitas harga dan menjaga nilai inflasi pada tingkat yang rendah membutuhkan transmisi tertentu agar kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter dapat efektif mempengaruhi target pencapaian yang diharapkan baik secara langsung maupun secara bertahap lewat sasaran antara. Secara umum secara teoritis ada sejumlah saluran transmisi moneter yang dapat diambil oleh otoritas moneter. Namun, saat ini otoritas moneter di Indonesia lebih berorientasi pada target mencapai sasaran antara tingkat suku bunga dan nilai tukar pada angka tertentu untuk menjaga stabilitas mata uang dan inflasi yang terkendali.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah seiring dengan penerapan kebijakan *dual financial system* di Indonesia yang telah aktif dilaksanakan sejak tahun 2004 menjadikan kebijakan moneter dengan instrumen berbasis bunga menjadi sesuatu yang tidak diperkenankan. Melalui kebijakan moneter berbasis syariah diperkenalkan instrumen moneter alternatif. Salah satu asumsi yang dibangun oleh kebijakan moneter berbasis syariah adalah keterkaitan sistem syariah dengan sektor riil. Oleh karena itu tantangan berikutnya adalah apakah argumentasi penerapan kebijakan moneter berbasis syariah Islam mendorong sektor riil untuk lebih bergerak? Mengingat selama ini sudah dipegunakan kebijakan moneter konvensional dalam skala nasional dan global. Oleh karenanya, penelitian dan kajian mendalam terkait dengan kebijakan moneter syariah dipandang lebih mampu meningkatkan kinerja sektor riil menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Penulis akan mengangkat persoalan ini ke dalam penelitian berjudul "Bagaimana kebijakan moneter syariah meningkatkan kinerja sektor riil".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menunjukkan perlunya penelitian dan kajian terhadap kinerja sektor riil dalam bingkai kebijakan moneter syariah. Oleh karenanya penelitian ini akan menetapkan rumusan masalah "Bagaimanakah kebijakan moneter syariah meningkatkan kinerja sektor riil?". Rumusan masalah inilah yang akan dijawab sebagai tujuan masalah dalam bab pembahasan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Relasi antara Kebijakan Moneter dan Sektor riil pada Sistem Konvensional

Kebijakan moneter berdampingan dengan kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan yang ditargetkan oleh pemerintah untuk memengaruhi sasaran akhir perekonomian. Kebijakan moneter fokus pada peranan uang dan pengaturan ketercukupan ketersediaan uang yang beredar di masyarakat. Lewat pengaturan uang beredar diharapkan stabilitas nilai mata uang terjaga yang tercermin dari stabilitas harga-harga serta rendahnya nilai inflasi. Keberhasilan otoritas moneter memengaruhi stabilitas harga dan menekan laju inflasi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran sebagai sasaran akhirnya.

Permintaan dan penawaran uang berkaitan dengan peredaran uang yang terjadi di masyarakat. Permintaan uang merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat adanya motif seseorang atau masyarakat dalam memegang uang. Relasi antara permintaan uang (moneter) dengan perekonomian sektor riil umumnya dijelaskan oleh dua teori besar yaitu Monetarist dan Keynesian. Monetarist yang dikomandani oleh Milton Friedman berpendapat bahwa permintaan agregat semata-mata dipengaruhi oleh perkembangan uang beredar dan bahwa pengaruh perkembangan uang beredar terhadap permintaan agregat adalah stabil. Kelompok Monetarist berasumsi bahwa mekanisme pasar di dalam perekonomian dapat berjalan secara otomatis sehingga harga-harga dapat segera menyesuaikan (naik atau turun) apabila terjadi perbedaan (lebih besar atau lebih kecil) antara permintaan dan penawaran uang di pasar.

Kelompok Monetarist, berpendapat bahwa uang hanya berpengaruh pada tingkat inflasi dan tidak pada pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah bahwa kebijakan moneter harus diarahkan hanya untuk pengendalian inflasi dan tidak bisa dipergunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil. Pelaksanaan kebijakan moneter perlu dilakukan dengan rules yang dibakukan dan diarahkan untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter tidak dapat dipergunakan secara aktif mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, dalam arti dapat dilonggarkan apabila sektor riil sedang lesu dan diketatkan apabila terjadi peningkatan kegiatan ekonomi secara berlebihan. Menurut aliran Monetarist perubahan dalam jumlah uang beredar sangat berpengaruh pada tingkat inflasi pada jangka panjang dan juga perilaku *Gross National Product* (GNP) riil. Aliran monetarist

mengemukakan adanya kekuatan pasar dan pengaruh sumberdaya yang menyatakan turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi (Pigou effect). Fluktuasi ekonomi dapat terjadi karena terjadinya lonjakan dalam jumlah uang beredar yang disebabkan karena kebijakan ekspansif yang diambil oleh pemerintah. Aliran monetarist lebih menggerakkan ekonomi dari sisi moneter.

Kelompok Keynesian memandang bahwa permasalahan dalam suatu perekonomian pada dasarnya sangat kompleks sehingga tidak hanya uang yang berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, tetapi juga variabel-variabel lain. kelompok Keynesian berpendapat bahwa uang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi riil di samping pengaruhnya terhadap inflasi. Implikasinya adalah bahwa kebijakan moneter dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk secara aktif mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi riil. Dengan kata lain, bank sentral mempunyai *discretion* untuk mempergunakan kebijakan moneter secara aktif membantu upaya-upaya untuk mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi riil. Apabila kegiatan ekonomi riil dirasakan terlalu lesu, kebijakan moneter dapat dilonggarkan sehingga jumlah uang beredar dalam perekonomian bertambah dan dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila kegiatan ekonomi riil dinilai terlalu cepat dan cenderung memanas, kebijakan moneter perlu diketatkan sehingga terjadi penurunan kegiatan ekonomi riil dan tingkat inflasi dapat terkendali.

Keynesian beranggapan motif dari memegang uang adalah untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi dengan memperhitungkan adanya ketidakpastian masa depan yang menyebabkan timbulnya peranan ekspektasi dalam permintaan uang. Sedangkan penawaran uang merupakan suatu kondisi dimana otoritas moneter menginginkan uang yang beredar di masyarakat memenuhi ketercukupan kebutuhan. Teori Permintaan dan penawaran uang menurut Keynes membahas hubungan antara sektor riil dengan sektor moneter yang ditunjukkan melalui hubungan-hubungan tertentu. Penawaran uang (*money supply*) dan permintaan uang (*money demand*) dalam masyarakat menentukan tingkat bunga yang berlaku. Pada tahapan selanjutnya tingkat bunga yang berlaku menentukan tingkat investasi masyarakat. Selanjutnya tingkat Investasi bersama-sama faktor penentu pendapatan lainnya akan menentukan tingkat pendapatan. Keynes berpendapat bahwa sektor riil dipengaruhi oleh konsumsi (*Consumption*), Investasi (*Investment*), dan pengeluaran pemerintah (*Government*) dan pajak (*Tax*). Sektor moneter hanya dapat mempengaruhi saktor riil melalui perubahan tingkat bunga

( $r$ ) akibat perubahan penawaran uang ( $M_s$ ) diteruskan menjadi reaksi investasi karena perubahan tingkat bunga ( $r$ ). Bila kondisi tersebut tidak dipenuhi maka sektor moneter tidak berpengaruh terhadap sektor riil.

Kebijakan moneter yang dijalankan oleh otoritas moneter (bank sentral) pada dasarnya ditujukan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi sektor riil dan harga melalui suatu mekanisme transmisi tertentu. Mekanisme transmisi kebijakan moneter bekerja melalui berbagai jalur (*channel*) antara lain jalur agregat moneter, suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi.<sup>65</sup> Transmisi kebijakan moneter menjadi kunci agar dapat mengarahkan kebijakan moneter untuk dapat mempengaruhi arah pergerakan ekonomi di sektor riil dan harga sesuai target yang diharapkan pada masa yang akan datang. Mekanisme transmisi moneter dimulai sejak otoritas moneter mempergunakan instrumen moneter dalam pelaksanaan kebijakan moneternya sampai terlihat pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Transmisi kebijakan moneter untuk sampai pengaruhnya ke aktivitas perekonomian sektor riil umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor dominan, yaitu (1) perubahan perilaku bank sentral, industri perbankan dan pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan; (2) lamanya tenggat waktu (*time lag*) sejak pelaksanaan kebijakan moneter sampai tercapainya sasaran terakhir; dan (3) terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri seiring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara tersebut. Transmisi kebijakan moneter merupakan interaksi antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta pelaku ekonomi lainnya di sektor riil. Interaksi ini terjadi melalui dua tahapan proses perputaran uang, yaitu *Pertama* interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai transaksi di pasar keuangan. *Kedua*, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi antara industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan di sektor riil.

Tahap pertama dari interaksi di pasar keuangan terjadi di sistem pengendalian moneter tidak langsung yang umum dilakukan yaitu melalui lembaga keuangan perantara (industri perbankan). Di satu sisi, bank sentral melakukan operasi moneter melalui transaksi keuangan


---

<sup>65</sup> Perry Warjiyo dan Solikin, *Kebijakan Moneter di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 15 Mei 2017.

dengan industri perbankan, sedangkan di sisi lain, perbankan dan lembaga keuangan lainnya melakukan transaksi keuangan dalam portofolio investasinya. Interaksi ini akan terjadi melalui pasar keuangan atau pasar valuta asing. Interaksi antara bank sentral dengan perbankan sedemikian rupa akan mempengaruhi volume maupun harga-harga aset (suku bunga, nilai tukar, kewajiban hasil dan harga saham). Tahap kedua dari interaksi transmisi kebijakan moneter melibatkan dunia perbankan dengan para pelaku ekonomi di sektor riil. Dalam konteks ini, perbankan bertindak sebagai lembaga intermediasi, yaitu memobilisasi dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya kepada debitur atau dunia usaha. Dari perspektif mobilisasi, interaksi ini akan mempengaruhi tingkat suku bunga, volume tabungan dan deposito yang merupakan bagian dari uang beredar M1 (dalam arti sempit) dan M2 (dalam arti luas). Dalam kondisi di mana perbankan ingin meningkatkan tabungan atau deposito mereka, *ceteris paribus*, suku bunga akan dinaikkan untuk merangsang preferensi simpanan masyarakat. Sementara dari sisi kredit, interaksi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan. Jika bank ingin meningkatkan ekspansi kredit/pembiayaannya, *ceteris paribus*, suku bunga akan turun sedemikian sehingga mendorong peningkatan masyarakat untuk meminjam atau untuk memiliki pembiayaan dari bank.

Terdapat setidaknya enam saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter yang telah umum dikemukakan dalam teori moneter kontemporer. Keenam saluran tersebut adalah saluran moneter langsung (*direct monetary channel*), saluran suku bunga (*interest rate channel*), saluran kredit (*credit channel*), saluran nilai tukar, saluran harga aset (*asset price channel*) dan ekspektasi (*expectation channel*).

**Tabel Jalur Transmisi Kebijakan Moneter**



Sebagai contoh apabila otoritas moneter dalam operasi pasar terbukanya menggunakan jalur suku bunga sebagai saluran transmisi kebijakannya maka instrumen suku bunga tersebut akan mempengaruhi permintaan utang atau kredit di lembaga keuangan yang akan mendorong permintaan agregat yang sesuai dengan target. Umumnya transmisi melalui jalur suku bunga dimulai dari suku bunga jangka pendek kemudian menyebar ke jangka menengah dan bunga jangka panjang.<sup>66</sup>

Umumnya Kebijakan moneter yang diterapkan oleh otoritas moneter hanya terdiri dari dua kebijakan yaitu kebijakan kontraksi (ketat) dan ekspansi (longgar). Kebijakan ketat dilakukan apabila jumlah uang beredar dianggap lebih banyak daripada jumlah yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan upaya menarik dana dari peredaran di masyarakat. Lewat jalur suku bunga, otoritas moneter menaikkan tingkat suku bunga kredit. Dengan adanya peningkatan suku bunga acuan akan menyebabkan penurunan di sejumlah sektor yang terkait dengan industri perbankan akibat adanya kenaikan harga kredit. Maknanya bank akan menawarkan kredit dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Kondisi

<sup>66</sup> Perry Warjiyo dan Solikin, *Kebijakan Moneter di Indonesia*.

ini tentu menyebabkan debitur mengurangi kredit karena biaya bunga yang meningkat sedangkan pendapatan debitur tetap atau mungkin saja berkurang. Adapun Kebijakan longgar dilakukan apabila jumlah uang beredar dianggap lebih sedikit daripada jumlah yang ditetapkan sehingga perlu upaya memasok uang yang beredar di masyarakat. Lewat jalur suku bunga, otoritas moneter biasanya menurunkan tingkat suku bunga kredit. Dengan adanya penurunan suku bunga acuan akan menyebabkan peningkatan di sejumlah sektor yang terkait dengan industri perbankan akibat adanya penurunan harga kredit. Maknanya bank akan menawarkan kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Kondisi ini tentu menyebabkan debitur menambah kredit karena biaya bunga yang lebih murah. Lewat transmisi kebijakan moneter berbasis jalur suku bunga terlihat bagaimana kebijakan moneter akan mempengaruhi harga dan output ekonomi lainnya di sektor riil.

Pencapaian target dalam sektor riil yaitu mendorong pertumbuhan total produksi perekonomian merupakan salah satu ultimate target dari kebijakan moneter, yang secara operasional ditempuh lewat sasaran antara yaitu tingkat suku bunga dan nilai tukar. Dahulu Jalur transmisi kebijakan moneter ke sektor riil yang diadopsi didasarkan pada paradigma jumlah uang beredar dan kredit. Otoritas moneter dengan mengandalkan pada efektifitas operasi pasar terbuka, mengatur jumlah reserve money (M0) sebagai sasaran operasional yang ditujukan untuk mempengaruhi jumlah M1 dan M2 sebagai sasaran antara. Dalam sasaran antara tersebut turut diperhatikan faktor suku bunga dan kredit. Selanjutnya dengan mengasumsikan stabilitas *money multiplier* dan *money velocity*, maka ultimate target diatas akan dapat dicapai. Namun munculnya fenomena kemajuan industri keuangan serta makin terintegrasinya pasar keuangan dunia membuat paradigma lama tersebut menjadi kurang tepat. Sebagai alternatif, manajemen moneter menggunakan indikator suku bunga atau nilai tukar sebagai target operasional disamping jumlah uang beredar. Dari berbagai jalur transmisi yang dikembangkan untuk memandu keakuratan kebijakan moneter, jalur suku bunga dan nilai tukar tampaknya yang relatif paling kuat kemampuannya dalam memprediksi kinerja sektor riil, disamping antara kedua jalur tersebut mempunyai keterkaitan cukup erat terutama dalam kondisi perekonomian terbuka. Kenaikan suku bunga domestik akan mendorong perbedaan suku bunga domestik dengan suku bunga luar negeri yang cenderung stabil, daya tarik margin yang tinggi akan mendorong *capital inflow* yang mampu memberi tekanan apresiatif pada mata uang domestik. Perubahan nilai tukar dengan sendirinya akan mempengaruhi *term of trade* komoditi

perdagangan. Berlatar belakang pada premis tersebut maka penentuan nilai tukar menjadi sangat fundamental bagi negara yang berorientasi ekspor. Hal ini menimbulkan kecenderungan untuk mempertahankan nilai tukar domestik yang *overvalued*. Kebijakan nilai tukar yang cenderung depresiatif tersebut, menurut hasil studi terbukti mampu mendorong ekspor non-migas Indonesia selama ini.<sup>67</sup>

Pencapaian target dalam sektor riil adalah untuk mendorong pertumbuhan total produksi perekonomian sebagai salah satu ultimate target dari kebijakan moneter yang secara operasional ditempuh lewat sasaran antara yaitu tingkat suku bunga dan nilai tukar. Relasi antara moneter dengan sektor riil dapat ditelaah melalui pengaruh krisis ekonomi terhadap beberapa indikator makro ekonomi utama secara umum menunjukkan pergerakan pada level yang kurang menguntungkan (*adverse movements*) terutama pada periode setelah datangnya krisis yaitu paruh kedua 1997 hingga periode 1998. Nilai tukar rupiah pasar spot harian menunjukkan penurunan yang semakin tajam terutama sejak sistem band intervensi dihapus digantikan dengan sistem pasar murni. Penurunan nilai kurs yang cukup cepat dan besar tersebut menjadi sulit diantisipasi oleh sektor usaha yang selama ini secara konsisten mendasarkan transaksi keuangan non-rupiah pada tingkat depresiasi rupiah yang relatif stabil. Sehubungan dengan datangnya krisis moneter pertumbuhan produksi riil sektor-sektor perekonomian juga telah menunjukkan penurunan. Hal ini diduga dipengaruhi oleh tingkat resistensi sektor riil yang rendah disamping karena faktor non ekonomi lainnya. Sektor-sektor yang selama ini memiliki pangsa cukup besar dalam PDB seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, bangunan, dan keuangan telah mengalami kontraksi sehingga mengakibatkan pertumbuhan tahun 1997 dan tahun 1998 secara agregat menurun. Dengan demikian jelas, saat ini kebijakan moneter di Indonesia lebih menggunakan jalur transmisi yang targetnya mencapai sasaran antara tingkat suku bunga dan nilai tukar pada target tertentu untuk menjaga stabilitas mata uang dan inflasi yang terkendali.

Dalam perspektif kebijakan moneter konvensional, posisi pasar moneter dan keuangan diletakkan sejajar dengan ekonomi sektor riil. Bunga menjadikan uang diposisikan sebagai komoditas yang membuat

---

<sup>67</sup> A Sarwono Hartadi dan Perry Warjiyo, Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel: Suatu Pemikiran untuk Penerapannya di Indonesia, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol.1, No.1, Bank Indonesia, Juli 1998.

sektor moneter berdiri setara dengan pasar riil (pasar barang, jasa dan tenaga kerja). Pasar keuangan dapat menjalankan fungsinya tanpa perlu melibatkan sektor riil dalam bentuk pasar barang dan jasa karena di pasar keuangan harga uang dapat dikompensasi dengan tingkat bunga tertentu. Oleh karenanya, hubungan antara sektor moneter konvensional dengan sektor riil berjalan tidak begitu kuat. Pasar moneter dapat berjalan sendiri tanpa bergantung pada sektor riil karena dapat mentransaksikan uang sebagai komoditas dan bunga sebagai harganya.

## 2. Relasi antara Kebijakan Moneter dan Sektor riil pada Sistem Syariah

Fokus kebijakan moneter syariah adalah memastikan kelancaran perputaran (sirkulasi) sumber daya ekonomi termasuk uang. Regulator harus memastikan ketersediaan usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat yang akan meningkatkan *velocity of money* dalam perekonomian. Fokus tidak lagi pada penawaran uang (*money supply*) sebagaimana di konvensional tapi lebih pada kecepatan perputaran (*velocity*) perekonomian.

Uang dalam Islam hanya difungsikan sebagai alat tukar sehingga penciptaan uang mengikuti penciptaan barang dan jasa. Setiap pemilik uang yang ingin mendapatkan keuntungan harus melakukan aktivitas ekonomi produktif (sektor riil) lewat penciptaan barang dan jasa. Uang beredar di masyarakat didorong dipergunakan untuk kebutuhan riil masyarakat dalam berbagai transaksi. Namun bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana maka dana tersebut dapat disimpan atau diinvestasikan ke lembaga intermediasi syariah yang diperankan oleh lembaga keuangan syariah baik Bank maupun Bukan Bank. Oleh lembaga keuangan syariah uang yang masuk dalam bentuk simpanan dan investasi masyarakat yang bertindak sebagai *surplus spending unit* ini disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) dalam skema produktif ke sektor riil. Namun dalam kondisi dana masyarakat yang masuk di lembaga keuangan ternyata mengendap dan tidak terserap ke sektor riil (*idle*) maka lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan instrumen moneter syariah yang memungkinkan lembaga keuangan syariah menyalurkan dana lewat skema tanpa bunga tetapi lewat instrumen moneter syariah yang penerbitannya terkait dengan sektor riil/produktif. Kebijakan moneter syariah berupaya agar setiap uang yang beredar tidak menumpuk di sektor yang tidak produktif tapi mengalir ke sektor riil. Keseimbangan penawaran dan permintaan barang dan jasa

akan relatif seimbang. Stabilitas harga akan relatif terpelihara dengan “menjaga” tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang seimbang.

Ekonomi Islam tidak memperlakukan sektor keuangan dan riil sejajar. Ekonomi Islam memperlakukan sektor keuangan sebagai sektor pendukung kelancaran sektor riil. Sektor keuangan Islam tanpa bunga dibatasi pada pengelolaan arus keuangan seperti uang beredar, mekanisme pembiayaan transaksi/ produksi/investasi di pasar riil. Sektor keuangan Islami adalah segala aktivitas terkait dengan arus uang dalam mendukung kegiatan ekonomi riil (produksi/investasi).

Berdasarkan sejumlah prinsip fundamental keuangan syariah, Sektor moneter syariah merupakan sektor di mana otoritas moneter dapat melaksanakan berbagai kebijakan bebas riba dan maysir untuk mendorong kelancaran aktivitas ekonomi produktif seperti penyediaan jumlah uang beredar yang berfungsi sebagai alat tukar bagi berbagai transaksi ekonomi, penyediaan *channel* bagi dana yang menganggur agar termanfaatkan bagi aktivitas ekonomi produktif. Pelarangan riba dan spekulasi (*maysir*, *gharar*) menjaga tingkat permintaan tidak berlebihan di pasar. Jumlah uang beredar dijaga tidak melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia. Tingkat penawaran juga dijaga tidak kurang karena uang didorong mengalir ke sektor produktif.

Kebijakan moneter berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran. Bersamaan dengan komitmen kebijakan moneter meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran otoritas moneter berperspektif Islam juga mendorong terjadinya pemerataan kesejahteraan. Relokasi likuiditas berbasis instrument moneter syariah pada akhirnya akan berakibat kepada meningkatnya kesejahteraan, meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dan menurunnya tingkat inflasi.

#### D. STUDI LITERATUR KEBIJAKAN MONETER SYARIAH MENINGKATKAN KINERJA SEKTOR RIIL

Penulis	Judul dan Penerbitan	Isi Ringkas
Rifki Ismal	Central bank Islamic monetary instruments: a theoretical approach, <i>Studies in Economics and Finance</i> , Vol. 28 Iss 1, 2011.	Berdasarkan nilai-nilai Islam, instrumen moneter Islam dapat berkontribusi untuk menstabilkan ekonomi. Alih-alih menyimpan kelebihan likuiditas, instrumen moneter Islam menggunakan dan menggunakannya dalam kegiatan bisnis nyata dan berbagi output (pendapatan) berdasarkan kontribusi setiap pihak. Dalam makalah ini, bank sentral memiliki empat pilihan yang berbeda dari instrumen moneter moneter tergantung pada target operasi moneter Islam. Namun, tidak seperti operasi moneter konvensional, operasi moneter Islam tidak menciptakan likuiditas ekstra (penciptaan uang), melainkan mengaktifkan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan (kelebihan likuiditas) yang tidak digunakan dalam perekonomian. Dalam implementasinya, setiap instrumen moneter syariah memiliki ekspansi moneter dan kontrak moneter yang berlaku untuk setiap pengeluaran dana (mengaktifkan ekonomi), menghasilkan laba atas investasi, dan mengelola likuiditas dalam periode waktu tertentu. Untuk memilih instrumen moneter Islami yang sesuai, bank sentral harus memiliki manajemen waktu yang akurat antara kontraksi moneter dan ekspansi moneter dalam kondisi ekonomi spesifik kelebihan likuiditas atau kekurangan likuiditas. Akhirnya, sebagaimana disebutkan di bagian awal makalah ini, tantangan/kendala utama penerapan instrumen moneter Islam yang diusulkan ini adalah operasi moneter konvensional yang tidak mengharuskan bank sentral untuk menggunakan instrumen moneter berbasis proyek/aset. Di sisi lain, Syariah menetapkan bahwa setiap kontrak keuangan Islam harus terkait dengan kegiatan bisnis nyata termasuk instrumen moneter syariah yang diusulkan ini.
Salahuddin El Ayyubi <sup>1</sup> , Lukyutawati Anggraeni, Almira Dyah Mahiswari	Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, <i>Jurnal Al-Muzarah</i> Vol. 5 No. 2, 2017,	Sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, menganalisis respon pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat terjadi guncangan pada variabel perbankan syariah, dan mengetahui kontribusi variabel perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Vector Error Corection Model (VECM) untuk melihat pengaruh jangka panjang dan respon terhadap guncangan yang terjadi pada variabel yang diteliti, menggunakan data dari bulan Januari 2010 hingga bulan Desember 2016. Hasil penelitian diperoleh adalah adanya bidirectional causality antara pembiayaan syariah dan GDP. Pada hasil estimasi VECM menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Pada hasil IRF respon pertumbuhan ekonomi mengalami respon yang berbeda terhadap guncangan pembiayaan syariah dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan hasil FEVD terlihat bahwa pembiayaan pada perbankan syariah memiliki kontribusi paling besar dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi namun tidak pada DPK. Oleh karena itu, perbankan syariah harus lebih efisien dalam melakukan penyaluran DPK pada pembiayaan.

<p>Isnaeni Octaviani, M. Nur Rianto Al Arif</p>	<p>Islamic Monetary Policy And Its Impact On Real Sector, Trikonomika Volume 17, No. 2, December 2018.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak instrumen moneter Islam terhadap sektor riil. Berdasarkan uji kausalitas Granger, dapat menunjukkan bahwa aliran transmisi kebijakan moneter syariah melalui cara pembiayaan belum mengikuti teori. Fakta ini disebabkan oleh jalur transmisi yang terputus dalam variabel PUAS. Menurut tes VECM, kita dapat melihat bahwa dalam jangka pendek hanya variabel SBIS yang berdampak pada indeks produksi industri. Hasil ini membuktikan bahwa transmisi kebijakan moneter memerlukan jeda waktu untuk mencapai target. Dalam jangka panjang, variabel pembiayaan bank syariah dan SBIS memiliki efek positif pada indeks produksi industri, tetapi variabel PUAS memiliki dampak negatif pada indeks produksi industri. Selain itu, tes IRS menunjukkan bahwa indeks produksi industri merespons positif guncangan yang terjadi pada variabel SBIS dan PUAS. Namun, kejutan dalam variabel pembiayaan bank syariah direspon negatif oleh indeks produksi industri. Selain itu, hasil FEVD menunjukkan fluktuasi indeks produksi industri pada akhir periode masih lebih dipengaruhi oleh variabel indeks produksi industri itu sendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter syariah pada saluran pembiayaan masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap indeks produksi industri.</p>
<p>Safaah Restuning Hayati</p>	<p>Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Indo-Islamika, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni, 2014.</p>	<p>Paper ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi. Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang harus diimbangi dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi latar belakang penulisan paper ini. Analisis dalam paper ini menggunakan metode OLS untuk mengetahui berapa besar pengaruh perbankan syariah bagi pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dengan Product Domestic Bruto. Hasil uji model regresi menemukan bahwa total aset perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB, sedangkan total pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan (positif) terhadap PDB. Variabel total aset dan total pembiayaan bank syariah mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 33,8% terhadap variabel PDB. Hal ini berarti bahwa perbankan syariah memiliki peran sangat kecil terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Solusi yang diberikan adalah perbankan syariah harus meningkatkan market share, meningkatkan porsi pembiayaan dengan skim mudhârabah, memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya insani serta mengadaptasi kemajuan teknologi.</p>

<p>Masyitha Mutiara Ramadhan dan Irfan Syauqi Beik</p>	<p>Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 2, 2013.</p>	<p>Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia telah menjadikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter syariah di samping Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang menjadi instrumen moneter konvensional. Kedua instrumen tersebut memiliki peran dalam mentransmisikan kebijakan moneter kepada sektor riil. Transmisi moneter dapat terjadi melalui jalur kredit, yaitu dengan penyaluran dana dari perbankan termasuk melalui kredit dan pembiayaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Bank Indonesia, Kemenkop dan BPS dari periode Mei 2006 sampai Desember 2010. Analisis data menggunakan model Vector Auto Regression, teknik Impulse Response Function dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). Hasil analisis menunjukkan bahwa SBI dan SBIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM, baik dari jalur perbankan syariah maupun konvensional. Selain itu, pembiayaan UMKM perbankan syariah lebih cepat stabil dibandingkan dengan kredit UMKM perbankan konvensional saat terjadi guncangan moneter. Sedangkan hasil FEVD menunjukkan bahwa pengaruh SBIS terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM lebih besar dibandingkan SBI.</p>
--	---	---

## E. KESIMPULAN

Kebijakan konvensional membenarkan sistem bunga dan spekulasi menjadi dasar berprilaku dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Menurut teori Keynes, uang selain diperlakukan sebagai alat tukar, juga diakui memiliki fungsi sebagai media penyimpan kekayaan dalam motif berjaga-jaga dan membayar tagihan atau cicilan atau pembayaran yang tertunda. Selain itu uang juga diakui sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan dengan motif spekulasi. Konsep ini muncul dari teori time value of money yang meniscayakan bahwa uang di masa kini bernilai lebih rendah daripada uang di masa akan datang disebabkan karena adanya inflasi yang semakin menggerogoti nilai kekayaan. Berdasarkan konsep ini maka otoritas moneter melakukan berbagai kebijakan mencapai sasaran akhir pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan menjaga stabilitas harga-harga dan target inflasi pada tingkat yang rendah dengan menjaga stabilitas nilai mata uang. Hanya saja sejarah telah membuktikan bahwa kebijakan moneter dengan menggunakan instrumen berbasis bunga dan memosisikan uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan oleh para spekulan menjadikan sistem finansial domestik maupun global memiliki kerentanan dan periodik mengalami krisis. Selain itu uang yang dibungakan cenderung untuk terus berputar di sektor finansial tidak mengalir ke sektor riil. Tidak mengherankan jika perputaran

uang di sektor finansial berlipat kali lebih besar daripada perputaran uang di sektor riil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor finansial terhadap sektor riil patut dipertanyakan apalagi bunga yang dijanjikan pada instrumen berbasis aset keuangan dipandang lebih aman dan menjanjikan daripada investasi di sektor riil. Kondisi tentu akan mendorong uang akan terserap lebih banyak ke sektor keuangan dan berputar-putar di situ kecuali hanya sebagian kecil mengalir ke sektor riil.

Konsep dasar kebijakan moneter syariah memastikan bahwa pembungaan uang dan aksi spekulasi tidak dibenarkan ada dalam sistem dan lembaga keuangan. Pasar keuangan dalam Islam diposisikan sebagai pendukung dan penyuplai dana ke sektor riil. Maknanya pasar keuangan dan pasar sektor barang dan jasa tidak diposisikan sejajar dalam kerangka kebijakan ekonomi Islam. Pasar keuangan dijadikan sebagai sektor yang mendorong kemajuan sektor pasar barang dan jasa dengan penyediaan modal untuk ekspansi produktif barang dan jasa di sektor riil.

Pola syariah mendorong sektor riil dengan memastikan bahwa proses transaksikan dilakukan dengan berbagai mekanisme transaksi produktif yang melibatkan adanya barang dan jasa serta risiko. Uang yang dialirkan dari sektor pasar keuangan dimanfaatkan secara produktif lewat mekanisme jual beli yang melibatkan barang-barang produktif dan halal, sewa dan upah kerja yang melibatkan jasa dari barang-barang produktif dan halal, serta kerjasama usaha baik dalam bentuk kerjasama permodalan maupun karya yang juga melibatkan barang dan jasa produktif dan halal. Mekanisme ini memastikan bahwa keuangan syariah senantiasa terkait erat dengan sektor riil.

Demikian pula kebijakan otoritas moneter dalam mencapai sasaran moneter wajib menggunakan instrumen yang tidak berkaitan dengan larangan-larangan syariah terutama bunga dan spekulasi mata uang. Instrumen moneter yang diterbitkan akan senantiasa terkait erat dengan sektor riil sehingga uang yang mengalir tidak menumbuhkan gelembung hampa dalam bentuk bunga uang tetapi bertambah seiring dengan produktivitas yang bertumbuh di sektor riil.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

Perry Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 15 Mei 2017.

Perry Warjiyo dan Solikin, *Kebijakan Moneter di Indonesia*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 15 Mei 2017.

A. Sarwono Hartadi dan Perry Warjiyo, Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel: Suatu Pemikiran untuk Penerapannya di Indonesia, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol.1, No.1, Bank Indonesia, Juli 1998.

## BAB VII

# BAGAIMANA OPERASI MONETER SYARIAH MEMANFAATKAN DANA BERLEBIH (*IDLE MONEY*) DI PEREKONOMIAN

### A. PENGANTAR

Kebijakan moneter dikelola oleh bank sentral dalam konteks Indonesia diselenggarakan oleh Bank Indonesia saat ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan tunggal yaitu memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang. Tujuan tunggal Bank Sentral Indonesia ini tercantum jelas dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Strategi yang dapat dilakukan untuk memelihara stabilitas nilai mata uang ini dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menetapkan suku bunga acuan. Upaya Bank Sentral mencapai dan memelihara stabilitas nilai mata uang ini umumnya diukur dari stabilitas harga-harga barang dan jasa dan stabilitas nilai tukar rupiah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Stabilitas harga-harga barang dan jasa dikendalikan dengan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah. Untuk mencapai dan memelihara stabilitas harga-harga barang dan jasa sejak 1 Juli 2005 secara strategis Bank Indonesia telah mengimplementasikan kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF). Misalnya Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi untuk periode 2016-2018 masing-masing sebesar 4%, 4%, dan 3,5%, dengan deviasi masing-masing  $\pm 1\%$ . Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai tukar rupiah. Terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (*free floating*). Oleh karenanya, penting untuk menjaga agar nilai tukar rupiah tidak terlalu berfluktuasi karena akan menimbulkan ketidakpastian dalam pembayaran. Kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter, kebijakan pengendalian moneter dilakukan dengan mengikuti siklus perekonomian dengan menerapkan dua macam kebijakan moneter yaitu kebijakan ekspansi dan kebijakan kontraksi. Kebijakan ekspansi dilakukan pada saat ekonomi mengalami periode ekspansif (pertumbuhan ekonomi meningkat) sehingga laju pertumbuhan perekonomian perlu didorong lebih lanjut dengan upaya memperbanyak jumlah uang beredar di masyarakat. Bank Indonesia biasanya menerapkan kebijakan menurunkan suku bunga acuan kredit dan simpanan agar masyarakat dan pelaku usaha tergerak untuk mengakses kredit ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi mengalami resesi maka Bank Indonesia mengambil kebijakan kontraksi sehingga laju pertumbuhan ekonomi bisa dikendalikan dengan upaya mengurangi dan menarik uang beredar di masyarakat. Umumnya Bank Indonesia menerapkan kebijakan menaikkan suku bunga acuan kredit dan simpanan agar masyarakat tergerak mengurangi pinjaman dan menyimpan uangnya ke lembaga keuangan bank dan non bank. Oleh karenanya pengelolaan peredaran uang menjadi salah satu poin penting dalam menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia mengendalikan uang beredar dengan melakukan operasi moneter yang dapat bersifat ekspansi maupun kontraksi.

Lembaga keuangan dalam mengelola dana umumnya menghadapi dua risiko terkait dengan likuiditas yaitu kelebihan atau kekurangan. Pada saat kelebihan dana, bank harus mengalami pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Sementara itu, pada saat kekurangan dana, tidak cukup bagi bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam kondisi ini, bank biasanya akan mendapatkan sanksi denda (*penalty*) dari Bank Indonesia. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo. Dalam perbankan, likuiditas adalah hal yang amat penting. Bank yang memiliki kemampuan likuiditas lebih mudah untuk memelihara kepercayaan masyarakat. Karena itu, bank berusaha mempertahankan rasio likuiditas dengan memperkecil dana yang menganggur (*idle money*) serta meningkatkan pendapatan dengan risiko sekecil mungkin untuk memenuhi kebutuhan *cash flow*. Inilah yang dikenal dengan manajemen likuiditas.

Tulisan ini difokuskan pada masalah terkait dengan kelebihan likuiditas yang mungkin saja terjadi baik pada masyarakat maupun pada lembaga keuangan. Umum terjadi suatu kondisi di mana lembaga keuangan baik bank maupun non bank mengalami kelebihan likuiditas yang tidak tersalurkan ke sektor produktif. Dana menganggur (*idle cash*) yang tersimpan di kas lembaga keuangan baik bank dan non bank yang tidak digunakan ini tentu menjadi beban bagi lembaga keuangan karena tidak menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu salah satu solusi yang disiapkan oleh otoritas moneter adalah menyediakan mekanisme pasar uang.

Pasar uang dalam perspektif konvensional merupakan pasar yang memungkinkan terjadinya transaksi terkait dengan hak atas uang dalam jangka waktu tertentu. Komoditas yang ditransaksikan di pasar uang umumnya berupa surat utang atau janji pembayaran sejumlah uang dalam suatu waktu tertentu. Harga yang berlaku pada transaksi pasar uang adalah penetapan tingkat bunga tertentu. Pasar uang ini mempertemukan pihak yang kekurangan likuiditas karena membutuhkan dana dalam waktu kurang dari satu tahun dengan pihak kelebihan likuiditas karena adanya sejumlah dana menganggur yang tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan.

Pada saat ini lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank telah berkembang sedemikian rupa. Lembaga keuangan syariah juga berpotensi mengalami risiko likuiditas baik kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Tentu saja ini menjadi kendala bagi industri perbankan syariah apabila tetap mengikuti mekanis pasar uang yang dikembangkan dengan instrumen berbasis bunga. Oleh karena itulah, sejak tahun 2008 Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 10 tentang operasi moneter syariah di mana otoritas moneter dapat melaksanakan kebijakan moneter dengan memengaruhi likuiditas perbankan syariah dengan menerapkan kebijakan moneter berbasis instrumen syariah yang bebas bunga.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah penggunaan operasi moneter berbasis syariah Islam akan lebih mendorong dana berlebih yang tidak terpakai menjadi lebih produktif? Mengingat dalam kebijakan moneter konvensional uang berlebih diganjar dengan bunga oleh otoritas moneter dengan menerbitkan instrumen moneter berbasis bunga. Oleh karenanya, penelitian dan kajian mendalam terkait dengan peran operasi moneter syariah memanfaatkan dana berlebih dalam perekonomian menjadi sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Penulis akan

mengangkat persoalan ini ke dalam penelitian berjudul “Bagaimanakah operasi moneter syariah memanfaatkan dana berlebih (*idle money*) di perekonomian?”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menunjukkan perlunya penelitian dan kajian terhadap pemanfaatan dana berlebih dalam perspektif operasi moneter berbasis syariah. Oleh karenanya penelitian ini akan menetapkan rumusan masalah “Bagaimanakah operasi moneter syariah memanfaatkan dana berlebih (*idle money*) di perekonomian?”. Rumusan masalah inilah yang akan dijawab sebagai tujuan masalah dalam bab pembahasan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Operasi Moneter Konvensional dalam Memanfaatkan Dana Berlebih (*Idle Money*)**

Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia mengemban amanah mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Upaya memelihara stabilitas nilai mata uang rupiah ini merupakan tujuan tunggal yang dibebankan kepada bank sentral agar tercapai stabilitas pada perekonomian nasional yang tercermin pada pencapaian nilai inflasi yang rendah pada kisaran yang diinginkan, serta nilai tukar rupiah yang stabil dan tidak fluktuatif dalam kurun waktu tertentu. Bank sentral memfokuskan perhatiannya pada upaya mengendalikan stabilitas moneter dan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah. Untuk mencapai tujuan tersebut ada tiga tugas utama Bank Indonesia. *Pertama*, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; *Kedua*, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta *Ketiga* menjaga stabilitas sistem keuangan. Semua ini dilakukan agar perekonomian suatu negara dapat berlangsung secara optimal dan ekonomi dapat bertumbuh dengan baik.

Dalam menjalankan amanah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional Bank Indonesia didorong melaksanakan 5 (lima) peran utama, yaitu *pertama* menjaga stabilitas moneter lewat operasi moneter misalnya melaksanakan Operasi Pasar Terbuka dengan menerbitkan instrumen berbasis suku bunga baik dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan untuk mempengaruhi suku bunga di lembaga keuangan. *Kedua* fungsi pengawasan dan regulasi untuk mendorong kinerja lembaga

keuangan yang sehat dan terpercaya. *Ketiga* mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. *Keempat* fungsi riset dan Pemantauan makroprudensial untuk menggali informasi-informasi yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan, memonitor kerentanan sistem keuangan, dan mendeteksi potensi kejutan ekonomi yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. *Kelima* fungsi jaring pengaman sistem keuangan sebagai *Lender of the Last Resort* mencakup penyediaan likuiditas temporer.

Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga (target suku bunga) untuk mencapai sasaran akhir kebijakan moneter dalam rangka menjalankan fungsi memelihara stabilitas moneter. Dasar kebijakan moneter Bank Indonesia dicerminkan oleh penetapan Suku Bunga Kebijakan. Dalam rangka penguatan kerangka operasi moneter sejak 19 Agustus 2016 Bank Indonesia melakukan penguatan dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate menggantikan BI Rate. Instrumen BI 7-day (*Reverse*) *Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga kebijakan dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil karena memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.

Bank Indonesia dalam kebijakannya senantiasa menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan stabil melalui pelaksanaan operasi moneter. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan *Standing Facilities*. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dalam rangka mengurangi (*smoothing*) –pergerakan (*volatilitas*) suku bunga acuan. OPT dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia. Adapun instrumen *Standing Facilities* merupakan penyediaan dana rupiah sebagai fasilitas pinjaman (*lending*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah sebagai fasilitas simpanan (deposit) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka membentuk koridor suku bunga acuan. *Standing Facilities* dilakukan atas inisiatif bank.

Tabel Operasi Moneter Bank Indonesia



Pengendalian uang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menyeimbangkan antara tingkat inflasi dengan penetapan suku bunga acuan yaitu dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga. Lewat skema ini akan difahami bagaimana Bank Indonesia berupaya menjaga peredaran uang dan mengkondisikan uang yang beredar di masyarakat apabila uang tersebut tidak terpakai. Lewat penetapan suku bunga acuan diharapkan akan memberikan stimulus kepada lembaga perbankan untuk mengikuti skenario yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral secara umum terbagi dua, yaitu kebijakan kontraksi dan kebijakan ekspansi. Ketika kondisi perekonomian secara umum mengalami penurunan inflasi ini menjadi indikasi bahwa perekonomian sedang mengalami kelesuan. Kondisi masyarakat lebih senang menyimpan uangnya baik dalam bentuk simpanan maupun investasi dan enggan berbelanja. Kondisi ini tentu tidak baik baik perekonomian karena produsen akan mengalami kerugian yang pada gilirannya akan memicu terjadinya resesi ekonomi karena akan terjadi rasionalisasi oleh perusahaan. Untuk mengatasi hal ini maka Bank Sentral akan mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga acuan. Lewat penurunan suku bunga acuan ini maka diharapkan sektor perbankan akan menurunkan suku bunga deposito dan kreditnya. Nasabah yang memiliki dana di deposito akan terdorong mencairkan dananya karena di luar perbankan harga barang dan jasa mengalami penurunan dan murah sementara tingkat bunga tabungan juga kurang menarik dan rendah. Nasabah yang berniat meminjam uang ke bank juga akan terdorong meminjam karena suku bunga yang ditetapkan rendah dan murah bagi calon debitur. Skema kebijakan moneter longgar atau ekspansi ini akan mendorong uang yang tadinya tersimpan di sektor lembaga keuangan dan menyebabkan terjadinya kekurangan likuiditas

di masyarakat akan memicu uang mengalir kembali ke masyarakat lewat pencairan depositi dan permohonan kredit ke bank.

Sebaliknya apabila terjadi kondisi perekonomian mengalami kenaikan inflasi yang tinggi menjadi indikasi bahwa perekonomian mengalami percepatan yang makin memanas (*over heat*). Kondisi masyarakat lebih senang berbelanja menggunakan uangnya untuk beragam keperluan barang dan jasa secara bersamaan dalam satu waktu. Kondisi ini juga tidak baik bagi perekonomian karena produsen yang mengetahui barang dan jasanya begitu diminati dan diburu oleh masyarakat akan menaikkan harga barang dan jasanya sesuai teori permintaan dan penawaran. Laju inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang dan jasa melambung sehingga menurunkan daya beli dan nilai uang menjadi berkurang. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus akan terjadi krisis finansial yang pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Untuk mengatasi hal ini maka Bank Sentral akan mengambil kebijakan menaikkan tingkat suku bunga acuan. Lewat skema menaikkan suku bunga acuan ini maka diharapkan sektor perbankan akan menaikkan suku bunga deposito dan kreditnya. Nasabah yang memiliki dana berlebih (*idle money*) akan terdorong menyimpan dananya di deposito karena di sektor riil harga barang dan jasa mengalami kenaikan dan mahal sementara tingkat bunga tabungan menarik dan lebih menguntungkan. Nasabah yang berniat meminjam uang ke bank juga akan terdorong mundur dan mengurungkan niat meminjam karena suku bunga yang ditetapkan tinggi dan mahal bagi calon debitur. Padahal penghasilan debitur tidak mengalami kenaikan dan cenderung statis bahkan tergerus inflasi yang tinggi. Skema kebijakan moneter ketat atau kontraksi ini akan mendorong uang yang tadinya banyak mengalir di masyarakat dan menyebabkan terjadinya kelebihan likuiditas uang menganggur (*idle money*) di masyarakat akan terpacu untuk tersedot kembali ke sektor perbankan lewat setoran deposito dan penurunan tingkat permohonan kredit.

Skenario berikutnya apabila uang justru banyak berlebih bukan di masyarakat tetapi berlebih di sektor perbankan, maka Bank Sentral mengambil tindakan lewat operasi moneter tertentu. Secara garis besar operasi moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia terbagi dua yaitu Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan *Standing facility*. Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka Operasi Moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter. Operasi Pasar Terbuka dilakukan untuk mencapai target suku bunga PUAB satu hari (overnight) sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. OPT terdiri dari 2 jenis, yaitu *pertama* OPT *absorpsi* dilakukan

apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator suku bunga di PUAB diperkirakan mengalami kelebihan likuiditas. Kondisi ini diindikasikan antara lain melalui penurunan suku bunga PUAB secara tajam. Instrumen yang digunakan dalam OPT absorpsi ini adalah (i) Penerbitan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah); (ii) Penerbitan SDBI (Sertifikat Deposito Bank Indonesia); (iii) Transaksi Reverse Repo SBN (Surat Berharga Negara); (iv) Transaksi Penjualan SBN secara outright, (v) Penempatan berjangka (Term Deposit) dalam rupiah di Bank Indonesia dan (vi) Jual Valuta Asing terhadap Rupiah (dalam bentuk spot, forward atau swap). Peserta pada OPT Absorpsi adalah bank dan/atau lembaga perantara yang melakukan transaksi untuk kepentingan bank. *Kedua*, OPT *injeksi* dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator suku bunga di PUAB diperkirakan mengalami kekurangan likuiditas, yang diantaranya diindikasikan melalui peningkatan suku bunga PUAB secara tajam. Instrumen yang digunakan dalam OPT injeksi ini adalah (i) Transaksi Repo, (ii) Transaksi Pembelian SBN secara outright dan (iii) Beli Valuta Asing terhadap Rupiah (dalam bentuk spot, forward atau swap). Peserta pada OPT Injeksi adalah bank dan/atau lembaga perantara yang melakukan transaksi untuk kepentingan bank.

Tabel OPT sebagai instrumen Menyerap Likuiditas

Instrumen dan Keterangan	Absorpsi Likuiditas							
	Penerbitan SBI	Penerbitan SBIS	Penerbitan SDBI	Reverse Repo SBN	Term Deposit Rupiah	Penjualan SBN Outright	Penjualan Valuta Asing Terhadap Rupiah (Spot & Forward)	Penjualan Valuta Asing Terhadap Rupiah (FX Swap Beli)
Dampak Likuiditas	Mengurangi Likuiditas	Mengurangi Likuiditas	Mengurangi Likuiditas	Mengurangi Likuiditas	Mengurangi Likuiditas	Mengurangi Likuiditas	Mengurangi Likuiditas	Mengurangi Likuiditas
Frekuensi Transaksi	Berkala	Berkala	Berkala	Berkala	Sewaktu-waktu	Berkala	Sewaktu-waktu	Berkala
Jangka Waktu	1 bin s.d 12 bin	1 bin s.d 12 bin	1 bin s.d 12 bin	1 hari s.d 12 bin	1 hari s.d 12 bin	Sesuai dengan Jenis SBN	Today (hari yang sama)/ Tomorrow (1 hari)	1 hari s.d 12 bulan
Nominal Pengajuan Minimal	Rp1.000jt	Rp1.000jt	Rp1.000jt	Rp1.000jt	Rp1.000jt	Rp1.000jt	-	USD 5jt
Nominal Kelipatan	Rp100jt	Rp100jt	Rp100jt	Rp100jt	Rp100jt	Rp100jt	-	USD 1jt
Mekanisme Transaksi	Lelang VRT dan/atau FRT	Lelang (non kompetitif)	Lelang VRT dan/atau FRT	Lelang VRT dan/atau FRT	Lelang VRT dan/atau FRT	Lelang dan/atau non	-	Lelang
Setelmen	s.d T+1	T+0	s.d T+1	s.d T+1	s.d T+1	s.d T+2	s.d T+2	s.d T+2
Surat Berharga yang digunakan dalam OPT	SBI	SBIS	SDBI	SBN	-	SBN	-	-

Tabel OPT sebagai instrumen Menambah Likuiditas<sup>68</sup>

Instrumen dan Keterangan	Injeksi Likuiditas			
	Repo	Pembelian SBN Secara Outright	Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah (Spot & Forward)	Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah (FX Swap Jual)
Dampak Likuiditas	Menambahkan likuiditas	Menambahkan likuiditas	Menambahkan likuiditas	Menambahkan likuiditas
Frekuensi Transaksi	Sewaktu-waktu	Sewaktu-waktu	Sewaktu-waktu	Berkala
Jangka Waktu	1 hari s.d 12 bin	Sesuai dengan Jenis SBN	Today (hari yang sama)/ Tomorrow (1 hari)	1 hari s.d 12 bulan
Nominal Pengajuan Minimal	Rp1.000jt	Rp1.000jt	-	USD 5jt
Nominal Kelipatan	Rp100jt	Rp100jt	-	USD 1jt
Mekanisme Transaksi	Lelang VRT dan/atau FRT	Lelang dan/atau non lelang	-	Lelang
Setelmen	s.d T+1	s.d T+2	s.d T+2	s.d T+2
Surat Berharga yang digunakan dalam OPT	SBI, SBIS, SDBI dan SBN	SBN	-	-

<sup>68</sup> Keterangan Tabel: VRT (Variable Rate Tender); FRT (Fixed Rate Tender); FX (foreign exchange); SBI (Sertifikat Bank Indonesia); SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah); SBN (Surat Berharga Negara); SDBI (Sertifikat Deposito Bank Indonesia).

Adapun mekanisme OPT kedua menggunakan *standing facility* atau koridor suku bunga yaitu kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter. Penyediaan *Standing Facilities* berfungsi untuk membatasi volatilitas suku bunga PUAB satu hari (*overnight*). *Standing facilities* terdiri dari 2 jenis, yaitu *pertama* penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank (*lending facility*), yaitu fasilitas bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan cara merepokan SBI/SDBI/SBN yang dimilikinya kepada Bank Indonesia. *Kedua* penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia (*deposit facility*), yaitu fasilitas bagi bank yang memiliki kelebihan likuiditas dengan cara menempatkan dana yang dimilikinya kepada Bank Indonesia.

Tabel *Standing Facility* untuk Penempatan dan Penyediaan Dana

Instrumen dan Keterangan	Penempatan Dana		Penyediaan Dana	
	Deposit Facility	Deposit Facility - FASBIS	Lending Facility	Financing Facility
Dampak likuiditas	Mengurangi likuiditas	Mengurangi likuiditas	Menambah likuiditas	Menambah likuiditas
Frekuensi transaksi	Setiap hari kerja	Setiap hari kerja	Setiap hari kerja	Setiap hari kerja
Jangka waktu	overnight	overnight s.d 14 hari kalender	overnight	overnight
Nominal pengajuan minimal	Rp1.000jt	Rp1.000jt	Rp1.000jt	Rp1.000jt
Nominal kelipatan	Rp100jt	Rp100jt	1 unit surat berharga	1 unit surat berharga
Mekanisme transaksi	Non Lelang	Aqad Wadiah	Repo surat berharga : metode non lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repo SBIS: akad qard diikuti rahn</li> <li>• Repo SBSN: akad bai' ma'al wa'ad (jual dengan janji membeli kembali)</li> </ul>
Setelmen	T + 0	T + 0	T + 0	T + 0
Suku bunga	Tingkat diskonto sebesar BI-Rate dikurangi margin tertentu	Tingkat imbalan FASBIS	Tingkat diskonto sebesar BI-Rate ditambah margin tertentu	Tingkat biaya Repo SBIS/SBSN
Peserta	Bank Konvensional	Bank Syariah	Bank Konvensional	Bank Syariah
Surat Berharga Yang Dapat Direpokan	-	-	SBI, SDBI dan SBN	SBIS dan SBSN

Kebijakan moneter konvensional memastikan bahwa uang beredar harus memperoleh keseimbangan agar uang beredar di masyarakat berada pada tingkat keseimbangan yang sesuai dengan target inflasi yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter. Uang berlebih yang beredar di

masyarakat apabila dibiarkan akan mendorong terjadinya peningkatan inflasi karena masyarakat berbelanja dalam waktu bersamaan. Peningkatan penawaran atas barang dan jasa akan mendorong produsen menaikkan harga penawaran mereka. Kondisi ini menyebabkan terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang disebut dengan inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi akan menggerus nilai mata uang. Sehingga kondisi mata uang rupiah akan mengalami pelemahan. Otoritas moneter akan mengambil kebijakan menyerap uang beredar dengan menawarkan tingkat bunga yang tinggi. Penawaran bunga yang tinggi akan menyebabkan masyarakat mengalihkan dana berlebihnya masuk ke perbankan dalam bentuk deposito atau investasi yang menawarkan tingkat bunga yang tinggi.

Demikian pula apabila kelebihan likuiditas terjadi di lembaga keuangan. Bank Sentral akan menerbitkan instrumen menyerap dana dengan menawarkan imbalan bunga tertentu. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi kekurangan likuiditas di masyarakat atau di lembaga keuangan. Instrumen yang digunakan oleh otoritas moneter adalah dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga acuan. Maksudnya otoritas moneter menyerap dana berlebih lewat pembayaran bunga yang belum tentu berkorelasi dengan sektor produksi barang dan jasa. Bank Sentral hanya melakukan kebijakan lewat mencetak uang baru apabila diperlukan untuk membayar bunga kepada peserta pemegang instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Sentral.

## **2. Peran Operasi Moneter Syariah Memanfaatkan Dana Berlebih**

Dalam Islam uang diperlakukan tidak sama sebagaimana ekonomi konvensional memposisikan uang. Dalam Islam motif memegang uang diakui dalam sejumlah keadaan. *Pertama* uang boleh dipegang oleh seseorang dengan motif bertransaksi untuk keperluannya atas suatu barang dan jasa tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari tentu setiap orang tidak pernah terlepas dari kebutuhan hidup baik pangan, sandang, perumahan, kendaraan. Kebutuhan bertransaksi juga terkadang diperlukan tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi tetapi untuk kebutuhan produksi. Penggunaan uang untuk motif transaksi dalam Islam baik untuk keperluan konsumsi dan produksi adalah sesuatu yang dapat diterima dan dibolehkan. Namun Islam mengatur bagaimana etika dalam menggunakan uang untuk motif transaksi ini, yaitu antara lain sederhana tetapi efisien dan efektif dengan menggunakan uang secukupnya dan tidak boleh berlebihan; Memperhatikan penggunaan uang untuk barang dan jasa yang halal lagi baik untuk dikonsumsi atau diproduksi; Tidak kikir

atau tidak mubadzir (boros) dalam menggunakan uang dalam berbagai transaksi; serta transaksi yang dilakukan tidak membuat lupa diri dan menjauhkan dari dari petunjuk Allah Swt. Oleh karenanya penggunaan uang untuk motif transaksi dalam kegiatan memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dalam bingkai konsumsi maupun produksi adalah sesuatu yang boleh dilakukan sepanjang wajar dan mengikuti kaidah etika Islam.

Dalam Bahasa ekonomi kondisi ini menunjukkan bahwa uang beredar di masyarakat dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat di sektor riil baik untuk keperluan konsumsi maupun produksi barang dan jasa. Masyarakat diperkenankan untuk memegang uang untuk kebutuhan bertransaksi. Uang yang dipergunakan untuk bertransaksi baik dalam rangka konsumsi maupun produksi barang dan jasa dalam perspektif Islam harus mematuhi koridor yang telah ditetapkan. Seseorang yang ingin berbelanja diharapkan dapat disiplin untuk mengeluarkan untuk belanja kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Tidak dibenarkan seseorang mengeluarkan uang hanya untuk memenuhi keinginan nafsunya saja padahal barang dan jasa yang dibelanjakannya tidak diperlukannya atau tidak dimanfaatkannya. Demikian pula dalam perspektif produktif tidak dibenarkan memproduksi barang dan jasa yang tidak bermanfaat bagi masyarakat atau sesuatu yang tidak halal dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam etika Islam meskipun seseorang memegang uang tetap saja pembatasan bertransaksi bukan hanya pada seberapa banyak uang yang dimilikinya, tetapi Islam juga membatasi transaksi yang dilakukan berlangsung hanya pada barang dan jasa halal saja. Maknanya sekalipun seseorang memegang uang yang cukup bahkan berlebih untuk bertransaksi pada suatu barang dan jasa yang tidak halal maka penggunaan uang untuk transaksi non halal menjadi terhalang. Uang yang dipegang oleh seseorang di masyarakat juga dipandu agar dimanfaatkan secara bijaksana. Seseorang yang memegang uang tidak diperkenankan menahan uang tersebut padahal ada kewajiban yang harus dikeluarkannya. Tidak pula seseorang yang memegang uang dibenarkan menghambur-hamburkan uangnya secara tidak tepat sasaran dan sembarangan. Dalam etika Islam seseorang tidak diperkenankan bersikap kikir dan tidak pula diperkenankan bersikap boros. Sikap moderat ini akan mendorong perilaku konsumsi seseorang yang memegang uang berada pada situasi yang efektif dan efisien dalam mempergunakan uang yang dipegangnya.

Selain bimbingan terkait penggunaan uang didorong secara sederhana tetapi efisien dan efektif serta tidak boleh berlebihan,

penggunaan uang hanya untuk barang dan jasa yang halal lagi baik, tidak kikir atau tidak mubazir (boros) dalam menggunakan uang, serta penggunaan uang tidak boleh membuat pemegang uang lupa diri dan menjauhkan dari Allah Swt. Maknanya seseorang yang memegang uang tidak dibenarkan berlaku melebihi batas sebagai hamba Allah. Jangan sampai uang berlimpah yang dipegang oleh seseorang mendorongnya untuk berperilaku tanpa didasari oleh nilai-nilai etika Islam. Misalnya mempergunakan uang untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, berbelanja sesuatu untuk menunjukkan kesombongan, berbelanja sesuatu untuk berfoya-foya, enggan untuk berbagi dengan sesama, dan merasa bahwa harta kekayaan dan uang yang dimiliki adalah murni semata-mata hasil kerja kerasnya tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sikap-sikap melupakan Tuhan dan menggunakan uang untuk hal-hal yang lepas dari tuntunan Tuhan merupakan sikap yang dituntut tidak boleh ada pada penggunaan uang dalam perspektif Islam. Dengan demikian pada kondisi pertama, uang beredar di masyarakat dengan mempergunakan perspektif Islam akan mengalir secara langsung ke sektor riil baik terlibat dalam transaksi berbasis jual beli atau terlibat dalam skema investasi halal lainnya dan dibingkai dengan nilai-nilai etika Islam.

Islam mengakui adanya konsep uang harus mengalir (*flow concept*) dan adanya disinentif memegang uang karena potongan zakat dan inflasi. Maknanya uang yang dipegang oleh masyarakat tidak boleh didiamkan begitu saja. Apabila masyarakat memegang uang tidak untuk kebutuhan bertransaksi maka uang tersebut jika terus dipegang menjadi dana yang tidak terpakai maka uang diam yang dipegang tersebut secara berangsur akan mengalami pengurangan karena adanya kewajiban mengeluarkan zakat harta serta terjadinya penurunan nilai uang karena tergerus oleh inflasi. Oleh karenanya uang yang dipegang oleh masyarakat harus dialirkan ke sektor lain dalam bentuk tabungan dan investasi. Oleh karenanya terdapat kemungkinan kedua di mana uang beredar di masyarakat akan masuk ke lembaga intermediasi yang diperankan oleh Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank.

Masyarakat yang memegang uang didorong tidak mendiamkan uangnya tetapi menyalurkan uang itu ke lembaga keuangan dengan pilihan simpanan tabungan yang bisa ditarik kapan saja sesuai kebutuhan masyarakat, maupun pilihan investasi menanam modal dalam jangka waktu tertentu. Dana yang masuk ke lembaga keuangan syariah dalam skema simpanan maupun investasi akan disalurkan kembali oleh Lembaga keuangan syariah ke unit (masyarakat, perusahaan, pemerintah) yang

memerlukan dana di sektor riil dengan transaksi berbasis jual beli, sewa, upah, maupun investasi bagi hasil.

Kondisi ini menunjukkan bahwa uang yang masuk ke lembaga keuangan syariah akan mengalir kembali ke pihak yang membutuhkan dana dalam akad dan transaksi non ribawi. Seluruh akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah akan selalu terkait dengan keberadaan aset tertentu di sektor riil. Lembaga keuangan syariah akan selalu menyalurkan dana kepada pengguna dana dalam empat skema utama, yaitu skema jual beli, skema sewa/jasa, skema berbagi hasil, atau skema pinjaman dengan dana kebajikan non bunga. Dalam skema jual beli umumnya lembaga keuangan syariah menyalurkan pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan barang komoditas tertentu. Dalam skema pembiayaan berbasis jual beli pada umumnya lembaga keuangan syariah menggunakan akad jual beli murabahah, salam dan istishna'. Berbeda dengan sistem bunga yang berfokus pada penyaluran uang tunai dan memperoleh keuntungan bunga dalam kisaran tertentu, pada semua transaksi berbasis jual beli ini lembaga keuangan syariah tidak sekedar menyalurkan uang saja. Lembaga keuangan syariah dalam skema ini bertindak sebagai penjual komoditas yang dibutuhkan oleh nasabah. Lembaga keuangan syariah wajib memastikan bahwa uang tunai yang dikeluarkan benar dipergunakan untuk membeli komoditas yang dibutuhkan dengan cara membelikan terlebih dahulu komoditas yang diinginkan dan menjual kembali komoditas tersebut kepada nasabah dengan harga jual akumulasi dari harga pembelian ditambah dengan margin keuntungan Lembaga keuangan syariah. Dalam proses ini memang Lembaga keuangan syariah menanggung berbagai risiko sampai dengan komoditas yang disepakati sampai ke tangan nasabah barulah kemudian nasabah membayar cicilan harga pembelian kepada Lembaga keuangan syariah.

Dalam skema pembiayaan berbasis sewa maka Lembaga keuangan syariah umumnya menyalurkan pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan penggunaan jasa suatu komoditas untuk suatu waktu tertentu. Lembaga keuangan syariah akan membayar secara tunai biaya sewa sehingga nasabah dapat membayar sewa secara cicilan kepada Lembaga keuangan syariah dalam suatu kurun waktu tertentu. Berbeda dengan pola bunga di mana lembaga keuangan mendapatkan keuntungan dari pembungaan uang, Lembaga keuangan syariah memperoleh keuntungan lewat mengambil biaya sewa komoditas yang disepakati antara pihak nasabah dengan Lembaga keuangan syariah dalam akad ijarah. Seiring dengan kemajuan mekanisme transaksi, ijarah ini juga dikembangkan lewat akad berbasis ujah. Lembaga keuangan syariah

berhak memperoleh keuntungan lewat transaksi berbasis jasa yang diperlukan oleh nasabah. Lembaga keuangan syariah melakukan prestasi yang diperlukan oleh nasabah. Selanjutnya nasabah akan mencicil biaya jasa tersebut kepada Lembaga keuangan syariah sebagai bentuk upah atau biaya jasa (*fee*).

Dalam skema pembiayaan berbasis kerjasama usaha Lembaga keuangan syariah memfasilitasi nasabah yang memiliki usaha tertentu tetapi memiliki keterbatasan baik modal dana maupun kemampuan mengelola usaha. Bagi nasabah yang memiliki modal terbatas dalam mengembangkan usahanya maka Lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan pembiayaan kerjasama dengan akad musyarakah di mana Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemodal dalam porsi tertentu berkongsi dengan porsi modal yang dimiliki oleh nasabah. Kerjasama usaha dalam bentuk patungan modal itu selanjutnya dijalankan dengan kesepakatan berbagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) dari hasil usaha yang dibiayai. Berbeda dengan pola bunga yang berpatokan pada tingkat bunga tetap yang telah diperjanjikan di awal akan dibayar oleh nasabah dalam rentang waktu masa pinjaman, pembiayaan berbasis bagi hasil ini sangat bergantung pada nisbah bagi hasil yang dibebankan kepada masing-masing pihak atas keuntungan yang diperoleh oleh usaha. Keuntungan yang diperolehpun kemungkinan bisa mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi riil usaha yang dijalankan. Selain akad musyarakah, Lembaga keuangan syariah juga dapat menawarkan penyaluran pembiayaan berbasis kerjasama usaha dengan akad mudharabah. Dalam skema akad mudharabah ini Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemodal (*sahib al-mal*) yang menyediakan sejumlah modal tertentu yang akan dipergunakan sebagai modal usaha oleh nasabah sebagai pelaku usaha (*mudharib*). Pembiayaan berakad mudharabah ini menjanjikan keuntungan dalam bentuk kesepakatan berbagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) dari hasil usaha yang dibiayai.

Selain mempergunakan akad berbasis pengambilan keuntungan dalam kerangka transaksi komersial, Lembaga keuangan syariah juga dimungkinkan menggunakan akad yang berbasis tolong menolong tanpa ada motif mengambil keuntungan. Dalam hal Lembaga keuangan syariah perlu membantu nasabah dalam skema dana talangan di mana Lembaga keuangan syariah menyediakan dana awal sebagai bentuk kebajikan menalangi kebutuhan nasabah. Menghadapi kondisi ini Lembaga keuangan syariah dimungkinkan menggunakan akad qardh atau pinjaman tanpa meminta imbalan. Nasabah yang ditalangi oleh

Lembaga keuangan syariah berkewajiban membayar dana yang ditalangi oleh pihak Lembaga keuangan syariah sesuai dengan besaran uang yang dikeluarkan. Berbeda dengan transaksi berbasis bunga, penggunaan akad qardh tidak mengambil keuntungan kecuali sekedar mengambil biaya administrasi dari nasabah.

Selanjutnya kemungkinan ketiga terkait dengan penggunaan uang beredar di masyarakat yang masuk ke lembaga intermediasi yang diperankan oleh Lembaga Keuangan Syariah apabila mengalami *idle* (tidak terpakai) di mana dana yang masuk ke lembaga keuangan syariah tidak bisa tersalur dalam jumlah tertentu ke sektor riil sehingga lembaga keuangan syariah mengalami kelebihan likuiditas. Dalam kondisi seperti ini otoritas moneter akan mengambil kebijakan moneter menarik dana-dana menganggur (*idle*) di lembaga keuangan syariah dengan menerbitkan instrumen moneter syariah yang tidak berbasis bunga tetapi menerbitkan instrumen moneter yang terkait dengan sektor riil (produktif). Dana yang tertahan di lembaga keuangan akan menjadi beban karena dana tersebut tidak tersalurkan ke sektor produktif sehingga tidak menghasilkan pendapatan apapun. Sementara nasabah pemilik dana menuntut adanya keuntungan dari tabungan atau deposito mereka di lembaga keuangan. Kondisi ini dapat membahayakan lembaga keuangan syariah karena arus pengeluaran ke nasabah penabung dan depositan harus terus mengalir sementara pendapatan lembaga keuangan tidak ada karena dana tidak tersalurkan. Dalam kondisi seperti ini maka Otoritas Moneter mengambil kebijakan operasi moneter syariah dengan memanfaatkan dana *idle* (menganggur) tersebut dengan melakukan penerbitan instrumen moneter berbasis akad-akad syariah untuk menyerap dana berlebih ke sektor riil dengan menggunakan akad produktif dan investasi. Instrumen moneter syariah yang umum digunakan dalam operasi moneter syariah adalah SBIS dan Sukuk BI yang penerbitannya tidak mengandalkan pemberian bunga kepada pemilik dana berlebih melainkan mengandalkan pembagian keuntungan dari proyek yang menjadi *underlying aset* instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia lewat SBIS dan Sukuk Bank Indonesia.

#### **D. KAJIAN LITERATUR TERKAIT PEMANFAATAN UANG BERLEBIH (IDLE MONEY) DALAM PERSPEKTIF MONETER SYARIAH**

Terkait dengan bagaimana mekanisme kebijakan moneter berbasis syariah dalam memanfaatkan uang berlebih di lembaga keuangan ada dikemukakan dalam sejumlah kajian literatur. Hasil penelitian yang

dikemukakan oleh Mouldi Djelassi dan Jamel Boukhatem<sup>69</sup> terkait dengan likuiditas bank-bank Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank Islam juga memiliki kemungkinan mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas karena bank-bank Islam juga beroperasi berdasarkan motif memaksimalkan keuntungan. Kelebihan cadangan dana pada perbankan Islam umumnya terjadi karena adanya peningkatan tabungan dan deposito pada perbankan Islam yang pada kenyataannya berhadapan dengan keterbatasan perbankan Islam dalam menyalurkan dan menempatkan dana-dana yang masuk tersebut ke sektor pembiayaan. Untuk mengatasi persoalan kelebihan likuiditas ini diperlukan kebijakan moneter yang lebih sesuai dengan sistem syariah untuk menjadi solusi menyelesaikan masalah kelebihan likuiditas ini.

Tulisan Yahia Abdul-Rahman<sup>70</sup> menegaskan bahwa bank Islam memberikan alternatif lain dalam sistem keuangan dengan menawarkan sistem lembaga keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam. Persoalan likuiditas baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hal yang juga terjadi pada industri keuangan syariah. Penulis menawarkan solusinya adalah melalui pengembangan pasar uang perbankan syariah berbasis kelolaan dana investasi seperti reksadana di mana para pelakunya bertindak sebagai investor dan pengusaha yang menghasilkan pendapatan halal dengan risiko yang diharapkan lebih kecil bagi pemilik dana. Pasar uang ini diperlukan karena merupakan suatu hal yang umum bagi lembaga keuangan syariah mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas dalam jangka pendek sembari tetap memegang teguh berinteraksi dalam suatu sistem keuangan yang halal.

Artikel ilmiah berikutnya adalah pengalaman Malaysia dalam menyiapkan instrumen moneter berbasis syariah.<sup>71</sup> Nuradli Ridzwan Shah dan Abdul Ghaffar Ismail mengemukakan bahwa Bank Sentral Malaysia telah menyediakan pasar uang Islami di Malaysia pada tahun 1994 untuk memberikan solusi bagi sektor industri perbankan Islam mengatasi masalah likuiditasnya baik bank Islam yang mengalami kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas (uang menganggur) dalam suatu

---

<sup>69</sup> Mouldi Djelassi dan Jamel Boukhatem, "Modelling liquidity management in Islamic banks from a microeconomic perspective", *Finance Research Letters*, Volume 36, October 2020.

<sup>70</sup> Yahia Abdul-Rahman, "Islamic Instruments for Managing Liquidity", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 1 No.1.

<sup>71</sup> Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali dan Abdul Ghaffar Ismail, "Malaysia: Islamic Money Market Instruments", *The Business Review, Cambridge*; Dec 2006; 6, 1.

mekanisme investasi berjangka pendek. Instrumen pasar uang Islami Malaysia telah berkembang dari tahun ke tahun mulai dari instrumen berbasis akad tunggal maupun akad kompleks seperti akad berbagi hasil (*profit and loss sharing*) dengan akad mudharabah, kontrak berkongsi dengan akad musyarakah, kontrak berbasis jual beli seperti akad *bay' murabahah*, *bay' bi thaman ajil*, *bay' al-'inah*, *bay' al-dayn*. Keseluruhan akad-akad ini memastikan bahwa dana menganggur yang dikelola oleh perbankan syariah dalam mekanisme pasar uang syariah dimanfaatkan sesuai dengan prinsip Islam dan dalam kerangka investasi berjangka pendek, bukan pembungaan uang.

Artikel lain yang ditulis oleh Sekoni Abiola Muttalib<sup>72</sup> mengungkapkan bahwa adalah suatu kesepahaman para pakar keuangan dunia bahwa likuiditas merupakan elemen sangat penting bagi lembaga keuangan. Oleh karena itu, tata kelola yang efektif terhadap likuiditas merupakan hal yang penting demi efisiensi lembaga keuangan dan suatu sistem perekonomian secara keseluruhan. Lembaga keuangan yang beroperasi berbasis sistem keuangan Islam juga sebagaimana halnya lembaga keuangan konvensional juga mengalami persoalan yang sama ketika lembaga keuangan syariah menghimpun dana lewat tabungan dan deposito yang berjangka pendek untuk membiayai proyek-proyek berjangka panjang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan terjadinya ketidaksesuaian antara manajemen aset dan kewajiban dan rentan mengalami masalah likuiditas. Harus diakui bahwa saat ini terhadap kekurangan dalam penyediaan instrumen yang memungkinkan lembaga keuangan syariah mampu menggunakan instrumen berbasis syariah di pasar uang. Oleh karenanya dibutuhkan pengembangan ragam instrumen pasar uang berbasis syariah yang selain mampu bersaing dengan instrumen pasar uang konvensional tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan industry pasar uang syariah terhadap instrumen yang memenuhi kaidah dan prinsip syariah dalam memanfaatkan dana-dana berlebih yang menganggur bagi lembaga keuangan yang kelebihan likuiditas atau bagi lembaga keuangan syariah yang membutuhkan dana dalam jangka pendek karena mengalami kekurangan likuiditas.

---

<sup>72</sup> Sekoni Abiola Muttalib, "Islamic Money Market: An Instrument for Managing Liquidity Risk in Islamic Banks," *MPRA Paper 67389*, University Library of Munich, Germany, 2015.

## **E. KESIMPULAN**

Islam memiliki ajaran tertentu yang khas terkait dengan uang dan penggunaannya oleh masyarakat. Islam mengakui uang sebagai alat tukar yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi di sektor riil untuk suatu barang dan jasa tertentu. Penggunaan uang dalam beragam transaksi tersebut didampingi pula oleh nilai-nilai etika Islam yang memastikan bahwa uang yang dipegang oleh masyarakat dipergunakan secara efektif dan efisien, tidak menjadikan pengguna uang berlaku boros atau kikir, membatasi penggunaan transaksi uang hanya pada barang dan jasa halal, serta tidak menyebabkan penggunaan uang menjadi jalan untuk jauh dari petunjuk Tuhan. Islam juga mengakui bahwa uang terikat dengan konsep mengalir yang tidak boleh diam. Apabila uang didiamkan dan tidak digunakan maka uang akan mengalami pengikisan baik oleh pemotongan zakat setiap tahun maupun oleh penurunan nilai karena tergerus inflasi. Oleh karena itu Islam mendorong agar pemegang uang yang tidak menggunakan uangnya untuk transaksi dalam menyimpan uang itu untuk kebutuhan berjaga-jaga maupun untuk kepentingan mengembangkan aset dalam bentuk investasi.

Oleh karenanya selain penggunaan uang dalam beragam transaksi di sektor riil di pasar barang dan jasa, terdapat kemungkinan lain di mana uang menganggur tidak terpakai. Untuk kondisi ini masyarakat didorong untuk menabung uangnya di lembaga keuangan syariah atau berinvestasi dalam berbagai instrumen investasi di lembaga keuangan syariah. Uang yang masuk ke Lembaga Keuangan Syariah akan dikelola sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), riba (pembungaan uang), dan penyaluran dana ke sektor-sektor non halal. Dengan demikian uang yang menganggur di tangan masyarakat akan terdorong masuk ke Lembaga Keuangan Syariah untuk kemudian mengalir ke pihak yang membutuhkan dana di sektor riil lewat skema-skema yang sesuai prinsip syariah. Tentu berbeda dengan Lembaga Keuangan konvensional yang mengandalkan pembungaan uang dalam memberikan keuntungan kepada nasabah penabung atau investor dalam skema penarikan dana yang mereka lakukan.

Kondisi terakhir adakalanya Lembaga Keuangan Syariah mengalami kesulitan likuiditas baik mengalami kelebihan likuiditas maupun mengalami kekurangan likuiditas. Pada saat mengalami kelebihan likuiditas Lembaga Keuangan Syariah tidak mampu menyalurkan dana pihak ketiga kepada pengguna dana disebabkan oleh suatu keadaan tertentu. Dana yang diserap oleh Lembaga Keuangan Syariah dari

masyarakat menjadi tidak termanfaatkan. Tentu ini menjadi beban Lembaga Keuangan Syariah karena dana tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya pada saat Lembaga Keuangan Syariah mengalami kekurangan likuiditas maknanya Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya. Kedua kondisi ini membutuhkan solusi. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah lewat mekanisme kebijakan moneter. Bank sentral memanfaatkan uang yang tidak terpakai lewat skenario instrumen syariah memastikan instrumen moneter akan menyerap kelebihan likuiditas Lembaga Keuangan Syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan instrumen moneter berbasis underlying transaksi yang dimiliki oleh Bank Sentral seperti SBI Syariah dan Sukuk Bank Indonesia.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Darmawi, Herman, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara , 2006.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan lainnya, Ed. Revisi, Jakarta : Rajawali Press, 2008.
- Machmud Amir, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, 2010.
- Rivai, Veithzal, *Financial Institution Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sarwono Hartadi dan Perry Warjiyo, *Mencari Paradigma Baru Manajemen Moneter dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel: Suatu Pemikiran untuk Penerapannya di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol.1, No.1, Bank Indonesia, Juli 1998.
- Ascarya, "Alur Transmisi dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia", BULETIN EKONOMI MONETER DAN PERBANKAN, Volume 14, Nomor 3, Januari 2012.
- Ascarya, 2002, *Seri Kebanksentralan: Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*,
- Ascarya, 2007. "Optimum Monetary Policy under Dual Financial/Banking System." Paper. Dipresentasikan pada USIM Islamic Economics Conference (IECONS 2007). Kuala Lumpur, Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia, 17-19 Juli.
- Burak Yungucu, Buerhan Saiti, (2016), "The effects of monetary policy on the Islamic financial services industry", Qualitative Research in Financial Markets, Vol. 8 Iss 3.
- Chapra, M. Umer, "Monetary Management in an Islamic Economy". Islamic Economic Studies, Vol. 4 (No.1), December 1996.
- Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press : Jakarta
- Darmawi, Hermawan, 2006, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmawi, Herman, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara , 2006.
- Dimiyati, Ahmad, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008).
- Eva Misfah Bayuni dan Ascarya, "Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Terhadap Stabilitas Besaran Moneter Dalam Sistem Moneter Ganda

- Di Indonesia*”, TAZKIA Islamic Finance & Business Review Vol. 5 No.1 Januari -Juli 2010.
- Eva Misfah Bayuni dan Popon Srisusilawati, “Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2 No. 1 January 2018.
- Fardmanesh, M. dan S.A. Siddiqui, 1995. “Financial Instability and a Share Economy.” Eastern Economic Journal, USA, Winter 1994.
- Fidlizan Muhammad Asmak Ab Rahman Ahmad Azam Sulaiman, (2014), “The roles of domestic and foreign Islamic banks in Malaysian monetary transmission”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 7 Iss 2.
- Haryono, E., Nugroho, W. A., & Pratomo, W. (2003). *Mekanisme Pengendalian Moneter Dengan Inflasi Sebagai Sasaran Tunggal*, Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 2(4),
- Hasan, Ahmad. Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan lainnya, Ed. Revisi, Jakarta : Rajawali Press, 2008.
- Heni Hasanah, Ascarya, Noer Azam Achsani, “Perilaku Agregat Moneter Dalam Sistem Keuangan/ Perbankan Ganda di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 23, No. 2, 2008.
- Iqbal, Muhaimin, *Dinar the Real Money: Dinar Emas Uang dan Investasiku* (Jakarta: Gema Insani, 2009).
- Ismail, Munawar, “Inflation Targeting dan Tantangan Implementasinya di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 21, No. 2, 2006.
- Ismal, Rifki, *The Indonesian Islamic Banking: Theory & Practices*, Gramata Publishing, 2011.
- Ismal, Rifki, *Islamic Banking in Indonesia : New Perspectives on Monetary and Financial Issues*, John Wiley & Sons Inc, 2013.
- Karim, Adimarwan Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran Dalam Prespektif Islam*, Majalah Ekonomi Syariah Vol 2 No.2 2003.
- Khan, M., 1986. “Islamic Interest Free Banking.” IMF Staff Papers 33 (1).
- Khan, Mohsin, S dan Abbas Mirakhor, “Monetary Management in Islamic

*Economy*".

- Khan, Mohsin, S dan Abbas Mirakhor, "*Monetary Management in Islamic Economy*". J. KAU. Islamic Econ, Vol.6 pp. 3-21 (1414 A.H/1994 A.D).
- Kia, A., 2001. "*Interest-free and Interest-bearing Money Demand: Policy Invariance and Stability*." Paper. Atlanta, GA: Department of Economics, Emory University.
- M. Kabir Hassan Adnan Q. Aldayel, (1998), "*Stability of Money Demand Under Interest-Free Versus Interest-Based Banking System*", Humanomics, Vol. 14 Iss 4.
- Machmud Amir, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, 2010.
- Meera, A.K.M., 2004. *The Theft of Nations: Returning to Gold*. Selangor, Malaysia: Pelanduk Publications.
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Mulyanto, Ferry, "*Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*", Indonesia Journal on Networking and Security, Vol 4, No 4 2015, (Bandung: Universitas Pasundan Bandung).
- Mustafa Edwin Nasution dan Mohammad Sholeh Nurzaman, "*Analisis Stabilitas Dan Efektivitas Relatif Besaran Moneter Bebas Bunga Di Indonesia: Sebuah Pengujian Ekonometrik Pada Data Time Series Tahun 1971:1 -2004:4*". Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 6 (No. 02), Januari 2006.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: kencana, 2006).
- Nopirin, 2000, *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.
- Noviyanti, Ririn, "*Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur*," FALAH Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.2, Agustus 2017.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, 2005, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Rivai, Veithzal, et al., *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Syariah System*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) h.4. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafino Persada, 2008).
- Rivai, Veithzal, *Financial Institution Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ryandono, M.N.H., 2006. "Mempertanyakan Kebenaran Paradigma Hubungan Bunga, Investasi (Kredit), dan Pertumbuhan Ekonomi: Haramnya Sistem Bunga (Riba) Secara Teoritik dan Empirik." Paper. Dipresentasikan pada Seminar dan Kolokium Nasional, ITB. Bandung, Indonesia: SBM-ITB, September.
- Siamat, Dahlan, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank* (Jakarta: Bina Aksara, 1989).
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2016).
- Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, penciptaan dan perannya dalam perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2002.
- Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI, 2006).
- Warjiyo, Perry (2004), *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Seri Kebanksentralan No. 11*, Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Warjiyo, Perry dan Solikin (2003). *Kebijakan Moneter di Indonesia. Seri Kebanksentralan No. 6*, Bank Indonesia: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Warjiyo, Perry, (2007). *Stabilitas Sistem Perbankan Dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan dan Perkembangannya Di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 8 (4).
- Zain, Muhammad Fuad, "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam," *Al-Manahij* Vol. XII No. 1, Juni 2018.
- Zangeneh, H., 1995. "A Macroeconomic Model of an Interest-free System." *The Pakistan Development Review* 34 (1).

Zulverdi, Doddy, Erwin Haryono, Wahyu Pratomo, Wahyu Agung Nugroho,  
*“Operasi Pengendalian Moneter Yang Berbasis Suku Bunga Dalam  
Mencapai Sasaran Inflasi”*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan:  
Vol 3 No 3 (2000).

# TENTNG PENULIS



## **A. DATA PRIBADI:**

Nama: Dr. Andri Soemitra, MA lahir di Medan, tanggal 07 Mei 1976.  
Berdomisili di Jalan Abdul Hamid Gg. Tali No. 10 Medan.

## **B. RIWAYAT PENDIDIKAN:**

- Kuliah S1 di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Sumatera Utara (Wisudawan Berprestasi tahun 2000).
- Pada tahun 2001 melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 Ekonomi Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.
- Sejak September 2010 melanjutkan studi ke Program S3 Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dinyatakan lulus Program Doktor konsentrasi Ekonomi Islam dengan predikat Cum Laude.

## **C. SERTIFIKASI PROFESI:**

- Certified Dewan Pengawas Syariah sektor Perbankan oleh Dewan Syariah Nasional (2018)
- Certified Mediator Lembaga Keuangan (2017)
- Certified Service Excellent (2019)
- Certified Pendamping UMKM (2020)

## **D. RIWAYAT PEKERJAAN:**

- Kepala Laboratorium Program Studi DIII Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara (2008-2009).
- Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara (2009-2010).
- Sekretaris Unit Penjamin Mutu Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara dan Sekretaris Jurusan Diploma Tiga Perbankan Syariah (2013).
- Tahun 2013 hingga 2016 menjabat Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

- Pada pertengahan 2016 menjabat PAW Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
- Pada akhir tahun 2016 menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara periode 2016-2020.

**E. RIWAYAT ORGANISASI:**

- Komisi Pemberdayaan Ekonomi Majelis Ulama Indonesia Kota Medan (2017-sekarang)
- Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sumatera Utara (2017-sekarang)
- Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Sumatera Utara (2018-sekarang)
- Koordinator Wilayah Barat Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBS) (2016-2018).
- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBS) (2018-2020).

**F. PENGALAMAN ILMIAH:**

- Pada bulan Juli 2013, penulis mengikuti Durham Islamic Finance Summer School di Durham University Inggris.
- Pada bulan November 2013, penulis presentasi makalah di University of Pittsburgh Amerika Serikat berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah.
- Pada tahun 2017 penulis presentasi makalah berkaitan dengan industri halal di Seoul Korea Selatan dalam 1st International Halal Management Conference di Sejong University.
- Pada tahun 2018 menjadi Pemakalah pada 2nd ICIFEB 2018 UIN Jakarta

**G. KOMPETENSI KEILMUAN:**

Ekonomi Islam, Bank dan Lembaga Keuangan Islam, Sistem Keuangan Syariah, Sistem Moneter Syariah.